



Sistem Penjaminan Mutu Internasional
dalam Pengembangan
World Class University
di **Indonesia**



Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd., Dr. Ahmadi, M.Ag., Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd.,
Muhammad Nurdin, M.Ag., Muhamad Widda Djohan, M.Si

**Sistem Penjaminan Mutu Internasional
dalam Pengembangan
World Class University
di Indonesia**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan per buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sistem Penjaminan Mutu Internasional dalam **Pengembangan** **World Class University** di **Indonesia**

Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd.
Dr. Ahmadi, M.Ag.
Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd.
Muhammad Nurdin, M.Ag.
Muhamad Widda Djohan, M.Si.



Sistem Penjaminan Mutu Internasional dalam Pengembangan World Class University di Indonesia

Penulis

Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd
Dr. Ahmadi, M.Ag
Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd
Muhammad Nurdin, M.Ag
Muhamad Widda Djohan, M.Si

Tata Sampul
Tim Redaksi

Tata Letak
Tim Redaksi

Penerbit YMiC

Jl. Mantrijeron Kota Yogyakarta
55143 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp/Sms/Wa. 08174 60004
Email. *penerbitymic@gmail.com*

ISBN 978-979-3815-70-1

Cetakan I, Agustus 2023

vii + 224 hlm; 21 × 29,7 cm

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.



PENGANTAR TOKOH PENDIDIKAN

PTKI INDONESIA: Antara Penjaminan Mutu Internasional dan Tantangan Kompetisi Pendidikan Global

Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd

Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta

Perguruan tinggi di Indonesia dewasa ini mengalami proses transformasi kompetisi yang luar biasa dahsyat, baik di level nasional maupun internasional. Terlebih bagi perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) nya. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat eksistensi PTKI di Indonesia, secara kuantitas merupakan salah satu ‘tulang punggung’ lembaga pendidikan tinggi dalam mencerdaskan sumber daya manusia di Indonesia. Kehadiran dan perannya memiliki fungsi strategis dalam turut serta memajukan kualitas pendidikan menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

Transformasi kompetisi pendidikan tinggi tersebut terlihat dari mulai banyaknya PTKI yang berbenah diri dalam memperbaiki kualitas sistem tata kelola pendidikan tingginya (*good governance system*). Transformasi itu dilakukan mengingat tantangan dan tingkat kompetisi

pendidikan tinggi saat ini dan ke depan semakin sengit, rumit bahkan kompleks. Tidak sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang terpaksa harus ‘gulung tikar’ ataupun melakukan merger karena tidak mampu menghadirkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) yang dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan eksistensinya. Apalagi seiring dengan maraknya perguruan tinggi asing berkualitas yang masuk dan ‘menjajakan produknya’ di negeri tercinta ini, eksistensi perguruan tinggi di Indonesia semakin mengkhawatirkan.

Dalam konteks itulah, penjaminan mutu pendidikan tinggi, baik di level nasional maupun internasional sudah seharusnya menjadi ‘kebutuhan utama’ untuk memantapkan diri sekaligus memastikan diri PTKI di Indonesia khususnya untuk dapat berkompetisi secara diametral dengan perguruan tinggi pada umumnya, terlebih di level global. Penjaminan mutu internasional bukan hanya sebatas branding, namun lebih dari itu merupakan salah satu cara untuk memantapkan upaya rekognisi PTKI di level internasional secara simultan, kontinyu sekaligus terukur.

Buku hasil riset saudara Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd., dan rekan-rekannya ini merupakan salah satu refleksi ikhtiar PTKI unggulan di Indonesia yang patut diapresiasi sekaligus dijadikan sebagai role model dalam pengembangan PTKI masa depan menuju world class university yang semakin menjanjikan dan kokoh sebagai lentera keilmuan keindonesiaan yang semakin mendunia. Melalui pengaplikasian sistem penjaminan mutu internasional, PTKI di Indonesia akan semakin siap dalam mengarungi segala jenis tantangan kompetisi pendidikan tinggi global. Akhirnya, semoga kehadiran buku hasil riset yang kontribustif dan bagus ini, memberikan kebermanfaatan sekaligus menjadi ‘inspirasi’ bagi pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya.



PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat, *hidayah* serta *taufiq*-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. *S{alawat* dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada *rasul*-Nya, yang menjadi *uswah hasanah* bagi seluruh umat Islam.

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, akhirnya berkat dukungan segenap pihak sekaligus tim riset, buku karya hasil riset ini dapat terlesaikan dan dipublikasikan dengan penuh kelancaran dan kemudahan. Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya riset dan publikasi hasil risetnya ini, antara lain:

1. Ibu Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku rektor IAIN Ponorogo beserta seluruh Wakil Rektor, yang telah menaruh perhatian serius pada tridarma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah aspek penelitian;
2. Ketua LPPM beserta seluruh jajarannya, yang dengan jerih payahnya kegiatan penelitian di IAIN Ponorogo bisa terlaksana dengan baik;
3. Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., guru sekaligus inspirator penulis yang telah berkenan memberikan kata pengantar agar buku ini semakin ‘berkah’ dan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan tinggi, khususnya PTKI di Indonesia.

4. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik yang langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

Semoga amal beliau semua senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin yaa mujibassailiina yaa kariim.*

Ponorogo, 01 September 2023

Hormat Penulis

Dr. Muhammad Thoyib, dkk.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. DEFINISI ISTILAH, KAJIAN TERDAHULU DAN TEORI YANG RELEVAN	13
A. Definisi Istilah	13
B. Kajian Terdahulu yang Relevan (<i>Literature Review</i>)	14
C. Kajian Teori yang Relevan	23
1. Mutu Perguruan Tinggi, Urgensi dan Atributnya	23
2. Pengertian, Orientasi dan Kriteria <i>World Class University</i>	26
3. Kebijakan Pendidikan: Makna, Perumusan dan Pendekatan Implementasinya	29
4. Makna dan Tahapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi: Integrasi	34

SPMI dan SPME	
5. Urgensi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) bagi Perguruan Tinggi	37
6. Model <i>ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)</i> : Profil, Orientasi dan Kriteria Penilaian Perguruan Tinggi Bereputasi Dunia	41
7. Model <i>Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)</i> : Profil, Orientasi dan Kriteria Penilaian Perguruan Tinggi Bereputasi Dunia	44
BAB III. METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Kerangka Pikir Penelitian	49
D. Data dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	52
1. Analisis Data Kasus Individu	52
2. Analisis Data Lintas Kasus	54
G. Pengecekan Keabsahan Data	55
BAB IV. HASIL PENELITIAN	60
A. Paparan Data Umum	60
1. Profil Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	60
2. Profil Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang	65
3. Profil Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	69
4. Profil Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)	71
B. Paparan Data Khusus	74
1. Kebijakan Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	74
a. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	74
b. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang	79
c. Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	86
d. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)	91

2. Tahapan serta Pihak yang Terlibat dalam Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	98
a. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	98
b. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang	110
c. Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	120
d. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)	133
3. Implikasi Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	145
a. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	145
b. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang	149
c. Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	152
d. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)	156
C. Temuan Penelitian	161
1. Temuan Penelitian Kasus Individu	161
a. Kebijakan Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	161
1) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	161
2) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang	163
3) Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	164
4) Di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)	166
b. Tahapan serta Pihak yang Terlibat dalam Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	168
1) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	168
2) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang	170
3) Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	172
4) Di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)	175

c. Implikasi Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	177
1) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	177
2) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang	178
3) Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	179
4) Di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)	181
2. Temuan Penelitian Lintas Kasus	183
a. Kebijakan Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	183
b. Tahapan serta Pihak yang Terlibat dalam Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	188
c. Implikasi Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	194
BAB V. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	198
A. Kebijakan Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	198
B. Tahapan serta Pihak yang Terlibat dalam Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	204
C. Implikasi Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan <i>World Class University</i>	210
BAB VI. PENUTUP	215
A. Kesimpulan	215
B. Saran	219
DAFTAR PUSTKA	222

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Tampil menjadi sebuah lembaga pendidikan yang mampu menawarkan mutu pendidikan yang prestisius merupakan impian seluruh lembaga pendidikan, tak terkecuali bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia, dimana eksistensinya merupakan branding institusi mayoritas umat Islam di negeri ini. Dengan pendidikan yang bermutu, tentunya PTKI akan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Apalagi di era global dewasa ini, menurut Philip G. Altbach, kontestasi dunia pendidikan tinggi sudah semakin kompetitif, bahkan cenderung *high disrupted competition*.¹

Salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh lembaga pendidikan tinggi Islam untuk dapat menggapai kemenangan kompetisi tersebut adalah dengan penerapan inovasi dan standar mutu pendidikan tinggi yang baik. Hal ini selaras dengan pandangan Michael E Porter bahwa salah satu strategi potensial yang dapat dilakukan untuk memenangkan persaingan adalah melalui inovasi pendidikan dengan mutu berskala global. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas standar pendidikan tingginya.² Dalam konteks itulah, peran civitas akademika sebuah lembaga pendidikan khususnya PTKI dirasa sangat penting sebagai lokomotif penggerak pengembangan standar mutu pendidikan tinggi sebagai basis utamanya secara integratif dalam ranah Tri Dharma Perguruan Tinggi; pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Khususnya melalui peningkatan kualitas sistem penjaminan mutu di ketiga sektor tersebut adalah jawaban yang memberikan kepastian akan seberapa kompetitif dan unggulnya PTKI ke depan. Lebih-lebih dengan pengembangan sistem penjaminan mutu berskala internasional, akan menempatkan potensi PTKI menjadi universitas kelas dunia (*world class*

¹. Philip G. Altbach. *The Global Future of Higher Education and the Academic Profession*. (New York: Palgrave MacMillan. 2018), 68

². Danang Sunyoto. *Kunggulan Bersaing*. (Yogyakarta: BukuSeru, 2018), 17.

university) di masa yang akan datang akan sangat memungkinkan untuk diwujudkan.

Dalam konteks kebutuhan menuju *world class university* tersebut penerapan sistem penjaminan mutu yang dapat mengantarkan pengakuan akan mutu pendidikan tinggi PTKI, tidak hanya di level nasional, tetapi juga internasional mutlak dilakukan dan dikembangkan secara terus menerus. Hal ini setidaknya akan mendatangkan manfaat yang besar pula diantaranya: (1). Pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi perguruan tinggi akan semakin besar dan luas; (2). Keterserapan alumni perguruan tinggi di pangsa pasar nasional dan internasional semakin terbuka lebar; dan (3). Kesempatan membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama (*network partnership*) di level nasional dan global semakin tinggi, tidak hanya dengan dunia akademik, tetapi juga dengan dunia industri sebagai pengguna jasa pendidikan tingginya.³

Dalam konteks kesegerahan untuk melakukan peningkatan mutu perguruan tinggi, khususnya melalui pengembangan PTKI berskala internasional melalui penguatan sistem penjaminan mutunya tersebut didasarkan pada beberapa realitas problem perguruan tinggi yang sudah saatnya dipikirkan secara serius dan terencana. Beberapa persoalan tersebut diantaranya: *pertama*, masalah Mutu. Mutu menjadi kunci untuk melahirkan sarjana yang berkompeten PT pada saat ini yang perlu ditingkatkan. Sistem Penjaminan mutu menjadi keniscayaan bagi PTKI bagaimana seluruh proses pendidikan dijamin dengan sistem manajemen mutu yang baik. Upaya-upaya PTKI untuk meningkatkan sarana dan prasarana, mutu dosen, mutu lulusan juga tentunya harus adanya dukungan dari pemerintah. Sebagai contoh, hingga saat ini di tahun 2020 yang lalu, jumlah PTKIN yang melaporkan institusinya telah terakreditasi A masih sangat sedikit dimana baru 12,3% dari 65 perguruan tinggi. Sementara PTKIS, baru 1,9% dari 864.⁴

³. Chenicheri Sid Nair, *External Quality Audit Has It Improved Quality Assurance in Universities?*. (New Delhi: Oxford Cambridge New Delhi, 2017), 23.

⁴. www.emisdep.kemendiknas.go.id, diakses pada 15 Nopember 2020

Kedua, problem riset perguruan tinggi. Apalagi realitas tersebut diperkuat oleh fakta bahwa inovasi pendidikan berbasis hasil riset yang dilakukan oleh PTKI khususnya di Indonesia masih rendah. Padahal inovasi berbasis riset tersebut merupakan ‘menara gading peradaban pendidikan’ bagi sebuah bangsa yang ingin maju dan mandiri. Secara umum, tertinggalnya pengembangan riset di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti yang terdapat dalam situs scimagojr.com, di antaranya melalui data jumlah dan kualitas dokumen ilmiah terpublikasikan dari Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan pangkalan data publikasi ilmiah, Scopus tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 63 dari 238 negara dengan 16.139 dokumen. Peringkat ini masih di bawah Singapura (peringkat 32), Malaysia dan Thailand (peringkat 42 dan 43), bahkan Pakistan (peringkat 47).⁵ Belum lagi jika dibandingkan dengan negara riset yang telah maju, seperti Jepang, Cina, dan Amerika Serikat. Dokumen tersebut semakin menguatkan realitas yang sangat memprihantinkan yang pernah diungkapkan oleh kepala LIPI bahwa per 1 juta penduduk Indonesia, hanya ada 40 orang yang berprofesi sebagai peneliti.⁶

Ketiga, problem *Link and Match* antara perguruan tinggi dengan dunia kerja. Masalah pengangguran yang dihasilkan oleh lulusan perguruan tinggi, termasuk PTKI disebabkan karena ada ketidaksesuaian antara lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, dan lebih dari 55% organisasi menyatakan bahwa *digital talent gap* semakin lebar. Kemudian *Employers Complaint* bahwa para pekerja tidak mempunyai skills yang memadai, data survey tersebut menunjukkan bahwa besarnya tingkat pengangguran cenderung diakibatkan oleh ketidakcocokan antara profesi keilmuan yang dimiliki para pekerja dengan bidang pekerjaannya.⁷

⁵. Muhammad Fadlan Umar, “Pendidikan Indonesia: Membangun Budaya Riset Nasional”, *Harian Sindo*, 02 Mei 2019.

⁶. *Republika*, Kamis 8 Oktober 2018

⁷. Syamsudin Nur, “Perguruan Tinggi: Dilema Kompetensi dan Lulusan”, *Harian Rakyat*, 11 April 2020.

Di lain pihak menurut Kemenristik, lembaga pendidikan di Indonesia harus bisa meningkatkan daya saing bangsa melalui inovasi dan teknologi. Mengingat Indonesia menjadi pangsa besar industri global karena sumberdaya manusianya yang tinggi, namun dengan kualitas yang masih memprihatinkan. Betapa tidak, sebagaimana Laporan Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index*) tahun 2018 yang dirilis oleh *World Economic Forum*, dapat diketahui bahwa daya saing Indonesia berada pada peringkat 41 dari 50 negara pada 2017, dimana mengalami kemerosotan dari peringkat 37 ditahun 2016. Pada tingkat ASEAN, Indonesia masih di bawah Singapura yang berada diperingkat ke-2 dan Malaysia serta Thailand masing-masing pada urutan ke-25 dan ke-34. Seperti dimuat dalam GCI tersebut, meski Indonesia telah banyak melakukan reformasi di berbagai sektor, namun secara *performance*, empat negara lain berhasil menggeser posisi Indonesia. Negara tersebut yakni Malta, India, Kuwait dan Azerbaijan.⁸

Untuk menjawab problematika kualitas SDM dan daya kompetitif pendidikan Indonesia tersebut, maka pengembangan PTKI yang unggul sebagai salah satu '*futuristic solution*' yang penting untuk digalakkan adalah melalui pengembangan sistem penjaminan mutu bertaraf internasional yang lebih serius dan simultan.⁹ Mengingat sistem penjaminan mutu akan menumbuhkan 'jiwa kompetitif dan inovatif' PTKI, yang tak akan pernah muncul sebagai sesuatu yang bersifat '*taken for granted*', atau budaya instan. Sehingga ke depan, eksistensi PTKI, tidak hanya bernilai 'enterprise' tetapi lebih dari itu, menjadi *leading sector* penguatan SDM Indonesia masa depan yang inovatif, unggul sekaligus kompetitif.. Hal itu, selaras dengan penegasan Philip G. Altbach dalam *The Global Future of Higher Education and the Academic Profession* bahwa sistem penjaminan mutu yang baik, tidak hanya akan mampu memastikan seberapa jauh kiprah perguruan tinggi dalam

⁸. Ahmad Fauzan, "Daya Saing Pendidikan Indonesia dalam Cakrawala Asia", Republika, 22 Februari 2019.

⁹. E. Stander and C. Herman. "Barriers And Challenges Private Higher Education Institutions Face in The Management of Quality Assurance in South Africa." *South African Journal of Higher Education*, Vol. 31: No. 5, <http://dx.doi.org/10.28535/31-5-1481>, October 2019, p.212.

berkompetisi, namun juga memberikan jaminan nilai survavilitas bagi perguruan tinggi dalam menjangkau level pasar kerja maupun jejaring kemitraan institusional. Dengan kata lain, sistem penjaminan mutu yang bereputasi internasional, akan menempatkan perguruan tinggi di level global.¹⁰

Pandangan Philip G. Altbach, akan pentingnya sistem penjaminan mutu berstandar internasional tersebut juga dikuatkan oleh hasil riset internasional yang menegaskan bahwa: (a). 85% perguruan tinggi kelas dunia, baik di Eropa, Amerika dan Asia, semisal Harvard University, Cambridge University, Stanford University, NTU dan sebagainya didukung dengan sistem penjaminan mutu bertaraf internasional; dan (b). 93% sistem penjaminan mutu bereputasi internasional mampu memberikan jaminan alumninya terserap di berbagai level pasar kerja nasional dan global.¹¹ Dan diantara sistem penjaminan mutu bertaraf internasional itu adalah *ASEAN University Networks-Quality Assurance (AUN-QA)* dan *Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)*, yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan hangat sekaligus rekomendasi bagi penguatan penjaminan mutu perguruan tinggi. Untuk AUN-QA, walaupun skalanya ASEAN, namun eksistensinya diakui secara global. Hampir semua perguruan tinggi top di ASIA merupakan member AUN-QA, termasuk *top ten of the best universities* di Indonesia, seperti UI, UGM, ITB, ITS dan sebagainya adalah bagian dari sistem tersebut. Namun untuk dapat menjadi member sekaligus layak mendapatkan penilaian dari AUN-QA tersebut bukanlah perkara mudah, salah satunya harus terakreditasi A/Unggul secara institusional. Hal itu dibuktikan dengan masih sedikitnya perguruan tinggi di Indonesia, khususnya PTKI yang mampu melakukannya.

¹⁰. Philip G. Altbach. *The Global Future of Higher Education and the Academic Profession*. (New York: Palgrave MacMillan. 2018), 71.

¹¹. D. Royce Sadler, "Academic Achievement Standards and Quality Assurance on Higher Education", *Journal of Quality in Higher Education*, Vol.21:No.1, <http://dx.doi.org/10.1080/13538322.2017.1356614>, 10 January 2019, p.32.

Deskripsi diatas menguatkan betapa menarik dan pentingnya penelitian tentang sistem penjaminan mutu berstandar internasional berbasis AUN-QA (*ASEAN University Network-Quality Assurance*) maupun FIBAA (*Foundation for International Business Administration Accreditation*) dalam upaya menunjang pengembangan orientasi PTKI menuju *World Class University*. Penelitian ini dilakukan di 4 PTKI yaitu: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta dengan sejumlah pertimbangan penting sekaligus menjadi ‘titik persamaannya’ yaitu; *pertama*, Status akreditasi institusional ke-4 PTKI tersebut telah mendapatkan pengakuan ‘unggul’ yaitu terakreditasi A/Unggul dari Kemenristekdikti sebagai jaminan atas keunggulan layanan program pendidikan tinggi yang semakin kompetitif. Di samping itu juga, 40% lebih program studi yang ada di ke-6 PTKI tersebut telah terakreditasi A, sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti akreditasi AUN-QA atau non AUN-QA tersebut.

Kedua, PTKI pada umumnya di Indonesia masih sedikit yang memiliki program studi berstandar internasional maupun program studi terakreditasi internasional. Dan keempat PTKI tersebut adalah bagian dari PTKI yang sedikit tersebut yang telah mendapatkan pengakuan akreditasi/sertifikasi internasional melalui sistem penjaminan mutu berbasis AUN-QA dan FIBAA dimana misalnya; untuk sertifikasi internasional AUN-QA, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki 9 program studi (*S2 Interdisciplinary Islamic Studies*, S1 PAI, S1 Pendidikan Kimia, S1 PGMI, S1 Akidah dan Filsafat, dan S1 Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, dsb); UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 program studi (S1 Manajemen, S1 Biologi, S1 *Al Ahwal Al Syakhshiah*, dan S1 Bahasa dan Sastra Arab); dan UII Yogyakarta memiliki 6 program studi (S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Hukum, S1 Ekonomi Islam, S1 Teknik Industri, S1 PAI dan S1 Psikologi); dan UMS memiliki 4 program studi (Teknik Arsitektur, Farmasi, manajemen dan Keperawatan).¹²

¹². Dikutip melalui laman link: <https://www.uin-suka.ac.id>, <https://www.uin-malang.ac.id>, dan <https://www.uii.ac.id>, dan <https://www.ums.ac.id>, diakses pada 28 September 2021. Dan

Ketiga, sebagian besar dari ke-4 PTKI tersebut telah banyak yang memiliki program studi terakreditasi internasional lainnya. Misalnya saja, UII Yogyakarta sebagai universitas Islam swasta telah memiliki Prodi internasional yang dapat dijadikan sebagai referensi alternatif dalam pengembangan sistem penjaminan mutu PTKI pada umumnya. UII Yogyakarta telah memiliki 6 program studi terakreditasi internasional dari FIBAA/Jerman, JABEE/Jepang, ACCA, KAAB/Korea, dan ABET/Jerman. Dan tahun 2017 dan 2019, UII Yogyakarta dinobatkan sebagai perguruan tinggi yang menduduki peringkat tertinggi dalam hal kinerja penelitian versi Kemenristekdikti. UII Yogyakarta juga memiliki 10 Prodi dengan kelas internasional (S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Hukum, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Sipil, S1 Arsitektur, S1 Hukum Keluarga Islam/ *Al Ahwal Al Syakhshiah*, S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Hubungan Internasional). Berbagai program studi tersebut menawarkan pilihan kegiatan mobilitas, seperti program gelar ganda dengan beberapa universitas mitra di luar negeri, seperti dengan *Saxion University of Applied Sciences* (Belanda), *University of Gloucestershire* (Inggris), *Youngsian University* (Korea Selatan), *The University of Queensland* (Australia), dan *Nanjing Xiaozhuang University* (Tiongkok). Mahasiswa yang masuk dalam International Program juga dapat mengikuti program *credit transfer* selama satu semester, seperti yang telah dilaksanakan di *Solbridge International School of Business* (Korea Selatan).¹³

Keempat, ke-4 PTKI tersebut memiliki mahasiswa asing dengan jumlah varian yang berbeda-beda sebagai bukti tingginya antusiasme masyarakat global dalam menggunakan layanan jasa pendidikan tingginya, baik pada program studi internasionalnya maupun dalam bentuk internasional nertworkingnya yang luas sebagai modal menuju *world university* yang

juga hasil wawancara dengan Fathurozi, MA, selaku Kepala Audit Mutu Internal Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII Yogyakarta, 21 September 2021.

¹³. Dikutip melalui laman link: <https://www.uii.ac.id>, diakses pada 28 September 2021. Dan wawancara dengan Feris Firdaus, M.Sc., selaku Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UII Yogyakarta pada 27 September 2021.

semakin matang. Misalnya saja pada tahun 2020, tercatat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdapat 68 mahasiswa asing; UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 499 mahasiswa asing; di UII memiliki 91 mahasiswa asing; dan di UMS ada 74 mahasiswa asing.¹⁴

Meskipun begitu, ada ‘titik perbedaan’ di antara ketiga obyek penelitian tersebut yang justru akan menambah khasanah hasil riset nantinya: *pertama*, baik UIN Sunan Kalijaga dan UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan PTKI negeri dimana sektor operasionalisasi pendanaan sistem penjaminan mutunya dibiayai oleh negara, sehingga nilai ‘kemandirian’ nya cukup terbatas. Sementara UII Yogyakarta dan UMS Surakarta merupakan PTKI swasta yang memiliki otonomi atau kemandirian yang sangat dinamis dan fleksibel, termasuk dalam menjalankan pendanaan sistem penjaminan mutu berstandar internasionalnya. *Kedua*, masing-masing dari keempat perguruan tinggi Islam tersebut memiliki acuan badan akreditasi/sertifikasi dalam sistem penjaminan mutu berstandar internasionalnya yang cukup beragam, tidak hanya satu (AUN-QA), tetapi juga yang lainnya seperti FIBAA/Jerman, JABEE/Jepang, ACCA, KAAB/Korea, dan ABET/Jerman dan sebagainya, sehingga hal ini akan memberikan temuan yang ‘kaya’ dan ‘kontributif’ bagi PTKI di Indonesia sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

Dalam konteks itulah, penelitian tentang sistem penjaminan mutu berstandar internasional dalam pengembangan program studi menuju *world class university* di keempat PTKI menjadi menarik. Namun, karena luasnya dimensi riset ini sekaligus untuk mendapatkan hasil riset yang lebih komprehensif, maka penelitian ini difokuskan pada sejumlah aspek yang mencakup: (a). Kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*; (b). Tahapan dan pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*; dan (c). Implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan

¹⁴. Dikutip melalui laman link: <https://www.uin-suka.ac.id>., <https://www.uin-malang.ac.id>., dan <https://www.uui.ac.id>., dan <https://www.ums.ac.id>., diakses pada 28 September 2021.

FIBAA dalam pengembangan *world class university* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta dalam mensupport pengembangan PTKI tersebut bereputasi global (*World Class*) ke depannya.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta?
2. Bagaimana tahapan dan siapa saja pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta?
3. Bagaimana implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas tersebut, maka dapat dirumuskan sejumlah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Memahami dan menganalisis tahapan dan pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam

pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta

3. Memahami dan menganalisis implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Secara teoritis.** Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan *research theory* (teori penelitian) pengembangan program studi berkelas dunia sebagai modal PTKI menuju *World Class University* melalui peningkatan sistem penjaminan mutu berstandar internasional sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh ke-4 PTKI sebagai obyek riset tersebut, sekaligus sebagai referensi akademis peta pengembangan nilai keunggulan, inovasi sekaligus daya saing (*competitiveness values*) yang lebih menjanjikan di masa yang akan datang
2. **Secara praktis:**
 - a. **Bagi Kementerian Agama, dan PTKI di Indonesia.** Diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi/masukan dalam merancang kebijakan, program dan dokumen pengembangan sistem penjaminan mutu berstandar internasional dalam mensupport peningkatan mutu yang ada di PTKI sebagai upaya pengembangan *world class university*, sehingga PTKI di Indonesia (baik negeri maupun swasta khususnya) dapat lebih produktif dalam menghasilkan produk pendidikan yang tidak hanya kompetitif dan unggul, di level nasional, namun juga dalam menghadapi tantangan *global innovation* yang semakin pesat saat ini, baik melalui model sistem penjaminan mutu AUN-QA maupun FIBAA.

- b. **Bagi Para Peneliti dan Masyarakat.** Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi tambahan secara teoritis dan aplikatif bagi para peneliti maupun masyarakat pada umumnya dalam mengembangkan berbagai pengelolaan lembaga pendidikan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif, baik ditingkat nasional dan internasional.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian ini dan agar dapat dipahami secara runtut dan sistematis, maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam sistematika pembahasan penelitian ini, setidaknya ada 2 hal utama yang menjadi titik tekan penelitian ini yaitu; *pertama*, terkait rancangan alur penulisan dan pelaporan riset yang terdiri dari 5 bagian (bab) yakni: **(1). Bab I.** Dalam bab ini akan dibahas sejumlah aspek yang menjadi pengantar konstruksi *research problem* yang terkait dengan; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan; **(2). Bab II.** Bab ini mendeskripsikan tentang: (a). Kajian teori yang mencakup beberapa hal yaitu; Mutu Perguruan Tinggi, Urgensi dan Atributnya; Paradigma *World Class University* antara Orientasi dan Kriterianya; Kebijakan Pendidikan Tinggi; Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi: Integrasi SPMI dan SPME; Urgensi Sistem Penjaminan Mutu bagi Perguruan Tinggi; dan *ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) dan Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)*: Profil, Orientasi dan Kriteria Penilaian Bereputasi Dunia; serta (b). Kajian pustaka yang merupakan literasi sejumlah hasil penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai *research academic supporting* dari penelitian ini. **(3). Bab III.** Bab ini memuat tentang metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang: jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data. **(4). Bab IV.** Bab ini terkait dengan penyajian data yang mencakup 3 (tiga) aspek/fokus penelitian yang mencakup: (a). Kebijakan

penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*; (b). Tahapan dan pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*; (c). Implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta. (5). **Bab V** yang merupakan pembahasan/analisis hasil penelitian; **dan (6). Bab VI** merupakan penutup yang sekaligus menjadi bab terakhir dari seluruh rangkaian bahasan mulai bab I sampai dengan bab V. Pada bab ini diorientasikan guna mempermudah pembaca dalam memahami intisari dari riset ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

Kedua, tentunya terkait manfaat dari penelitian ini yang mana diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi/masukan dalam perancangan kebijakan, program dan dokumen pengembangan sistem penjaminan mutu berstandar internasional dalam mensupport peningkatan mutu yang ada di PTKI sebagai upaya pengembangan *world class university*, sehingga PTKI di Indonesia (baik negeri maupun swasta khususnya) dapat lebih produktif dalam menghasilkan produk pendidikan yang tidak hanya kompetitif dan unggul, di level nasional, namun juga dalam menghadapi tantangan *global innovation* yang semakin pesat saat ini, baik melalui model sistem penjaminan mutu AUN-QA maupun FIBAA.

BAB II

DEFINISI ISTILAH, KAJIAN TERDAHULU DAN TEORI YANG RELEVAN

A. DEFINISI ISTILAH

Ada sejumlah definisi istilah yang menjadi kata kunci utama dalam penelitian ini yang diharapkan menjadi dasar *theoretical academics* secara konsisten dan simultan dalam proses analisis data nantinya yang mencakup yaitu:

1. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses yang bersifat simultan dan sistematis yang berorientasi untuk meningkatkan, serta mempertahankan mutu suatu institusi agar kualitasnya diakui oleh masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten, agar pemangku kepentingan internal dan eksternalnya mendapatkan kepuasan atas kinerja perguruan tingginya.
2. *World class university* (WCU). *World class university* merupakan perguruan tinggi kelas dunia (diakui oleh dunia) karena memiliki keunggulan yang berstandar internasional dengan cakupan yang meliputi:
 - (1). Dilihat dari keunggulan penelitian (*excellence in research*), yang meliputi kreativitas dan produktivitas penelitian, banyaknya lembaga donor yang bersedia membantu penelitian, publikasi hasil penelitian, adanya hak patent, dan sebagainya;
 - (2). Dilihat dari atmosfer kegembiraan intelektual dan kebebasan akademik;
 - (3). Dilihat dari pengelolaan diri yang kuat (*self-management*);
 - (4). Dilihat dari pendanaan dan fasilitas yang cukup memadai, termasuk berkolaborasi dengan lembaga internasional;
 - (5). Dilihat dari keanekaragaman (*diversity*), antara lain kampus harus inklusif terhadap sejumlah ranah sosial yang beragam dari mahasiswa, maupun keragaman keilmuannya;
 - (6). Dilihat dari internasionalisasi, misal internasionalisasi program dengan: meningkatkan masuknya mahasiswa internasional/asing, internasionalisasi kurikulum,

pertukaran mahasiswa, dan koneksi internasional dengan lembaga lain (kampus dan perusahaan di seluruh dunia) untuk mendirikan program kelas dunia; (7). Dilihat dari kepemimpinan yang demokratis, yaitu dengan kompetisi terbuka antar fakultas dan mahasiswa, serta kolaborasi dengan konstituen eksternal; (8). Dilihat dari mahasiswa yang berbakat; (9). Dilihat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (10). Dilihat dari kualitas pembelajaran dalam perkuliahan; (11). Dilihat dari koneksi dengan masyarakat atau kebutuhan komunitas; dan (12). Dilihat dari kolaborasi internal kampus.

3. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Dan kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan dari proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu.

B. KAJIAN TERDAHULU YANG RELEVAN (*LITERATURE REVIEW*)

Terdapat beberapa hasil riset terdahulu yang memiliki relevansi sekaligus sebagai referensi komparatif guna menguatkan penelitian peneliti saat ini. Diantaranya riset terdahulu tersebut yaitu: *Pertama*, Penelitian D. Royce Sadler, yang dipublikasikan pada jurnal internasional tahun 2019 dengan judul *Academic Achievement Standards and Quality Assurance on Higher Education* yang memberikan kesimpulan terkait dampak implementasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional pada sejumlah perguruan tinggi top dunia, baik di Eropa, Amerika maupun Asia. Hasil penelitian tersebut menegaskan akan kontribusi sistem penjaminan mutu berstandar internasional terhadap performa kinerja perguruan tingginya, yang setidaknya menegaskan bahwa: (a). 85% perguruan tinggi kelas dunia, baik di Eropa, Amerika dan Asia, semisal Harvard University, Cambridge University, Stanford University, NTU dan sebagainya memiliki program studi yang

didukung sistem penjaminan mutu bertaraf internasional; dan (b). 93% sistem penjaminan mutu bereputasi internasional mampu memberikan jaminan alumninya terserap di berbagai level pasar kerja nasional dan global.¹ Secara umum penelitian D. Royce Sadler tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan riset peneliti, diantaranya: (a). Penelitian D. Royce Sadler menggunakan pendekatan kuantitatif survei untuk melihat dan menganalisis pencapaian mutu akademik perguruan tinggi bereputasi secara umum, baik di Eropa, Asia dan sebagainya. Sementara riset penelitian ini (Thoyib, et.al) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *deept interview*, observasi dan dokumentasi sebagai basis pengumpulan datanya, sehingga diharapkan akan memunculkan gambaran data yang lebih komprehensif pada setiap obyek penelitiannya (UIN Yogyakarta, UIN Malang dan UII Yogyakarta; dan (b). Penelitian D. Royce Sadler lebih ‘memotret’ aspek outcome dari setiap perguruan tinggi bereputasi yang menjadi obyek penelitiannya seperti tingkat keterserapan alumni di dunia kerja internasional, publikasi artikel ilmiah, dan sebagainya. Sementara riset peneliti ini (Thoyib, et.al), lebih ‘luas cakupannya’ yang tidak hanya melihat dimensi outcome saja, tetapi juga melihat dan menganalisis aspek proses, produk dan outcome nya, dengan 4 fokus sekaligus yaitu: Tahapan proses penjaminan mutu berstandar internasional; penilaian dalam penjaminan mutu berstandar internasional pada aspek mutu pendidikan, mutu penelitian dan mutu pengabdian kepada masyarakat; Kontribusi sistem penjaminan mutu berstandar internasional; serta Model sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class Islamic University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UII Yogyakarta.

Kedua, riset yang dilakukan oleh Ahmad Hasan, tahun 2018, yang berjudul *Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Studi Multisitus di Universitas Islam Bandung dan Universitas Muhammadiyah Jakarta)*. Penelitian tersebut menegaskan sejumlah kesimpulan utama yaitu: (1).

¹. D. Royce Sadler, “Academic Achievement Standards and Quality Assurance”, *Journal of Quality in Higher Education on Higher Education*, Vol.21:No.1, <http://dx.doi.org/10.1080/13538322.2019.1356614> , 10 January 2019, p.32.

Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sangat mempengaruhi kualitas performansi kinerja di sejumlah Universitas Islam Bandung dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, baik pada aspek profesionalisme maupun kinerja kelembagaan dan SDM; (2). Sistem penjaminan mutu internal mendorong Universitas Islam Bandung dan Universitas Muhammadiyah Jakarta cenderung bersikap dinamis dan responsif dalam menyikapi berbagai perkembangan dan tantangan mutu pendidikan tinggi, baik pada aspek mutu pendidikan/pengajaran maupun kinerja penelitian tenaga pendidiknya secara berkelanjutan.² Secara umum penelitian Ahmad Hasan tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan riset peneliti, diantaranya: (a). Obyek riset Ahmad Hasan lebih pada perguruan tinggi swasta dengan karakteristik yang hampir sama, terutama pada aspek otonomi kelembagaannya. Sementara penelitian peneliti, menggabungkan obyek PTKIN dan PTKIS sekaligus untuk menemukan gambaran serta membandingkan model sistem penjaminan mutu dari kedua jenis PTKI tersebut, sehingga diharapkan akan lebih kontributif bagi pengembangan PTKI di Indonesia pada umumnya; dan (b). Pada penelitian Ahmad Hasan lebih fokus pada aspek ‘penjaminan mutu internal (SPMI)’ nya. Sementara pada riset peneliti, menggabungkan dua aspek sekaligus yaitu SPMI dan SPME dalam melihat, menganalisis dan membandingkan sistem penjaminan mutu berstandar internasionalnya (UIN Yogyakarta, UIN Malang dan UII Yogyakarta), sehingga diharapkan dapat menemukan model yang lebih integratif bagi kebutuhan penjaminan mutu PTKI yang lebih kompetitif dan bermutu ke depannya.

Ketiga, penelitian Rahman Hakim Saifullah, tahun 2019, yang berjudul ‘*Manajemen Sistem Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs PTKIS NU di Propinsi Lampung)*’. Hasil penelitian tersebut menegaskan beberapa hal substantif yaitu: (1). Pada aspek perencanaan sistem penjaminan mutu, hampir di seluruh PTKIS NU di wilayah Propinsi Lampung (yang mana berupa 2

². Ahmad Hasan, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Studi Multisitus di Universitas Islam Bandung dan Universitas Muhammadiyah Jakarta)”, (Disertasi, Bandung:UPI, 2018), 295.

sekolah tinggi dan 1 institut) berupaya mengutamakan keseimbangan kelengkapan struktur sistem penjaminan mutu yang ditopang oleh sejumlah unit kelembagaan penjaminan mutu, seperti unit kendali mutu sekaligus penyedia dokumen mutu, manual mutu, standar mutu dan kriteria mutu yang dimilikinya. (2). Pada aspek pelaksanaan sistem penjaminan mutu, keseluruhan PTKIS NU di wilayah Propinsi Lampung dikendalikan oleh SDM dengan kualifikasi dan kualitas baik, seperti halnya status kepala unit penjaminan mutu dengan kualifikasi S2 sekaligus terlatih dibidang kendali mutu, walaupun dalam penerapan sistem penjaminan mutunya masih dirasa kurang optimal dengan sejumlah faktor penghambat, baik internal maupun eksternal, seperti halnya komitmen civitas akademiknya yang belum sepenuhnya stabil, dan sebagainya;(3). Pada aspek evaluasi sistem penjaminan mutunya, hampir seluruhnya menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu evaluasi internal dan eksternal, yang melibatkan ahli dibidang evaluasi penjaminan mutu yang dilakukan secara periodik, dan tahunan.³ Secara umum penelitian Rahman Hakim Saifullah tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan riset penelitian, diantaranya: (a). Obyek riset Rahman lebih pada perguruan tinggi swasta dengan karakteristik yang sama. Sementara penelitian peneliti, menggabungkan obyek PTKIN dan PTKIS sekaligus untuk menemukan gambaran serta membandingkan model sistem penjaminan mutu dari kedua jenis PTKI tersebut, sehingga diharapkan akan lebih kontributif bagi pengembangan PTKI di Indonesia pada umumnya; dan (b). Pada penelitian Rahman lebih fokus pada aspek ‘manajemen internal’ nya. Sementara pada riset peneliti, lebih pada tataran aspek teknis operasionalnya, mulai dari proses penjaminan mutu, evaluasi diri, hingga tindakan koreksi terhadap mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih teknis substantif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hikmad Abdurrahman, tahun 2020 dengan Judul “*Sistem Penjaminan Mutu dalam Pengembangan*

³. Rahman Hakim Saifullah, “*Manajemen Sistem Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs PTKIS NU di Propinsi Lampung)*”, (Disertasi, Jakarta:UNJ, 2019). 248

Madrasah Unggul di Kabupaten Tangerang.” Kesimpulan penelitian tersebut menegaskan sejumlah hal penting: (1). Proses perencanaan strategis di MA Budi Mulia Cileduk dan MA Al-Furqon Kota Tangerang bertumpuh pada keunggulan penjaminan mutunya sebagai dasar pijakan utama dalam menjalankan program pendidikan madrasah unggulnya. Dan (2). Implikasi sistem penjaminan mutu di MA Budi Mulia Cileduk dan MA Al-Furqon Kota Tangerang dapat terlihat secara nyata walaupun belum signifikan terhadap keselarasan program kerja, kekuatan internal institusi dan *out put* pendidikan madrasahnyanya, yang banyak diterima di perguruan tinggi favorit maupun beasiswa studi ke luar negeri.⁴ Secara umum, riset Hikmad Abdurrahman tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian penelitian di antaranya: (a). Penelitian terdahulu (Hikmad) lebih berorientasi pada penjaminan mutu internal (SPMI), tanpa pelibatan pihak eksternal (SPME). Sementara riset penelitian, mengkaji kedua hal tersebut (SPMI-SPME) sebagai satu kesatuan dalam sistem penjaminan mutu berstandar internasional; dan (b). Pada penelitian Hikmad, berpijak pada sistem penjaminan mutu di wilayah sekolah/madrasah. Sementara obyek riset peneliti berada pada wilayah perguruan tinggi yang memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rumit, yang tentunya membutuhkan pendekatan dan prosedur yang lebih luas.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Cathal de Paor yang berjudul “The Contribution of Professional Accreditation to Quality Assurance in Higher Education,” tahun 2018, yang menegaskan bahwa penjaminan mutu internal dan eksternal akan mampu mendorong terwujudnya sistem akreditasi yang profesional sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara umum. Penelitian yang dilakukan oleh Cathal de Paor tersebut menggunakan pendekatan survei yang dilakukan kepada lebih dari 50 pimpinan perguruan

⁴.Hikmad Abdurrahman, “Sistem Penjaminan Mutu dalam Pengembangan Madrasah Unggul di Kabupaten Tangerang.” (Tesis, Bandung:UPI, 2020). 179

tinggi di Inggris.⁵ Yang menjadi ‘titik pembeda’ penelitian tersebut dengan riset peneliti ini adalah; (1). Dimana penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *deept interview*, observasi dan dokumentasi sebagai basis teknik pengumpulan datanya, sementara penelitian Cathal lebih pada survei kuantitatif. Yang pada akhirnya tentu akan menghasilkan jenis data yang juga berbeda; dan (2). Pada penelitian Cathal de Paor, selain menggunakan pendekatan kuantitatif, responden yang dipilih pun hanya ‘pimpinan puncak’ dari setiap perguruan tinggi yang ditelitinya. Sementara penelitian ini, lebih ‘luas’ dengan mengakomodir pandangan sebagian besar stakeholdernya, baik pimpinan perguruan tinggi, ketua penjaminan mutu, kaprodi, dosen maupun tenaga administrasi yang terlibat di dalamnya, sehingga dengan begitu diharapkan data yang diperoleh lebih ‘mendalam’ dan proporsional.

Secara keseluruhannya, perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini dapat dicermati secara lebih detail melalui tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perbedaan dan Persamaan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaannya	Persamaannya
1	<i>Academic Achievement Standards and Quality Assurance on Higher Education</i> (D. Royce Sadler, 2019)	Secara umum penelitian D. Royce Sadler tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan riset peneliti, diantaranya: 1) Penelitian D. Royce Sadler menggunakan pendekatan kuantitatif survei untuk melihat dan menganalisis pencapaian mutu akademik perguruan tinggi bereputasi secara umum, baik di Eropa, Asia dan sebagainya. Sementara riset penelitian ini (Thoyib, et.al) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode <i>deept interview</i> , observasi dan dokumentasi sebagai basis pengumpulan datanya, sehingga	Secara umum, keduanya (penelitian D. Royce Sadler dan penelitian M. Thoyib, et.al) memiliki kesamaan substantif yaitu: 1) Keduanya memiliki konsen pada kajian kinerja perguruan tinggi dilihat dalam perspektif penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) 2) Obyek riset keduanya sama-sama pada perguruan tinggi yang

⁵. Cathal de Paor. “The Contribution of Professional Accreditation to Quality Assurance in Higher Education.” *Journal of Quality in Higher Education*, Vol. 22, No.3, <http://dx.doi.org/10.1080/13538322.2016.1263925>. July 2018, p. 228-241.

		<p>diharapkan akan memunculkan gambaran data yang lebih komprehensif pada setiap obyek penelitiannya (UIN Yogyakarta, UIN Malang, UII Yogyakarta dan UMS);</p> <p>2) dan penelitian D. Royce Sadler lebih ‘memotret’ aspek outcome dari setiap perguruan tinggi bereputasi yang menjadi obyek penelitiannya seperti tingkat keterserapan alumni di dunia kerja internasional, publikasi artikel ilmiah, dan sebagainya. Sementara riset peneliti ini (Thoyib, et.al), lebih ‘luas cakupannya’ yang tidak hanya melihat dimensi outcome saja, tetapi juga melihat dan menganalisis aspek proses, produk dan outcome nya, dengan 4 fokus sekaligus yaitu: Tahapan proses penjaminan mutu berstandar internasional; penilaian dalam penjaminan mutu berstandar internasional pada aspek mutu pendidikan, mutu penelitian dan mutu pengabdian kepada masyarakat; Kontribusi sistem penjaminan mutu berstandar internasional; serta Model sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan <i>World Class University</i> di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UII Yogyakarta.</p>	<p>dipandang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mengawal perubahan dan transformasi inovasi pendidikan publik</p>
2	<p><i>Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Studi Multisitus di Universitas Islam Bandung dan Universitas Muhammadiyah Jakarta)</i> (Ahmad Hasan, tahun 2018)</p>	<p>Secara umum penelitian Ahmad Hasan tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan riset peneliti, diantaranya:</p> <p>1) Obyek riset Ahmad Hasan lebih pada perguruan tinggi swasta dengan karakteristik yang hampir sama, terutama pada aspek otonomi kelembagaannya. Sementara penelitian peneliti, menggabungkan obyek PTKIN dan PTKIS sekaligus untuk menemukan gambaran serta membandingkan model sistem penjaminan mutu dari kedua jenis PTKI</p>	<p>Secara umum, keduanya (penelitian Ahmad Hasan dan penelitian M. Thoyib, et.al) memiliki kesamaan substantif yaitu:</p> <p>1) Dari sisi jenis obyek penelitiannya, kedua penelitian tersebut sama-sama berorientasi pada pengembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi pada PTKI. Walaupun pada penelitian Ahmad</p>

		<p>tersebut, sehingga diharapkan akan lebih kontributif bagi pengembangan PTKI di Indonesia pada umumnya;</p> <p>2) dan penelitian Ahmad Hasan lebih fokus pada aspek ‘penjaminan mutu internal (SPMI)’ nya. Sementara pada riset peneliti, menggabungkan dua aspek sekaligus yaitu SPMI dan SPME dalam melihat, menganalisis dan membandingkan sistem penjaminan mutu berstandar internasionalnya (UIN Yogyakarta, UIN Malang, UII Yogyakarta dan UMS), sehingga diharapkan dapat menemukan model yang lebih integratif bagi kebutuhan penjaminan mutu PTKI yang lebih kompetitif dan bermutu ke depannya.</p>	<p>Hasan lebih pada PTKIS nya <i>an sich</i>.</p> <p>2) Fokus riset keduanya, juga sama-sama tidak terlepas dari faktor urgensi SPMI sebagai basis utama penjaminan mutu pendidikan tingginya.</p>
3	<p><i>Manajemen Sistem Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs PTKIS NU di Propinsi Lampung).</i> (Rahman Hakim Saifullah, 2019)</p>	<p>Secara umum penelitian Rahman Hakim Saifullah tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan riset penelitian, diantaranya:</p> <p>1) Obyek riset Rahman lebih pada perguruan tinggi swasta dengan karakteristik yang sama. Sementara penelitian peneliti, menggabungkan obyek PTKIN dan PTKIS sekaligus untuk menemukan gambaran serta membandingkan model sistem penjaminan mutu dari kedua jenis PTKI tersebut, sehingga diharapkan akan lebih kontributif bagi pengembangan PTKI di Indonesia pada umumnya;</p> <p>2) dan Pada penelitian Rahman lebih fokus pada aspek ‘manajemen internal’ nya. Sementara pada riset peneliti, lebih pada tataran aspek teknis operasionalnya, mulai dari proses penjaminan mutu, evaluasi diri, hingga tindakan koreksi terhadap mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih teknis substantif.</p>	<p>Secara umum, keduanya (penelitian Rahman Hakim Saifullah dan penelitian M. Thoyib, et.al) memiliki kesamaan substantif yaitu:</p> <p>1) Dari sisi jenis obyek penelitiannya, kedua penelitian tersebut sama-sama berorientasi pada tatakelola penjaminan mutu pendidikan tinggi pada PTKI. Walaupun pada penelitian Rahman Hakim Saifudin lebih pada PTKIS di lingkungan NU <i>an sich</i>.</p> <p>2) Fokus riset keduanya, juga sama-sama tidak terlepas dari faktor urgensi SPMI sebagai basis utama penjaminan mutu pendidikan tingginya.</p>
4	<p><i>Sistem Penjaminan Mutu dalam</i></p>	<p>Secara umum, riset Hikmad Abdurrahman tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian penelitian di</p>	<p>Secara umum, keduanya (penelitian Hikmad Abdurrahman dan</p>

	<p><i>Pengembangan Madrasah Unggul di Kabupaten Tangerang.</i> (Hikmad Abdurrahman, 2020)</p>	<p>antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian terdahulu (Hikmad) lebih berorientasi pada penjaminan mutu internal (SPMI), tanpa pelibatan pihak eksternal (SPME). Sementara riset penelitian, mengkaji kedua hal tersebut (SPMI-SPME) sebagai satu kesatuan dalam sistem penjaminan mutu berstandar internasional; 2) dan pada penelitian Hikmad, berpijak pada sistem penjaminan mutu di wilayah sekolah/madrasah. Sementara obyek riset peneliti berada pada wilayah perguruan tinggi yang memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rumit, yang tentunya membutuhkan pendekatan dan prosedur yang lebih luas. 	<p>penelitian M. Thoyib, et.al) memiliki kesamaan substantif yaitu: Fokus riset keduanya, juga sama-sama tidak terlepas dari faktor urgensi SPMI sebagai basis utama penjaminan mutu pendidikan lembaga pendidikannya. Walaupun pada penelitian Hikmad Abdurrahman tersebut lebih focus pada jenjang pendidikan di level madrasah.</p>
5	<p><i>The Contribution of Professional Accreditation to Quality Assurance in Higher Education</i> (Cathal de Paor, 2018)</p>	<p>Yang menjadi ‘titik pembeda’ penelitian tersebut dengan riset peneliti ini adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dimana penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode <i>deept interview</i>, observasi dan dokumentasi sebagai basis teknik pengumpulan datanya, sementara penelitian Cathal lebih pada survei kuantitatif. Yang pada akhirnya tentu akan menghasilkan jenis data yang juga berbeda; 2) Pada penelitian Cathal de Paor, selain menggunakan pendekatan kuantitatif, responden yang dipilih pun hanya ‘pimpinan puncak’ dari setiap perguruan tinggi yang ditelitinya. Sementara penelitian ini, lebih ‘luas’ dengan mengakomodir pandangan sebagian besar stakeholdernya, baik pimpinan perguruan tinggi, ketua penjaminan mutu, kaprodi, dosen maupun tenaga administrasi yang terlibat di dalamnya, sehingga dengan begitu diharapkan data yang diperoleh lebih ‘mendalam’ dan proporsional. 	<p>Secara umum, keduanya (penelitian Cathal de Paor dan penelitian M. Thoyib, et.al) memiliki kesamaan substantif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kedua penelitian tersebut juga sama-sama berorientasi pada fokus tatakelola penjaminan mutu pada lembaga pendidikan tinggi. 2) Kedua penelitian tersebut juga sama-sama ingin melihat sejauh mana ‘relevansi’ dan dampak/implikasinya dari implementasi akreditasi internasional pada suatu perguruan tinggi terhadap performa kinerja sistem penjaminan mutu internal yang ada di perguruan tinggi tersebut

C. KAJIAN TEORI YANG RELEVAN

1. Mutu Perguruan Tinggi, Urgensi dan Atributnya

Secara teoritis, mutu dapat dipandang dalam beragam perspektif, mengingat mutu memiliki makna yang bervariasi. Hal ini menurut penulis merupakan sesuatu hal yang wajar, karena aspek pembentuk mutu juga sangat dinamis dan kompleks. Dalam pengertian umum misalnya, menurut Philip Hanskim dan Morgan, mutu dipandang sebagai “*Something that contains a meaning of degree from superiority of the product, as well as goods or services.*”⁶ Mutu dipersepsikan sebagai makna tingkatan dari keunggulan suatu produk, baik barang maupun jasa, termasuk di bidang pendidikan tinggi.

Dalam konteks yang sama, secara lebih tegas, Bernard Atkinson menyatakan bahwa “*Quality is unification of product attributes that showing its ability on fulfilling requirements from direct or indirect costumers, implicit and unimplicit requirements.*”⁷ Maknanya, kepuasan pelanggan terhadap hasil pendidikan yang dicapai oleh perguruan tinggi termasuk PTKI tersebut relevan dengan harapan masyarakat saat ini dan yang akan datang. Hal demikian yang dimaknai dengan mutu perguruan tinggi. Atau dengan bahasa lain, perguruan tinggi yang selalu mampu menawarkan kepuasan pelanggan di berbagai level kompetisi, maka ia layak disebut sebagai perguruan tinggi yang bermutu.

Berpijak pada pandangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi termasuk PTKI dapat dipandang bermutu jika tidak hanya mampu melahirkan keunggulan akademik (jenjang pendidikannya) namun juga terkelola secara *integrated quality* yang pada akhirnya dapat menghasilkan jasa pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan para pelanggannya. Lebih jauh lagi, mutu luaran, menurut Hasan Ghofur juga dapat dilihat “Dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk

⁶. Philip Hanskim dan Morgan. *Total Quality Management and Higher Education*. (USA: Open University Press, 2013), 29.

⁷. Bernard Atkinson. *Educationing Quality Circles in a University of Futher Education*. (Manchester Monographs: University of Manchester, 2017), 103.

maju, dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan.”⁸
Dalam konteks itulah, setidaknya menurut Philip Hanskim dan Morgan setidaknya terdapat sejumlah atribut mutu perguruan tinggi yang substansinya meliputi beberapa hal berikut ini;⁹


- a. Relevansi, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan, seperti halnya apakah-kebijakan akademik (semisal kurikulum, sarana pendidikan, silabus perkuliahan) relevan dengan kebutuhan masyarakat, mahasiswa dan pemerintah.
- b. Efisiensi, yaitu kehematan dalam penggunaan sumber daya (tenaga, dana, waktu, dan sebagainya) untuk menghasilkan penyajian jasa perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan.
- c. Efektivitas, yaitu kesesuaian perencanaan dengan hasil yang dicapai, atau ketepatan metode, sistem, serta proses (mekanisme) yang digunakan untuk menghasilkan jasa yang direncanakan.
- d. Akuntabilitas (kebertanggungjawaban), yakni suatu upaya dapat tidaknya kinerja dan produk perguruan tinggi termasuk perilaku para pengelola, dipertanggungjawabkan secara etika akademik, hukum serta nilai budaya.
- e. Kreativitas, yaitu kemampuan perguruan tinggi untuk mengadakan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman, termasuk seperti halnya perguruan tinggi secara periodik membuat pembaharuan kurikulum sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
- f. Situasi M-M, yaitu iklim yang memotivasi dan menyenangkan dalam perguruan tinggi agar semua orang melaksanakan tugasnya dengan tulus, penuh semangat dan senang hati.
- g. Penampilan (*tangibility*), yaitu kebersihan, keindahan dan, keindahan dan keharmonisan fisik perguruan tinggi, terutama para pengelola (pimpinan, pegawai administrasi, dosen), yang membuat pelayanan dan situasi semakin menarik.

⁸. Hasan Ghafur. *Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Kebijakan Menuju Kompetisi Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 91.

⁹. Philip Hanskim dan Morgan, *Total Quality Management and Higher Education*, 35.

- h. Empati, yaitu kemampuan perguruan tinggi khususnya para pengelola, memberikan pelayanan setulus dan sepuh hati pada pelanggannya.
- i. Ketanggapan (*responsiveness*), yaitu kemampuan perguruan tinggi, khususnya para pengelola, dalam memperhatikan terhadap kebutuhan serta keadaan pelanggannya secara tepat dan cepat.
- j. Produktivitas, yaitu kemampuan perguruan tinggi untuk menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan pelanggan menurut rencana yang telah disepakati, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- k. Kemampuan akademik, yaitu penguasaan mahasiswa atas bidang studi (penghayatan atas jasa kurikuler) yang diambilnya.

Secara garis besar, atribut bagi perguruan tinggi yang bermutu (termasuk PTKI) sebagaimana ditegaskan oleh Philip Hanskim dan Morgan tersebut dapat digambarkan melalui gambar 2.1 berikut ini;



Gambar.2.1. Mutu Perguruan Tinggi dan Atribut-Atributnya¹⁰

Dalam konteks pendidikan tinggi Islam (PTKI), setidaknya terdapat sejumlah urgensi mutu bagi eksistensi suatu perguruan tinggi Islam pada pentas kompetisi pendidikan tinggi, baik di level nasional maupun internasional; *Pertama*, mutu secara langsung menunjukkan karakteristik dari perguruan tinggi Islam itu sendiri. Semakin baik mutu PTKI, maka pendidikan tingginya pun secara otomatis akan mendapatkan jaminan dari

¹⁰. Philip Hanskim dan Morgan, 37.

masyarakat (*social assurance*) untuk selalu setia menggunakan jasa pendidikannya. *Kedua*, mutu pendidikan tinggi Islam yang unggul akan selalu memiliki relevansi yang koheren dengan kebutuhan masyarakat. Asumsi ini muncul sebagai implikasi dari kredibilitas pengelolaan mutu yang diperlihatkan oleh PTKI itu sendiri.

Ketiga, dengan mutu pendidikan tinggi Islam (PTKI) yang baik, akan selalu mempunyai kesempatan untuk dapat mengontrol implementasi program pendidikan yang telah direncanakan selaras dengan standar mutu yang disepakati sekaligus meningkatkan mutu produk pendidikannya ke arah yang lebih bermutu, dan kompetitif, sebagaimana sifat dasar mutu yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan kompetisi global. Hal tersebut sekaligus juga menegaskan betapa pentingnya pengelolaan mutu PTKI sebagai *key success* untuk selalu survive di tengah kompetisi dunia yang semakin pesat. Hal itu relevan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Aine O'Reilly bahwa "*Quality do decides the existence and success of organization, but quality is not something taken for granted, but on going process.*"¹¹

2. Pengertian, Orientasi dan Kriteria World Class University

Dewasa ini, diskursus tentang pengembangan perguruan tinggi berskala dunia (*world class university*) semakin kencang, tak terkecuali di kalangan perguruan tinggi Islam (PTKI). Hal ini ditandai dengan semakin masifnya upaya menjalin kerjasama institusional berskala dunia, sekaligus upaya penggunaan sistem penjaminan mutu berstandar internasional, baik berkiblat ke Eropa maupun Asia, dan sebagainya. Hal itu merupakan suatu kewajiban, mengingat peta kompetisi pendidikan tinggi saat ini sudah mengalami *wilder sphase*, yang tidak hanya di level nasional, namun juga di level internasional sekaligus. Salah satu orientasinya adalah PTKI diharapkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi kelas dunia sekaligus menghasilkan lulusan dengan

¹¹. Aine O'Reilly. *Re-Visioning Quality Assurance in Higher Education*. (New York: Macmillan Ltd, 2019), 88.

mutu yang setara dengan negara-negara maju di dunia. Apalagi perdagangan jasa pendidikan tinggi sudah tidak mengenal batas negara (*border state*). Hal ini dibuktikan dengan mulai banyaknya perguruan tinggi Asia dan Eropa yang masuk ke Indonesia, semisal dari Amerika, Jerman, Jepang, Australia, China dan sebagainya.

Orientasi tersebut lahir pada dasarnya karena setidaknya dampak globalisasi yang dirasakan oleh manusia pada umumnya untuk memberikan ‘perlawanan’ agar tetap eksis. Hal itu menurut Markus Seyfried & Philipp Pohlenz disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, globalisasi dalam bidang ekonomi yang berwujud dalam bentuk praktik pasar bebas. *Kedua*, globalisasi dalam bidang budaya yang berwujud dalam bentuk budaya asing. *Ketiga*, globalisasi tenaga kerja sebagai akibat dari praktik ekonomi pasar bebas. *Keempat*, globalisasi bidang pendidikan dengan adanya pendirian lembaga pendidikan di kebanyakan negara berkembang dan beasiswa antar negara.¹²

Dalam konteks itulah, Levin, Jeong dan Ou menegaskan sejumlah definisi *world class university*. Hasil riset tentang definisi *world class university* yang mereka kumpulkan dari sejumlah literatur mengungkapkan bahwa hampir semua definisi tersebut mengacu pada lingkup internasional, dengan penilaian dan pengakuan berskala internasional. Dalam konteks itu pula, Levin, Jeong dan Ou menetapkan sejumlah parameter dari apa yang disebut sebagai *world class university* yang mencakup antara lain:¹³ (1). Dilihat dari keunggulan penelitian (*excellence in research*), yang meliputi kreativitas dan produktivitas penelitian, banyaknya lembaga donor yang bersedia membantu penelitian, publikasi hasil penelitian, adanya hak patent, dan sebagainya; (2). Dilihat dari atmosfer kegembiraan intelektual dan kebebasan akademik; (3). Dilihat dari pengelolaan diri yang kuat (*self-management*); (4). Dilihat dari

¹². Markus Seyfried & Philipp Pohlenz, “Assessing Quality Assurance in Higher Education: Quality Managers’ Perceptions of Effectiveness,” *European Journal of Higher Education*, No.13, Vol.09, 17 May 2018, p.1-14, <https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1474777>.


¹³. Levin, Henry M., Jeong, Dong Wook, & Ou, Dongsu. (2018). *What is World Class University?* Paper for The Conference of The Comparative and International Education Society, Honolulu, Hawaii, March, 16.

pendanaan dan fasilitas yang cukup memadai, termasuk berkolaborasi dengan lembaga internasional; (5). Dilihat dari keanekaragaman (*diversity*), antara lain kampus harus inklusif terhadap sejumlah ranah sosial yang beragam dari mahasiswa, maupun keragaman keilmuannya.

(6). Dilihat dari internasionalisasi, misal internasionalisasi program dengan: meningkatkan masuknya mahasiswa internasional/asing, internasionalisasi kurikulum, pertukaran mahasiswa, dan koneksi internasional dengan lembaga lain (kampus dan perusahaan di seluruh dunia) untuk mendirikan program kelas dunia; (7). Dilihat dari kepemimpinan yang demokratis, yaitu dengan kompetisi terbuka antar fakultas dan mahasiswa, serta kolaborasi dengan konstituen eksternal; (8). Dilihat dari mahasiswa yang berbakat; (9). Dilihat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (10). Dilihat dari kualitas pembelajaran dalam perkuliahan; (11). Dilihat dari koneksi dengan masyarakat atau kebutuhan komunitas; dan (12). Dilihat dari kolaborasi internal kampus. Ke 12 parameter tersebut dikumpulkan berdasarkan pandangan pengelola perguruan tinggi, penulis maupun peneliti pendidikan di dunia.

Dalam konteks yang berbeda, *Time Higher Education* (THE) mengemukakan 13 (tiga belas) indikator yang dibagi dalam 5 (lima) kategori dalam melihat karakteristik *world class university* yang mencakup: (1). Perkuliahan, terutama lingkungan belajar (bobotnya 30 persen); (2). Penelitian, *income, volume*, dan reputasinya (bobotnya 30 persen); (3). Kutipan, imbas penelitian (bobotnya 32,5 persen); (4). Pemasukan industri, inovasi (bobotnya 2,5 persen); dan (5). Staf dan mahasiswa internasional (bobotnya 5 persen):¹⁴ Secara lebih detail, deskripsi kelima kategori tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:

¹⁴<http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2017-2018/analysis-methodology.html>, diakses pada 20 September 2021



Gambar 2.2. Kriteria Times Higher Education pada 2017

3. Kebijakan Pendidikan: Makna, Perumusan dan Pendekatan Implementasinya

a. Pengertian Kebijakan Pendidikan

H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu kata benda hasil dari musyawarah mengenai tindakan dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁵ Sedangkan istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*), lain sebagainya.¹⁶

Sedangkan Thomas Dye menyatakan bahwa kebijakan adalah sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). Sementara itu Laswell dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan menyebut kebijakan

¹⁵. H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 16

¹⁶. Arif Rohman,. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: (Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2018). 108.

sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik (*a projected program of goals, values and practices*). Adapun Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). Senada dengan beberapa definisi tersebut, H. Hugh Heglo mengungkapkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some ends*” atau sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan. *Pertama*, tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. *Kedua*, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. *Ketiga*, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. *Keempat*, keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana.¹⁷

Lebih lanjut Arif Rohman menjelaskan, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.¹⁸ Menurut Tilaar & Riant Nugroho mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan adalah keseluruhan dari proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu.¹⁹ Dengan begitu, kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan.

¹⁷. Maryono. *Menakar Kebijakan Pendidikan Indonesia: Analisis Kritis Studi Implementasi*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka. 2017), 22-23

¹⁸. Arif Rohman,. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: (Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2018). 107-108.

¹⁹. A.R. Tilaar & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 140.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen dan Anne-Maie O'Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.²⁰

b. Perumusan Kebijakan Pendidikan

Dalam kajian pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan, Maarja Beerkens, membagi ke dalam dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Kedua pendekatan tersebut adalah: *Social Demand Approach*, dan *Manpower Approach*.²¹

1). Social Demand Approach

Social demand approach merupakan suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan atas aspirasi atau segala tuntutan dan kehendak masyarakat. Dalam pendekatan ini menjelaskan bahwa segala tuntutan yang diserukan oleh masyarakat menjadi agenda perumusan kebijakan pendidikan. Pada pendekatan ini, para pengambil kebijakan terlebih dahulu melihat dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan tersebut.

Dalam *social demand approach* partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting. Partisipasi masyarakat dari seluruh lapisan terjadi baik dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Akan tetapi sebenarnya dalam pendekatan ini tidak semata mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskan kebijakan pendidikan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Model pendekatan ini lebih demokratis sesuai

²⁰. A.R. Tilaar & Riant Nugroho, 36

²¹. Maarja Beerkens. "Evidence-based policy and higher education quality assurance: progress, pitfalls and promise." *European Journal of Higher Education*, Vol.8: No.3, <https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1475248>, 21 May 2018, p. 277-278.

dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat dan pada saat kebijakan diimplementasikan untuk mendapat dukungan dari masyarakat.²²

2). *Manpower Approach*

Manpower approach terlihat sangat berbeda dengan *social demand approach*. Pendekatan perumusan kebijakan ini menitikberatkan pada pertimbangan rasional dan visioner dalam menciptakan ketersediaan sumber daya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Keberhasilan *manpower approach* ini akan tergantung pada kemampuan dari seorang pemimpin dari sudut pandang pengambil kebijakan. Hal yang terpenting dalam *manpower approach* adalah faktor dari seorang pemimpin yang baik yang dapat menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan dan memiliki visi-misi yang jelas. Seorang pemimpin tidak hanya menjalankan rutinitas kepemimpinannya akan tetapi juga harus memiliki pandangan dan cita-cita yang akan dicapai bersama masyarakatnya serta cara-cara mencapainya.

Man power approach lebih bersifat otoriter. Pendekatan ini kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan. Pendekatan lebih otoriter terbukti dengan peran pemimpin yang dominan dalam perumusan suatu kebijakan. Perumusan kebijakan tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh pemimpin yang visioner. Kalaupun sangat terkesan otoriter, tetapi ada sisi positifnya, yaitu proses perumusan kebijakan pendidikan lebih berlangsung efektif dan efisien.

²². Maarja Beerkens, 278.

c. Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Evanthia Kalpazidou Schmidt, menyatakan bahwa pendekatan implementasi kebijakan pendidikan yang dijelaskan oleh beberapa ahli ilmu sosial menyebutkan ada empat pendekatan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan yaitu:²³

1). Pendekatan struktural (*structural approach*)

Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang bersifat *top-down* yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan pengawasan menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Namun titik lemah dari pendekatan struktural ini adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien.

2). Pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approach*).

Pendekatan prosedural dan manajerial dikembangkan dalam rangka suksesnya implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan prosedural dan manajerial ini tidak mementingkan penataan struktur struktur birokrasi pelaksana yang cocok bagi implementasi program, melainkan dengan upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur prosedur yang relevan termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang tepat

3). Pendekatan perilaku (*behavioural approach*)

Pendekatan perilaku ini berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik adalah bila perilaku manusia beserta segala sikap juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses implementasi

²³. Evanthia Kalpazidou Schmidt. "Quality assurance policies and practices in Scandinavian higher education systems: convergence or different paths?." *Journal of Higher Education Policy and Management.*, Vol.39: No.3, <http://dx.doi.org/10.1080/1360080X.2017.1298194>, 3 March 2017, p.251-252

kebijakan tersebut dapat berlangsung baik, namun di tengah jalan banyak terjadi penolakan-penolakan (*resistance*) di masyarakat. Bahkan beberapa anggota pelaku pelaksanaannya merasa pasif dan sedikit acuh tak acuh.

4). Pendekatan politik (*political approach*)

Pendekatan ini lebih melihat pada fakto-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam suatu organisasi, selalu ada perbedaan dan persaingan antar individu atau kelompok dalam memperebutkan pengaruh. Sehingga ada kelompok-kelompok individu yang dominan serta ada yang kurang dominan, ada yang kelompok-kelompok pengikut dan ada sekelompok penentang. Dalam hal ini, pendekatan politik selalu mempertimbangkan atas pemantauan kelompok pengikut dan kelompok penentang beserta dinamikanya.

4. Makna dan Tahapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi: Integrasi SPMI dan SPME

Secara formal, eksistensi penjaminan mutu pada perguruan tinggi di Indonesia mulai digalakkan sejak tahun 2003 oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Walaupun secara praksis, periode tahun 1990an gerakan penjaminan mutu sudah mulai tampak pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Hal itu tak lain karena kebutuhan akuntabilitas sekaligus tuntutan tantangan kompetisi pendidikan tinggi di level nasional dan internasional yang begitu pesat dan kompleks. Deane E. Neubauer dalam *Quality Assurance in Asia-Pacific Universities: Implementing in Higher Education*, mengemukakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi sangatlah urgen, mengingat sasaran pendidikan bukan saja berdimensi akademik semata, namun menyangkut seluruh personalitas kelembagaan yang ada diperguruan tinggi itu sendiri (*university of common belongings*), yang akan menentukan

masa depan institusinya.²⁴ Tanpa penjaminan mutu, perguruan tinggi niscaya akan terpinggirkan oleh persaingan global. Mengingat penjaminan mutu adalah refleksi komitmen, keseriusan sekaligus kematangan dalam menggapai kesuksesan kompetisi masa depan.

Dewasa ini, pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat untuk dapat mengembangkan *competitiveness values* nya, baik di level nasional, terlebih di level internasional. Hal ini sejalan dengan peringatan akademis yang pernah disampaikan oleh John Adame Hill bahwa era globalisasi merupakan era *quality competitiveness*. Karena itu, perguruan tinggi di era *high competition* ini harus benar-benar berpijak pada mutu, agar dapat mengarahkan perguruan tingginya dalam pengembangan jasa pendidikan maupun SDM nya dengan keunggulan yang sesuai dengan tren perubahan arus kompetisi global.²⁵

Perguruan tinggi didorong untuk mengejar standar mutu yang lebih baik sebagai dampak dari inovasi teknologi dan perilaku pasar pragmatis rasional yang diharapkan dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam konteks itu, menurut Hilary Winchester & Darryl O'Brien, perguruan tinggi yang tidak berbenah, niscaya akan ditinggalkan oleh *stakeholdersnya*. Dalam konteks itu pula, penjaminan mutu adalah proses yang bersifat simultan dan sistematis yang berorientasi untuk meningkatkan, serta mempertahankan mutu suatu institusi agar kualitasnya diakui oleh masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.²⁶ Menurut Ristekdikti, penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten, agar pemangku

²⁴. Deane E. Neubauer, et.al. *Quality Assurance in Asia-Pacific Universities: Implementing in Higher Education*, (Swedia: Palgrave Mcmillan, 2017), 19. Lihat juga dalam Bente Kristensen. "Has External Quality Assurance Actually Improved Quality in Higher Education Over the Course of 20 Years of the 'Quality Revolution'?" *Journal of Quality in Higher Education*, Vol. 16, No. 2. <http://dx.doi.org/10.1080/13538322.2010.485732>, 10 June 2019, p.157.

²⁵. John Adame Hill, *Trends of Quality Assurance and Quality Management in Higher Education Systems*. (United Kingdom: Dortland Publishing Ltd., 2019), 58.

²⁶. Hilary Winchester & Darryl O'Brien. "How Quality Assurance Codes Change: Beyond 'Bells and Whistles' and 'Code by Catastrophe'?" *Journal of Quality in Higher Education*, Roudledge Taylor and Francis Group, Vol.24: No. 1, e: <https://doi.org/10.1080/13538322.2018.1460900>. 18 April 2020, p. 21.

kepentingan internal dan eksternalnya mendapatkan kepuasan atas kinerja perguruan tingginya.²⁷

Dalam perspektif Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU terkait Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu mencakup sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).²⁸ Dalam konteks SPMI, kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi diselenggarakan dalam sebuah sistem yang berorientasi terjaminnya mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tingginya.

SPMI merupakan kegiatan yang bersifat sistemik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi secara mandiri, tanpa adanya intervensi pihak manapun. Hal itu dilakukan agar perguruan tinggi secara berdikari mampu mengelola, mengendalikan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tingginya secara terencana berkelanjutan. SPMI dilaksanakan melalui sejumlah tahapan yang meliputi; (a). Perencanaan penjaminan mutu untuk menetapkan berbagai kebijakan, standar mutu dan sebagainya; (b). Proses pelaksanaan penjaminan mutu internal yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (c). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan; (d). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang direncanakan dengan implementasinya; (e). dan tindakan koreksi/perbaikan yang menjadi tahap akhir dimana akan memunculkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu yang diperoleh. Sementara SPME merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh institusi di luar perguruan tinggi (pemerintah/asosiasi profesional independen) guna membantu memastikan pencapaian standar mutu pendidikan yang selaras dengan kepentingan pengguna jasa pendidikan, dimana tahapannya memiliki kesesuaian substansi dengan SPMI. Baik dengan model PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) ataupun POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*),

²⁷. Direktorat Penjaminan Mutu. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. (Jakarta: Ristekdikti, 2017), 5

²⁸. Direktorat Penjaminan Mutu, 7.

yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa tahapan penjaminan mutu pendidikan tinggi akan selalu mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME untuk menghasilkan mutu yang ideal, dan obyektif.

5. Urgensi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) bagi Perguruan Tinggi

Secara teknis fungsional, terdapat sejumlah manfaat SPM bagi perguruan tinggi termasuk PTKI, yaitu penjaminan standar mutu, baik pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketiga aspek esensial pendidikan tinggi tersebut menarik untuk dikaji secara lebih komprehensif, mengingat ketiganya merupakan komponen yang bersifat integratif-substitutif (melengkapi), dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai tantangan kompetisi pendidikan global.

a. SPM untuk Penjaminan Standar Mutu Pendidikan

Secara substantif, dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan mengandung sejumlah komponen standar yang sangat urgen dalam menentukan kiprah kompetitif pendidikan di Indonesia termasuk PTKI ke depan. Komponen standar tersebut mencakup yaitu: (1). Kompetensi lulusan; (2). Isi pembelajaran; (3). Proses pembelajaran; (4). Penilaian pembelajaran; (5). Dosen dan tenaga kependidikan; (6). Sarana-prasarana pembelajaran; serta (7). Pembiayaan pembelajaran.³⁰ Seluruh komponen standar dalam lingkup standar mutu pendidikan yang harus diupayakan agar dapat mencapai mutu yang diinginkan oleh stakeholder internal dan eksternalnya. Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi dititikberatkan pada penciptaan proses pembelajaran yang efektif, aktif, efisien, serta kondusif agar dapat

²⁹. Ransford Paintsil. *Balancing Internal and External Quality Assurance Dynamics in Higher Education Institutions*. (New York: Scotlich Publishing, Ltd., 2018), 159.

³⁰. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

meningkatkan kemampuan akademis dan profesional mahasiswa, sehingga lulusan yang dihasilkan siap berkompetisi di level global.³¹

Standar kompetensi lulusan perguruan tinggi meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah serta pengelompokan mata kuliah, termasuk didalamnya adalah mencakup unsur sikap, pengetahuan dan keterampilan, sehingga dalam penerapannya, standar kompetensi lulusan senantiasa selaras dengan standar isi pembelajaran. Melalui SPM, akan memberikan jaminan bahwa setiap program studi telah merumuskan standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi program studi melalui implementasi kurikulum berbasis KKNI.

Ruang lingkup standar proses pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran hingga pelaporan hasil evaluasi pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran memiliki ruang lingkup penilaian dari pihak dosen dan mahasiswa, dimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh dosen atas mahasiswa tercantum dalam kartu hasil studi mahasiswa dan penilaian mahasiswa terhadap dosen akan dievaluasi oleh LPM,³² sehingga dapat mendukung terwujudnya kinerja pembelajaran institusional yang unggul dan sesuai dengan harapan segenap stakeholders pendidikan tingginya. Yang tentunya hal itu harus disinergiskan dengan pengelolaan dana operasional pendidikan yang dibutuhkan oleh setiap perguruan tinggi

b. SPM untuk Penjaminan Standar Mutu Penelitian

Secara esensi, penelitian pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menuntut kebaruan sekaligus pembaharuan, karena itu penelitian berupaya menekukan hakekat kebenaran dan ketidakbenaran akan suatu problem, asumsi sekaligus hipotesis yang didukung dengan kaidah dan metode ilmiah yang diterapkan secara terstruktur dan terukur bagi pengembangan keilmuan dan teknologi pada setiap waktu. Dengan riset,

³¹. Dedi Mulyasana. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 137.

³². Hasan Ghofur. *Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Kebijakan Menuju Kompetisi Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 41.

kehidupan manusia akan terus berkembang, karena dengan itu, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga mampu mendorong *output* riset dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi generasi di masa yang akan datang, baik berupa tugas publikasi ilmiah, buku ajar, produk atau paten, dan sebagainya. LPM melalui SPM harus mampu memberikan jaminan bahwa riset di perguruan tinggi memiliki standar hasil penelitian yang bermutu demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu menurut, Hasan Ghofur, riset harus memiliki standar isi penelitian pada aspek kedalaman dan keluasan materi penelitian yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta menjawab kebutuhan masyarakat.³³

SPM akan melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian rencana dengan pelaksanaan penelitian, apakah penelitian telah dilakukan sesuai dengan peta rencana kerja (*road map*) LPPM, sekaligus memiliki kesesuaian antara pelaksanaan, isi, waktu, serta anggaran dana risetnya.³⁴ Dalam konteks itu, institut dan program studi sebagai ‘tulang punggung’ perguruan tinggi, diharuskan memiliki standar peneliti yang relevan dengan kualifikasi akademik serta penguasaan yang dimilikinya terhadap metode riset sekaligus menyediakan standar sarana-prasarana penelitian yang dapat memenuhi kenyamanan, dan kesehatan peneliti melalui ketersediaan pengembangan SPM yang baik.

Karena itu pula, kegiatan riset institut dan program studi harus selaras dengan rencana induk penelitian di level perguruan tinggi yang disupport dengan kelengkapan dokumen pelaksanaan sekaligus pengendalian mutu risetnya. Upaya ini bermanfaat untuk dijadikan indikator standar pengelolaan riset yang nantinya dievaluasi secara berkesinambungan oleh SPM. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyediakan anggaran riset internal bagi dosen tetapnya agar kompetensi keilmuannya terus berkembang guna mendukung pencapaian visi-misi perguruan tinggi.

³³. Hasan Ghofur, 46.

³⁴. Hasan Ghofur, 58.

c. SPM untuk Penjaminan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang bersifat *mandatory*, baik secara personal maupun kelembagaan. Dalam konteks perguruan tinggi, standar mutu pengabdian kepada masyarakat meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup;³⁵ prinsip kemutakhiran, kemanfaatan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan hasil riset berupa buku ajar, publikasi, modul pelatihan maupun inovasi produk/ilmu yang tepat guna bagi masyarakat pada umumnya.

Setiap program pengabdian kepada masyarakat haruslah mencakup sejumlah tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dimonitoring dan dievaluasi kesesuaiannya melalui Sistem Penjaminan Mutu (SPM). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat haruslah dinilai dengan mengacu kepada prinsip akuntabel, edukatif, transparan dan obyektif dimana standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah ditentukan berdasarkan Permendikbud No 49 Tahun 2019.³⁶ LPM melalui SPM haruslah dapat memberikan kepastian bahwa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, akan terjadi perubahan sikap dan perubahan keterampilan dengan adanya pengetahuan baru yang akan didapatkan oleh masyarakat, serta kegiatan tersebut mampu mengatasi masalah sosial melalui pemanfaatan keilmuan serta teknologi yang relevan.

SPM harus memberikan jaminan terhadap legalitas kemampuan berbagai pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang relevan dengan bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tentunya

³⁵. Permendikbud No. 19 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

³⁶. Permendikbud No. 19 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

memiliki tingkat kedalaman sasaran yang bervariasi dengan mengedepankan pentingnya keterlibatan dosen dan mahasiswa secara partisipatif dan sinergis. SPM juga harus memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi akan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan standar mutu keselamatan kerja, dan kenyamanan.³⁷ Bagusnya lagi, seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang telah dirancang oleh perguruan tingginya.

6. Model ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA): Profil, Orientasi dan Kriteria Penilaian Perguruan Tinggi Bereputasi Dunia

Secara historis, AUN (*ASEAN University Network*) merupakan organisasi asosiasi universitas di negara ASEAN yang berdiri pada November 1995. Eksistensinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas standar universitas di lingkaran ASEAN, dimana kegiatan utamanya adalah melaksanakan kerja sama pendidikan dan pengembangan dalam rangka memperkokoh integrasi regional dalam mencapai standar global. AUN-QA (*ASEAN University Network-Quality Assurance*) sendiri mengacu pada standar akreditasi internasional yang telah disusun oleh berbagai pakar QA ASEAN yang dimotori oleh *National University of Singapore*. Hingga saat ini AUN-QA sudah menaungi banyak universitas di sejumlah negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia, dan sebagainya.

Secara akademis, penilaian AUN-QA terhadap mutu perguruan tinggi, baik di level institusi maupun program studi secara umum terdiri dari 11 kriteria yakni: (1) Expected Learning Outcome, (2) Programme Specification, (3) Programme Structure and Content, (4) Teaching and Learning Approach, (5) Student Assessment, (6) Academic Staff Quality, (7) Support Staff

³⁷. Zhang Yingqiang dan Su Yongjian. "Quality Assurance in Higher Education: Reflection, Criticism, and Change". *Journal of Chinese Education & Society*, Vol.49: No.1-2, <http://dx.doi.org/10.1080/10611932.2017.1192382>, 25 November 2017, p. 13.

Quality, (8) Student Quality and Support, (9) Facilities and Infrastructure, (10) Quality Enhancement, dan (11) Output.³⁸

Penilaian tersebut memiliki keterkaitan substantif-struktural hirarkhis penjaminan mutu pendidikan, baik di level penjaminan mutu universitas, level sistem penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu program studi. Hal ini bermakna bahwa mutu pendidikan di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh performa ketiga hirarkhis sistem mutu tersebut. Dan ke 11 komponen tersebut juga menjadi tanggungjawab dari ketiga level sistem penjaminan mutu itu sendiri. Dengan kata lain, AUN-QA memadukan dan mensinergiskan antara dimensi strategi, sistem dan taktik dalam penjaminan mutu yang dikembangkannya, dengan mencakup penilaian aspek internal dan eksternal penjaminan mutunya. Hal itu sebagaimana nampak pada gambar 2.3, sebagai berikut:



Gambar 2.3. AUN-QA Models for Higher Education³⁹


Dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu di level program studi, AUN-QA memiliki fokus pada mutu aktivitas pendidikan yang mengarah pada sejumlah aspek penting yaitu: (1). Mutu masukan (*quality of input*); (2). Mutu proses (*quality of process*); dan (3). Mutu keluaran (*quality of output*). Ketiga aspek mutu tersebut saling terkait dan berinteraksi secara sinergis, sehingga

³⁸. ASEAN University Networks-Quality Assurance. *UN-QA Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level*. (Bangkok Thailand: AUN-QA, 2015), 6.

³⁹. ASEAN University Networks-Quality Assurance., 7

eksistensinya saling memberikan pengaruh/dampak bagi aspek lainnya.

Dalam konteks penilaian program studi, AUN-QA memiliki 3 versi model yang dapat ditentukan sesuai dengan spesifikasi perguruan tinggi yang menghendaknya. Salah satu versi penilaian AUN-QA di level program studi tersebut mencakup 11 kriteria, sebagaimana penilaian di level institusinya. Adapun komponen kriteria penilaian untuk program studi dapat dijelaskan melalui gambar 2.4, berikut ini:



Gambar 2.4. Kriteria Penilaian AUN-QA untuk Level Program Studi⁴⁰

Penguatan kualitas PTKI penting dilakukan melalui peningkatan sistem penjaminan mutu dimana salah satunya melalui AUN-QA ini. Dengan begitu perguruan tinggi tidak hanya mampu bersaing di level nasional. Namun lebih dari itu pada lebih internasional. Untuk itu tidaklah cukup keunggulan, semisal; kejelasan profil lulusan, kompetensi lulusan yang dipercaya oleh pengguna, fasilitas proses pembelajaran yang memadai, serta pemberdayaan alumni yang bagus, namun juga dibutuhkan perbaikan aspek lainnya, seperti halnya; pembudayaan riset sekaligus publikasi riset dosen pada forum dan jurnal internasional, pembudayaan pengajaran berbasis sistem *e-learning* yang inovatif, peningkatan keterampilan IT bagi dosen dan tenaga kependidikan, kemampuan berbahasa asing (Arab dan Inggris), percepatan *Human Development Indeks* dosen, pemacuan kekayaan intelektual dosen, serta peningkatan kolaborasi dengan Prodi-Prodi yang sama dari Perguruan Tinggi di luar negeri. Beberapa hal itulah yang menjadi fokus penilaian

⁴⁰. ASEAN University Networks-Quality Assurance, 15

AUN-QA guna mendorong terwujudnya perguruan tinggi, termasuk PTKI yang semakin unggul dan kompetitif di pentas global.

7. Model *Foundation for International Business Administration Accreditation* (FIBAA): Profil, Orientasi dan Kriteria Penilaian Perguruan Tinggi Bereputasi Dunia

FIBAA didirikan oleh organisasi terkemuka industri Swiss, Austria dan Jerman, yaitu Yayasan Akreditasi Administrasi Bisnis Internasional (FIBAA) pada musim gugur 1994 sebagai yayasan internasional yang berorientasi pada pengujian kualitas dengan tujuan untuk mengembangkan Pedoman Penilaian yang ketat dan tepat dalam memberikan jaminan kualitas di bidang manajemen dan organisasi.⁴¹

Dewan Yayasan FIBAA adalah dewan pimpinan Yayasan. Ini mendefinisikan dan mewakili kepentingan bersama para pendiri dan memutuskan dasar ekonomi dan strategis pekerjaan FIBAA. Dewan Yayasan FIBAA memastikan bahwa misi FIBAA sudah mapan di masyarakat dan lembaga-lembaganya dan mempromosikan nilai-nilai transparansi, kualitas, dan internasionalitas FIBAA secara keseluruhan di bidang pendidikan tinggi.

FIBAA adalah lembaga penjaminan mutu internasional bermarkas di Jerman yang telah berpengalaman secara global. Pekerjaan yang berorientasi pada pelanggan, efisien, cepat dan fleksibel adalah beberapa ciri khasnya. Ini mengakreditasi sesuai dengan standar Dewan Akreditasi Jerman. FIBAA memberikan jaminan kualitas secara profesional kepada institusi pendidikan tinggi dan program berkualitas tinggi di seluruh dunia. Bagi organisasi yang memiliki performa luar biasa, terutama yang menunjukkan profil berbasis strategi dan internasional yang kuat, akan menerima FIBAA Premium Seal.

Tugas penjaminan mutu menjadi tanggung jawab institusi pendidikan tinggi. FIBAA mendukung perguruan tinggi dalam mencapai tujuan yang ditentukan nya. FIBAA menawarkan dorongan untuk pengembangan kualitas

⁴¹. FIBAA: *Assessment Guide for the Accreditation of Programmes in Management Studies, Economics, Law and Social Sciences*. (Germany: FIBAA, 2020), 4.

lebih lanjut, sekaligus mempromosikan kualitas dan transparansi dalam pendidikan akademik dengan menilai Institusi Pendidikan Tinggi, Sekolah Bisnis, program studi dan penawaran studi lebih lanjut secara nasional dan internasional berdasarkan standar dan peraturan internasional dan dengan cara mendokumentasikan dan mempublikasikan hasilnya.

Prosedur FIBAA di tingkat institusi (akreditasi sistem, akreditasi institusi) bersifat interdisipliner yang diarahkan pada seluruh HEI (*Higher Education Index*) dan penyedia pendidikan lainnya. Di bidang prosedur akreditasi program dan prosedur sertifikasi program pendidikan berkelanjutan akademik FIBAA memberikan penekanan khusus pada program di bidang hukum, ilmu sosial dan ekonomi serta kualifikasi manajemen. Sebagai unit penasehat FIBAA, FIBAA Consult mendukung institusi pendidikan tinggi dan membantu institusi dalam pengembangan dan implementasi strategi berorientasi kualitas institusi itu. FIBAA Consult melakukan prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan individu dari lembaga pendidikan tinggi dan lembaga akademik lainnya dan menawarkan lokakarya dan seminar tentang isu-isu terkini.

FIBAA memiliki anggota komite, para ahli, dan pemberi penilaian yang berpengalaman serta memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang jaminan kualitas dan manajemen kualitas. Orientasinya diharapkan dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi dan penyelenggara pendidikan lainnya, bagi mahasiswa, calon mahasiswa, lulusan, pemberi kerja dan pihak lain yang berkepentingan.

Kedekatan FIBAA dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi, orientasi praksis dan internasionalitas tercermin dalam penyusunan dewan yayasan dan komite yang memutuskan persyaratan dan hasil prosedur akreditasi, serta panel ahli.

FIBAA merupakan organisasi nirlaba yang memiliki keanggotaan aktif dengan ENQA, EUA, CEENQA dan INQAAHE, dimana perannya antara lain; mendokumentasikan jaringan internasionalnya. Selanjutnya, sebagai lembaga resmi untuk jaminan kualitas, FIBAA secara resmi diakui di

Belanda, di Austria, di Swiss, dan di Kazakhstan. FIBAA juga mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga asing penjaminan mutu di Australia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belanda, Polandia dan Rusia. Seluruh pihak yang terkait dengan FIBAA (anggota komite, pakar, pengusaha, dan sebagainya) berkomitmen terhadap kesempatan yang sama dan tidak mendiskriminasi siapa pun, baik secara eksplisit maupun implisit, dan khususnya tidak berdasarkan etnis, agama, keyakinan, disabilitas, usia, dan identitas seksual.

Akreditasi internasional FIBAA memiliki 5 kriteria penilaian yang mencakup antara lain:⁴²

- a. Tujuan studi program. Hal ini menekankan pada bagaimana PT/Prodi memiliki tujuan yang jelas, *learning outcome* serta profil lulusan yang sesuai dengan standar nasional dan standar yang ditetapkan oleh FIBAA itu sendiri.
- b. Kurikulum. Kurikulum memiliki peran penting dan porsi yang cukup besar pada penilaian FIBAA. Dalam konteks ini, kurikulum prodi didesain dengan memperhatikan aspek *internationality*. Setelah mahasiswa lulus mereka harus memiliki bekal skill untuk berkompetisi di pasar global.
- c. Penerimaan mahasiswa. Aspek yang satu ini menilai apakah model penerimaan mahasiswa memberikan kesempatan pada calon mahasiswa baru untuk bertanya dan melakukan bimbingan konseling mengenai studi program. Proses penerimaan mahasiswa baru juga harus dipastikan transparan, tidak diskriminatif (adil) tanpa memandang gender, ras, suku, dan lain sebagainya.
- d. Lingkungan Kerja, Ilmiah, dan Sumber Daya. Kriteria keempat berkaitan dengan hal-hal yang melekat pada fakultas. Dalam aspek ini, yang dinilai adalah kapasitas mengajar dosen, *internationality* dosen, dan publikasi dosen tentang riset dikaitkan dengan kompetensi pengajaran.
- e. Penjaminan Mutu dan Dokumentasi. Selanjutnya, penjaminan mutu atau *Quality Assurance* dan dokumentasi. Bagian ini menilai bagaimana sistem, proses, dan mekanisme penjaminan mutu yang dimiliki oleh universitas.

⁴². FIBAA, 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi kasus berbasis lapangan (*field research*) dimana penelitian ini berupaya menggambarkan peristiwa, baik kelompok, perorangan maupun setting sosial tertentu yang ada secara alami.¹ Creswell, memberikan penegasan dengan mendefinisikan penelitian studi kasus sebagai metode penelitian yang mengungkap keunikan serta kekhasan karakteristik yang terdapat dalam kasus yang diteliti, dimana kasus tersebut menjadi penyebab mengapa penelitian dilakukan. Dan penelitian studi kasus, dilakukan dengan penggalian informasi dan analisis mendalam mengenai segala hal yang berkaitan dengan kasus, baik dari sisi sifat, fisik, keberadaan dan mengapa kasus tersebut terjadi dan lain sebagainya.² Kasus dalam penelitian ini tentunya berkaitan erat dengan sistem penjaminan mutu berstandar internasional yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta melalui AUN-QA (*ASEAN University Network-Quality Assurance*) maupun FIBAA (*Foundation for International Business Administration Accreditation*), dalam upaya menuju *World Class University* secara bertahap, baik pada aspek mutu pembelajaran, tenaga pendidik/kependidikan, sarana pembelajaran, dan sebagainya. Hal ini pulalah yang menjadikannya sebagai PTKI rujukan dalam pengembangan inovasi, mutu dan daya saing, baik di level nasional maupun internasional.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada upaya mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi. Menurut M. Burhan Bungin, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan

¹. Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. (Boston: Allyn dan Bacon, 1996), 219.

². Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). (Thousand Oaks, CA: Sage, 2014), 28.

pelaku yang dapat diamati, yang dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.³

Menguatkan pandangan tersebut, Bogdan dan Biklen mendefinisikan penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagai “*A research with phenomenological approach efforts to understand the meanings of interrelated phenomenon with people in certain situation.*”⁴ Pendekatan ini oleh peneliti juga diperkuat dengan pendekatan komparatif yang berorientasi pada upaya menemukan titik temu, titik perbedaan, sekaligus kekurangan dan kelebihan dari keseluruhan obyek risetnya.⁵ Pendekatan ini dipandang sebagai cara yang tepat dalam mengungkap sekaligus mengartikulasikan sejumlah kegiatan yang saling terkait dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal-eksternal berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta yang terkait erat dengan upaya mendeskripsikan serta menganalisis; (1). Tahapan proses penjaminan mutu berstandar internasional pada aspek mutu pendidikan, mutu penelitian dan mutu pengabdian kepada masyarakat; (2). Penilaian dalam penjaminan mutu berstandar internasional pada aspek mutu pendidikan, mutu penelitian dan mutu pengabdian kepada masyarakat; serta (3). Implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta


³. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2016), 51

⁴. Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K., 225.

⁵. Jung Cheol Shin. “Quality Assurance Systems as a Higher Education Policy Tool in Korea: International Convergence and Local Contexts. *International Journal of Educational Development*, Vol.63, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.10.005>, October 2019, p.55.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Berpijak pada deskripsi pendekatan penelitian diatas, maka alur piker penelitian ini dapat dideskripsikan secara lebih eksplisit agar lebih dipahami melalui gambar 3.1., sebagai berikut:



Gambar 3.1. Desain Kerangka Pikir Penelitian

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian, terdapat data primer (utama) yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indept interview*) terhadap sejumlah informan penelitian. Sementara data sekunder (pendukung) penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi yang terkait dengan fokus penelitian. Disamping itu, sumber data juga dipetakan menjadi 2, yaitu manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai informan kunci. Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.⁶ Data dalam penelitian ini berupa segala sesuatu yang berbentuk data deskriptif naratif yang diperoleh melalui sejumlah prosedur penelitian. Data penelitian diperoleh dari sumber data melalui; (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pendekatan *purposive sampling* (informan ditentukan terlebih dahulu) dan *Snowball sampling* (pengembangan informan sesuai dengan kebutuhan data di lapangan). Sumber data dalam wawancara ini dilakukan kepada sejumlah pimpinan keenam PTKI tersebut (Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Kepala dan Sekretaris LPM, Kaprodi dan Sekretaris Prodi berbasis AUN-QA dan FIBAA, dan sejumlah dosen serta mahasiswa). (2) Observasi partisipan, serta (3) Dokumentasi. Sementara itu, sumber pendukungnya/sekunder didapatkan dari observasi dan dokumentasi, seperti berupa buku, jurnal, majalah dan sebagainya. Dengan sejumlah sumber data yang memadai tersebut, diharapkan data yang didapatkan menjadi semakin komprehensif yang pada akhirnya dapat mendeskripsikan hasil penelitian yang lebih obyektif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup antara lain: *indeept interview*, *observasi non partisipan*, serta *dokumentasi*. Ketiga prosedur tersebut ditegaskan oleh Suharsimi Arikunto sebagai “Alat bantu

⁶. *Ibid*, M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, 55.

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data riset kualitatif.”⁷ Ketiga instrumen tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. *Indeepth Interview* (wawancara mendalam). Wawancara dilakukan secara mendalam dengan tujuan agar mendapatkan informasi/data secara komprehensif tentang penerapan sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta. Wawancara ini dilakukan kepada 10 orang pimpinan/pejabat dari masing-masing keempat PTKI tersebut yang terdiri dari: (a). Rektor; (b). Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan; (c). Kepala Lembaga Penjaminan Mutu/LPM/BPM/LJM; (d). Sekretaris LPM; (e). Kaprodi; (f). Sekretaris Prodi berbasis AUN-QA dan FIBAA; (g). Kepala LPPM; serta (h). 2 orang dosen. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan tersebut dengan menggunakan dua metode, yaitu *purposive sampling* dan *snowballing sampling*.⁸ Dalam memilih informan penelitian ini, peneliti memilih informan yang dipandang memiliki pengetahuan khusus dan dekat dengan fokus penelitian, termasuk pihak eksternal (di luar pejabat struktural) dan ahli di bidang fokus penelitian ini agar mendapatkan hasil dan analisis data yang lebih komprehensif nantinya, seperti halnya dengan Prof. Dr. Imam Suprayogo.
2. *Prosedur observasi non partisipan*. Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan situasi dan suasana penelitian secara langsung dan aktif yang relevan dengan proses penerapan sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan UMS.

⁷. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 137.

⁸. *Ibid*, M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, 77.

3. *Prosedur dokumentasi.* Tentunya dalam hal ini adalah catatan tertulis yang berkaitan dengan implementasi penerapan sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan UMS, seperti dokumen standar mutu, kebijakan mutu, manual mutu, dokumen pengembangan mutu berbasis AUN-QA, FIBAA dan sebagainya.


E. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini menggunakan rancangan studi multi kasus, maka dalam menganalisis data dilakukan dengan dua tahap yaitu: (1) analisis data kasus individu dan (2) analisis data lintas kasus yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Analisis Data Kasus Individu

Secara aplikatif, analisis data dilaksanakan dengan orientasi agar data yang didapatkan dapat lebih bermakna, mudah dibaca, diinterpretasikan sekaligus dipahami. Data penelitian diperoleh dari konstruksi interaksi antara peneliti dengan informan kuncinya (*key informan*). Karena karakteristik penelitian ini yang bersifat kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis model interaktif yang meliputi 4 alur kegiatan; (a). Pengumpulan data, yaitu proses penggalian data terkait dengan tema penelitian yang didukung dengan prosedur penelitian yang terpola sedemikian rupa; (b). Kondensasi data yaitu Data yang ada mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data yang dikumpulkan melalui penulisan catatan lapangan, transkrip atau hasil data wawancara, dokumen-dokumen dan bahan empiris lainnya. Dengan proses kondensasi diharapkan data lebih akurat. Hal itu disebabkan pada proses kondensasi data diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kontinyu atau terus menerus. Kemudian berbagai data yang diperoleh, dikumpulkan, dianalisis dan dipadatkan untuk menajamkan, memilah, memfokuskan, membuang dan menata data sehingga dapat diverifikasi

menjadi kesimpulan akhir. Dalam penelitian kualitatif, data dapat ditransformasikan dalam banyak cara melalui pemilihan, ringkasan dan parafrase. Dalam penelitian ini, peneliti memahami data terkait implementasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional (AUN-QA dan FIBAA), kemudian melihat kontribusinya dalam rangka pengembangan *world class university* di ke-4 PTKI unggulan tersebut; (c). Display data. Setelah kondensasi data tahapan selanjutnya yaitu penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Umumnya penyajian data yang digunakan yakni teks yang bersifat naratif. Tujuannya yaitu untuk memudahkan memahami apa yang terjadi serta melanjutkan kerja selanjutnya berdasarkan informasi yang telah dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan teks naratif; serta (d). Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu data setelah dipaparkan kemudian analisa untuk diambil kesimpulan akhirnya sehingga akan memunculkan suatu analisa terhadap inti temuan penelitian yang tentunya berkaitan dengan penerapan sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan program studi menuju *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta. Analisis ini didasarkan pada gagasan Miles, Huberman dan Saldana.⁹ Adapun skema dari sejumlah tahapan tersebut dapat dideskripsikan pada gambar 3.2, sebagai berikut:



Gambar.3.2. Komponen Analisis Data: Model Interaktif

⁹. Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. *Kualitatif Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: Sage, 2014), 12-14.

2. Analisis Data Lintas Kasus


Rancangan studi multikasus merupakan salah satu bentuk rancangan yang digunakan untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar penelitian yang serupa.¹⁰ Bogdan dan Biklen menjelaskan ada dua macam pendekatan yang dapat digunakan dalam rancangan studi multi kasus. Pendekatan itu adalah metode induksi analitik yang dimodifikasi dan metode komparatif konstan. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan metode induksi analitik yang dimodifikasi dengan alasan bahwa metode induksi analitik yang dimodifikasi merupakan suatu pendekatan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang dimaksudkan untuk mengembangkan teori dan pengujiannya. Pada rancangan metode induksi analitik yang dimodifikasi, prosedurnya ditetapkan berdasarkan fokus penelitiannya, pengumpulan datanya dilakukan secara berulang-ulang, dimana pengumpulan data berikutnya dilakukan, dianalisis, dan digunakan untuk mengembangkan model deskriptif dari fenomena yang ada pada semua kasus. Teori sementara yang dihasilkan melalui pengumpulan data sebelumnya dimodifikasi, untuk menghasilkan teori yang lebih mantap.¹¹

Analisis data lintas kasus bertujuan untuk membandingkan (*comparative orientation*) dan memadukan temuan yang diperoleh dari masing-masing kasus penelitian. Secara umum, proses analisis data lintas kasus mencakup kegiatan sebagai berikut:¹² a) merumuskan proposisi berdasarkan temuan sementara kasus pertama, dan kasus kedua, dan seterusnya; b) membandingkan dan memadukan temuan sementara dari keseluruhan kasus penelitian; dan c) merumuskan simpulan teoritik berdasarkan analisis lintas kasus sebagai temuan akhir dari keseluruhan kasus penelitian yang ada. Adapun skema analisis data lintas kasus dapat dideskripsikan pada gambar 3.3, sebagai berikut:

¹⁰. Nurul Ulfatin. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 67.

¹¹. Nurul Ulfatin, 68.

¹². Nurul Ulfatin, 71.



Gambar 3.3. Skema Analisis Data Lintas Kasus

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif. Informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dijadikan data dan perlu diperiksa kredibilitasnya, sehingga data penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

Kesahihan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa data dan informasi yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran yang bersifat emik, baik bagi pembaca yang kritis maupun bagi subyek yang diteliti.¹³ Dalam penelitian ini, tolok ukur kesahihan dan kepercayaan data menggunakan empat kriteria, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Untuk itu penelitian ini

¹³. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. 149.

berdasarkan pandangan Bogdan & Biklen juga diarahkan untuk dapat memenuhi kriteria sebagai berikut;¹⁴

1. Kredibilitas

Kriteria ini dipergunakan untuk membuktikan bahwa data atau informasi tentang sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta yang diperoleh dilapangan memiliki kebenaran, maka dalam penelitian ini kredibilitas itu menggambarkan kecocokan antara konsep penelitian dengan konsep yang ada pada responden atau sumber data di lapangan. Oleh karena itu, agar dapat tercapai aspek kebenaran (*the truth vakue*) hasil penelitian dan dapat dipercaya, upaya yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. *Triangulasi*, yaitu mengecek kembali kebenaran data dengan cara membandingkannya dengan data dari sumber data lain. Pengecekan ini dilakukan secara vertikal dan horisontal. Upaya triangulasi dapat ditempuh dengan cara: (1). Membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan peneliti; (2). Memperbanyak subjek sumber data untuk setiap fokus penelitian tertentu. Sebagai contoh pelaksanaan triangulasi dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan hasil wawancara atau informasi yang diperoleh dari pimpinan PTKI tersebut dengan informasi yang diperoleh dari pimpinan unit/dosen sekaligus dibandingkan dengan hasil pengamatan langsung oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Ada empat macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori. Adapun dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara: (a). Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara; (b). Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan data

¹⁴. Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. 232-238.

hasil wawancara, misalnya membandingkan sambutan rektor dalam suatu kegiatan dengan ungkapannya saat diwawancara; (c). Membandingkan yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Triangulasi metode dimaksudkan untuk mencari atau menelusuri kebenaran data yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, misalnya mengamati perilaku pemimpin PTKI dan hasil wawancara dan dokumen yang ada.

- b. *Pembicaraan dengan kolega (peer debriefing)*. Penelitian ini menempuh proses dengan cara mendiskusikan data yang dikumpulkan dengan teman sejawat yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti membahas catatan lapangan dengan kolega, teman kuliah atau dengan pejabat yang kompetensi akademisnya tidak diragukan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau kritik terhadap pertanyaan-pertanyaan dan catatan lapangan.
- c. *Pemanfaatan bahan referensi*, yaitu untuk mengamankan berbagai informasi yang didapat dari lapangan seperti penggunaan alat perekam atau foto. Dengan cara ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang informasi yang diberikan oleh sumber data yang akan mengurangi kekeliruan dalam wawancara dengan informan.
- d. *Mengadakan member check*, yaitu dilakukan setiap akhir wawancara atau pembahasan bersama responden untuk menghindari kesalahan dalam menyimpulkan dan perbedaan persepsi.

2. Transferabilitas

Transferabilitas disebut juga validitas eksternal, yaitu sejauh manakah hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan ditempat atau situasi yang berbeda yang tentunya tidak semuanya dapat diaplikasikan. Dengan kata lain transferabilitas ini disebut juga sebagai generalisasi. Bagi peneliti, transferabilitas hasil penelitian tergantung pada si pemakai, yaitu sampai sejauh manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks

dan situasi tertentu. Oleh karenanya, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dan menganalisis situasi dan kondisi sebenarnya dari implementasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UII Yogyakarta, dan UMS tersebut. Untuk melihat sejauhmana sebuah penelitian dapat ditransfer maka peneliti berusaha untuk melukiskan secara menyeluruh dan rinci peristiwa-peristiwa yang diamati, menggambarkan konteks tempat dan waktu penelitian, hasil yang ditemukan dan data-data pendukung lainnya sehingga dipahami oleh orang lain.

Transferabilitas dapat dicapai dengan cara “uraian rinci”. Untuk kepentingan ini peneliti berusaha melaporkan hasil penelitiannya secara rinci. Uraian laporan diusahakan dapat mengungkap secara khusus segala sesuatu yang diperlukan oleh pembaca, agar para pembaca dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

3. Dependabilitas dan Konfirmabilitas

Dependabilitas adalah ketergantungan data yang satu dengan data yang lainnya pada situs yang sama atau dapat pula diartikan dengan ketergantungan data pada situs yang satu dengan situs yang lainnya. Dengan pengujian ini akan dapat dihindari kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, dan interpretasi temuan. Kemudian untuk menguatkan proses pengujian dependabilitas data dan keakuratan peneliti dalam melihat ketergantungan data yang satu dengan data yang lainnya maka diperlukan *advisor*. Dalam hal ini tentunya adalah orang/pakar yang ahli di bidang sistem penjaminan mutu berstandar internasional, baik yang ada pada ketiga PTKI tersebut ataupun pakar yang bersifat eksternal.

Konfirmabilitas berkaitan dengan masalah kebenaran penelitian naturalistik atau ‘objektivitas’ dimana sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang. Hal ini dilakukan melalui proses “audit trail.”. “Trail” mengandung makna jejak yang dapat dilacak atau ditelusuri,

sedangkan “*audit*” bermakna pemeriksaan terhadap ketelitian sehingga timbul keyakinan bahwa apa yang dilaporkan terkait sistem penjaminan mutu berstandar internasional di keempat PTKI tersebut seperti adanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Umum

1. Profil Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi tertua dan unggul di Indonesia yang pertama kali memperoleh akreditasi Unggul di lingkup PTKIN. Secara historis, perjalanan institusional UIN Sunan Kalijaga terpetakkan ke dalam sejumlah fase perkembangan;¹ *pertama*, periode rintisan. Periode ini dimulai dengan Penegerian Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 dan Peresmian PTAIN pada tanggal 26 September 1951. Pada Periode ini, terjadi pula peleburan PTAIN (didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950) dan ADIA (didirikan berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah. pada periode ini, PTAIN berada di bawah kepemimpinan KHR Moh Adnan (1951-1959) dan Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya (1959-1960)

Kedua, periode peletakan landasan. Periode ini ditandai dengan Peresmian IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960. Pada periode ini, terjadi pemisahan IAIN. Pertama berpusat di Yogyakarta dan kedua, berpusat di Jakarta berdasarkan Keputusan Agama Nomor 49 Tahun 1963 Tanggal 25 Februari 1963. Pada periode ini, IAIN Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 Tanggal 1 Juli 1965. Pada periode ini telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dimulai dengan pemindahan kampus lama (di Jalan Simanjuntak, yang sekarang menjadi gedung MAN 1 Yogyakarta) ke kampus baru yang jauh lebih luas (di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta).

¹. Dokumen Profil UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021

Sejumlah gedung fakultas dibangun dan di tengah-tengahnya dibangun pula sebuah masjid yang masih berdiri kokoh. Sistem pendidikan yang berlaku pada periode ini masih bersifat 'bebas' karena mahasiswa diberi kesempatan untuk maju ujian setelah mereka benar-benar mempersiapkan diri. Adapun materi kurikulumnya masih mengacu pada kurikulum Timur Tengah (Universitas Al-Azhar, Mesir) yang telah dikembangkan pada masa PTAIN. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. R.H.A. Soenaryo, S.H. (1960-1972).

Ketiga, periode peletakan landasan akademik. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga dipimpin secara berturut-turut oleh Kolonel Drs. H. Bakri Syahid (1972-1976), Prof. H. Zaini Dahlan, MA (selama 2 masa jabatan: 1976-1980 dan 1980-1983), Prof. Dr. HA Mu'in Umar (1983-1992) dan Prof. Dr. Simuh (1992-1996). Pada periode ini, pembangunan sarana prasarana fisik kampus meliputi pembangunan gedung Fakultas Dakwah, Perpustakaan, Program Pascasarjana, dan Rektorat dilanjutkan. Sistem pendidikan yang digunakan pada periode ini mulai bergeser dari 'sistem liberal' ke 'sistem terpimpin' dengan mengintrodusir 'sistem semester semu' dan akhirnya 'sistem kredit semester murni'. Dari segi kurikulum, IAIN Sunan Kalijaga telah mengalami penyesuaian yang radikal dengan kebutuhan nasional bangsa Indonesia. Jumlah fakultas bertambah menjadi 5 (lima); yaitu Fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin. Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga dibuka pada periode ini, tepatnya pada tahun akademik 1983/1984. Program Pascasarjana ini telah diawali dengan kegiatan-kegiatan akademik dalam bentuk short courses on Islamic studies dengan nama Post Graduate Course (PGC) dan Studi Purna Sarjana (PPS) yang diselenggarakan tanpa pemberian gelar setingkat Master. Untuk itu, pembukaan Program pAscasarjana pada dasawarsa delapan puluhan tersebut telah mengukuhkan fungsi IAIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga akademik tingkat tinggi setingkat di atas Program Strata Satu. **Keempat**, periode pematapan akademik dan manajemen. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. Dr.

HM. Atho Mudzhar (1997-2001). Pada periode ini, upaya peningkatan mutu akademik, khususnya mutu dosen (tenaga edukatif) dan mutu alumni, terus dilanjutkan. Para dosen dalam jumlah yang besar didorong dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi, baik untuk tingkat Magister (S2) maupun Doktor (S3) dalam berbagai disiplin ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian pula peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga administratif dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan administrasi akademik. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga semakin berkonsentrasi untuk meningkatkan orientasi akademiknya dan mengokohkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Jumlah tenaga dosen yang bergelar Doktor dan Guru Besar meningkat disertai dengan peningkatan dalam jumlah koleksi perpustakaan dan sistem layanannya.

Kelima, periode pengembangan kelembagaan. Periode ini dapat disebut sebagai 'Periode Transformasi', karena, pada periode ini telah terjadi peristiwa penting dalam perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air, yaitu Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21 Juni 2004. Deklarasi UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004. Periode ini di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah (2001-2005) dengan Pembantu Rektor Bidang Akademik Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Drs. H. Masyhudi, BBA, M.Si. dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. H. Ismail Lubis, MA (Almarhum) yang kemudian digantikan oleh Dr. Maragustam Siregar, MA. Pada periode kedua (2006-2010) dari kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah telah dibentuk Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama. Dengan ditetapkannya keberadaan Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama, maka kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga pada periode kedua ini adalah sebagai berikut : Pembantu Rektor Bidang Akademik, Dr. H. Sukamta, MA, Pembantu Rektor Bidang

Administrasi Umum, Dr. H. Tasman Hamami, MA, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Maragustam Siregar, MA, dan Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama dijabat oleh Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA. Perubahan Institut menjadi universitas dilakukan untuk mencanangkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma Integrasi interkoneksi. Paradigma ini mensyaratkan adanya upaya untuk mendialogkan secara terbuka dan intensif antara *hadlrah an-nas*, *hadlrah al-ilm*, dan *hadlrah al-falsafah*. Dengan paradigma ini, UIN Sunan Kalijaga semakin menegaskan kepeduliannya terhadap perkembangan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Pemaduan dan pengaitan kedua bidang studi yang sebelumnya dipandang secara dimatral berbeda memungkinkan lahirnya pemahaman Islam yang ramah, demokratis, dan menjadi rahmatan lil 'alamin.

Keenam, periode kebersamaan dan kesejahteraan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/16522/2010 Tanggal 6 Desember 2010, Guru Besar Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam diberi tugas tambahan sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masa jabatan 2010-2014. Periode di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Musa Asy'arie dibantu oleh empat Pembantu Rektor yaitu: Pembantu Rektor Bidang Akademik Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. H. Ahmad Rifai, M.Phil., dan Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A. Seiring dengan perkembangan jaman dan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, dinilai organisasi tata kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu ditata kembali. Oleh karena itu, Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013. Sesuai dengan Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang baru, dalam melaksanakan

tugasnya, Rektor dibantu oleh tiga Wakil Rektor yaitu: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., dan wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerja sama Dr. H. Maksudin, MA.

Selain memiliki pergumulan *historical institution* yang panjang dalam mewarnai laju bangsa Indonesia, UIN Sunan Kalijaga juga memiliki *core values* (nilai-nilai inti) yang menjadi branding sekaligus karakter kelembagaan sebagai sebuah perguruan tinggi Islam yang unggul dan semakin mapan di kancah nasional dan internasional. *Core values* tersebut mencakup:²

- a. Integratif-Interkonektif: Sistem keterpaduan dalam pengembangan akademik, manajemen, kemahasiswaan, kerjasama, dan entrepreneurship.
- b. Dedikatif-Inovatif: Bersikap dedikatif, amanah, pro mutu, berpikir dan bergerak aktif, kreatif, cerdas, dan inovatif; tidak sekadar bekerja rutin dan rajin.
- c. Inklusif-*Continuous Improvement*: Bersifat terbuka, akuntabel, dan komit terhadap perubahan dan keberlanjutan.

Berdasarkan *core values* yang menjadi karakteristik institusional tersebut, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki visi dan misi yang menjadi karakter keilmuan sebagai acuan dalam mewujudkan PTKI yang semakin mapan di bidang keunggulan globalnya (*global advantage*) yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:³

- a. Visi: Unggul dan Terkemuka dalam Pemaduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.
- b. Misi:
 - 1) Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.

². Dokumen Profil Renstra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020-2021

³. Dokumen Profil Renstra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020-2021

- 2) Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani.
- 4) Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Profil Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang

berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Di dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke Depan (1998/1999-2008/2009), pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui upaya yang sungguh-sungguh usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran Universitas ini.

Sempat bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Tetapi, juga dari al-Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi mata kuliah studi keislaman: al-Qur'an, Hadits, dan Fiqih menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut.

Secara kelembagaan, sampai saat ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (2) Fakultas Syari'ah, menyelenggarakan Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

dan Hukum Bisnis Syari'ah (3) Fakultas Humaniora, menyelenggarakan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (4) Fakultas Ekonomi, menyelenggarakan Jurusan Manajemen, Akuntansi, Diploma III Perbankan Syariah, dan S-1 Perbankan Syariah (5) Fakultas Psikologi, dan (6) Fakultas Sains dan Teknologi, menyelenggarakan Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur dan Farmasi. Adapun Program Pascasarjana mengembangkan 6 (enam) program studi magister, yaitu: (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Program Magister Agama Islam, (4) Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (5) Program Magister Pendidikan Agama Islam, dan (6) Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah. Sedangkan untuk program doktor dikembangkan 2 (dua) program yaitu (1) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam dan (2) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab.⁴

Ciri khusus lain dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis, dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, UIN Maulana Malik Ibrahim juga disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren.

Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan/atau intelek

⁴. Profil UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, diakses melalui laman: (uin-malang.ac.id), 04 Mei 2022.

profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam.

Terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang dengan lahan seluas 14 hektar, Universitas ini memodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness center, poliklinik dan tentu masjid dan ma'had yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.

Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato dies natalis ke-4, Rektor menyampaikan singkatan nama Universitas ini menjadi UIN Maliki Malang.

Dengan performansi fisik yang megah dan modern dan tekad, semangat, serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota sivitas akademika seraya memohon ridha dan petunjuk Allah swt, Universitas ini bercita-cita menjadi *the center of excellence* dan *the center of Islamic civilization* sebagai langkah mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*al Islam rahmat li al-alam*). Paradigma kelembagaan dan keilmuan tersebut terepresentasikan melalui visi dan misi yang diusungnya sebagai berikut:⁵

- a. Visi: Terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.
- b. Misi:
 - 1) Mencetak sarjana yang berkarakter *Ulul Albab*
 - 2) Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi

⁵. Dokumen Profil UIN Maliki Malang Tahun 2021.

3. Profil Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Spirit historis yang melatar belakangi berdirinya Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 8 Juli 1945 (27 Rajab 1364 H) adalah keinginan untuk mencetak kader bangsa dari kalangan umat Islam Indonesia, yang ketika itu sedang menyongsong kemerdekaannya. Di dalam gagasan para pendiri yang kemudian mengkristal di dalam dokumen-dokumen historik tentang UII tergambar tujuan bahwa UII ini diharapkan mampu mencetak intelektual muslim yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah. Dengan kata lain, UII didirikan untuk turut mendidik kader bangsa yang memiliki jiwa kepeloporan atas dasar integritas keimanan dan keilmuan sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana yang khas sebagai produk pendidikan tinggi Islam.

Dengan semangat yang diemban ketika mendirikan UII itulah, maka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Universitas Islam Indonesia diupayakan untuk membangun kemampuan menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam mendidik, mengajarkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang bersumber dari wahyu ilahi, dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin umat dan bangsa yang mampu menampakkan prinsip-prinsip Islam sebagai prinsip-prinsip modern yang membawa rahmat bagi seluruh bangsa dan umat manusia. Namun dalam kenyataannya setelah pihak UII melakukan kontemplasi dan menerimamasukan-masukan dari masyarakat, ternyata disadari bahwa sampai saat ini, UII belum sepenuhnya dapat merealisasikan cita-cita para pendirinya untuk mencetak kader bangsa atau muslim intelektual yang spesifik dicetak oleh UII. Oleh karena itu, UII senantiasa melakukan *up grading* sekaligus inovasi terhadap program-program pendidikan tingginya, agar selaras dengan perkembangan arus globalisasi, sekaligus menjawab tantangan masyarakat global yang semakin kompetitif dan kompleks saat ini.

Selain itu, disadari pula bahwa penancangan catur dharma yang mengedepankan dakwah Islamiyah sebagai unsur dominan dalam mengkristalkan misi Universitas Islam Indonesia menjadi tanggungjawab

seluruh civitas akademika dan alumni UII. Misi ini menghendaki agar UII dapat mencetak intelektual muslim yang memiliki integritas keilmuan dan kepribadian Islami yang berakar pada tauhid. Keterkaitan ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrowi perlu tersebut diupayakan dengan berbagai upaya strategis dan kokoh, termasuk dalam pengembangan bidang riset berskala nasional dan internasional secara berkesinambungan maupun melalui kerjasama institusional berskala global (*global partnership*).

Berbagai upaya menuju orientasi global tersebut, terus dilakukan oleh UII dengan melibatkan seluruh stakeholdernya. Sehingga upaya sistematis dan terencana tersebut menampakkan hasil yang patut dibanggakan, diantaranya: *pertama*, UII masuk dalam 500 universitas terbaik di Asia berdasarkan *QS Asia University Rankings* pada tahun 2019 dan 2020 (rangking 451-500). *Kedua*, UII mampu menempati peringkat 17 perguruan tinggi nasional dari 2.141 perguruan tinggi non vokasi berdasarkan penilaian Kemenristikdikti pada 2019. *Ketiga*, UII merupakan PTS unggulan dengan 70% program studinya telah terakreditasi A. *Keempat*, UII mendapatkan rekognisi global menuju PTS mondial dengan mendapatkan Rating 3 Bintang selama rentang waktu 2016-2019 dengan 11 Akreditasi dan Sertifikasi Internasional. *Kelima*, UII mendapatkan predikat sebagai PTS Berkinerja Penelitian Terbaik di Indonesia dari Kemenristekdikti pada tahun 2016 dan 2019. *Keenam*, UII mendapatkan predikat sebagai PTS Berkinerja Pengabdian Masyarakat Terbaik di Indonesia dari Kemenristekdikti pada tahun 2017 dan 2019 dan sebagainya.⁶

UII Yogyakarta saat ini hadir dengan disiplin keilmuan yang beragam yang mencakup 4 program diploma, 25 program sarjana, 12 program magister, 4 program doktor, dan 3 program profesi dengan berbagai pilihan disiplin ilmu di bidang bisnis, hukum, sosial, teknik, kedokteran, dan lain sebagainya. Keseluruhan disiplin keilmuan tersebut terbagi ke dalam 8 fakultas, yaitu fakultas bisnis dan ekonomika, fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas ilmu agama Islam, fakultas teknik sipil dan perencanaan,

⁶. Dokumen Profil UII Yogyakarta Tahun 2021

fakultas teknologi industri, fakultas psikologi dan ilmu sosial budaya, serta fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam.

Eksistensi UII Yogyakarta dalam pengembangan kelembagaan dan keilmuannya hingga saat ini tidak terlepas dari kuatnya komitmen terhadap upaya pengejawantahan visi dan misinya selama ini yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:⁷

- a. Visi UII: Terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai *rahmatan lil 'alamin*, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.
- b. Misi UII: (1). Menegakkan wahyu Ilahi dan sunah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta; (2). Mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya membentuk tenaga ahli dan sarjana muslim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah; (3). Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang berjiwa agama Islam; (4). Membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridai oleh Allah Swt.; dan (5). Mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat pada umumnya.

4. Profil Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah persyarikatan Muhammadiyah yang berdiri pada 24 Oktober 1981 sebagai perubahan bentuk dari IKIP Muhammadiyah Surakarta. Awalnya, UMS merupakan sebuah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta cabang Surakarta yang berdiri pada tahun 1958. Saat itu, beberapa jurusan yang dibuka adalah

⁷. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) UII Yogyakarta 2008-2038

Pendidikan Umum, Ekonomi Umum dan Pendidikan Agama Islam tingkat Sarjana Muda.

Setelah mendapatkan izin berdiri di tahun 1965, FKIP Muhammadiyah Cabang Surakarta menjadi dua lembaga pendidikan tinggi, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Surakarta dan Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Surakarta. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1967, IKIP Muhammadiyah Surakarta menambah satu jurusan lagi, yaitu Hukum Sipil. Selain itu, di tahun yang sama, IKIP Muhammadiyah Surakarta mendapat ijin sebagai induk Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Jawa Tengah yang terdiri dari IKIP Muhammadiyah Klaten, Magelang, Kudus, Purwokerto, Kebumen, Wates, Temanggung, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Banjarnegara, Prambanan, Purbalingga, Wonosari, dan Sragen. Setelah berkembang, cabang-cabang tersebut akhirnya berdiri sendiri menjadi perguruan tinggi yang mandiri.

Pada tahun 1979, Drs. H. Mohamad Djazman, Rektor IKIP Muhammadiyah Surakarta saat itu memprakarsai berdirinya Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggabungkan IKIP Muhammadiyah Surakarta dan IAIM Surakarta. Sehingga dua tahun setelahnya, 1981, IKIP Muhammadiyah Surakarta berganti nama menjadi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Saat itu, UMS mengelola beberapa fakultas, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Agama Islam (FAI). Kemudian, sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman, saat ini UMS terus menambah dan menghadirkan program studi yang unggul pada jenjang S1, S2 hingga S3.

Dalam rangka menguatkan sekaligus memantapkan nilai keunggulan institusi dan keilmuannya sebagai salah satu PTKI swasta yang unggul dan kompetitif di Indonesia, UMS menetapkan arah tujuan institusinya

(*philosophical orientation*) sebagai pondasi sekaligus harapan kegemilangan masa depan peran strategisnya yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:⁸

- a. Humanisasi: Menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan. Menjadikan manusia beradab dan berbudaya
- b. Liberasi: Pembebasan manusia dari kesyirikan, belenggu penjajahan dan kebodohan, menjadi manusia yang bertauhid, merdeka dan cerdas
- c. Transendensi: Menjadikan cahaya ilahiah sebagai sumber ilmu pengetahuan, hukum dan perilaku keadaban.

Di samping *philosophical orientation* yang menjadi pondasi kelembagaannya, UMS juga menetapkan visi dan misinya sebagai sandaran utama upaya pencapaian arah tujuan tersebut agar dapat terealisasi secara optimal, simultan dan berkelanjutan selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat, tuntutan global dan relevansi kompetisi pendidikan tinggi dunia. Visi dan misi UMS tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:⁹

- a. Visi. Pada tahun 2029, Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi Pusat Pendidikan dan Pengembangan IPTEKS yang Islami dan memberi arah perubahan.
- b. Misi:
 - 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (*integrated*) yang memberi dampak terwujudnya masyarakat utama.
 - 2) Mengembangkan sumberdaya manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman dan memberi arah perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat utama.

⁸. Dokumen Profil Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Tahun 2021.

⁹. Dokumen Profil Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Tahun 2021.

B. Paparan Data Khusus:

1. Kebijakan Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University*

a. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagai salah satu PTKIN dengan status akreditasi institusinya yang unggul serta visi kelembagaan yang berorientasi pada reputasi global/internasional, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah sejak lama selalu bergerak untuk menjadi ‘pelopor’ PTKIN di Indonesia menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, dan kompetitif, tidak hanya di level nasional, tetapi juga di level internasional. Orientasi dan *core values* tersebut berupaya diwujudkan dengan berbagai macam strategi. Salah satu strategi tersebut adalah membuat kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional, baik pada ranah penjaminan mutu institusi, akademik, sarana pendidikan maupun lingkungan pendidikannya. Hal ini tak lain, agar UIN Sunan Kalijaga dapat melakukan akselerasi dalam mewujudkan mutu tata Kelola pendidikan tinggi kelas dunia (*world class university on good governance system*), yang pada akhirnya mendapatkan pengakuan (rekognisi), baik di level nasional maupun internasional, sehingga dapat memastikan eksistensinya selalu survival di tengah arus deras modernisasi dan kompetisi pendidikan yang semakin dahsyat saat ini. Hal itu selaras dengan apa yang ditegaskan oleh Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), UIN Sunan Kalijaga, Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi:

Langkah penerapan penjaminan mutu berstandar internasional di UIN, melalui diantaranya adalah sertifikasi ISO sejak tahun 2015, AUN-QA 2018-2021 dan akreditasi FIBAA tahun 2022 ini merupakan kebijakan strategis yang harus kami ambil, mengingat: (a). Persaingan dunia pendidikan saat ini sudah semakin pesat. Disamping itu juga; (b). Menjadi nilai tambah/branding institusi dan prodi; (c). Jaminan proses pengajaran menjadi lebih detail pada aspek mutu standar internasionalny; dan (d). Menjadi batu loncatan untuk ke depannya dapat bergerak ke level yang lebih maju, yaitu dari level nasional, ke level Asia Tenggara, lalu ke level global. Intinya ini juga menjadi pelampauan standar nasional yang telah

kami peroleh sebelumnya, yaitu salah satunya akreditasi Unggul/A untuk institusi dan sejumlah prodi.¹⁰

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris LPM tersebut, Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd, selaku mantan kaprodi PGMI yang membidani suksesnya sertifikasi AUN-QA untuk prodi PGMI memberikan penegasan bahwa:

Pentingnya sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA untuk UIN Sunan Kalijaga atau khususnya prodi-prodi termasuk PGMI adalah karena kami menyadari pesatnya persaingan di dunia pendidikan dan kebutuhan pasar terkait dengan jaminan kualitas pendidikan serta kepercayaan public (*public trust*) pada lembaga pendidikan tinggi kita. Maka kami harus mempunyai pembeda dan daya saing, sehingga tidak tergerus oleh perubahan.¹¹

Menguatkan apa yang telah disampaikan oleh LPM pula, Dr. Maemonah Kaprodi PGMI yang baru yang saat ini tengah menunggu asesmen lapangan untuk akreditasi internasional FIBAA memberikan penjelasan yang cukup detail bahwa pertimbangan partisipasi pada AUN-QA, didasarkan pada disamping memang intruksi dari institut/rektorat melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), juga sebagai upaya untuk memantapkan posisi rekognisi yang UIN Sunan Kalijaga di level Asia Tenggara. Kemudian saat ini, UIN berupaya meningkatkan upaya itu ke arah level global melalui akreditasi internasional FIBAA yang telah diajukan dan sedang menunggu asesmen lapangan pada akhir tahun 2022 ini (perkiraan oktober 2022).¹²

Secara implementatif, menurut kepala bidang akreditasi dan sertifikasi LPM UIN, upaya penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Sunan Kalijaga sudah diinisiasi dan dijalankan sejak tahun 2017-2018, khususnya untuk sertifikasi AUN-QA dengan 7 prodi. Dan pada tahun 2021 yang lalu ada 3 prodi yang berhasil meraih sertifikasi AUN-

¹⁰. Wawancara Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

¹¹. Wawancara Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd, Mantan Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 20 April 2022

¹². Wawancara Dr. Maemonah, M.Ag., Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

QA yaitu prodi KPI dan dakwah, dimana sertifikasi AUN-QA dipandang sangat detail, rinci dan rijid, bila dibandingkan dengan FIBAA/akreditasi internasional.¹³

Melihat spirit dan sikap dinamis-responsif UIN Sunan Kalijaga melalui portofolio dokumen mutunya dalam upayanya mewujudkan visi global/mendunia institusinya tersebut, pantas kalau kebijakan ‘kewajiban’ penjaminan mutu berstandar internasional yang digalakkannya dapat direncanakan secara cukup matang dan terukur, dimana salah satunya indikasinya adalah lompatan dari sertifikasi institusi berbasis ISO, lalu mengarah kepada AUN-QA untuk sertifikasi prodi, yang kemudian ditindaklanjuti secara lebih serius dalam level yang lebih tinggi yaitu akreditasi internasional FIBAA.¹⁴ Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh kepala bidang akreditasi internasional LPM UIN Sunan Kalijaga:

Tahun ini 2022 ada 18 prodi di UIN kita yang akan terakreditasi internasional dan sedang menunggu asesmen lapangannya saja. Dan akan menyusul 5 prodi berikutnya. Kita inshaallah sangat serius dalam ikhtiar ke arah visi global/mendunia UIN Sunan Kalijaga. Disamping itu, manfaatnya adalah adanya rekognisi/pengakuan status akreditasi internasional yang levelnya diatas nasional. Sehingga kalau kita mampu nantinya terakreditasi FIBAA ini, maka secara otomatis ke 23 prodi tersebut juga terakreditasi Unggul sebagaimana yang ditegaskan oleh BAN-PT maupun LAM yang ada. Ini tentunya satu *academic profit* dan prestise yang sangat baik.¹⁵

Besarnya spirit upaya menuju *world class university* yang ditunjukkan oleh berbagai pihak khususnya pimpinan dari level *top management* (rektorat), fakultas (*middle management*), hingga prodi (*lower management*) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga tersebut selaras dengan banyaknya rekognisi/pengakuan di bidang penjaminan mutu yang

¹³. Wawancara Dr. Sri Rohyanti Zaulaikha, M.Si, Kepala Bidang Akreditasi dan Sertifikasi LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

¹⁴. Observasi di Kantor LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022.

¹⁵. Wawancara Dr. Sri Rohyanti Zaulaikha, M.Si, Kepala Bidang Akreditasi dan Sertifikasi LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

telah ditorehkannya sebagaimana tampak pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut:

Tabel: 4.1. Program Studi yang sudah melaksanakan AUN-QA Assessment di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹⁶

Strata	Fakultas	Program Studi	Waktu Visit	Nomor SK & Sertifikat	Tahun	Daluarsa
S-1	Sains dan Teknologi	Pendidikan Kimia	04 s.d 06 April 2017	AP208UINYOGAPR17	2017	04-09-2022
S-1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	04 s.d 06 April 2017	AP209UINYOGAPR17	2017	04-09-2022
S-2	Pascasarjana	Interdisciplinary Islamic Studies Program	26-28 Juni 2018	AP327UINYOGJUN18	2018	27-07-2023
S-1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	26-28 Juni 2018	AP328UINYOGJUN18	2018	27-07-2023
S-1	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Akidah dan Filsafat Islam	26-28 Juni 2018	AP329UINYOGJUN18	2018	27-07-2023
S-1	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	26-28 Juni 2018	AP330UINYOGJUN18	2018	27-07-2023
S-1	Dakwah dan Komunikasi	Ilmu Kesejahteraan Sosial	07-11 Des 2020	AP580UINYOGDEC20	2021	10-01-2026
S-1	Ilmu Sosial dan Humaniora	Sosiologi	07-11 Des 2020	AP581UINYOGDEC20	2021	10-01-2026
S-1	Syari'ah dan Hukum	Ilmu Hukum	07-11 Des 2020	AP582UINYOGDEC20	2021	25-05-2026

Tabel 4.2. Perolehan Sertifikasi ISO 9001:2008 dan 9001:2015 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹⁷

SERTIFIKAT	VERSI	TANGGAL
Sertifikat Member AUN QA	ENG	21-07-2016
Sertifikat Member AIUA	ENG	18-05-2016
Sertifikat TUV ISO 9001:2008	ENG	08-12-2015 s.d. 14-09-2018
Sertifikat TUV ISO 9001:2015	ENG - IND	17-07-2017 s.d. 23-10-2018
Sertifikat TUV ISO 9001:2015	ENG - IND	03-09-2018 s.d. 23-10-2018
Sertifikat TUV ISO 9001:2015	ENG - IND	24-10-2018 s.d. 23-10-2021
Sertifikat TUV ISO 9001:2015	ENG - IND	04-01-2022 s.d. 03-01-2025

Senada dengan pandangan tersebut, bahkan menguatkan spirit upaya realisasi visi global UIN Sunan Kalijaga tersebut, menurut Dr. Anin, UIN melakukan beberapa kali upaya benchmark/rujukan, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, baik Ketika mempersiapkan sertifikasi AUN-QA maupun akreditasi FIBAA: “Pada prodi PGMI kala itu, kami berkunjung ke University of Malaya, Malaysia di Fakultas Pendidikannya. Kami bertemu dengan Dekan Fakultas Pendidikan dan berdiskusi terkait dengan prodi-prodi yang sudah melakukan AUN-QA, beberapa diantaranya adalah Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, dimana secara garis besar prodi yang sudah tersertifikat AUN-QA dan

¹⁶. Dokumen Profil Prodi tersertifikasi AUN-QA UIN Sunan Kalijaga tahun 2017-2021

¹⁷. Dokumen Profil Perolehan sertifikasi ISO UIN Sunan Kalijaga tahun 2016-2022

terakreditasi internasional akan dipandang sejajar dengan prodi di luar negeri yang juga telah tersertifikat AUN-QA atau terakreditasi internasional. Secara proses yang dilakukan kurang lebih sama yaitu lebih pada optimalisasi sarana prasarana, SDM dan branding berstandar internasional.”¹⁸

Urgensi sertifikasi AUN-QA dan akreditasi FIBAA yang begitu besar dalam mendorong lahir dan realisasi paradigma visi mendunia/mengglobal UIN Sunan Kalijaga tersebut, tentunya tidak bisa berdiri sendiri dengan menggantungkan nasibnya kepada Lembaga sertifikasi/akreditasi internasional, sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Namun juga membutuhkan support sistem penjaminan mutu internalnya (SPMI), untuk memastikan sekaligus memantapkan persiapan dan kematangan segenap instrument yang dibutuhkan untuk sertifikasi/akreditasi internasional semisal ISO, AUN-QA dan FIBAA. Dalam konteks itulah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendasarkan upaya pewujudan visi globalnya tersebut dengan sejumlah kebijakan institusional yang mencakup diantaranya: “Untuk memastikan arah penjaminan mutu berstandar internasional tersebut (baik melalui sertifikasi AUN-QA maupun akreditasi internasional/FIBAA), UIN mendasari langkah tersebut dengan sejumlah kebijakan institusional yang terdiri dari: kebijakan mutu, kontrol mutu, standar mutu, renstra, dan monev melalui monitoring pelaksanaan program dan audit mutunya.”¹⁹

Berdasarkan paparan data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA (*ASEAN University Network-Quality Assurance*) dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang bersifat urgensif yang mencakup: (1). Menjadi nilai tambah/branding institusi dan prodi di level

¹⁸. Wawancara Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd, Mantan Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 20 April 2022

¹⁹. Wawancara Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 09 Juni 2022

nasional-internasional; (2). Upaya penguatan proses pengajaran menjadi lebih detail pada aspek mutunya; (3). Menjadi batu loncatan untuk kedepannya dapat bergerak ke level yang lebih maju, yaitu level Asia Tenggara ke level global; dan (4). Pelampauan standar nasional yang selama ini ditetapkan oleh BAN-PT. Untuk memastikan dan memantapkan arah penjaminan mutu berstandar internasional tersebut (baik melalui sertifikasi AUN-QA maupun akreditasi internasional/FIBAA), UIN Sunan Kalijaga menetapkan, dan memberlakukan kebijakan penjaminan mutu institusionalnya yang mencakup antara lain: (1). Kebijakan mutu; (2). Kontrol mutu; (3). Standar mutu; (4). Renstra; dan (5). Monev melalui monitoring pelaksanaan program dan audit mutunya.

b. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang menjadi *role model* dalam pengembangan sistem penjaminan mutu di lingkungan PTKI di Indonesia karena telah mampu menghasilkan kinerja kelembagaan dan sejumlah unit prodinya dengan status akreditasi A, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga merupakan institusi yang memiliki daya transformasi kelembagaan yang sangat akseleratif, dimana secara historis, perubahan kelembagaan dari STAIN ke UIN menjadi salah satu prestasi yang cukup fenomenal saat itu, bila dibandingkan dengan UIN pada umumnya di Indonesia. Spirit transformatif terhadap dinamika perubahan zaman dan kompetisi pendidikan tinggi dunia menjadikan UIN Maliki Malang terus melakukan pembenahan dan pemantapan terhadap eksistensi kelembagaannya agar tetap *survive*, kompetitif dan unggul. Upaya tersebut dilakukan melalui salah satunya adalah pemantapan sistem penjaminan mutu pendidikan tingginya di level internasional. Hal tersebut nampak secara eksplisit dengan apa yang telah ditegaskan oleh Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik sebagai berikut:

UIN sudah sejak lama menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional yang dimulai dari ISO pada tahun 2016 hingga saat ini dimana hal itu, kita lakukan secara bertahap dengan segala jenis ISO, mulai ISO yang terkait dengan akademik, institusi dan sarpras. Dan itu kita lakukan sebagai bentuk kesadaran kolektif transformatif terhadap segala probabilitas perubahan, tantangan dan tingkat kompetisi pendidikan tinggi yang semakin pesat, baik di level nasional maupun internasional.²⁰

Secara lebih lanjut, Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., menegaskan kembali bahwa pilihan untuk menggunakan sistem penjaminan mutu berstandar internasional semisal ISO, AUN-QA ataupun FIBAA, dan sebagainya menegaskan betapa besarnya spirit transformasi mutu yang ingin dibangun dan dimantapkan kembali. Termasuk diantara harapan dengan hadirnya sistem penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Maliki adalah perolehan rekognisi di level internasional, peningkatan indeks kinerja SDM maupun kepuasan penggunaannya. Beliau menegaskan:

Setidaknya ada 3 hal utama yang ingin kita bidik sejak awal dengan hadirnya system penjaminan mutu berstandar internasional, baik melalui ISO, AUN-QA maupun FIBAA nantinya bagi UIN Maliki ini adalah UIN: (a). Menjadi modal rekognisi, pengakuan kepada masyarakat akan citra mutu Pendidikan UIN yang semakin baik di level nasional-internasional; (b). Peningkatan IKM/Indeks Kinerja, dan ini semakin terlihat lebih baik. Contohnya dari sisi keterbukaan/transparansi kinerja dosen semakin mudah dikontrol secara publik; serta (c). Adanya peningkatan indeks kepuasan pengguna, terlebih mahasiswa sebagai pengguna langsung dari jasa pendidikan tinggi yang kita berikan selama ini.²¹

Apa yang disampaikan oleh Umi Sumbulah tersebut dikuatkan oleh Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., selaku Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Maliki Malang yang menegaskan bahwa:

Urgensi sekaligus tujuan dijalankannya sistem penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Malang melalui sejumlah model tersebut, baik ISO, AUN-QA maupun FIBAA yang akan datang ini

²⁰. Wawancara Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Maliki Malang, 11 April 2022.

²¹. Wawancara Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.,

adalah: (1). Meningkatkan branding image tentang tata kelola *good university government* yang terstandar internasional; (2). ISO dan AUN-QA yang menjadi langkah awal memantapkan upaya internasionalisasi UIN Maliki yang saat ini bergerak melalui akreditasi FIBAA; dan (3). Meningkatkan kualitas pendidikan di UIN pada level nasional dan internasional sekaligus.²²

Besarnya semangat menuju *world class university* yang ditunjukkan oleh berbagai pihak khususnya pimpinan dari level rektorat (*top management*), fakultas (*middle management*), hingga prodi (*lower management*) di lingkungan UIN Maliki Malang tersebut selaras dengan cukup banyaknya rekognisi di bidang penjaminan mutu yang telah dicapainya sebagaimana tampak pada tabel 4.3 dan 4.4. berikut ini:

Tabel: 4.3. Program Studi yang sudah melaksanakan AUN-QA Assessment di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang²³

Strata	Fakultas	Program Studi	Tanggal Kadar Luarsa
S-1	Fakultas Ekonomi	Manajemen	21/10/2025
S-1	Sains dan Teknologi	Biologi	21/10/2025
S-2	Fakultas Syariah	Hukum Keluarga Islam	21/10/2025
S-1	Fakultas Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab	21/10/2025

Tabel 4.4. Perolehan Sertifikasi ISO 9001:2008 dan 9001:2015 di UIN Maliki Malang²⁴

Sertifikat	Tanggal
Sertifikat Member AUN QA	21-03-2018
Sertifikat UI Green Metric World University Rankings	7/12/2020
Sertifikat TUV ISO 9001:2008	31/12/2017
Sertifikat TUV ISO 9001:2015	24/12/2020
Sertifikat TUV ISO 9001:2015	24/12/2023

Apa yang disampaikan oleh Warek 1 maupun Ketua LPM, senada pula dengan statemen dari Mujtahid, M.Ag, selaku ketua Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) FTIK UIN Maliki yang memberikan isyarat secara tegas bahwa spirit lompatan transformasi itu, khususnya akreditasi internasional memang benar sudah direncanakan sejak awal

²². Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Maliki Malang, 11 April 2022.

²³. Dokumen Profil Prodi tersertifikasi AUN-QA UIN Maliki Malang tahun 2020-2025

²⁴. Dokumen Profil Perolehan sertifikasi ISO UIN Maliki Malang tahun 2017-2023

sebagai sebuah kebijakan institusional yang bersifat sistemik dan terencana: “Sosialisasi FIBAA oleh Rektorat dan LPM kepada sejumlah prodi di UIN sudah dilakukan sejak Desember 2021 yang diawali dengan upaya mengenali berbagai macam standar sekaligus bagaimana menarasikannya dengan penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi oleh LPM yang terkait. Ini satu spirit transformasi ke arah mutu pendidikan berstandar internasional yang lebih ‘inklusif’ dan dapat diakses oleh siapapun tanpa mengenal batas negara.”²⁵ Pandangan inklusif dan diakui tanpa mengenal batas negara sebagai ‘identitas substantif’ dari *world class university* tersebut selaras dengan pandangan tokoh utama transformasi inovasi UIN Maliki Malang, sekaligus mantan Rektor UIN Maliki, Prof. Dr. Imam Suprayogo, MA., yang telah membawa UIN Malang ke level internasional untuk pertama kalinya. Dalam konteks itu, beliau (Prof. Dr. Imam Suprayogo, MA) menegaskan secara detail bahwa:

Ukuran universitas kelas dunia setidaknya ada 3 yaitu: (1). Diakui oleh dunia yang dibuktikan dengan Kerjasama/mitra secara institusional. Karena itu kita sering mempromosikan UIN Malang ke berbagai negeri, seperti ke Mesir, Rusia, Jerman, Australia, Kanada, Yordania, Kazakhtan, dan sebagainya; (2). Adanya mahasiswa asing/luar negeri yang menimba ilmu di UIN Malang. Ada mahasiswa asing dari 32 negara yang studi di UIN Malang saat saya memimpin Lembaga tersebut dengan total sekitar 500an mahasiswa asing; (3). Adanya dosen dari mancanegara yang mengajar di UIN Malang ini. Ada yang dari Sudan, Arab Saudi, Mesir dan sebagainya; (4). Karakter keilmuan. Di UIN Pohon Ilmu sebagai ‘karakter keilmuan’ yang menegaskan jati diri UIN Malang sebagai Lembaga Pendidikan tinggi yang open minded sekaligus responsif terhadap perkembangan ragam keilmuan dunia. Namun memiliki poros keilmuan yang khas sebagai pencirinya, yaitu perpaduan antara ilmu kauniah (*scientific*) dan qauliyah (ayat/sumber ilmu) yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadits.²⁶

Bahkan lebih lanjut, Prof. Dr. Imam Suprayogo, MA., menegaskan eksistensi penjaminan mutu berstandar internasional semacam AUN-QA

²⁵. Wawancara Mujtahid, M.Ag., Ketua Prodi PAI FTIK UIN Maliki Malang, 12 April 2022

²⁶. Wawancara dengan Prof. Dr. Imam Suprayogo, MA., Mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, pada 27 Agustus 2022.

maupun FIBAA saat ini harus mampu dimaknai sisi substantinya secara tepat:

Hakekat berbagai standar pendidikan tinggi di Eropa tersebut seperti FIBAA, UAN-QA dan sebagainya itu hanya formalitas saja. Yang penting adalah apakah kita dapat mengaplikasikannya secara tepat dan konsisten. Ibarat wayang, hanya bisa nonton tapi tidak bisa memperagakannya, maka akan percuma. Ini artinya perlu lebih mengedepankan aspek substantifnya.²⁷

Guna memantapkan kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional yang berlaku di UIN Maliki Malang, pimpinan UIN mulai dari rektorat, fakultas dan prodi melakukan langkah strategis yaitu melakukan benchmarking guna mendalami, memilah, memilih dan menentukan model sistem penjaminan mutu berstandar internasional kepada sejumlah perguruan tinggi yang telah mapan terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan:

Penguatan sistem penjaminan mutu berstandar internasional di UIN dilakukan melalui beberapa upaya diantaranya: (a). Melalui benchmarking ke sejumlah perguruan tinggi yang sudah mapan seperti dalam penerapan ISO, AUN-QA dan FIBAA, semisal ke UGM, UMY, UMS; dan (b). Ada proses surveksi setiap 6 bulan sekali untuk melihat sisi kelayakan sekaligus konsistensi dalam aplikasinya. Hal ini bekerjasama dengan badan konsultan ISO maupun akreditasi internasional.²⁸

Senada pandangan tersebut, Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., selaku kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Maliki juga menegaskan secara lebih operasional, terkait dengan perubahan pola transformasi kebijakan dari AUN-QA menuju akreditasi internasional semisal FIBAA dan sebagainya yang saat ini menjadi skala prioritas UIN Maliki harus ditopang pula oleh kebijakan mutu internal (SPMI) yang ada di UIN Maliki sebagai pondasi utamanya bahwa:

²⁷. Wawancara dengan Prof. Dr. Imam Suprayogo, MA., Mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, pada 27 Agustus 2022.

²⁸. Wawancara Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Maliki, 11 April 2022.

Ada perbedaan mendasar sertifikasi AUN-QA dan akreditasi internasional (contohnya FIBAA/soshum) adalah: untuk AUN-QA persyaratan/standar ditentukan oleh PT, sementara pihak AUN-QA akan menguji apakah standar tersebut berjalan atau tidak di PT tersebut. Namun untuk akreditasi internasional, standar ditetapkan oleh badan akreditasi (FIBAA), sementara PT harus memenuhi standar tersebut. Namun secara keseluruhan, kita juga melihat profit akademisnya, bahwa dengan akreditasi internasional, maka secara otomatis, kita juga dapat mengakses status akreditasi unggul yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM. Karena prestise akreditasi internasional di atas akreditasi nasional. Sehingga skali kerja untuk dua kepentingan sekaligus. Dan hal semacam itu, untuk sertifikasi tidak akan kita dapatkan. Karena itu pula, kebijakan system penjaminan mutu kita juga kita support dengan kebijakan SPMI yang di dalamnya ada; kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, renstra dan monev, karena itu semuanya menjadi kunci dari sukses tidaknya penerapan sistem penjaminan mutu berstandar internasional nantinya.²⁹

Sepemahaman dengan Kepala LPM, Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., menyampaikan pandangan tentang pentingnya kebijakan SPME Plus SPMI dalam ranah internasionalisasi pendidikan tinggi. Tanpa kesiapan secara internal (SPMI), akan terasa sangat sulit, bahkan mustahil untuk dapat melakukan SPME (sistem penjaminan mutu eksternal) seperti ISO, AUN-QA dan FIBAA dapat dilakukan secara maksimal dan optimal. Hal itu sebagaimana beliau tegaskan:

Sebelum tahun 2021, Roadmap UIN Maliki di level Asia, karena itu memanfaatkan adanya AUN-QA sebagai ‘batu loncatan’ terlebih dahulu agar lebih mudah ke depannya ketika hendak naik ke level internasional, seperti akreditasi internasional FIBAA. Di awal AUN-QA terasa berat, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga secara non material. Salah satunya AUN-QA mempersyaratkan prodi yang disertifikasi, akreditasinya harus A di level nasional. Karena SPMI di UIN Maliki harus bagus dan mapan, agar dapat melakukan SPME melalui sertifikasi/akreditasi internasional.³⁰

²⁹. Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Maliki Malang, 11 April 2022

³⁰. Wawancara Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Maliki, 11 April 2022

Dalam konteks itulah, Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., menegaskan pula bahwa perlunya pemantapan persiapan penjaminan mutu berstandar internasional secara matang dan tersistem dengan baik, semisal ISO, AUN-QA dan bahkan FIBAA dimana secara internal, UIN Maliki melakukan sejumlah langkah strategis yang meliputi: (1). Membentuk *world class unit center* untuk menyiapkan indikator atau persyaratan yang dibutuhkan; (2). Melakukan Bencmarking ke PT yang sudah berpengalaman dalam hal itu semisal ke UGM, Unibraw, UMS, UMY dalam rangka penguatan paradigma pengembangan *world class* yang lebih sistematis; dan (3). Membuat *road map* berbasis THR (*Time Higher Rangings*) pada tahun 2018, kemudian dirubah berbasis QR sejak 2022.³¹

Berdasarkan paparan data tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA (*ASEAN University Network-Quality Assurance*) dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang bersifat urgensi yang mencakup: (1). Upaya meningkatkan branding image tentang tata kelola/*good university government* yang terstandar untuk mendapatkan rekognisi/pengakuan masyarakat akan citra mutu pendidikan tinggi di UIN yang semakin baik pada level nasional-internasional; (2). Pemantapan upaya internasionalisasi UIN melalui ISO/AUN-QA/FIBAA; (3). Meningkatkan kualitas pendidikan di level nasional dan internasional; dan (4). Meningkatkan IKM/Indeks Kinerja dosen dan tenaga kependidikan, yang semakin terlihat lebih baik. Contohnya dari sisi keterbukaan/transparansi kinerja dosen semakin mudah dikontrol secara publik; (5). Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja tri dharma perguruan tinggi UIN. Untuk memastikan berbagai pertimbangan strategis tersebut dapat diwujudkan, UIN Maulana Malik

³¹. Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Maliki Malang, 11 April 2022

Ibrahim menetapkan dan memberlakukan kebijakan penjaminan mutu institusionalnya yang bersifat *top-down* (rektorat-fakultas-unit/prodi) yang mencakup antara lain: (1). Kebijakan mutu; (2). Manual mutu; (3). Standar Mutu; (4). Renstra/Renop; (5). Monev program kerja; dan (6). Tindaklanjut perbaikan pada tiap unit.

c. Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

UII Yogyakarta merupakan salah satu PTKI swasta dengan status akreditasi institusinya yang unggul serta visi kelembagaan yang berorientasi pada reputasi global/internasional, selalu bergerak untuk menjadi ‘pelopor inovasi pendidikan tinggi’ di Indonesia, baik di level nasional, tetapi juga di level internasional. Orientasi dan *core values* tersebut juga berupaya diwujudkan dengan berbagai macam strategi. Salah satu strategi tersebut adalah membuat kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional (SPME), baik pada ranah penjaminan mutu institusi, akademik, sarana pendidikan maupun lingkungan pendidikannya, tanpa menafikan pentingnya sistem penjaminan mutu internalnya (SPMI) sebagai *integrated supporting tool system* menuju *world class university* secara simultan dan berkesinambungan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan secara eksplisit oleh Fathurozi, MA., selaku Kepala Audit Mutu Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII Yogyakarta:

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bagian ikhtiar internal kita untuk memantapkan berbagai potensi yang kita miliki di berbagai aspek yang ada, mulai pendidikan, penelitian hingga pengabdian masyarakat (Tri Dharma PT). Sementara Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) seperti ISO, AUN-QA dan FIBAA ini merupakan ikhtiar dalam rangka mengokohkan eksistensi kita secara publik sekaligus meraih *public trust* yang lebih luas, di level internasional. Artinya keduanya merupakan *integrated supporting system* yang tak terpisahkan. Dan penting dan harus kita lakukan.³²

³². Wawancara Fathurozi, MA., Kepala Audit Mutu Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Audit Mutu BPM, Dr. Arifah, M.A., Kaprodi PAI FAI memberikan penegasan kembali tentang pentingnya SPMI dan SPME sekaligus dasar lahirnya kebijakan untuk mendorong pada upaya penjaminan mutu berstandar internasional di lingkungan UII Yogyakarta. Beliau berujar:

SPMI dan SPME itu seperti dua sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan. Dan pentingnya sistem penjaminan mutu berstandar internasional seperti AUN-QA dan FIBAA bagi kami adalah tuntutan untuk mendapatkan rekognisi di level global. AUN-QA sebelumnya digunakan sebagai batu loncatan untuk bergerak dari level Asia ke level global/dunia. Dan FIBAA ini merupakan level globalnya. Prodi PAI pun senada itu.³³

Lebih lanjut, Dr. Arifah, MA., memberikan penegasan bahwa: “Visi Prodi PAI adalah diakui/mendapatkan pengakuan di level Asia Tenggara, karena itu keikutsertaan dalam AUN-QA sebelumnya itu menjadi satu kebutuhan yang harus diambil dan dimaksimalkan. Untuk memperkuat hal itu, dengan memaksimalkan Kerjasama dengan sejumlah negara termasuk Thailand dan Malaysia dalam bentuk pertukaran tenaga dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan mulai dari PPL, seminar dan riset.”³⁴

Sependapat dengan berbagai pandangan koleganya baik dari BPM maupun Prodi FAI, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum FH UII pun memberikan penguatan terkait dasar kebijakan pengimplementasian penjaminan mutu berstandar internasional di UII, khususnya di Fakultas Hukum (FH) UII:

AUN-QA sebagai batu loncatan untuk melakukan rekognisi di level yang lebih tinggi yaitu dunia, karena itu kita kemudian beralih kepada FIBAA ini. (budi)-kebijakan. Hal itu pun menjadi tantangan bagi UII, khususnya FH UII khususnya untuk meningkatkan grade/level keunggulan, sekaligus menjadi upaya penguatan *branding image*, karena di level nasional sebelumnya sudah terpenuhi, terakreditasi Unggul/A. Dan dengan itu pula, kita

³³. Wawancara Dr. Arifah, MA., Kaprodi PAI FAI UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

³⁴. Wawancara Dr. Arifah, MA., Kaprodi PAI FAI UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

semakin terbiasa dengan standar mutu internasional. *Alhamdulillah.*³⁵

Besar semangat menuju *world class university* yang ditunjukkan oleh berbagai pihak khususnya pimpinan dari level rektorat (*top management*), fakultas (*middle management*), hingga prodi (*lower management*) di lingkungan UII Yogyakarta tersebut selaras dengan banyaknya rekognisi di bidang penjaminan mutu yang telah dicapainya sebagaimana pada tabel 4.5 dan 4.6. berikut ini:

Tabel: 4.5. Program Studi yang Sudah Melaksanakan AUN-QA Assessment di UII Yogyakarta³⁶

Strata	Fakultas	Program Studi	Tanggal Kadar Luarsa
S-1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	13/03/2024
S-1	Fakultas Hukum	Hukum	26/02/2024
S-1	Fakultas Agama Islam	Ekonomi Islam	28/11/2026
S-1	Fakultas Agama Islam	Pendidikan Agama Islam (PAI)	28/11/2026
S-1	Fakultas PSB	Psikologi	26/02/2024
S-1	Fakultas Teknik Industri	Teknik Industri	13/03/2024

Tabel 4.6. Perolehan Sertifikasi ISO 9001:2008 dan 9001:2015 di UII Yogyakarta³⁷

Sertifikat	Tanggal
Sertifikat Member AUN QA	21-03-2018
Sertifikat Member IABEE	02/10/2021
Sertifikat Member ABET	16/09/2023
Sertifikat Member RSC	07/12/2023
Sertifikat TUV ISO 9001:2008	31/12/2018
Sertifikat TUV ISO 9001:2015	24/12/2021
Sertifikat TUV ISO 9001:2015	24/12/2024

Dalam kontek bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh UII Yogyakarta secara kelembagaan dimulai dari Yayasan Badan Wakaf

³⁵. Wawancara Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., Kaprodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

³⁶. Dokumen Profil Prodi tersertifikasi AUN-QA di UII Yogyakarta tahun 2020-2026

³⁷. Dokumen Profil Perolehan sertifikasi ISO dan lainnya di UII Yogyakarta tahun 2017-2024

(BW) yang merupakan representasi perwakilan dari seluruh stakeholder yang ada di lingkungan UII, mulai dari perwakilan fakultas, unit, pakar dan tokoh masyarakat-negara yang bertindak sebagai *the first major policy maker*, yang diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus kebijakan strategis terkait profiling masa depan UII. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Audit Mutu BPM UII, Fathurozi, MA., yang menegaskan sebagai berikut:

Kebijakan sistem penjaminan mutu berstandar internasional di UII dimulai dari kebijakan Yayasan badan wakaf (BW) UII berupa renstra BW, kemudian diturunkan kepada renstra UII, lalu diturunkan kepada sasaran mutu yang dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII, kemudian didistribusikan dan diterjemahkan sekaligus diimplementasikan oleh fakultas dan prodi yang ada.³⁸

Secara lebih operasional, Kepala Audit Mutu BPM UII Yogyakarta tersebut memberikan deskripsinya bahwa program internasionalisasi mutu Pendidikan UII digawangi oleh WR1 bekerjasama/berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Akademik (DPA) diantaranya berupa program hibah internasionalisasi program studi (FIBAA) secara kompetitif melalui asesmen kelayakan dokumen share prodi untuk penyiapan kebutuhan akreditasi/sertifikasi internasional. Program internasionalisasi tersebut didasarkan pada upaya pencapaian sasaran mutu UII, yang semula ada 99 standar, kemudian saat ini di tahun 2022 diperas menjadi 45 standar. Diantara sasaran mutu UII adalah "Menjadi perguruan tinggi islam yang terekognisi internasional dengan target pencapaian 5 prodi tersertifikasi/terakreditasi internasional dalam 1 tahun".³⁹

Guna menunjang pencapaian program internasionalisasi tersebut, maka proses AMI (Audit Mutu Internal) di UII diperkuat, baik secara sistem (online dan offline) yang dilakukan setiap 1 tahun sekali yaitu pada bulan Agustus. "AMI secara makro di level institut, kita adakan 1

³⁸. Wawancara Fathurozi, MA., Kepala Audit Mutu BPM UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

³⁹. Wawancara Fathurozi, MA., Kepala Audit Mutu BPM UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

kali dalam 1 tahun. Tetap di level fakultas bisa diselenggarakan setiap semesternya. Tergantung kebutuhan fakultas. Dan setiap fakultas sudah disediakan auditor yang kompetensinya sesuai dengan prodinya,” ujar Dr. Arifah, MA., selaku Kaprodi PAI FAI UII.⁴⁰

Sebagai dampak dari kebijakan dan besarnya komitmen UII Yogyakarta dalam mengawal sekaligus menunjukkan dedikasi di sektor pengembangan dan peningkatan penjaminan mutu pendidikan tinggi beserta segenap prestasi yang diraihinya itu, UII Yogyakarta mendapatkan mandate hibah Asuh Penjaminan Mutu (APM) kompetitif dari Belmawa Dikti. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Fathurozi, MA., selaku Kepala Audit Mutu BPM UII:

BPM UII seringkali mendapatkan hibah Asuh Penjaminan Mutu dari Belmawa Dikti dalam rangka melakukan advokasi penjaminan mutu kepada 35-40an prodi pada perguruan tinggi yang telah ditentukan oleh Dikti. Hal ini sebagai bentuk pengakuan akan eksistensi UII yang memiliki komitmen, konsistensi dan dedikasi terhadap urgensi sistem penjaminan mutu yang baik dan unggul dimana fungsinya salah satunya untuk dapat mendorong perguruan tinggi/prodi menjadi unggul di level nasional dan internasional.⁴¹

Pada tahun 2022-2023, UII Yogyakarta lebih fokus pada upaya internasionalisasi program studi, melalui akreditasi internasional termasuk di antara adalah FIBAA, IAB dan sebagainya. Sementara sertifikasi AUN-QA ke depan kemungkinan besar tidak ‘dilirik’ atau digunakan kembali oleh UII, mengingat biaya yang besar, namun aspek profit bagi penambahan legalitas institusi/prodi dipandang kurang memiliki nilai yang signifikan. Misalnya, status AUN-QA belum diakui oleh dikti untuk kebutuhan alihstatus/transfer predikat akreditasi, walaupun untuk institusi bisa menambah poin penilaian akreditasinya.⁴²

Eksistensi kebijakan sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan akreditasi internasional FIBAA di UII

⁴⁰. Wawancara Dr. Arifah, MA., Kaprodi PAI FAI UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

⁴¹. Wawancara Fathurozi, MA., Kepala Audit Mutu BPM UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

⁴². Wawancara Ari Wibowo, MH.,MA., Sekretaris dan Auditor Prodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta

Yogyakarta didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang logis dan strategis yaitu: (1). Untuk meningkatkan grade/level keunggulan, dari level nasional (terakreditasi unggul) ke level internasional; (2). Menjadi upaya penguatan branding, sebagai upaya mendapatkan rekognisi di level global. Dan AUN-QA digunakan sebagai batu loncatan untuk bergerak dari level Asia ke level global/dunia. Sedangkan kebijakan sistem penjaminan mutu berstandar internasional di UII dalam rangka memantapkan upaya realisasi berbagai pertimbangan urgensi terlaksananya penjaminan mutu internasional tersebut dimulai dari; (1). Kebijakan Yayasan badan wakaf (BW) UII berupa renstra BW; (2). Kemudian diturunkan kepada kebijakan renstra UII; (3). Lalu dibreakdown/diturunkan kepada sasaran mutu universitas yang dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII dengan dukungan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu; (4). Kemudian didistribusikan dan diterjemahkan sekaligus diimplementasikan oleh fakultas dan prodi yang ada di lingkungan UII Yogyakarta; dan (5). Monev secara sistemik, baik secara online maupun tatap muka oleh BPM kepada seluruh unit yang ada.

d. Universitas Muhammadiyah Surakarta

UMS Surakarta, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang menjadi *role model* dalam pengembangan sistem penjaminan mutu berstandar internasional di Indonesia karena telah mampu menghasilkan kinerja kelembagaan dan sejumlah unit prodinya dengan status akreditasi Unggul/A. Di samping itu, UMS Surakarta juga merupakan institusi yang memiliki daya transformasi kelembagaan yang sangat akseleratif, khususnya di bidang inovasi pendidikan di Indonesia. Spirit transformatif terhadap dinamika perubahan zaman dan kompetisi pendidikan tinggi dunia menjadikan UMS Surakarta terus melakukan pembenahan dan pemantapan terhadap eksistensi kelembagaannya agar tetap *survive*, kompetitif dan unggul. Upaya tersebut dilakukan melalui salah satunya

adalah pemantapan sistem penjaminan mutu pendidikan tingginya di level internasional. Upaya strategis tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS Surakarta, Hari Prasetyo, Ph.D, sebagai berikut:

Dalam konteks implementasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional, UMS Surakarta ini memiliki pengalaman yang cukup lama. Dan itu kita awali dengan penerapan ISO pada tahun 2012, mulai dari ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, dan seterusnya, hingga AUN-QA dan sejumlah akreditasi internasional untuk program studi. Di antaranya akreditasi IABEE dari Jerman untuk prodi teknik kimia, dan teknik industry. Dan saat ini kita menuju ke FIBAA untuk rumpun keilmuan sosial supaya semakin lengkap variasi keilmuan kita yang berstandar internasional. Dan itu kita lakukan sebagai bentuk komitmen kolektif transformatif terhadap segala tuntutan, tantangan dan juga tingkat kompetisi pendidikan tinggi yang semakin pesat, baik di level nasional maupun internasional.⁴³

Sesepndapat dengan ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) tersebut, Kepala Bidang Akreditasi Internasional UMS, Hepy Adityarini, Ph.D, secara eksplisit memberikan penegasan pula bahwa bahwa pilihan untuk menggunakan sistem penjaminan mutu berstandar internasional semisal AUN-QA dan FIBAA, adalah sebagai upaya penguatan mutu kelembagaan di level internasional yang selama ini telah dibangun dengan penerapan ISO sekaligus memastikan potensi existing dan rekognisi di level nasional dan internasional semakin besar. Dengan begitu, UMS Surakarta semakin memiliki peluang yang besar untuk ‘memasarkan’ alumninya di pangsa pasar yang lebih menjanjikan dengan kualitas kompetensi yang unggul. Hal itu sebagaimana beliau tegaskan:

Hadirnya sistem penjaminan mutu berstandar internasional, baik AUN-QA maupun FIBAA bagi UMS Surakarta ini, setidaknya memberikan sejumlah benefit yang signifikan secara institusional, baik materil maupun non materil. Diantaranya adalah: (1). Menjadi pijakan dalam memantapkan upaya internasionalisasi UMS yang semakin kokoh; (2). Meningkatkan kualitas Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan di UMS semakin baik, sehingga dapat

⁴³. Wawancara dengan Hari Prasetyo, Ph.D, Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS Surakarta, 22 Agustus 2022.

mensupport kinerja institusi; (3). Meningkatkan kualitas Pendidikan di level nasional dan internasional secara berkesinambungan-simultan; (4). Meningkatkan branding image sebagai universitas yang memiliki *good university government* yang berstandar internasional; dan (5). Meningkatkan peluang pangsa pasar kerja nasional dan internasional bagi alumni.⁴⁴

Apa yang disampaikan oleh Hepy Adityarini, Ph.D tersebut dikuatkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu UMS, Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng, yang mengemukakan bahwa:

Urgensi sekaligus tujuan dijalankannya sistem penjaminan mutu berstandar internasional di UMS Surakarta melalui sejumlah model tersebut, baik ISO, AUN-QA maupun FIBAA yang akan datang ini adalah: (1). ISO dan AUN-QA yang menjadi langkah awal memantapkan upaya internasionalisasi UMS Surakarta yang saat ini bergerak melalui akreditasi FIBAA; (2). Meningkatkan branding image tentang tata kelola *good university government* yang terstandar internasional; (2). Meningkatkan kualitas pendidikan di UMS pada level nasional dan internasional sekaligus; (4). Pengembangan jejaring kemitraan di level internasional sekaligus membuka pangsa pasar kerja yang multiplace bagi alumni kita. Dan alhamdulillah itu dapat kita capai secara bertahap.⁴⁵

Secara eksplisit, dari sejumlah pandangan tersebut, nampak bahwa spirit pengembangan institusi pendidikan tinggi menuju *world class university* yang ditunjukkan oleh berbagai pihak khususnya pimpinan dari level rektorat (*top management*), LJM dan fakultas (*middle management*), hingga prodi dan unit pelaksana lainnya (*lower management*) di lingkungan UMS Surakarta tersebut selaras dengan cukup banyaknya rekognisi di bidang penjaminan mutu yang telah dicapainya sebagaimana tampak pada tabel 4.7 dan 4.8. berikut ini:

⁴⁴. Wawancara dengan Hepy Adityarini, Ph.D, Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta, 22 Agustus 2022.

⁴⁵. Wawancara dengan Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu UMS Surakarta, 23 Agustus 2022.

Tabel: 4.7. Program Studi yang sudah melaksanakan AUN-QA Assessment di UMS Surakarta⁴⁶

Strata	Fakultas	Program Studi	Tanggal Kadar Luarsa
S-1	Fakultas Ekonomi	Manajemen	09/12/2025
S-1	Sains dan Teknologi	Arsitektur	09/12/2025
S-1	Fakultas Kesehatan	Farmasi	09/12/2025
S-1	Fakultas Kesehatan	Keperawatan	09/12/2025

Tabel 4.8. Perolehan Sertifikasi ISO 9001:2008 dan 9001:2015 di UMS Surakarta⁴⁷

Sertifikat	Tanggal
Sertifikat Member AUN QA	13-09-2020
Sertifikat TUV ISO 9001:2008	19/12/2018
Sertifikat TUV ISO 9001:2015	21/12/2021
Sertifikat TUV ISO 9001:2015	21/12/2024

Sejumlah pandangan yang disampaikan oleh sejumlah pimpinan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS Surakarta tersebut, senada pula dengan statemen yang dikemukakan oleh Ketua Program Studi Manajemen sekaligus ketua unit jaminan mutu di level prodi, Dr. Jati Waskito, S.E., M.Si, yang memberikan penegasan pula bahwa apa yang dilakukan oleh UMS Surakarta saat ini dengan berbagai program internasionalisasinya merupakan grand design yang sudah direncanakan dengan cukup matang sejak awal sebagai sebuah cita-cita dan harapan akan kemajuan institusi yang semakin mengglobal:

UMS melalui mekanisme rapat senat yang kemudian memberikan mandate kepada rektorat untuk memperjuangkan cita-cita keunggulan global dengan perencanaan yang matang. Termasuk melalui AUN-QA dan FIBAA dari Jerman, itu sebagai salah satu Langkah strategis institusi ini. Dan itu sudah disialisasikan ke kami, mulai dari level institut, unit hingga prodi sejak awal Juli 2021, khususnya FIBAA nya. Salah satu usaha tersebut melalui sosialisasi yang dikoordinir oleh LJM UMS guna mengenali berbagai macam standar sekaligus menyelenggarakan pelatihan terkait hal itu. Ini satu spirit strategi inovasi mutu pendidikan berstandar internasional yang lebih mengglobal.⁴⁸

⁴⁶. Dokumen Profil Prodi tersertifikasi AUN-QA UMS Surakarta tahun 2020-2025

⁴⁷. Dokumen Profil Perolehan sertifikasi ISO UMS Surakarta tahun 2018-2024

⁴⁸. Wawancara dengan Dr. Jati Waskito, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen sekaligus Ketua Unit Jaminan Mutu Prodi di UMS Surakarta, 23 Agustus 2022

Dalam rangka mengokohkan kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional yang berlaku di UMS Surakarta, pimpinan UMS mulai dari rektorat, LJM, fakultas dan prodi melakukan langkah strategis yaitu melakukan benchmarking guna mendalami, memilah, memilih dan menentukan model sistem penjaminan mutu berstandar internasional kepada sejumlah perguruan tinggi yang telah mapan sebelumnya. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS Surakarta, Hari Prasetyo, Ph.D: “Penguatan sistem penjaminan mutu berstandar internasional di UMS dilakukan melalui beberapa upaya diantaranya melalui benchmarking ke sejumlah perguruan tinggi yang sudah mapan seperti dalam penerapan ISO, AUN-QA dan FIBAA, semisal ke UGM, dan bahkan ke Malaysia, Singapura juga. Sekaligus juga bekerjasama dengan badan konsultan ISO dan akreditasi internasional.⁴⁹

Sependapat dengan statemen tersebut, Siti Hadiyati Nur Hafida, S.Pd., M.Sc., selaku Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Wadep 1 Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMS, juga menegaskan secara lebih teknis, terkait dengan pola penentuan kebijakan dari Sertifikasi AUN-QA menuju akreditasi internasional semisal FIBAA dan sebagainya yang saat ini menjadi skala prioritas UMS Surakarta didukung pula oleh kebijakan mutu internal (SPMI) yang ada di UMS Surakarta sebagai pondasi utamanya. Karena tanpa SPMI, maka kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional (SPME) tersebut akan sangat sulit diimplementasikan:

Penerapan sistem penjaminan mutu berstandar internasional, seperti ISO, AUN-QA dan FIBAA ini pada dasarnya ‘mensyaratkan’ adanya kemapanan awal akan system penjaminan mutu internal (SPMI) lembaga kita. Karena tanpa itu, kita tidak akan bisa mengajukan standar internasional. Karena mereka pun memiliki kriteria tertentu yang itu tidak mudah dan cepat untuk kita

⁴⁹. Wawancara dengan Hari Prasetyo, Ph.D, Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS Surakarta, 22 Agustus 2022.

penuhi. Sehingga melalui SPMI inilah institute/prodi dapat dibantu persiapan ke arah itu. Dengan kata lain, SPME dan SPMI itu satu paket, bila kita ingin diterima dalam sistem penjaminan mutu internasional sekaligus mendapatkan benefit pengakuan/rekognisi dan jejaring kemitraan yang lebih luas, nasional dan internasional.⁵⁰

Lebih lanjut, Siti Hadiyati Nur Hafida, S.Pd., M.Sc., selaku Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Wadep 1 Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMS Surakarta memberikan penegasan akan manfaat akademis dari adanya penerapan penjaminan mutu berstandar internasional, khususnya FIBAA:

Secara proper, kita juga melihat profit akademisnya, bahwa dengan akreditasi internasional seperti FIBAA, maka secara otomatis, kita juga dapat mengakses status akreditasi unggul yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM. Karena prestise akreditasi internasional di atas akreditasi nasional, sehingga skali kerja untuk dua kepentingan sekaligus. Nah untuk kebijakan yang kita tetapkan guna mendukung pelaksanaan SPMI dan SPME nya diantaranya mencakup; kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, renstra dan monev, karena itu semuanya menjadi kunci dari sukses tidaknya penerapan sistem penjaminan mutu berstandar internasional nantinya.⁵¹

Senada dengan Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) tersebut, Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta, Hepy Adityarini, Ph.D, menyampaikan pandangan tentang urgensi kebijakan SPME dan SPMI dalam ranah internasionalisasi pendidikan tinggi bahwa tanpa kemandapan secara internal (SPMI), akan terasa sangat sulit, bahkan mustahil untuk dapat melakukan SPME (sistem penjaminan mutu eksternal) seperti ISO, AUN-QA maupun FIBAA secara maksimal dan optimal. Dalam konteks itu, beliau mengemukakan bahwa:

Sudah sejak lama UMS, segenap civitas akademika kami ingin melangkah sejauh mungkin untuk menggerakkan institusi ini kea

⁵⁰. Wawancara dengan Siti Hadiyati Nur Hafida, S.Pd., M.Sc., selaku Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Wadep 1 Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMS, 23 Agustus 2022

⁵¹. Wawancara dengan Siti Hadiyati Nur Hafida, S.Pd., M.Sc.

rah keunggulan tidak hanya di level, nasional, dan Asia tetapi juga level global. Karena itu diawali dengan sertifikasi ISO, kemudian AUN-QA dan FIBAA ini. Sehingga tahapan tersebut memberikan Langkah yang sistematis menuju perguruan tinggi Islam yang unggul di level dunia nantinya. Disamping itu juga, pertimbangan finansial dan potensi prodi menjadi pertimbangan prioritas kita juga dalam mensetting desain internasionalisasi kita agar dapat berjalan lebih maksimal dan optimal. Hal ini karena, AUN-QA mempersyaratkan prodi yang disertifikasi, akreditasinya harus A di level nasional. Karena itu, keberadaan SPMI di UMS Surakarta mutlak harus ada dan bagus terlebih dahulu, agar dapat penerapan SPME melalui sertifikasi/akreditasi internasional dapat diwujudkan dengan baik dan mantap.⁵²

Dalam konteks itu pula, Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS Surakarta, Hari Prasetyo, Ph.D, menegaskan pula bahwa perlunya pemantapan persiapan penjaminan mutu berstandar internasional secara matang dan tersistem dengan baik, semisal ISO, AUN-QA dan bahkan FIBAA dimana secara internal, UMS melakukan sejumlah langkah strategis yang meliputi: (1). Mengembangkan *world class unit center* untuk menyiapkan indikator atau persyaratan yang dibutuhkan; (2). Melakukan Benchmarking ke PT yang sudah berpengalaman dalam hal itu semisal ke UGM, dan juga ke PT di Malaysia, Singapura, dan lainnya dalam rangka penguatan paradigma pengembangan *world class* yang lebih terencana secara matang dan mantap.⁵³

Berdasarkan paparan data tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UMS Surakarta didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang bersifat urgensi yang mencakup yaitu: (1). Menjadi pijakan dalam memantapkan upaya internasionalisasi UMS yang semakin kokoh; (2). Meningkatkan kualitas Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan di UMS semakin baik, sehingga dapat mensupport kinerja institusi; (3). Meningkatkan kualitas

⁵². Wawancara dengan Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta, Hepy Adityarini, Ph.D, 22 Agustus 2022.

⁵³. Wawancara dengan Hari Prasetyo, Ph.D, Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS Surakarta, 22 Agustus 2022.

Pendidikan di level nasional dan internasional secara berkesinambungan-simultan; (4). Meningkatkan branding image sebagai universitas yang memiliki *good university government* yang berstandar internasional; dan (5). Meningkatkan peluang pangsa pasar kerja nasional dan internasional bagi alumni. Guna memastikan upaya strategis dapat dicapai, maka UMS Surakarta menetapkan bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasionalnya tersebut bersifat integratif antara SPMI dan SPME secara bottom up, yang mencakup: (1). Penetapan renstra dan RIP UMS; (2). Penetapan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu; (3). Peneguhan renstra dan renop fakultas dan prodi; (4). Monev mutu program kerja unit rektorat, fakultas hingga prodi; (5). Tindaklanjut perbaikan unit pelaksana secara terkontrol.

2. Tahapan serta Pihak yang Terlibat dalam Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World class university*

a. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagai sebuah sistem, penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university* di UIN Sunan Kalijaga tentunya memiliki tahapan sebagai sebuah siklus yang harus dilalui untuk memastikan proses penjaminan mutunya dapat dilaksanakan secara sistemik, terstruktur dan optimal. Secara besar, guna memberikan deskripsi yang lebih terstruktur dan komprehensif, maka deskripsi tahapan tersebut dimapping dengan pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

1) Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

Perencanaan mutu, dalam siklus penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk di dalam penerapan ISO, AUN-QA dan FIBAA selalu menempati posisi utama dan strategis. Hal itu tidak lain,

perencanaan mutu mendeskripsikan upaya ‘pematangan dan pemantapan’ apa yang dibutuhkan, apa yang akan dilakukan dan bagaimana mekanisme untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan tersebut. Hal tersebut juga tentunya dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga dalam rangka mewujudkan visi global/mendunia kelembagaannya menuju *world class university*. Secara eksplisit, Dr. Sri Rohyanti Zalaikha, M.Si, Kepala Akreditasi dan Sertifikasi LPM UIN Sunan Kalijaga menegaskan hal tersebut:

Tentunya, untuk mengikuti sistem penjaminan mutu berstandar internasional yang merupakan bagian dari SPME seperti ISO, AUN-QA dan FIBAA, kami harus mematangkan terlebih dahulu secara internal kebutuhan apa yang harus kita siapkan dalam rangka memastikan nantinya kita dapat menjalani prosesnya dengan baik. Maka disini, sistem penjaminan mutu internal (SPMI) oleh LPM terhadap institut dan prodi, menjadi pintu awal kami untuk memastikan berbagai dokumen penjaminan mutunya dapat tersedia sesuai dengan standar yang diminta dalam SPME tersebut. Intinya, hadirnya SPMI menjadi perangkat awal institut dan prodi untuk mempersiapkan kebutuhan SPME nya tersebut, termasuk di dalamnya adalah penyiapan kebijakan mutu, standar mutu, dokumen kurikulum, dokumen profil tenaga pendidik dan kependidikan yang diminta, dan sebagainya. Dan Langkah pertama untuk itu adalah memandu pemahaman Guideline ISO, AUN-QA dan FIBAA.⁵⁴

Senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala Akreditasi LPM, Dr.Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd., selaku mantan kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga memberikan penegasan: “Hadirnya SPMI untuk mengawali pengajuan ISO, AUN-QA maupun FIBAA itu penting dan sangat membantu institute/prodi untuk dapat mempersiapkan diri dalam pengajuan SPME berskala internasional di UIN ini.”⁵⁵ Lebih lanjut, Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN menegaskan kembali:

⁵⁴. Wawancara Dr. Sri Rohyanti Zalaikha, M.Si, Kepala Akreditasi LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

⁵⁵. Wawancara Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd., mantan Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 20 April 2022

Dengan SPMI yang matang, insyaallah akan sangat membantu institute dan prodi untuk mempersiapkan diri dalam pengajuan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut, baik ISO/AUN-QA dan FIBAA. Dan tahapan selanjutnya adalah memandu dan memberikan pemahaman terkait dengan penyusunan dokumen SAR (*Self Assesment Report*). Hanya saja kalau di AUN-QA, pada tahap awal, sebelum kita mempelajari SAR tersebut, kita diminta untuk mendaftar sebagai anggota (*membership*) AUN-QA, sementara untuk penjaminan mutu berstandar internasional lainnya tidak (ISO/FIBAA).⁵⁶

Apa yang disampaikan oleh sekretaris LPM UIN tersebut selaras dengan apa yang ditegaskan oleh Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd bahwa secara teknis, tahapan awal yang langsung terkait dengan penjaminan mutu berstandar internasional yang merupakan bagian dari SPME itu diawali dengan mempelajari Guidline dan melakukan penyusunan SAR (*Self Assesment Report*). Khusus AUN-QA harus menjadi member terlebih dahulu. Setelah itu, mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung/ sebagai pembuktian dari narasi dalam SAR (dalam Bahasa Inggris), mempersiapkan sarana prasarana berstandar internasional, memberikan kursus Bahasa Inggris bagi Pengelola, Tendik dan dosen serta mahasiswa dan melakukan simulasi interview serta simulasi pelaksanaan site visit.⁵⁷

Dalam konteks substansi kebutuhan penjaminan mutu berstandar internasional, terdapat sejumlah perbedaan standar/kriteria yang harus disiapkan oleh institute/prodi, baik AUN-QA maupun FIBAA dimana untuk sertifikasi AUN-QA terdapat 11 standar/kriteria. Sementara untuk akreditasi internasional FIBAA, terdapat 5 standar/kriteria. Dan keduanya memiliki standar kesulitan/kerumitan yang berbeda-beda.⁵⁸

Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Maemonah, selaku

⁵⁶. Wawancara Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

⁵⁷. Wawancara Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd., mantan Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 20 April 2022

⁵⁸. Observasi dokumen portofolio SAR AUN-QA dan SER FIBAA di Kantor Prodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022.

Kaprodi PGMI FTIK bahwa: “Untuk AUN-QA itu terdapat 11 kriteria/standar. Sementara FIBAA hanya 5 kriteria. Lebih simpel FIBAA dibandingkan dengan AUN-QA. Namun, keduanya menurut saya lebih simpel dibandingkan dengan akreditasi BAN-PT selama ini.”⁵⁹ Hal itu didukung oleh statemen Dr. Zainal Arifin, M.S.I.: “FIBAA mengacu kepada 5 standar. Secara dokumentatif, sepertinya terlihat lebih simpel dibandingkan dengan AUN-QA. Begitu pula bila dikomparasikan dengan akreditasi BAN-PT, yang membutuhkan dokumen penyerta yang begitu banyak.”⁶⁰ Senada dengan statemen tersebut, Dr. Sri Rohyanti Zalaikha, M.Si, Kepala Akreditasi dan Sertifikasi LPM menegaskan: “FIBAA menggunakan 5 kriteria. Sementara AUN-QA menggunakan 11 kriteria. FIBAA lebih simpel memang. Tapi secara substansi sama saja. Hanya karena kita telah melalui AUN-QA, sehingga persiapan untuk mengikuti akreditasi internasional FIBAA jauh lebih mudah.”⁶¹

Secara umum, substansi dari kedua sistem penjaminan mutu berstandar internasional tersebut, baik AUN-QA maupun FIBAA sama-sama menitiktekan pada *learning outcome* nya. Karena itu keberadaan kurikulum dan proses pembelajaran harus mampu menunjang terwujudnya *learning outcome* tersebut. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Maemonah, M.Ag., selaku ketua Prodi PGMI FTIK:

Titik tekan FIBAA dan AUN-QA pada *learning outcomenya*, apakah nantinya kompetensi mahasiswa sesuai dengan yang direncanakan dan apakah alumninya terserap didunia kerja yang relevan dengan kompetensi utamanya. Disinilah, maka ditahap perencanaan ini, institute dan prodi harus bisa memastikan

⁵⁹. Wawancara Dr. Maemonah, M.Ag., Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

⁶⁰. Wawancara Dr. Zainal Arifini, M.S.I., Kaprodi MPI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 20 April 2022

⁶¹. Wawancara Dr. Sri Rohyanti Zalaikha, M.Si, Kepala Akreditasi dan Sertifikasi LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

bahwa kurikulum dan proses pembelajarannya mampu mengarah kepada *learning outcome* yang relevan.⁶²

Secara lebih detail operasional, Sekretaris LPM memberikan deskripsi penjabaran terkait hal itu dimana: “Aspek yang paling berat dalam proses AUN-QA dan FIBAA adalah aspek OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup: penentuan kurikulum, CP, CPMK dan RPS nya.”⁶³ Untuk itulah, pada tahap perencanaan ini, tentunya juga banyak pihak yang terlibat ataupun dilibatkan agar pada tahap pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara maksimal. Dalam konteks itu, menurut Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd., pada tahap ini banyak pihak yang terlibat/dilibatkan yaitu: semua komponen di prodi itu sendiri (pengelola, tendik, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, dan pemangku kepentingan), komponen fakultas (Dekan, wakil dekan, Kabag, Kasubag, Staff), komponen universitas (Rektor, wakil rektor, PTIPD, LPPM, LPM, ADMISI, dan sebagainya). Untuk alumni, pengguna alumni sekaligus pemangku kepentingan dilibatkan melalui kegiatan workshop/lokakarya terutama untuk melihat ‘kedalaman’ kurikulum sebelum kurikulum tersebut direview oleh pihak SPME nantinya.⁶⁴

Dalam konteks itu pula, Dr. Maemonah, M.Ag., Kaprodi PGMI FTIK memberikan penguatan terkait aspek distingsi (perbedaan antara AUN-QA dan FIBAA) dalam perencanaan kurikulum berbasis OBE nya. Beliau menegaskan bahwa:

Pada satu sisi keduanya, baik AUN-QA dan FIBAA sama-sama menekankan kemantapan aspek OBE pada kurikulum. Namun, keunikan yang harus ada pada akreditasi FIBAA adalah tuntutan adanya keunikan/kekhasan dari kurikulum prodi. Misalnya pada kurikulum PGMI, ada keunikan yang kita desain yaitu: ada program Pendidikan inklusi, mulai dari materi, sarana

⁶². Wawancara Dr. Maemonah, M.Ag., Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

⁶³. Wawancara Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

⁶⁴. Wawancara Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd., Mantan Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 20 April 2022

pembelajarannya dan proses pembelajarannya yang diorientasikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Dan itu kita rancang/persiapkan dan lakukan.⁶⁵

Secara garis besar pada tahap perencanaan mutu berstandar internasional berbasis ISO, AUN-QA maupun FIBAA dapat ditarik kesimpulan yang mencakup aspek: (1). Pematangan SPMI institusi dan prodi; (2). Telaah dan pendalaman *Guidline SAR/SER* yang disyaratkan; (3). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK dan RPS berstandar internasional; dan (4). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.

2) Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

Setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA yang juga merupakan tahapan yang tak kalah menentukan. Karena pada tahap ini dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder yang ada guna memastikan realisasi rencana yang sudah didesain dapat direalisasikan secara optimal, tepat sekaligus memberikan hasil yang maksimal. Hal ini juga yang menjadi perhatian UIN Sunan Kalijaga sebagaimana ditegaskan oleh Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN, yang menegaskan:

Tahap perencanaan menuju AUN-QA ataupun FIBAA memang berat. Tetapi dalam tahap eksekusinya atau implementasinya pun tak kalah beratnya. Karena dibutuhkan komitmen seluruh pihak mulai dari pimpinan rektorat, fakultas, unit UPT, hingga prodi, termasuk dosen dan mahasiswa yang kita libatkan. Karena pada tahap ini seluruh rencana yang sudah dilakukan mulai dieksekusi, termasuk memastikan kurikulum telah mencerminkan dimensi OBE (*Outcome Based Education*) berkala internasional melalui pendampingan review dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA yang ada di Indonesia.

⁶⁵. Wawancara Dr. Maemonah, M.Ag., Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

Kemudian pelaksanaan pelatihan Bahasa asing bagi dosen dan tendik selama beberapa bulan, dan sebagainya.⁶⁶

Pentingnya komitmen, pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA, pemenuhan sarpras berstandar internasional sekaligus pengembangan kompetensi Bahasa Inggris dosen, dan mahasiswa pada tahap implementasi ini menjadi krusial, karena terkait erat dengan target waktu sekaligus biaya besar yang harus disediakan oleh UIN Sunan Kalijaga. Hal itu sebagaimana ditegaskan pula oleh Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd, selaku mantan Kaprodi PGMI FTIK:

Pada tahap implementasi ini merupakan proses yang krusial dan sangat signifikan dalam menentukan hasil nantinya. Di samping dibutuhkan komitmen yang besar dari seluruh stakeholder UIN mulai dari rektorat (Rektor, wakil rektor, PTIPD, LPPM, LPM, ADMISI, dan sebagainya), fakultas (Dekan, wakil dekan, Kabag, Kasubag, Staff), prodi, dosen dan mahasiswa. Juga kemampuan kemampuan Bahasa asing SDM dan kondisi sarpras UIN yang juga harus berstandar internasional, khususnya di lingkungan prodi yang diajukan pada AUN-QA ataupun FIBAA. Dan juga, itu semuanya dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang sangat besar.⁶⁷

Senada dengan pandangan tersebut, Dr. Zainal Arifin, M.S.I., selaku Kaprodi MPI FTIK menegaskan pula: “Oleh karena itu, yang terpenting dari pelaksanaan AUN-QA dan lebih-lebih dalam pelaksanaan FIBAA ini adalah dukungan dari semua pihak di lingkungan prodi, fakultas dan universitas. Termasuk dalam hal support dana yang tidak sedikit.”⁶⁸ Secara lebih detail, Kepala Akreditasi dan Sertifikasi LPM UIN, Dr. Sri Rohyanti Zalaikha, M.Si, memberikan gambaran betapa besarnya dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mutu pendidikan berstandar internasional (SPME), baik

⁶⁶. Wawancara Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

⁶⁷. Wawancara Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd., Mantan Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 20 April 2022

⁶⁸. Wawancara Dr. Zainan Arifin, M.S.I., Kaprodi MPI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 20 April 2022

melalui AUN-QA maupun FIBAA sebagaimana statemen beliau sebagai berikut:

LPM-Finansialisasi AUN-QA lebih banyak dibandingkan dengan FIBAA. FIBAA, untuk 1 prodi itu 18 ribu euro, terus untuk 1 prodi berikutnya ada tambahan biaya 9 ribu euro. Untuk AUN-QA itu diantaranya: 15 jt untuk menjadi membership, 22,5 jt untuk keperluan asesor dan 79,5 untuk proses asesmen lapangannya. Itu pembiayaan yang terlihat, namun secara operasional dan mandiri institusi tentu kebutuhan finansial untuk AUN-QA jauh lebih besar, bisa sampai 2-3 miliaran. Itu berdasarkan pengalaman dalam pengurusan AUN-QA mulai tahun 2018-2021 yang lalu.⁶⁹

Menguatkan apa yang telah ditegaskan oleh kepala sub akreditasi LPM, Dr. Zainal Arifin, M.S.I., selaku Kaprodi MPI FTIK yang saat ini tengah menunggu asesmen lapangan FIBAA menegaskan pula bahwa: “FIBAA memerlukan pembiayaan yang besar dimana 1 prodi bisa sekitar 80 juta. Untuk biaya penterjemahan dokumen sekitar 40 juta.”⁷⁰ Ditambahkan pula oleh Dr. Maemonah, M.Ag., bahwa pada tahap ini dibutuhkan waktu 4-6 bulan, baik itu AUN-QA maupun FIBAA. Baru kemudian memasuki tahap review yang merupakan tahap evaluasi sekaligus penilaian oleh FIBAA terhadap seluruh dokumen yang disampaikan oleh UIN Sunan Kalijaga.⁷¹

Berdasarkan paparan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA khususnya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: (1). Pemantapan komitmen stakeholder; (2). Pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA; (3). Pemenuhan sarpras berstandar internasional; serta (4). Pengembangan kompetensi Bahasa Inggris dosen, dan mahasiswa

⁶⁹. Wawancara Dr. Sri Rohyanti Zalaikha, M.Si, Kepala Akreditasi dan Sertifikasi LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

⁷⁰. Wawancara Dr. Zainal Arifin, M.S.I., Kaprodi MPI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

⁷¹. Wawancara Dr. Maemonah, M.Ag., Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

dalam rangka memenuhi syarat implementasi AUN-QA maupun FIBAA.

3) Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan merupakan satu kesatuan yang menjadi tahapan akhir dari sebuah siklus penjaminan mutu, baik SPMI maupun SPME yang tentunya memiliki karakter kerja operasional yang cukup berbeda. Hadirnya tahapan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan ini menjadi ‘jaminan’ bahwa mutu pendidikan tinggi akan terus bergerak maju sesuai dengan perubahan dan tantangan skala kompetisi pendidikan, baik di level nasional maupun internasional. Begitu pula, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam konteks pengembangan *world class university* yang saat ini sedang diupayakan secara komprehensif dan berkesinambungan oleh UIN Sunan Kalijaga melalui jalur ISO, AUN-QA maupun FIBAA. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, selaku sekretaris LPM bahwa:

Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam konteks ISO, AUN-QA maupun FIBAA ini lebih cenderung pada saat penilaian dokumen SAR (*Self Assessment Report*) dan asesmen lapangan. Pada 2 proses itulah sejatinya evaluasi dilakukan oleh pihak SPME yang dalam hal ini adalah pihak AUN-QA dan FIBAA untuk melihat apa yang telah kita lakukan dalam berbagai dokumen yang telah kita siapkan sebelumnya, sekaligus memberikan penilaian secara langsung di lapangan dalam rangka mensinkronkan antara substansi portofolio SAR dengan bukti di lapangannya.⁷²

Sepandangan dengan Sekretaris LPM, Kepala akreditasi LPM juga memberikan penegasan bahwa: “evaluasi dalam konteks SPMI dan SPME memiliki perbedaan secara operasional. Dalam hal SPME AUN-QA ataupun FIBAA, lebih bersifat kroscek, penilaian, sekaligus pendampingan dalam rangka perbaikan mutu ke arah standar yang

⁷². Wawancara Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

diminta oleh pihak penyelenggara sertifikasi/akreditasi internasional tersebut. Sifatnya tidak menjunctment, tetapi lebih banyak kepada pendampingan perbaikan.”⁷³

Dr. Maemonah, M.Ag., selaku Kaprodi PGMI FTIK yang saat ini tengah menunggu proses asesmen lapangan FIBAA untuk prodinya memberikan penegasan lebih lanjut bahwa:

Mekanisme penilaian secara umum adalah mulai dari penilaian SAR-AUN QA, kemudian pada saat site visit, sebagaimana pada penilaian assesment BAN-PT, hanya yang membedakan adalah pada penilaian AUN-QA ini asesor juga mencoba sarparas, dan meninjau proses pembelajaran, serta melihat bagaimana Bapak/Ibu dosen serta mahasiswa akrab dengan teknologi. Dan saya kira, FIBAA nantinya pun akan begitu sebagaimana yang kami dengar.⁷⁴

Dalam proses penilaian asesmen lapangan sebagai bagian dari evaluasi SPME ISO, AUN-QA dan FIBAA banyak pihak yang dilibatkan/terlibat dengan harapan dapat memberikan penguatan terhadap profil mutu pendidikan tinggi di UIN Sunan Kalijaga. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd., selaku mantan Kaprodi PGMI FTIK bahwa:

Untuk pihak yang dilibatkan oleh prodi dalam tahapan asesmen lapangan khususnya adalah semua komponen di prodi itu sendiri (pengelola, tendik, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, dan pemangku kepentingan dalam pendidikan dasar), komponen fakultas (Dekan, wakil dekan, Kabag, Kasubag, Staff), komponen universitas (Rektor, wakil rektor, PTIPD, LPPM, LPM, ADMISI, dan sebagainya). Apalagi AUN-QA waktu itu memang mensyaratkan adanya keterlibatan seluruh stakeholder mulai dari tingkat pusat (rektorat) hingga prodi yang diasesmen.⁷⁵

Keterlibatan seluruh pihak dalam proses asesmen lapangan sebagai bagian dari proses evaluasi dan tindaklanjut perbaikannya

⁷³. Wawancara Dr. Sri Rohyanti Zalaikha, M.Si, Kepala Akreditasi dan Sertifikasi LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

⁷⁴. Wawancara Dr. Maemonah, M.Ag., Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

⁷⁵. Wawancara Dr. Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd., mantan Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 20 April 2022

tersebut terdapat mekanisme yang secara teknis diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, termasuk dalam hal pengaplikasian penterjemah. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh kepala akreditasi dan sertifikasi LPM bahwa:

Pada AUN-QA, tidak boleh ada penterjemah. Sementara pada FIBAA masih diperkenankan, walaupun pada aspek-aspek tertentu. Baik AUN-QA maupun FIBAA, sebenarnya lebih pada upaya pendampingan dan upaya tindak lanjut perbaikan dari apa yang sudah disiapkan dan dilakukan oleh UIN/prodi. Jadi tidak ada klaim salah benar. Ini enaknyanya kalau sertifikasi ataupun akreditasi berstandar internasional.⁷⁶

Menariknya, untuk FIBAA sebagaimana asesmen lapangan yang akan dijalani oleh UIN Sunan Kalijaga untuk asesor pada FIBAA terdiri dari 5 orang asesor dan 1 manager dengan pembiayaan 2 ribu euro. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris LPM, Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi bahwa: “Untuk asesor pada FIBAA itu terdiri dari 5 asesor plus 1 manager dengan pembiayaan 2 ribu euro. Pembiayaan tersebut tentunya tidak sedikit. Tapi insyaallah hasilnya akan sebanding dengan profit oriented yang akan kita dapatkan. Termasuk keunggulan konversi secara otomatis sebagai prodi Unggul yang diakui oleh BAN-PT maupun LAM.”⁷⁷

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris LPM terkait dengan pihak asesor dalam implementasi AUN-QA maupun FIBAA tersebut, Dr. Zainal Arifin, M.S.I., selaku Kaprodi MPI FTIK memberikan penegasan bahwa: “Penilaian AUN-QA dari Malaysia dan Thailand. Sementara kalau penilaian FIBAA itu dari Jerman. Dan FIBAA akan diuji oleh ahli dari Jerman beserta mahasiswa asingnya

⁷⁶. Wawancara Dr. Sri Rohyanti Zalaikha, M.Si, Kepala Akreditasi dan Sertifikasi LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

⁷⁷. Wawancara Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

sekitar 20 orang. Ini sebagaimana gambaran yang diberikan kepada kami.”⁷⁸

Dari deskripsi terkait dengan tahap evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional, khususnya pada AUN-QA dan FIBAA mencakup penilaian dokumen SAR (*Self Assesment Report*)/ *SER (Self Evaluation Report)* dan asesmen lapangan, sekaligus pendampingan dalam perbaikan kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia.

Berdasarkan deskripsi data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, baik AUN-QA (sertifikasi internasional) maupun Non AUN-QA (akreditasi internasional FIBAA/Prodi) dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutunya memiliki ‘kesamaan prinsip kerja’ dengan model PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang terdiri dari beberapa kegiatan strategis berikut: (1). Pemantapan SPMI sebagai pijakan menuju AUN-QA/FIBAA; (2). Khusus AUN-QA dimulai dari pengajuan menjadi *membership* AUN-QA; (3). Penyusunan SAR (*Self Assesment Report*)-AUN QA/FIBAA dengan mempelajari Guideline penyusunan SAR-AUN QA/FIBAA; (4). Mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung/ sebagai pembuktian dari narasi dalam SAR (dalam Bahasa Inggris); (5). Mempersiapkan sarana prasarana berstandar internasional; (6). Memberikan kursus Bahasa Inggris bagi Pengelola, Tendik dan dosen serta mahasiswa; (7). Melakukan simulasi interview serta simulasi pelaksanaan site visit; (8). Asesmen lapangan yang menjadi bagian dari tahap evaluasi SPME; (9). Menunggu hasil asesmen dan turunnya sertifikat AUN-QA/FIBAA; dan (10). Pendampingan pihak SPME

⁷⁸. Wawancara Dr. Zainal Arifin, M.S.I., Kaprodi MPI FTIK UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan guna menjaga performa mutu pendidikan tingginya.

b. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebagai sebuah sistem, penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university* di UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) tentunya juga memiliki tahapan sebagai sebuah siklus yang harus dilalui untuk memastikan proses penjaminan mutunya dapat dilaksanakan secara sistemik, terstruktur dan optimal. Secara garis besar, guna memberikan deskripsi yang lebih terstruktur dan komprehensif, maka deskripsi tahapan tersebut dimapping dengan pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjutnya sebagai berikut:

1) Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

Sebagaimana tahapan dalam sebuah siklus penjaminan mutu pada umumnya, perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university* di UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang menjadi fase yang paling strategis dan krusial, karena menentukan arah kemajuan sekaligus pencapaian mutu yang dapat direalisasikannya nantinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Maliki, Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., sebagai berikut:

Perencanaan menjadi fase yang paling penting, karena itu akan menentukan proses dan hasil dari penjaminan mutu berstandar internasional yang kita lakukan. Dan fase itu sebenarnya sudah kita mulai sejak pengajuan ISO tahun 2015 yang lalu. Tidak hanya pada saat pengajuan AUN-QA ataupun rencana pengajuan FIBAA akhir tahun 2022 ini. Dan alhamdulillah dengan rencana yang matang, kita dapat melalui pengajuan ISO

9001: 2008, hingga ISO 9001: 2015, serta AUN-QA hingga tahun 2021 kemarin untuk sejumlah prodi di UIN Maliki ini.⁷⁹

Lebih lanjut, Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., menegaskan rencana tahun 2022, UIN Maliki Malang akan lebih fokus kepada upaya pengajuan akreditasi internasional FIBAA untuk bidang sosial humaniora bagi sejumlah prodi:

Saat ini UIN Maliki sedang proses menyiapkan pengajuan akreditasi internasional untuk 8 prodi di bidang Soshum melalui FIBAA, karena pertimbangannya dokumen maupun standar yang dibutuhkan tidak jauh berbeda (hampir sama) dengan AUN-QA. AUN-QA yang lalu tersebut menjadi ' pijakan awal'. Dan saat ini UIN Maliki telah siap untuk melakukan akreditasi internasional FIBAA tersebut, karena pangalaman AUN-QA telah mengajarkan dan mematangkan persiapan rencana tersebut.⁸⁰

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan tersebut, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Maliki, Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., juga membarikan penegasan yang sama:

Ada 8 prodi yang akan diakreditasi internasional FIBAA dari Jerman untuk bidang sosial-humaniora (Soshum), tanpa harus mensyaratkan prodi tersebut telah terakreditasi nasional A/Unggul. Kedelapan prodi tersebut antara lain: S1 MPI, S1 AS, S1 Psikologi, S1 PAI, S1 Sastra Inggris, S1 Akuntansi, S2 MPI dan S2 AS. Namun sebagian besar dari kedelapan prodi tersebut telah berkualifikasi akreditasi A dari BAN-PT. Bahkan kita juga sudah merencanakan akan mengajukan 1 prodi yang akan diikuti dalam akreditasi internasional IAB pada tahun 2023, namun syaratnya harus terakreditasi A di level nasional, yaitu prodi arsitektur.⁸¹

Dalam konteks yang lebih operasional terkait substansi perencanaan mutu berstandar internasional AUN-QA yang telah dilakukan maupun FIBAA yang baru akan diajukan proses

⁷⁹. Wawancara Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Maliki Malang, 11 April 2022

⁸⁰. Wawancara Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag..

⁸¹. Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala LPM UIN Maliki Malang, 11 April 2022

akreditasinya, Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I, selaku Kepala LPM UIN Maliki Malang menegaskan bahwa:

Persiapan yang telah kita matangkan hingga saat ini dalam rangka pengajuan FIBAA diantaranya: (1). Pemantapan kurikulum berbasis OBE (*Outcome Based Education*) pada prodi-prodi yang kita ajukan dimana cakupannya terdiri dari capaian pembelajaran, profil lulusan, kompetensi, kesesuaian lulusan di pangsa kerja.; (2). Memastikan tracer studies pada prodi-prodi tersebut telah mapan dimana profil alumninya sesuai dengan bidang kerjanya; dan (3). Memiliki asosiasi keprodian. Ini semua sebenarnya tidak jauh berbeda dengan AUN-QA. Karena itu SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) kita juga harus matang terlebih dahulu untuk menjamin itu semuanya ready.⁸²

Apa yang disampaikan oleh Kepala LPM UIN Maliki tersebut dikuatkan kembali oleh Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag yang menegaskan perlunya pemantapan internal melalui SPMI dalam rencana pengajuan FIBAA bahwa: “untuk khususnya persiapan akreditasi internasional FIBAA ini, peran LPM melalui SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sangat urgen untuk memastikan rencana pengajuan berjalan maksimal. Prodi yang diakreditasi FIBAA mencakup sejumlah syarat yang harus dipenuhi secara matang yaitu: (a). Kurikulum yang terstandar eropa; (b). Penyiapan kebutuhan pengembangan SDM tenaga pendidik, kependidikan mahasiswa yang sesuai standar; (c). Data forlap yang terkelola secara baik, sehingga mudah untuk dimonitoring dan dievaluasi. Itu semuanya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan AUN-QA. Dan seluruhnya butuh pemantapan melalui SPMI yang handal.”⁸³

Secara lebih substantif, Mujtahid, M.Ag., Selaku Kaprodi PAI yang telah melakukan AUN-QA dan prodinya akan ikut disertakan

⁸². Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala LPM UIN Maliki Malang, 11 April 2022.

⁸³. Wawancara Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Maliki Malang, 11 April 2022

dalam akreditasi FIBAA di akhir tahun 2022 ini menegaskan juga bahwa:

Kita inshaallah sebagaimana instruksi rektorat dan LPM, akan mengajukan FIBAA sekitar bulan Oktober 2022 nanti. Dan untuk cakupan tidak jauh berbeda (baik sertifikasi AUN-QA dan akreditasi internasional), diantaranya: (1). Sama-sama berorientasi pada OBE (*outcome based education*); dan (2). Cakupannya antara lainnya: capaian pembelajaran, profil lulusan, kompetensi, kesesuaian lulusan di pangsa kerja.⁸⁴

Senada dengan pandangan Kaprodi PAI tersebut, Dr. Nurul Yakin, M.Pd., selaku Kaprodi MPI FTIK, yang prodinya juga akan disertakan dalam pengajuan akreditasi internasional FIBAA menegaskan: “Intinya ada kebijakan/regulasi yang diikuti dengan program dan implementasinya secara by proses, termasuk perencanaan komponen kurikulum berbasis OBE. FIBAA nya menekankan pencapaian secara aktual apa yang telah direncanakan sebelumnya sesuai standar, termasuk pada aspek capaian pembelajaran pada prodi.”⁸⁵

Secara garis besar pada tahap perencanaan mutu berstandar internasional berbasis ISO, AUN-QA maupun FIBAA dapat ditarik kesimpulan yang mencakup aspek: (1). Pemantapan SPMI institusi dan prodi; (2). Telaah dan pendalaman *Guidline* SAR/SER yang disyaratkan; (3). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK, profil kompetensi lulusan dan RPS berstandar internasional; (4). Kesesuaian lulusan di pangsa kerja; dan (5). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.

⁸⁴. Wawancara Mujtahid, M.Ag., Kaprodi PAI FTIK UIN Maliki Malang, 12 April 2022

⁸⁵. Wawancara Dr. Nurul Yakin, M.Pd., Kaprodi MPI FTIK UIN Maliki Malang, 12 April

2) Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

Sebagaimana eksistensi tahap perencanaan sebelumnya, tahap pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional melalui ISO, AUN-QA, dan FIBAA nantinya itu sangat urgen. Mengingat fase pelaksanaan juga menentukan hasil dan target yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., selaku Kepala LPM UIN Maliki yang menegaskan bahwa:

Pada fase pelaksanaan ini juga tak kalah penting dibanding perencanaan. Karena pada tahap ini dibutuhkan komitmen kolektif seluruh stakeholder yang terlibat mulai dari rektorat, UPT, fakultas hingga prodi. Terutama dalam hal pelatihan penyusunan dokumen SAR AUN-QA, dibutuhkan partisipasi aktifnya. Tentunya setelah menjadi PT menjadi daftar menjadi anggota AUN-QA.⁸⁶

Apa yang dikemukakan oleh Kepala LPM UIN Maliki Malang tersebut selaras dengan Nawacita UIN Maliki sebagai bentuk nilai-nilai komitmen personal dan kelembagaan yang terus ditumbuhkan dan dilestarikan dikalangan civitas akademika dalam rangka menguatkan spirit menuju *world class university*. Nawacita UIN Maliki Malang tersebut sebagaimana tampak berikut ini:



Gambar 4.1. Foto Nawa Cita UIN Maliki Malang⁸⁷

⁸⁶. Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala LPM UIN Maliki Malang, 11 April 2022

⁸⁷. Dokumen Foto Nawa Cita UIN Maliki Malang, diambil pada 12 April 2022

Secara lebih lanjut, Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I, menegaskan pula akan pelaksanaan pelatihan penyusunan borang (SAR AUN-QA maupun FIBAA). Secara eksplisit beliau menegaskan bahwa:

Pada tahap pelaksanaan ini, UIN Maliki melalui LPM sebagai leading sektornya memberikan pelatihan penyusunan borang SAR AUN-QA dan FIBAA yang kemudian direview oleh auditor AUN-QA. Setelah tahap itu selesai, baru kita mensubmite/mendaftarkan borang berdasarkan slod yang ditawarkan oleh AUN-QA. Dan mekanisme pada tahap ini, saya kira tidak jauh berbeda dengan akreditasi FIBAA yang sedang kita susun saat ini. Namun untuk sertifikasi AUN-QA, proses hingga hasilnya paling cepat 3 tahun.⁸⁸

Menguatkan apa yang telah ditegaskan oleh Kepala LPM UIN Maliki Malang tersebut, Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., memberikan penegasan terkait sejumlah faktor pendukung yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pengajuan AUN-QA yang lalu maupun akreditasi internasional FIBAA di tahun 2022, baik faktor teknis maupun faktor substantif sebagai berikut:

Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan AUN-QA dan juga FIBAA nantinya diantaranya: (a). Faktor teknis, yang mencakup seperti pelatihan penyusunan instrument/borang, workshop kurikulum, pendampingan dari SES jerman sebanyak 20 orang ahli yang akan ditempatkan di sejumlah prodi (sekaligus sebagai kebutuhan penguatan pemerinkatan); dan (b). Faktor substantif, yang terkait misalnya dengan kelayakan potensi SDM, kurikulum dan sebagainya.⁸⁹

Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan tersebut, Mujtahid, M.Ag., selaku Kaprodi PAI FTIK UIN Maliki menegaskan pula: “FIBAA ini mirip dengan AUN-QA dimana dalam pelaksanaannya, kita akan didukung oleh SES (*Senior Expertence Service*/semacam dosen senior yang ahli/pakar dibidang yang akan kita akreditasikan). Tugas SES itu

⁸⁸. Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala LPM UIN Maliki Malang, 11 April 2022.

⁸⁹. Wawancara Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Maliki Malang, 11 April 2022

diantaranya merumuskan dan mereview kurikulum prodi agar terstandar internasional/eropa.”⁹⁰

Secara lebih teknis operasional, Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., selaku Kepala LPM UIN Maliki Malang memberikan gambaran terkait berbagai faktor yang menjadi kendala dalam fase implementasi AUN-QA yang telah selesai tahun 2021 yang lalu. Beliau menegaskan:

Kendala implementasi AUN-QA antara lain: (1). Keuangan dimana 1 kali visitasi untuk seluruh prodi berkisar 400jt itu untuk administrasinya saja; dan (2). Kesiapan program studi diantaranya penguatan SDM di bidang Bahasa asing dimana bentuknya adalah pengiriman dosen untuk belajar Bahasa Inggris ke Bali bekerjasama dengan ILF berbasis placement test. Aspek ini telah dilakukan sebanyak 6 kali, dengan pengiriman 20 dosen setiap fasenya, sehingga berjumlah 120 orang. Hal itu jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit.⁹¹

Dalam konteks yang berbeda, terkait dengan pengajuan FIBAA di tahun 2022 ini, Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., lebih lanjut memberikan penjelasan terkait dengan kebutuhan finansial yang telah disiapkan oleh UIN Maliki: “Inshaallah untuk akreditasi internasional FIBAA ini kita didukung dengan pendanaan dari FSD kurang lebih 11 miliar. Termasuk fasilitasi biaya sarpras bertaraf internasional yang dibutuhkan.”⁹² Dan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan internasionalisasi kampus bervisi global di sector sarprasnya, UIN Maliki menjalin kerjasama dengan *Islamic Development Bank*. Hal itu nampak pada gambar foto 4.2 sebagai berikut:

⁹⁰. Wawancara Mujtahid, M.Ag., Kaprodi PAI FTIK UIN Maliki Malang, 12 April 2022

⁹¹. Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala LPM UIN Maliki Malang, 11 April 2022

⁹². Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala LPM UIN Maliki Malang, 11 April 2022.



Gambar 4.2. Foto Peresmian Kerjasama Pengembangan UIN Maliki Bertaraf Internasional Bekerjasama dengan IDB⁹³

Berdasarkan paparan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA khususnya, UIN Maliki Malang mencakup: (1). Pemantapan komitmen stakeholder; (2). Pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA; (3). Pemenuhan sarpras berstandar internasional; serta (4). Pengembangan kompetensi Bahasa Inggris dosen, dan tendik di Bali dalam rangka memenuhi syarat implementasi AUN-QA maupun FIBAA yang bekerjasama dengan ILF .

3) Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

Sebagaimana tahapan yang lainnya, fase evaluasi dan tindak lanjut perbaikan merupakan fase yang tak kalah krusial, karena dari tahap ini akan menentukan detail berbagai kekurangan dan kelebihan dari sebuah program yang telah dijalankan untuk menjadi bahan rekomendasi dan tindak lanjut guna melahirkan program kerja yang lebih baik, *par excellent* di masa berikutnya. Hal ini pula yang dilakukan oleh UIN Maliki Malang, ketika mengimplementasikan

⁹³. Dokumen Foto Peresmian Kerjasama Pengembangan UIN Maliki Bertaraf Internasional Bekerjasama dengan IDB (*Islamic Development Bank*), diambil pada 12 April 2022.

ISO, maupun sertifikasi internasional AUN-QA, dan saat ini tengah fokus kepada akreditasi internasional FIBAA untuk ke delapan prodinya sebagai upaya strategis menyongsong pengembangan *world class university* yang tengah dirintisnya tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., selaku Kepala LPM UIN Maliki Malang:

Evaluasi dan tindaklanjut ini sudah semestinya dilakukan dalam penjaminan mutu dimanapun, baik SPMI maupun SPME seperti sertifikasi AUN-QA dan akreditasi internasional FIBAA, walaupun mekanisme dan ruang lingkungannya agak berbeda. Namun itu mesti kita lakukan, sebagai bagian dari upaya kita menuju *world class university*. Karena tantangan kita memang mengarah ke sana. Kalau kita tidak bergerak, maka kita akan tertinggal.⁹⁴

Lebih lanjut, Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., menegaskan setidaknya ada 2 hal dievaluasi penjaminan mutu internasional. Hal itu adalah dokumen borang SAR (*Self Assesment Report*) dan berbagai bukti lapangan. Ketika asesmen lapangan oleh asesor internasional. Hal ini sebagaimana penegasan beliau yang menyatakan bahwa: “Karena itu, penataan *evidence*/bukti-bukti lapangan yang terkait dengan apa yang tertulis di dalam SAR AUN-QA itu menjadi krusial dan harus matang betul, selain dokumen SAR itu sendiri yang juga dinilai. Setelah itu diterbitkan sertifikat sertifikasinya. Dan saya kira akreditasi FIBAA pun akan begitu mekanismenya.”⁹⁵

Sependapat dengan kepala LPM UIN Maliki tersebut, Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan, menegaskan pula bahwa:

Untuk tahap ini, tentu asesor AUN-QA menilai terhadap dokumen SAR yang kita ajukan sekaligus berbagai *evidence*/bukti. Ketika melakukan asesmen/penilaian lapangan. Untuk proses asesment oleh Asesor AUN-QA dilakukan secara

⁹⁴. Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala LPM UIN Maliki Malang, 11 April 2022.

⁹⁵. Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala LPM UIN Maliki Malang, 11 April 2022.

daring/offline. Tergantung situasinya sebagai pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 2021 yang lalu. Dan untuk FIBAA nanti, saya yakin juga begitu.”⁹⁶

Dalam konteks yang lebih spesifik, berdasarkan pengalaman dalam pengajuan sertifikasi AUN-QA sebelumnya, Mujtahid, M.Ag., memberikan gambaran terkait proses perbaikan pasca asesmen lapangan tersebut bahwa: “Tindak lanjut manakala terdapat temuan dari AUN-QA yaitu berupa rekomendasi dari AUN-QA untuk bahan perbaikan yang diberikan kepada prodi untuk melakukan perbaikan tersebut. LPM selaku koordinatornya memberikan pendampingan secara internal kepada prodi untuk menindaklanjutinya.”⁹⁷

Statemen Kaprodi PAI FTIK tersebut selaras dengan apa yang ditegaskan oleh Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., selaku Kepala LPM bahwa: “Betul, tindak lanjut perbaikan itu bersifat dimanis, yaitu bisa Ketika asesmen lapangan atau pasca asesmen lapangan. Disitulah enaknya AUN-QA itu, lebih bersifat pendampingan untuk meningkatkan performa Lembaga, bukan penghakiman baik atau tidak baik.”⁹⁸

Dari deskripsi terkait dengan tahap evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional di UIN Maliki Malang, khususnya pada AUN-QA yang telah dilakukannya dan FIBAA yang tengah diajukannya mencakup: (1). Evaluasi berupa penilaian terhadap dokumen SAR (*Self Assesment Report*); (2). Asesmen lapangan; dan (3). Pendampingan dalam perbaikan kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia.

⁹⁶. Wawancara Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Maliki Malang, 11 April 2022

⁹⁷. Wawancara Mujtahid, M.Ag., Kaprodi PAI FTIK UIN Maliki Malang, 12 April 2022

⁹⁸. Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Kepala LPM UIN Maliki Malang, 11 April 2022

Berdasarkan paparan data tentang keseluruhan tahapan penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Maulana Malik Ibrahim, baik AUN-QA (sertifikasi internasional institusi/prodi) maupun FIBAA (akreditasi internasional prodi) dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutunya memiliki ‘kesamaan prinsip kerja’ dengan model PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang terdiri dari beberapa kegiatan strategis yaitu: (1). Memastikan kurikulum berbasis OBE (*Outcome Based Education*); (2). Pemantapan rasio dosen dengan mahasiswa tidak melampaui batas standar; (3). Pelatihan penyusunan dokumen SAR AUN-QA/FIBAA. Tentunya setelah PT menjadi daftar menjadi anggota AUN-QA; (4). Pelatihan penyusunan borang sekaligus direview oleh auditor AUN-QA/FIBAA; (5). Mensubmite/mendaftarkan borang berdasarkan slod yang ditawarkan oleh AUN-QA; (6). Penataan evidence/bukti-bukti lapangan yang terkait; (7). Proses sertifikasi oleh AUN-QA/FIBAA secara daring/offline; (8). Penerbitan sertifikat sertifikasi/akreditasinya

c. Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Sebagai sebuah sistem, penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university* di UII Yogyakarta tentunya juga memiliki tahapan sebagai sebuah siklus yang harus dilalui untuk memastikan proses penjaminan mutunya dapat dilaksanakan secara sistemik, terstruktur dan optimal. Secara garis besar, guna memberikan deskripsi yang lebih terstruktur dan komprehensif, maka deskripsi tahapan tersebut dimapping dengan pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikannya sebagai berikut:

- 1) Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional termasuk di dalam penerapan AUN-QA dan FIBAA, merupakan fase

yang urgen dan strategis. Mengingat perencanaan mutu sangat menentukan ‘wajah’ kesuksesan ataupun kegagalan pada fase berikutnya. Disamping itu juga, perencanaan mutu menjadi pondasi dasar (*fundamental phase*) dalam memberikan gambaran terkait berbagai kebutuhan yang harus disiapkan oleh lembaga untuk lebih memastikan upaya pencapaian sasaran/target menjadi lebih terukur, terstruktur dan realistis untuk direalisasikan nantinya. Hal itu pula yang juga dilakukan oleh UII Yogyakarta dalam meraih kesuksesan pengajuan sertifikasi internasional AUN-QA maupun akreditasi internasional FIBAA pada sejumlah prodinya guna menyongsong arah menuju *world class university* yang lebih mapan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Audit Mutu Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII Yogyakarta, Fathurozi, MA, sebagai berikut:

Dimana pun mas, perencanaan mutu menjadi kunci paling ‘shahih’ dalam pengajuan rekognisi sebuah sistem penjaminan mutu, apalagi SPME seperti AUN-QA dan FIBAA ini. Dan itu kita mantapkan dalam SPMI (sistem penjaminan mutu internal) kita terlebih dahulu, mulai dari kebijakan yayasan/renstra yayasan, kebijakan rektorat/renstra UII, kebijakan mutu, standar mutu, sasaran mutu dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman yang kemarin, itu adalah pintu awal perencanaan yang terbaik.⁹⁹

Menegaskan apa yang disampaikan oleh Kepala Audit Mutu BPM UII tersebut, Sekretaris BPM UII, Dr. Maria Ulfa, MM, memberikan penegasan yang serupa:

Seiring dengan perkembangan waktu dan tantangan kompetisi pendidikan tinggi di level global, berbagai program internasionalisasi tersebut, seperti AUN-QA dan FIBAA memang didasarkan pada upaya pencapaian sasaran mutu UII, yang semula ada 99 standar. Saat ini di tahun 2022, diperas menjadi 45 standar. Diantara sasaran mutu UII adalah ”Menjadi perguruan tinggi islam yang terekognisi internasional dengan target pencapaian 5 prodi tersertifikasi/terakreditasi internasional dalam 1 tahun”.¹⁰⁰

⁹⁹. Wawancara Fathurozi, MA., Kepala Audit Mutu BPM UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

¹⁰⁰. Wawancara Dr. Maria Ulfa, M.M., Sekretaris BPM UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

Dalam konteks kebutuhan substantif yang harus dipersiapkan dalam pengajuan AUN-QA maupun FIBAA, Fathurozi, MA., selaku Kepala Audit Mutu BPM menegaskan secara lebih rinci bahwa:

AUN-QA tahun 2021 kemarin menggunakan 8 standar dimana titik tekannya memang pada *outcome based education* (OBE), dimana kurikulum, proses pembelajaran, perangkat pembelajaran (CP, CPMK, RPS) dan infrastruktur pembelajaran/fasilitas menjadi poin paling utama dalam penilaiannya. Dan saya kira, FIBAA pun tidak jauh berbeda. Hanya FIBAA sepertinya bersifat lebih mandiri dan spesifik kepada prodinya langsung, tidak harus terkait dengan institut.¹⁰¹

Senada dengan pendapat Kepala Audit Mutu BPM tersebut, Kaprodi Ilmu Hukum FH UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., menegaskan secara eksplisit bahwa: “Persamaan antara AUN-QA dan FIBAA itu hampir sama, yang menjadi titik tekan/fokus yaitu: proses belajar, kurikulum dan *outcome* nya. Aspek inilah yang kemarin kita tekankan dan perhatikan betul-betul dalam perencanaan mutu pendidikan tinggi berbasis AUN-QA maupun FIBAA ini. Dan alhamdulillah hasilnya pun sangat memuaskan. Lebih dari ekspektasi kami.”¹⁰² Hanya bedanya lanjut beliau: “AUN-QA melibatkan seluruh pihak mulai rektorat, fakultas hingga prodi sendiri, dari seluruh aspeknya: SDM, Sarpras, kurikulum dan seterusnya.”¹⁰³

Lebih lanjut beliau Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., menjelaskan teknis pengajuan FIBAA dimana prodi lebih memiliki kemandirian sekaligus independensi dalam menentukan segala sesuatunya, termasuk menentukan kebijakan terkait pengajuannya sekalipun, walaupun tanpa komunikasi intens dengan rektorat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh beliau:

Dalam pengajuan FIBAA bersifat lebih mandiri secara institusi dibanding AUN-QA. Maksudnya, pengelolaan akreditasi

¹⁰¹. Wawancara Fathurozi, MA., Kepala Audit Mutu BPM UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

¹⁰². Wawancara Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., Kaprodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

¹⁰³. Wawancara Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum..

FIBAA dimana prodi hukum FH UII dapat langsung menjalin komunikasi/koordinasi dengan pihak FIBAA tanpa harus melibatkan pihak rektorat, sehingga kebijakannya lebih bersifat spesifik. Bahkan terkadang rektorat, ada yang tidak mengetahui terkait dengan pengajuan akreditasi ke FIBAA itu sendiri.¹⁰⁴

Dr. Arifah, M.Pd., selaku Kaprodi PAI FAI UII dalam kesempatan yang sama memberikan penjelasan pula terkait fase perencanaan dalam pengajuan AUN-QA maupun FIBAA sebagai berikut:

Tahapan sistem penjaminan mutu berstandar internasional, khususnya AUN-QA yang telah kita lakukan tahun 2021 kemarin, dimulai dari pengajuan menjadi membership AUN-QA, mendaftarkan prodi yang akan disertifikasi, AUN-QA memberikan deadline, penyiapan kebutuhan pengembangan kompetensi Bahasa asing SDM tenapa pendidik dan kependidikan di prodi dan institut, lalu penyusunan borang SAR AUN-QA. Dan FIBAA pun juga begitu. Hanya bedanya, pada FIBAA tidak ada kewajiban menjadi membershipnya.¹⁰⁵

Secara lebih spesifik, pada tahap perencanaan mutunya, khususnya dalam penyiapan kurikulum, perangkat pembelajaran dan bukti dalam praktek pembelajarannya menjadi aspek yang sangat dominan dan menonjol pada FIBAA, yang sekaligus menjadi pembeda atau distingsi dengan AUN-QA. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum, selaku Kaprodi Ilmu Hukum FH UII sebagai berikut:

Yang membedakan FIBAA dan AUN-QA pada aspek lainnya yaitu terkait dengan kekhasan/keunikan/keunggulan prodi hukum FH UII. Misalnya tentang hukum dan Islam, nilai-nilai inklusivitas, nilai-nilai toleransi dan seterusnya sebagai bagian dari platform UII yang *rahmatan lil 'alamiin* dan kemoderenan. Hal itu kita buktikan dengan berbagai kegiatan seminar, workshop dan sebagainya dengan mengundang tokoh lintas agama dari dalam negeri maupun luar negeri. Dimana buktinya kita lampirkan dalam SER (*Self Evaluation Report*) FIBAA.¹⁰⁶

¹⁰⁴. Wawancara Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum..

¹⁰⁵. Wawancara Dr. Arifah, M.Pd., Kaprodi PAI FAI UII Yogyakarta, 10 Juni 2022.

¹⁰⁶. Wawancara Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., Kaprodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

Senada dengan kaprodi Ilmu Hukum FH tersebut, Ari Wibowo, MH, MA., selaku Sekretaris sekaligus Auditor Prodi Ilmu Hukum FH UII memberikan gambaran yang lebih detail terkait contoh kekhasan/keunikan substansi kurikulum pada Prodi Ilmu Hukum yang diminta penjelasannya oleh FIBAA dan itu tidak ada di AUN-QA. Beliau menegaskan:

Di FIBAA itu juga menekankan pentingnya keunikan yang harus Nampak/muncul pada kurikulum prodi. Misalnya di prodi hukum FH UII, keunikannya adalah integrasi plus komparasi kurikulum hukum positif dan hukum Islam. Misalnya di kita, juga mempelajari fikih muamalah dan fikih jinayah, walaupun prodi umum. Dan kita menegaskan kepada FIBAA bahwa kita juga memiliki komitmen terhadap isu-isu internasionalisasi yang berkaitan dengan keislaman, semisal persoalan gender, toleransi, dan inklusivitas. Contohnya untuk mata kuliah keislaman, secara teori itu wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa (termasuk non muslim). Hanya untuk aspek prakteknya, tidak ada kewajiban sama sekali. Ini dimensi toleransi dan inklusivitasnya. Karena itu yang juga dipertanyakan dan digali oleh FIBAA. Dengan kata lain, ada dimensi studi Islam sebagai pengetahuan yang wajib diikuti/dipelajari. Namun ada dimensi studi Islam sebagai praktek ibadah yang tidak diwajibkan.¹⁰⁷

Secara garis besar pada tahap perencanaan mutu berstandar internasional berbasis AUN-QA maupun FIBAA di UII Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan yang mencakup aspek: (1). Pematangan SPMI institusi dan prodi; (2). Telaah dan pendalaman *Guidline SAR/SER* yang disyaratkan; (3). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK dan RPS berstandar internasional; dan (4). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.

¹⁰⁷. Wawancara Ari Wibowo, MH, MA., Auditor Mutu dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

2) Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

Tahap pelaksanaan, sebagaimana tahap perencanaan, juga menjadi tahapan yang tak kalah krusialnya dalam sebuah siklus penjaminan mutu. Apalagi dalam sistem penjaminan mutu berstandar internasional semisal ISO, AUN-QA dan FIBAA yang membutuhkan faktor yang dapat memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dapat diimplementasikan secara optimal, dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal. Faktor tersebut yang pertama dan utama adalah komitmen terhadap peningkatan mutu. Hal ini selaras dengan apa yang ditegaskan oleh Fathurozi, MA., selaku Kepala Audit Mutu Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII Yogyakarta sebagai berikut:

Tantangan terbesar kita dalam hal apapun, apalagi dalam pelaksanaan penjaminan mutu berstandar internasional seperti AUN-QA dan FIBAA ini tentu adalah komitmen terhadap pelaksanaan mutu yang telah kita rancang. Karena sebagai apapun rencana yang disetting, kalau tidak ada komitmen dalam pelaksanaannya juga tidak akan jalan. Nah untuk menjaga komitmen itu, kita siapkan berbagai macam *reward* atas kinerja yang ditunjukkannya nantinya, bergantung level prestasi kerjanya. Dan komitmen atas nilai yang ingin kita bangun dan sempurnakan adalah inovasi yang tiada henti. *Innovation never dies.*¹⁰⁸

Pandangan tersebut selaras dengan sejumlah unjuk kerja inovasi mutu pendidikan yang terus dikembangkan oleh UII melalui beragam event, baik di level nasional maupun internasional. Dan itu bagian dari *live circle assurance*. Hal tersebut juga nampak pada salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh UII melalui dokumentasi foto 4.3, sebagai berikut:

¹⁰⁸. Wawancara Fathurozi, MA., Kepala Audit Mutu Internal BPM UII Yogyakarta, 10 Juni 2022



Gambar 4.3. Foto Event Inovasi Internasional di UII Yogyakarta 2019¹⁰⁹

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Audit Mutu BPM tersebut, Dr. Maria Ulfa, M.M., selaku Sekretaris BPM UII memberikan penguatan yang sama bahwa:

Komitmen itu hal yang paling utama dalam penjaminan mutu berstandar internasional seperti AUN-QA dan FIBAA ini, khususnya dalam pelaksanaannya. Karena yang paling sulit menjaga itu. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh pimpinan mulai dari level rektorat hingga fakultas adalah pemberian penghargaan/reward sekaligus kerja kolektif yang terorganisir. Artinya di setiap level tertentu ada *person* yang berperan sebagai penguatnya. Misalnya untuk menjaga berjalannya rencana mutu di prodi, maka ditempatkan di situ auditor yang memang kompetensinya selaras dengan prodinya.¹¹⁰

Komitmen itu salah satunya adalah keinginan kuat secara kolektif untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan, termasuk pemenuhan fasilitas pendidikan berskala internasional sekaligus keterlibatan seluruh pihak mulai dari level institut, fakultas hingga prodi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Arifah, M.Pd., selaku Kaprodi PAI FAI UII bahwa AUN-QA dan FIBAA itu lebih berat dibandingkan dengan akreditasi BAN-PT. Termasuk dalam hal pendanaannya. Dalam konteks itu beliau menambahkan bahwa:

¹⁰⁹. Dokumen Event Inovasi Internasional Tahun 2019 sebagai wujud komitmen atas nilai inovasi tiada henti UII Yogyakarta.

¹¹⁰. Wawancara Dr. Maria Ulfa, M.M, Sekretaris BPM UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

Tahun 2019 dan 2020, Prodi PAI mendapatkan dana hibah internasionalisasi dari DPA UII sekitar 300-400 juta untuk tiap tahunnya guna kebutuhan awal dalam rangka penyiapan internasionalisasi prodi melalui AUN-QA.¹¹¹

Dalam konteks pembiayaan yang berbeda dengan AUN-QA, UII Yogyakarta memberikan fasilitas pendanaan yang cukup besar sekaligus sebagai bentuk salah satu strategi menuju *world class university* yang tertata, tersistem dan terprogram dengan matang dalam proses pengajuan akreditasi internasional FIBAA dari Jerman. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum FH UII:

Alhamdulillahnya rektorat selalu mensupport kita, dimana salah satunya dengan memberikan hibah kompetitif program internasionalisasi prodi sebesar kurang lebih 300-400 juta pada setiap *batch* nya (tahunnya). Disamping itu juga kita mendapatkan hibah kompetitif internasionalisasi dari Dikti sebesar 400-600 juta, sehingga totalnya untuk dana hibah tersebut (internal plus eksternal) bisa mencapai 1 miliar. Dan itu sama dengan AUN-QA, ada dana hibah kompetitif internal dan eksternal yang mencapai 1 miliaran juga. Namun untuk AUN-QA tahun 2019-2020 tersebut dana yang kita keluarkan secara operasional (UII) kurang lebih 2-3 miliar yang lebih difokuskan pada penyiapan infrastrukturnya (sarana-prasarananya), karena pertimbangannya baru pertama kali AUN-QA tersebut. Jadi dengan kata lain, untuk AUN-QA sebelumnya, dana tersebut secara internal untuk penguatan kurikulum dan insfrastruktur.¹¹²

Menambahkan apa yang disampaikan oleh Kaprodi Ilmu Hukum FH UII tersebut, Ari Wibowo, MH, MA., selaku Auditor Mutu di FH UII memberikan penjelasan terkait mekanisme mendapatkan dana hibah kompetitif dari eksternal (dikti) untuk internasionalisasi prodi tersebut bahwa: “Syukurnya tidak hanya internal UII yang mendorong. Dikti pun turut mendorong upaya internasionalisasi itu melalui dana hibah secara kompetitif, sehingga upaya menuju *world class university* itu menjadi agenda nasional pemerintah juga. Dan

¹¹¹. Wawancara Dr. Arifah, M.Pd, Kaprodi PAI FAI UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

¹¹². Wawancara Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., Kaprodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

Untuk mendapatkan dana hibah kompetitif dari dikti, memang ada persyaratannya khususnya, yaitu kesiapan dokumen share kita dan kurikulumnya.”¹¹³

Berdasarkan deskripsi data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA khususnya, di UII Yogyakarta Yogyakarta mencakup: (1). Pemantapan komitmen stakeholder; (2). Pemantapan kurikulum kekhasan melalui pendampingan dari reviewer FIBAA/AUN-QA serta fasilitasi dana hibah kompetitif internal dan eksternal; (3). Pemenuhan fasilitas berstandar internasional; serta (4). Pengembangan kompetensi Bahasa asing (Inggris) bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam rangka memenuhi syarat implementasi AUN-QA maupun FIBAA.

- 3) Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

Secara siklus, fase evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu merupakan satu kesatuan yang menjadi tahapan akhir dari penjaminan mutu, baik SPMI maupun SPME melalui jalur AUN-QA maupun FIBAA. Eksistensi adanya tahapan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan ini menjadi ‘indikator kunci’ yang menegaskan bahwa UII Yogyakarta akan terus melangkah maju dengan tantangan dan tuntutan kompetisi pendidikan yang semakin kompleks dan ketat, baik di level nasional maupun internasional. Begitu pula, evaluasi dan tindaklanjut perbaikan dalam konteks pengembangan *world class university* yang saat ini sedang diupayakan secara simultan dan kontinyu oleh UII Yogyakarta. Hal ini sebagaimana ditegaskan secara eksplisit oleh Sekretaris BPM UII, Dr. Maria Ulfa, M.M:

Sebenarnya fase evaluasi kemudian dilanjutkan dengan perbaikan dalam bentuk pendampingan oleh SPME, dalam hal ini FIBAA ataupun AUN-QA menjadi tahapan yang paling

¹¹³. Wawancara Ari Wibowo, MH, MA., Auditor Mutu dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

mendebarkan sekaligus krusial. Kenapa? Karena dari situ, kita kekurangan/kelemahan kita. Tapi ini adalah bagian dari ikhtiar yang harus dilalui bila ingin maju menuju *world class university*. Karena saya yakin, perguruan tinggi yang lain yang memiliki komitmen mutu yang tinggi pasti akan terus maju dalam melalui seluruh tahapan yang ada.¹¹⁴

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sekretaris BPM tersebut, Kepala Audit Mutu BPM UII, Fathurozi, MA., memberikan penguatan lebih jauh bahwa: “Evaluasi dan perbaikan itu merupakan cermin diri, untuk melihat, mengamati sekaligus menyempurnakan potensi yang kita miliki. Dan itu harus dilakukan. Apalagi dalam konteks penjaminan mutu berstandar internasional, AUN-QA dan FIBAA ini.”¹¹⁵ Lebih lanjut beliau memberikan penegasan bahwa:

Karena seluruh perangkat yang mendukung prodi yang disertifikasi/diakreditasi itu diperiksa/diasesmen, mulai dari rektorat, fakultas dan prodi sendiri, dari perangkat pembelajaran hingga fasilitas Pendidikan, termasuk fasilitas Pendidikan bagi penyandang disabilitas di lingkungan fakultas/universitas, seperti kebutuhan toilet untuk disabilitas juga dicek. Detail makro dan mikro akan dinilai seluruhnya.¹¹⁶

Dalam konteks yang lebih spesifik, Dr. Arifah, M.Pd., menegaskan bahwa: “Dalam proses asesmen/penilaian lapangan, pada AUN-QA ada beberapa mekanisme atau ketentuan yang harus diikuti oleh institusi/prodi yaitu: (1). Tidak diperkenankan menggunakan translator, untuk dosen, pimpinan dan mahasiswa); dan (2). Sementara untuk user/pengguna, dan tenaga kependidikan/administrasi, masih diperkenankan dibantu oleh translatornya.”¹¹⁷ Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa: “Proses asesmen sebagai bagian dari evaluasi itu, untuk AUN-QA melibatkan seluruh pihak mulai rektorat, fakultas hingga prodi sendiri, dari

¹¹⁴. Wawancara Dr. Maria Ulfa, M.M, Sekretaris BPM UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

¹¹⁵. Wawancara Fathurozi, MA., Kepala Audit Mutu Internal BPM UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

¹¹⁶. Wawancara Fathurozi, MA..

¹¹⁷. Wawancara Dr. Arifah, M.Pd, Kaprodi PAI FAI UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

seluruh aspeknya: SDM, Sarpras, kurikulum dan seterusnya. Dan syukurnya, Prodi PAI UII mendapatkan sertifikasi AUN-QA dengan level Adequed Certification (layak tersertifikasi).”¹¹⁸

Dalam konteks yang berbeda dengan AUN-QA, yakni terkait dengan penilaian FIBAA, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum FH UII memberikan penjelasan secara detail sebagai berikut:

FIBAA lebih berat daripada AUN-QA terutama pada aspek konten/isi, karena dokumen share yang tidak terstandar, maka tidak akan diasesmen. Seluruh kriteria dalam AUN-QA wajib diisi, tetapi kalau FIBAA tidak semua butir/kriteria wajib diisi, tetapi untuk mengantisipasi penilaiannya, maka sebaiknya diisi/dipenuhi supaya nilainya dapat maksimal. Dan masa berlaku akreditasi FIBAA itu antara 2-7 tahun tergantung dari hasil scoring/penilaian akreditasinya.¹¹⁹

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kaprodi Ilmu Hukum FH UII, Auditor Mutu sekaligus Sekretaris Prodi Ilmu Hukum FH UII, Ari Wibowo, MH, MA., memberikan pandangannya bahwa:

FIBAA memang lebih berat dari sisi konten/isi. Namun dari sisi bobot kerjanya, AUN-QA mungkin lebih berat, mungkin itu pengalaman pertama ya. Termasuk aspek Bahasa asing menjadi kendala/tantangan yang harus benar-benar kita siapkan waktu itu. Karena banyak pihak yang terlibat dalam asesmen lapangannya yang melakukan kroscek/penilaian dari lebih kepada akademisi yang ditunjuk oleh AUN-QA. Jadi setiap pihak tersebut dapat bertanya tanya, tidak dibatasi. AUN-QA ada scoringnya yang pada akhirnya akan menentukan grade/level sertifikasi yang akan kita dapatkan, walaupun tidak sedetail semisal akreditasi BAN-PT.¹²⁰

Dalam konteks pihak yang terlibat dalam penilaian FIBAA khususnya, banyak pihak dari latar belakang profesi yang menjadi bagian dari tim penilai FIBAA yang akan langsung didelegasikan dari

¹¹⁸. Wawancara Dr. Arifah, M.Pd, Kaprodi PAI FAI UII Yogyakarta, 10 Juni 2022.

¹¹⁹. Wawancara Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., Kaprodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

¹²⁰. Wawancara Ari Wibowo, MH, MA., Auditor Mutu dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

Jerman, mulai dari akademisi, praktisi, hingga mahasiswa, sehingga penilaiannya lebih komprehensif dan luas. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta:

FIBAA melibatkan banyak pihak dalam proses asesmen lapangannya (dari pihak FIBAA) semisalnya akademisi, praktisi dan mahasiswa. Jadi setiap pihak tersebut dapat bertanya tanya, tidak dibatasi. Misalnya mahasiswa dari FIBAA dapat bertanya kepada dosen FH UII, dan sebagainya, tidak harus kepada sesama mahasiswa. Kalau AUN-QA lebih kepada akademisi yang menjadi asesornya/penilainya.¹²¹



Gambar 4.4. Foto Proses Visitasi/Asesmen Lapangan FIBAA Tahun 2022, yang disesmen oleh Asesor dari Akademisi, Praktisi dan Mahasiswa Jerman¹²²

Secara keseluruhan tahapan tersebut, termasuk pada tahap evaluasi dan perbaikan di fase asesemen lapangan yang dilakukan oleh UII Yogyakarta menggunakan model tahapan POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*) yang dikembangkan dari hasil benchmarking ke sejumlah institusi, mulai dari UGM, maupun *Melbourne University*, Australia. Hal ini sebagaimana disampaikan

¹²¹. Wawancara Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., Kaprodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

¹²². Dokumen Foto Asesmen Lapangan Akreditasi FIBAA pada Prodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta tahun 2022.

juga oleh Ari Wibowo, MH, MA, selaku Auditor Mutu di FH UII: “Namun secara umum, kita menggunakan model tahapan POAC, yang ini kita jalankan sebagaimana arahan dari KJM UGM maupun *Melbourne University* Australia, baik terkait dengan kebijakan, maupun mekanismenya yang bersifat internal maupun eksternal.”¹²³

Dari deskripsi paparan terkait dengan tahap evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional, khususnya melalui AUN-QA dan FIBAA di UII Yogyakarta mencakup: (1). Penilaian dokumen SAR (*Self Assessment Report*) / *SER (Self Evaluation Report)*; (2). Asesmen lapangan; sekaligus (3). Pendampingan dalam perbaikan kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia.

Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional di UII Yogyakarta, baik AUN-QA (sertifikasi internasional prodi/institut) maupun FIBAA (akreditasi internasional untuk prodi) dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutunya memiliki ‘kesamaan prinsip kerja’ dengan model POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*) yang terdiri dari beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: (1). Pemantapan SPMI sebagai pijakan awal dan utama, baik di level institute maupun prodi; (2). Khususnya AUN-QA dimulai dari pengajuan menjadi membership AUN-QA; (3). Mendaftarkan prodi yang akan disertifikasi/diakreditasi; (4). AUN-QA/FIBAA memberikan deadline; (5). penyiapan dan pelatihan SDM prodi; (6). Penyusunan borang AUN-QA/FIBAA prodi; (7). Review borang AUN-QA/FIBAA oleh reviewer AUN-QA/FIBAA Indonesia; (8). Perbaikan dokumen borang; (9). Submite borang; (10). Asesmen

¹²³. Wawancara Ari Wibowo, MH, MA., Auditor Mutu dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

lapangan; dan (11). Menunggu hasil asesmen/terbit SK sertifikasi/akreditasi.

d. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penjaminan mutu adalah ‘senyawa kehidupan’ bagi perguruan tinggi manapun, baik negeri maupun swasta apalagi. Termasuk dalam konteks itu, berlaku juga bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang saat ini merupakan salah satu PTKI swasta terbaik di Indonesia. Sebagai sebuah sistem, penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university* di UMS Surakarta tentunya juga memiliki tahapan sebagai sebuah siklus yang harus dilalui untuk memastikan proses penjaminan mutunya dapat dilaksanakan secara sistemik, terstruktur dan optimal. Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional di UMS juga mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME. Secara garis besar, guna memberikan deskripsi yang lebih terstruktur dan komprehensif, maka deskripsi tahapan tersebut dimapping dengan pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikannya sebagai berikut:

1) Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university* di UMS Surakarta sebagaimana tahapan dalam sebuah siklus penjaminan mutu pada umumnya, menjadi fase yang paling fundamental dan strategis, karena menentukan arah kemajuan sekaligus pencapaian mutu yang dapat direalisasikannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LMJ) UMS, Hari Prasetyo, Ph.D., yang memberikan penegasan sebagai berikut:

Secara teknis, perencanaan menjadi tahap yang paling fundamental, karena itu akan menentukan proses dan hasil dari

penjaminan mutu berstandar internasional yang diimplementasikan. Pada fase ini sebenarnya sudah kita mulai sejak pengajuan ISO tahun 2014 yang lalu. Tidak hanya pada saat pengajuan AUN-QA ataupun rencana pengajuan FIBAA akhir tahun 2022 ini. Dan alhamdulillah dengan rencana yang matang, kita dapat melalui pengajuan ISO 9001: 2008, hingga ISO 9001: 2015, serta AUN-QA hingga tahun 2021 kemarin untuk sejumlah prodi di UMS ini.¹²⁴

Secara lebih lanjut, Hari Prasetyo, Ph.D, menegaskan rencana tahun 2022 ini, bahwa UMS Surakarta juga akan lebih fokus kepada upaya pengajuan akreditasi internasional FIBAA untuk bidang sosial humaniora bagi sejumlah prodi yang potensial dan matang dalam tinjauan SPMInya. Beliau menuturkan lebih jauh:

UMS Surakarta ini secara potensi SDM dan infrastruktur sudah cukup memadai dan siap untuk melangkah lebih jauh. Pengalaman pengajuan ISO dan AUN-QA sebelumnya menjadi pelajaran yang begitu berharga dan itu memberikan pengetahuan sekaligus kapasitas yang cukup guna pengimplementasian FIBAA yang akan kita ajukan pada bulan Oktober ini untuk sejumlah prodi yang kita pandang potensial dan telah siap ditinjau dari analisis SPMInya, seperti Prodi Manajemen, Prodi Perawatan, dan Prodi Teknik Industri, serta Prodi Teknik Kimia. Dari telaah kami berdasarkan pelatihan dan pematangan yang telah kami lakukan, substansi kriteria antara AUN-QA maupun FIBAA tidak jauh berbeda. Dan tentunya insyaallah kita siap menyongsong hal itu.¹²⁵

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LMJ) UMS tersebut, Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta, Hedy Adityarini, Ph.D., juga mengemukakan penegasan yang tidak jauh berbeda:

Untuk tahun 2022 ini, dalam perencanaan kami, ada setidaknya 4 prodi yang kita ajukan akreditasi internasional FIBAA dari Jerman untuk bidang sosial-humaniora (Soshum), tanpa harus mensyaratkan prodi tersebut telah terakreditasi nasional A/Unggul. Dan ini agak berbeda dengan AUN-QA. Namun substansinya sama. Keempat prodi tersebut antara lain: S1

¹²⁴. Wawancara dengan Hari Prasetyo, Ph.D., Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LMJ) UMS Surakarta, 22 Agustus 2022

¹²⁵. Wawancara dengan Hari Prasetyo, Ph.D..

Manajemen, S1 teknik kimia, S1 teknik industri, dan S1 Keperawatan. Dan keempat prodi tersebut telah berkualifikasi akreditasi A dari BAN-PT.¹²⁶

Dalam konteks yang lebih operasional terkait substansi perencanaan mutu berstandar internasional AUN-QA yang telah dilakukan maupun FIBAA yang akan diajukan proses akreditasinya, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu LMJ UMS, Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng. memberikan penegasan pula bahwa:

Saya kira sama ya dengan perguruan tinggi yang lainnya, karena standarnya juga sama, yaitu kita dalam rangka pengajuan akreditasi internasional FIBAA ini berupaya semaksimal mungkin untuk mematangkan sejumlah aspek substantif diantaranya: (1). Pemantapan kurikulum berbasis OBE (*Outcome Based Education*) pada prodi-prodi yang kita ajukan dimana cakupannya terdiri dari capaian pembelajaran, profil lulusan, kompetensi, dan kesesuaian lulusan di pangsa kerja; dan (2). Penyiapan kebutuhan infrastruktur berstandar internasional dari level institute hingga prodi; (3). Penyiapan kebutuhan SDM, mulai dari dosen, tendik dan mahasiswa yang dipersyaratkan oleh FIBAA. Dan ini tidak jauh berbeda dengan AUN-QA; dan (4). Tentunya, kita berupaya memastikan *tracer studies* pada prodi-prodi tersebut telah mapan dimana profil alumninya sesuai dengan bidang kerjanya. Karena itu, SPMI secara institusional harus mampu memastikan itu semuanya *on the track*.¹²⁷

Pandangan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu LMJ tersebut dikuatkan pula oleh Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Siti Hadiyati Nur Hafida, S.Pd., M.Sc, yang menegaskan perlunya pemantapan internal melalui SPMI dalam rencana pengajuan FIBAA sebagaimana pada ISO dan AUN-QA. Beliau menyampaikan bahwa:

¹²⁶. Wawancara dengan Hepy Adityarini, Ph.D, Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta, 22 Agustus 2022

¹²⁷. Wawancara dengan Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu LMJ UMS Surakarta, 23 Agustus 2022

Dalam persiapan akreditasi internasional FIBAA ini, kita sangat membutuhkan peran LPM melalui SPMI yang handal dengan begitu seluruh persiapan yang dibutuhkan akan dapat dipastikan secara komprehensif. Prodi yang diakreditasi FIBAA mencakup sejumlah syarat yang harus kita sediakan yaitu: (a). Kurikulum berbasis OBE yang terstandar eropa; (b). Penyiapan infrastruktur berkualitas internasional, khususnya di lingkup prodi yang diajukan: (b). Penyiapan kebutuhan pengembangan SDM dosen, tendik dan mahasiswa yang sesuai dengan yang disyaratkan; (d). Data forlap yang terkelola secara baik, sehingga mudah untuk dimonitoring dan dievaluasi.”¹²⁸

Secara lebih substantif, Ketua Unit Jaminan Mutu (UJM) sekaligus Kaprodi Program Studi Manajemen, FKIP UMS Surakarta, Dr. Jati Waskito, S.E., M.Si, dimana prodinya menjadi salah satu yang diikutsertakan dalam akreditasi FIBAA di tahun 2022 ini memberikan penegasan yang sama terkait dengan substansi kebutuhan pengajuan FIBAA dan AUN-QA bahwa:

Pengajuan FIBAA ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan AUN-QA. Hanya kalau AUN-QA diwajibkan menjadi membership terlebih dahulu, baru setelah itu kita dapat mengakses pengajuannya. Untuk pengajuan FIBAA ini akan kita lakukan pada Oktober 2022 ini. Dan untuk aspek kebutuhan yang paling mendasar, diantaranya: (1). Memiliki kurikulum yang berorientasi pada OBE (*outcome based education*); dan (2). Cakupannya antara lainnya: capaian pembelajaran, profil lulusan, kompetensi, dan kesesuaian lulusan di pangsa kerja. Kalau ini kita siapkan melalui dokumen data berbasis tracer studies.¹²⁹

Sepemahaman dengan pandangan Ketua Unit Jaminan Mutu (UJM) sekaligus Kaprodi Program Studi Manajemen, FKIP UMS Surakarta tersebut, Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta, Hepy Adityarini, Ph.D juga memberikan penguatan terkait dengan proses pengajuan akreditasi internasional FIBAA pada sejumlah prodi di UMS tersebut dengan mengatakan bahwa:

¹²⁸. Wawancara dengan Siti Hadiyati Nur Hafida, S.Pd., M.Sc, Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 23 Agustus 2022

¹²⁹. Wawancara dengan Dr. Jati Waskito, S.E., M.Si, Ketua Unit Jaminan Mutu (UJM) sekaligus Kaprodi Program Studi Manajemen, FKIP UMS Surakarta, 23 Agustus 2022

“Kebijakan/regulasi itu harus mampu melahirkan program kerja dengan prosedur kerja yang terstandar internasional, termasuk perencanaan komponen kurikulum berbasis OBE nya juga harus berkualifikasi internasional, karena itu kita berkerjasama nantinya dalam forum pendampingan review kurikulum dengan dosen dari Eropa yang disepakati, termasuk pada aspek capaian pembelajaran pada prodi yang diajukan akreditasi internasionalnya.”¹³⁰

Secara garis besar pada tahap perencanaan mutu berstandar internasional berbasis AUN-QA maupun FIBAA di UMS Surakarta dapat ditarik kesimpulan yang mencakup aspek: (a). Pengajuan secara institusional sebagai membership AUN-QA; (b). Pemantapan SPMI institusi dan prodi; (c). Telaah dan pendalaman *Guidline* SAR AUN-QA/SER FIBAA yang disyaratkan sekaligus penyusunan borangnya berbasis pendampingan dari reviewer; (d). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK, profil kompetensi lulusan dan RPS berstandar internasional; (e). Kesesuaian lulusan di pangsa kerja; dan (f). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.

4) Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

Secara praksis, tahapan pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA merupakan tahapan yang tidak kalah strategisnya dibandingkan dengan perencanaan. Mengingat pelaksanaan merupakan fase yang sangat menentukan seberapa bagus produk yang dihasilkannya sekaligus target yang dapat dicapai secara keseluruhannya. Hal ini juga menjadi perhatian besar dari UMS dalam penerapan standar internasionalnya. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh, Hepy Adityarini, Ph.D, Kepala Bidang

¹³⁰. Wawancara dengan Hepy Adityarini, Ph.D, Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta, 22 Agustus 2022

Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta yang menegaskan bahwa:

Tahap pelaksanaan ini juga tak kalah urgennya dibandingkan dengan perencanaan. Karena pada tahap ini dibutuhkan komitmen kolektif seluruh civitas akademik yang terlibat mulai dari rektorat, UPT, fakultas hingga prodi, hingga alumni. Terutama dalam hal pelatihan penyusunan dokumen SAR AUN-QA/SER FIBAA, dibutuhkan partisipasi aktifnya. Dalam konteks AUN-QA khususnya, PT harus terlebih dahulu menjadi membershipnya, baru dapat mengakses pendampingan sekaligus pengajuan sertifikasi AUN-QA. Untuk FIBAA tidak perlu seperti itu (menjadi *membership*).¹³¹

Pandangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta tersebut selaras dengan spirit dan komitmen yang diusung oleh civitas akademika dalam proses implementasi standar internasional AUN-QA dan FIBAA tersebut. Salah satunya terlihat dari sejumlah agenda sosialisasi maupun pelatihan dalam penyusunan borang akreditasi FIBAA tersebut yang dilakukan dengan pendampingan oleh perwakilan reviewer FIBAA yang berasal dari Indonesia sebagaimana tampak pada gambar 4.5 sebagai berikut ini:



Gambar 4.5. Foto Sejumlah Pimpinan UMS Surakarta dalam Forum Pelatihan dan Penyusunan SER (*Self Evaluation Report*) FIBAA, Maret 2022¹³²

¹³¹. Wawancara dengan Hepy Adityarini, Ph.D, Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta, 22 Agustus 2022

¹³². Dokumentasi Foto Sejumlah Pimpinan UMS Surakarta dalam Forum Pelatihan dan Penyusunan SER (*Self Evaluation Report*) FIBAA, Maret 2022

Secara lebih teknis, Hari Prasetyo, Ph.D., selaku Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LMJ) UMS Surakarta, memberikan penegasan sekaligus gambaran terkait dengan pelaksanaan pelatihan dan penyusunan borang SAR AUN-QA/SER FIBAA yang memiliki kesamaan secara substansi, namun berbeda secara kuantitas. Beliau menegaskan:

UMS Surakarta dengan sejumlah prodi yang diajukan untuk AUN-QA maupun FIBAA, pada tahap pelaksanaan ini, memberikan mandate kepada Lembaga Jaminan Mutu (LJM) sebagai leading sektornya melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pelatihan dan penyusunan borang SAR AUN-QA dan SER FIBAA yang kemudian direview oleh auditor/reviewer AUN-QA maupun FIBAA yang ada di Indonesia maupun langsung dari perwakilan Jerman yang telah ditunjuk sebagai pendamping. Dan itu proses pendampingannya kurang lebih 3-5 bulan, khususnya dalam memastikan standar kurikulumnya telah sesuai dengan standar Eropa. Namun secara keseluruhannya hingga hasilnya bisa 1 tahun lebih, tergantung faktornya. Termasuk juga dalam hal ini, kebutuhan peningkatan kompetensi SDM (dosen, tendik dan mahasiswa) serta sarpras berstandar internasional harus sudah mulai dipenuhi.¹³³

Menguatkan apa yang telah dikemukakan oleh Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LMJ) tersebut, Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng, selaku Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu LMJ UMS Surakarta, memberikan pandangannya terkait sejumlah faktor pendukung yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pengajuan AUN-QA maupun akreditasi internasional FIBAA di tahun 2022 ini, baik faktor teknis maupun faktor non teknis/substantif sebagai berikut:

Untuk keberhasilan pelaksanaan AUN-QA maupun FIBAA, menurut saya dapat dilihat dari sejumlah faktor, baik teknis maupun non teknis. Keduanya saling terkait dan harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya pimpinan di level kebijakan, di antaranya: (1). Faktor teknis, yang mencakup seperti

¹³³. Wawancara dengan Hari Prasetyo, Ph.D., Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LMJ) UMS Surakarta, 22 Agustus 2022

ketersediaan dana pendukung dalam pemenuhan sarpras dan kompetensi SDM, pelatihan penyusunan instrument/borang, workshop kurikulum, pendampingan dari SES Jerman sebanyak 20 orang ahli yang akan ditempatkan pada sejumlah prodi yang akan disertifikasi/akreditasi internasional; dan (2). Faktor substantif, yang terkait misalnya dengan ketercapaian kelayakan kurikulum, potensi SDM di sektor tenaga dosen, tendik, mahasiswa, dan sebagainya.¹³⁴

Sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu LMJ UMS tersebut, Dr. Jati Waskito, S.E., M.Si, Ketua Unit Jaminan Mutu (UJM) sekaligus Kaprodi Program Studi Manajemen, FKIP UMS menegaskan bahwa: “FIBAA ini mirip dengan AUN-QA dimana dalam pelaksanaannya, kita akan didukung oleh SES (*Senior Expertence Service*/orang yang ahli/pakar dibidang yang diakreditasikan). Tugas SES itu diantaranya membantu untuk merumuskan sekaligus mereview kurikulum prodi agar terstandar internasional/eropa. Dan itu prosesnya cukup intensif, hampir 3-5 bulan, tergantung dengan tingkat ketercapaian standar yang ditetapkan oleh FIBAA itu sendiri. Namun proses keseluruhannya bisa lebih dari 1 tahun.¹³⁵

Secara implementatif, Hari Prasetyo, Ph.D., selaku Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LMJ) UMS Surakarta, memberikan gambaran terkait berbagai faktor yang menjadi kendala dalam fase implementasi AUN-QA yang telah selesai tahun 2021 yang lalu, yang kemudian menjadi pijakan dalam pelaksanaan FIBAA di tahun 2022 ini. Beliau mengemukakan secara eksplisit bahwa:

Dalam konteks itu, kendala implementasi AUN-QA kemarin diantaranya: (a). Keuangan dimana 1 kali visitasi untuk seluruh prodi berkisar 300-400jt dan itu baru untuk administrasinya saja; dan (b). Kesiapan program studi diantaranya penguatan SDM di bidang Bahasa asing dimana bentuknya adalah pelatihan guna pemantapan kompetensi Bahasa asing/Inggris dosen, tendik

¹³⁴. Wawancara dengan Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu LMJ UMS Surakarta, 23 Agustus 2022

¹³⁵. Wawancara dengan Dr. Jati Waskito, S.E., M.Si, Ketua Unit Jaminan Mutu (UJM) sekaligus Kaprodi Program Studi Manajemen, FKIP UMS Surakarta, 23 Agustus 2022

melalui kemitraan dengan Lembaga Bahasa internal UMS dan eksternal UMS. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu ternyata biaya yang harus dikeluarkan cukup besar; (c). Tentunya sarpras berstandar internasional, baik di level institut, unit maupun prodi. Dan faktor ini tidak jauh berbeda dengan FIBAA yang sedang kita lakukan saat ini.¹³⁶

Dalam konteks yang lebih jauh, Hari Prasetyo, Ph.D, memberikan penjelasan terkait dengan kebutuhan finansial yang telah disiapkan oleh UMS Surakarta dalam rangka penerapan akreditasi internasional FIBAA tersebut: “Untuk akreditasi internasional FIBAA ini, inshaallah kita disupport secara penuh oleh Yayasan dan rektorat dengan skema pendanaan internal sebanyak puluhan miliar untuk sejumlah prodi yang kita ajukan. Termasuk fasilitasi biaya penambahan sarpras bertaraf internasional yang diperlukan.”¹³⁷ Statemen tersebut menegaskan betapa besarnya komitmen kelembagaan UMS dalam mensupport pelaksanaan akreditasi FIBAA yang semakin matang dalam rangka mengokohkan reputasi global yang saat ini terus dikembangkannya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan deskripsi data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA khususnya di UMS Surakarta mencakup sejumlah aspek substantif yaitu: (a). Pemantapan komitmen stakeholder melalui lokakarya dan pelatihan; (b). Pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA; (c). Pemenuhan sarpras berstandar internasional; serta (d). Pengembangan dan pelatihan kompetensi Bahasa Inggris dosen, dan tendik berbasis kemitraan dengan lembaga bahasa internasional terkemuka.

- 5) Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*

¹³⁶. Wawancara dengan Hari Prasetyo, Ph.D., Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LMJ) UMS Surakarta, 22 Agustus 2022

¹³⁷. *Ibid.*

Tahap evaluasi dan tindak lanjut perbaikan, sebagaimana tahapan yang lainnya merupakan fase yang juga sangat krusial, karena dari tahap ini akan didapatkan detail berbagai kekurangan dan kelebihan dari sebuah program kerja yang telah diimplementasikan guna menjadi bahan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka mewujudkan program kerja yang lebih baik, di masa yang akan datang. Termasuk dalam rangka pengembangan institusi UMS Surakarta menjadi *world class university* dengan reputasi dan jaringan kemitraan global yang lebih mapan. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Hari Prasetyo, Ph.D., selaku Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LMJ) UMS Surakarta bahwa ketika menerapkan ISO, sertifikasi internasional AUN-QA, dan saat ini akreditasi internasional FIBAA, UMS senantiasa memperhatikan keseimbangan upaya strategis tersebut melalui evaluasi dan tindak lanjut perbaikan secara komprehensif agar orientasi menjadi *world class university* menjadi semakin ‘dekat’ untuk diwujudkan, termasuk melalui mekanisme evaluasi di dalam SPMI yang handal. Dalam hal itu, beliau menegaskan:

Secara prinsipil, bagaimanapun evaluasi dan tindak lanjut di dalam SPMI maupun SPME harus diimplementasikan kapan dan dimanapun itu. Terlebih dalam rangka mewujudkan hasil sertifikasi internasional AUN-QA dan akreditasi internasional FIBAA yang optimal. Karena hanya dengan itu, kebermanfaatan kedua system penjaminan mutu internasional bagi terwujudnya tata kelola kelembagaan perguruan tinggi kelas dunia (*global good university governmance*). Dengan begitu, UMS akan terus survive di berbagai level kompetisi pendidikan, baik nasional maupun internasional.¹³⁸

Senada dengan apa yang ditegaskan oleh Ketua LMJ UMS, Hepy Adityarini, Ph.D, selaku Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta, mengemukakan setidaknya ada dua hal yang perlu dievaluasi penjaminan mutu internasional AUN-QA maupun FIBAA.

¹³⁸. Wawancara dengan Hari Prasetyo, Ph.D., Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LMJ) UMS Surakarta, 22 Agustus 2022

Hal itu adalah dokumen borang SAR (*Self Assesment Report*)/SER (*Self Evaluation Report*) dan seluruh bukti lapangan, ketika asesmen lapangan oleh asesor internasional, baik dari Thailand/Singapura untuk AUN-QA dan dari Jerman untuk FIBAA. Hal ini sebagaimana penegasan beliau yang menyatakan bahwa: “Dalam konteks itulah, penataan *evidence*/bukti-bukti lapangan yang terkait dengan apa yang terdokumentasikan di dalam SAR AUN-QA/SER FIBAA itu menjadi krusial dan harus matang betul. Setelah itu diterbitkan sertifikat sertifikasi/akreditasi internasionalnya sekaligus pendampingan pasca itu dalam rangka menjaga performa kinerja institusi kita.”¹³⁹

Sependapat dengan Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ tersebut, Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu LMJ UMS Surakarta, mengemukakan hal yang sama secara literatif bahwa:

Untuk tahap ini, tentu asesor AUN-QA/FIBAA menilai terhadap dokumen SAR/SER yang kita ajukan sekaligus berbagai *evidence*, ketika melakukan asesmen/penilaian lapangan. Berdasarkan pengalaman, untuk proses asesmen oleh Asesor AUN-QA di tahun 2021 yang lalu, dilakukan secara daring/offline. Dan untuk FIBAA nanti, bisa jadi akan berbeda (*offline*), karena pandemic Covid-19 sudah usai secara global dan relative sudah kondusif. Dan tentu tantangannya akan jauh lebih berat.”¹⁴⁰

Secara lebih lanjut, berdasarkan pengalaman dalam pengajuan sertifikasi internasional AUN-QA sebelumnya, Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng, memberikan gambaran terkait proses perbaikan pasca asesmen lapangan tersebut bahwa: “Tindak lanjut manakala terdapat temuan dari AUN-QA/FIBAA yaitu berupa rekomendasi dari AUN-QA/FIBAA untuk bahan perbaikan yang diberikan kepada prodi dalam rangka perbaikan terhadap sejumlah

¹³⁹. Wawancara dengan Hepy Adityarini, Ph.D, Kepala Bidang Akreditasi Internasional LMJ UMS Surakarta, 22 Agustus 2022

¹⁴⁰. Wawancara dengan Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu LMJ UMS Surakarta, 23 Agustus 2022

kekurangan sebelumnya. LJM melalui GJM (level fakultas) dan UJM (level prodi) memberikan pendampingan secara secukupnya kepada prodi untuk menindaklanjutinya dengan penuh ketelitian agar hasilnya maksimal nantinya .”¹⁴¹

Pandangan Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu LMJ tersebut selaras dengan apa yang kemukakan oleh Hari Prasetyo, Ph.D, selaku Kepala LJM bahwa: “Berdasarkan pengalaman AUN-QA, tindak lanjut perbaikannya dapat dilakukan ketika asesmen lapangan atau pasca asesmen lapangan. Disitulah enaknya AUN-QA itu, lebih bersifat pendampingan untuk meningkatkan performa lembaga, tidak bersifat judgment (penghakiman) baik atau tidak baik. Dan saya kira untuk FIBAA juga begitu, berdasarkan *benchmark* yang kami lakukan sebelumnya.”¹⁴²

Berdasarkan deskripsi data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional di UMS Surakarta ini, mencakup antara lain: (a). Evaluasi berupa penilaian terhadap dokumen SAR (*Self Assesment Report*) AUN-QA/ SER FIBAA; (b). Asesmen lapangan terhadap *evidence*/bukti dokumen lapangan; dan (c). Pendampingan dalam perbaikan kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia; dan (d). Menunggu penerbitan SK sertifikasi dan akreditasi AUN-QA dan FIBAA, sekaligus pendampingan pasca sertifikasi dan akreditasi.

Berdasarkan paparan data secara keseluruhan tersebut diatas, tahapan penjaminan mutu berstandar internasional dalam pengembangan *world class university* di UMS Surakarta, baik AUN-QA maupun FIBAA dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutunya dapat disimpulkan memiliki ‘kesamaan prinsip kerja’

¹⁴¹. Wawancara dengan Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng.

¹⁴². Wawancara dengan Hari Prasetyo, Ph.D., Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LMJ) UMS Surakarta, 22 Agustus 2022

dengan model POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*) yang terdiri dari beberapa kegiatan strategis sebagai berikut yaitu: (1). Penetapan manual mutu, kebijakan mutu, standar mutu dan prosedur mutu; (2). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (3). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan unit/fakultas/prodi; (4). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang direncanakan dengan implementasinya; dan (5). dan tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan melahirkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu unit/fakultas/prodi yang dapat direalisasikan.

3. Implikasi Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan *World Class University*

a. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Secara implementatif, sebagai sebuah mekanisme kerja, tentunya system penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional, baik itu ISO, AUN-QA maupun FIBAA yang telah diterapkan dan dikembangkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentunya memberikan implikasi kebermanfaatannya yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut, baik secara material maupun non material pula, dengan skala implikasi di level nasional maupun internasional. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga:

Bila berbicara implikasi penjaminan mutu berstandar internasional, baik ISO, AUN-QA dan FIBAA tentu kita rasakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik secara material, maupun non material. Secara langsung dan material misalnya jumlah mahasiswa asing selalu stabil, karya ilmiah dosen dan mahasiswa di jurnal internasional juga meningkat, dan sebagainya. Untuk kontribusi yang bersifat tidak langsung dan non material, semisal budaya mutu kerja di lingkungan civitas akademika semakin baik, lebih terukur dan tersistem, seperti audit mutu kerja unit selalu

dimonitoring dengan system e-monitoring, dan sebagainya. Itu semua masih dalam proses pengupayaan melalui perencanaan sasaran mutu. Namun untuk aspek implikasi terhadap jumlah mahasiswa asing, tidak sepenuhnya linier dengan kehadiran penjaminan mutu berstandar internasional, karena memang banyak variabel yang mempengaruhinya termasuk kinerja *internasional office* sebagai salah satu *leading sector* unit promosi program studi yang ada di UIN ini.¹⁴³

Dalam konteks itu pula, Dr. Zainal Arifin, M.S.I., selaku ketua Prodi MPI yang saat ini tengah menunggu asesmen lapangan oleh tim penilai dari Jerman, menegaskan bahwa implikasi sistem penjaminan mutu eksternal seperti FIBAA misalnya nantinya pasti akan mempengaruhi upaya peningkatan kuantitas dan kualitas karya tulis ilmiah dosen dan mahasiswa, target artikel terpublikasi scopus misalnya akan lebih terukur tiap tahunnya, jumlah mahasiswa asing yang akan terus ditingkatkan, pemantapan capaian pembelajaran yang semakin terukur. Termasuk juga kemampuan Bahasa asing dosen dan mahasiswa terutama pada prodi yang terakreditasi internasional menjadi skala prioritas sebagai sebuah tuntutan internal untuk menjawab kebutuhan dan standar internasional. Rekognisi berupa benchmark terhadap UIN Sunan Kalijaga oleh banyak PTKI lainnya itu juga bagian dari kontribusi adanya penjaminan mutu yang baik.¹⁴⁴

Apa yang ditegaskan oleh Kaprodi MPI FTIK UIN Sunan Kalijaga tersebut selaras dengan kenyataan berbagai penghargaan/rekognisi yang telah diterima oleh UIN, khususnya di bidang penjaminan mutu. Hal itu nampak pada banyaknya penghargaan yang dipajang di pintu masuk ruang LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁴⁵

¹⁴³. Wawancara Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 09 Juni 2022

¹⁴⁴. Wawancara Dr. Zainal Arifin, M.S.I., Kaprodi MPI FTIK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 09 Juni 2022.

¹⁴⁵. Observasi pada 09 Juni 2022.



Gambar 4.6. Foto Bersama di Depan Mading Piagam Penghargaan Ruang LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹⁴⁶

Lebih lanjut, Dr. Zainal Arifin, M.S.I., menegaskan pula bahwa FIBAA lebih berorientasi pada *outcome* sebagai bentuk kontribusi yang harus terukur. Beliau mengungkapkan hal itu dengan statemennya:

FIBAA sebagai sistem penjaminan mutu internasional yang bersifat eksternal/SPME sangat melihat aspek *outcome* sebagai pondasi utamanya. Dan FIBAA berorientasi pada transparansi. Misalnya tentang kelulusan mahasiswa baru, harus disertai dengan alasan dan bukti yang transparan dan terukur. Misalnya, berapa tahun kelulusan masa studinya, berapa lama masa tunggu mendapatkan kerja yang relevan pasca kelulusan tersebut.¹⁴⁷

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris LPM dan Kaprodi MPI tersebut, Dr. Maemonah, M.Ag., selaku Kaprodi PGMI FTIK memberikan penguatan sisi kontributif dari adanya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi bertandar internasional yang saat ini diimplementasikan dan dikembangkan oleh UIN Sunan Kalijaga sebagai berikut:

Dampak dari sertifikasi AUN-QA/FIBAA di antaranya: RPS mata kuliah yang ada pada prodi harus terukur dan terstruktur dengan lebih sistematis, artikel publikasi internasional semakin banyak dan jumlah mahasiswa asing menjadi lebih stabil. Walaupun untuk artikel jurnal internasional dan mahasiswa asing ‘bukan persyaratan wajib’, tetapi baik pada AUN-QA dan FIBAA ‘menyiratkan’

¹⁴⁶. Dokumen Foto Bersama Pasca Wawancara di Depan Mading Piagam Penghargaan Ruang LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁴⁷. Wawancara Dr. Zainal Arifin, M.S.I., Kaprodi MPI FTIK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 09 Juni 2022

adanya tuntutan itu. Walaupun secara matematis, belum tentu kedua hal itu (artikel publikasi internasional dan mahasiswa asing) selalu linier dengan target kita, karena banyak aspek yang mempengaruhinya. Termasuk saat ini maksimalisasi kelas rintisan internasional di UIN sudah mulai berjalan sejak 3 tahun yang lalu.¹⁴⁸

Menegaskan kembali statemennya tersebut, Dr. Maemonah, M.Ag., memberikan penjelasan khususnya terkait dengan keberadaan mahasiswa asing di UIN terlebih pada prodi yang telah tersertifikasi/akan terakreditasi internasional secara umum ada, walaupun tidak semua prodi memilikinya tersebut: “Untuk mahasiswa asing tidak serta merta dapat meningkat walaupun sudah tersertifikasi internasional, karena itu juga membutuhkan kerjasama dengan *international office* yang menjadi unit penggerak promosi prodi di level internasional. Artinya pihak internal kitalah yang harus gotong royong untuk mempromosikan prodi-prodi tersebut ke luar negeri. Ini juga menjadi tantangan bagi kita.”¹⁴⁹

Senada dengan pandangan tersebut, kepala akreditasi LPM UIN Sunan Kalijaga, secara eksplisit memberikan penegasan bahwa:

Memang diakui tidak bisa secara langsung, telah teraplikasikannya AUN-QA ataupun FIBAA nantinya itu memberikan dampak peningkatan mahasiswa asing. Hal itu butuh ikhtiar internal kita. Salah satunya memperluas jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Nah AUN-QA ataupun FIBAA itu sebagai jaminan bahwa status mutu kita di level internasional. Dan dengan adanya AUN-QA sebelumnya, prodi menjadi semakin siap/*smooth* dalam rangka menghadapi/menyiapkan akreditasi internasional, dimana FIBAA, salah satunya.¹⁵⁰

Dari deskripsi data tersebut di atas dapat disimpulkan implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan Non-AUN QA/FIBAA dalam pengembangan *world class University* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diantaranya mencakup: (1). Semakin

¹⁴⁸. Wawancara Dr. Maemonah, M.Ag., Kaprodi PGMI FTIK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 09 Juni 2022

¹⁴⁹. Wawancara Dr. Maemonah, M.Ag..

¹⁵⁰. Wawancara Nuristighfari Masri Khaerani, M.Psi, Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga, 09 Juni 2022

meningkatnya produk karya ilmiah dosen dan mahasiswa, baik di level nasional dan internasional; (2). Jumlah mahasiswa asing yang stabil; (3). Pengembangan kelas internasional yang semakin mantap; dan (4). Proses budaya mutu yang semakin meningkat di kalangan civitas akademika. Walaupun itu semua masih dalam proses pengupayaan melalui perencanaan sasaran mutu. Namun untuk jumlah mahasiswa asing tidak sepenuhnya linier, karena memang banyak variabel yang mempengaruhinya termasuk kinerja *internasional office* sebagai salah satu leading sektor unit promosi program studi yang ada di UIN sendiri.

b. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebagaimana implikasi yang dirasakan oleh UIN Sunan Kalijaga, secara implementatif, sebagai sebuah mekanisme kerja, tentunya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional, baik itu ISO, AUN-QA maupun FIBAA yang telah diterapkan dan akan dikembangkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang tentunya juga memberikan implikasi kebermanfaatannya yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut, baik secara material maupun non material pula, dengan skala implikasi di level nasional maupun internasional pula. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., selaku ketua LPM UIN Maliki Malang:

Aspek implikatif dari adanya penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional, baik itu ISO, AUN-QA maupun FIBAA tentu cukup beragam yang kita dapatkan. Walaupun untuk FIBAA, kita baru akan mensubmitenya pada bulan Oktober 2022 ke depan. Di antara implikasi tersebut, dari aspek materil dan langsung, semisal produktivitas karya ilmiah dosen dan mahasiswa pada publikasi nasional dan internasional mengalami kestabilan. Setidaknya cukup stabil, walaupun sempat dihantam dengan persoalan fenomena Covid-19 yang berimbas kepada adanya kebijakan refofusing oleh pemerintah. Kemudian adanya kelas internasional pada seluruh prodi mulai digalakkan dan dimantapkan kembali sebagaimana awal promoting di tahun 2016 yang lalu, seiring dengan dengan pemberlakuan awal ISO di UIN Maliki.

Kemudian, dari sisi mahasiswa asing, juga cukup stabil. Dan untuk PTKIN, UIN Maliki ini paling besar jumlah mahasiswa asingnya. Namun belum tentu juga implikasi itu berjalan linier dengan jumlah mahasiswa asingnya, karena banyak faktor yang menentukan itu. Misalnya, terkait dengan peran *international office* sebagai partner promosi program studi keluar negeri.¹⁵¹

Secara lebih lanjut, Dr. Helmi Fasail, M.Ag., juga memberikan penegasan bahwa semakin mantapnya budaya mutu yang tumbuh dan berkembang di lingkungan UIN Maliki, baik pada aspek budaya mutu akademik itu juga bagian dari kontribusi yang tak langsung dan non materil dari adanya penjaminan mutu berstandar internasional:

Budaya mutu akademik dan kelembagaan kita, dari waktu ke waktu semakin baik dan mantap. Misalnya terkait publikasi hasil monev pengajar dosen yang semakin akuntabel dan transparan, sehingga mendapatkan feedback yang baik. Atau audit berkelanjutan terhadap kinerja unit di UIN itu semuanya merupakan bagian dari kontribusi tersebut.¹⁵²

Apa yang dikemukakan oleh ketua LPM tersebut, diperkuat oleh pandangan Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Maliki Malang yang menegaskan bahwa budaya mutu akademik dan kelembagaan kita semakin baik: “Semenjak kita mengikuti ISO dan diperkuat dengan AUN-QA, indeks kinerja kelembagaan UIN Maliki semakin bagus. Misalnya kinerja dosen dapat dimonev secara lebih transparan dan terukur. Dosen saat ini lebih menerima. Begitu pula dengan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja pelayanan kelembagaan kita juga semakin baik.”¹⁵³ Di samping itu juga kontribusi ISO, dan AUN-QA khususnya yang telah diimplementasikan oleh UIN Maliki Malang menguatkan posisi pemeringkatan institusinya, karena adanya dorongan untuk memperbaiki mutu dari seluruh aspek kelembagaan yang ada. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Kaprodi PAI FTIK UIN

¹⁵¹. Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Ketua LPM UIN Maliki Malang, 11 April 2022

¹⁵². Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I.

¹⁵³. Wawancara Prof. Umi Sumbulah, M.Sg., Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Maliki Malang, 11 April 2022.

Maliki, Mujtahid, M.Ag: “Termasuk semakin besarnya spirit riset yang terpublikasi secara nasional-internasional dan pengabdian masyarakat di kalangan dosen menguatkan posisi pemeringkatan kita di level nasional. Walaupun bukan sebagai komponen utama, tetapi menjadi bagian komponen yang diukur sebagai komponen produktivitas Lembaga.”¹⁵⁴

Di sisi lainnya, eksistensi sistem penjaminan mutu berstandar internasional seperti ISO, AUN-QA dan FIBAA tersebut berupaya ‘mendorong’ kepastian keberadaan alumni dan tingkat keterserapannya di dunia kerja yang relevan dengan bidang kompetensi utama mereka Ketika masih kuliah dulunya. Hal ini sebagaimana dikemukakan kembali oleh Mujtahid, M.Ag:

Sejak adanya ISO dan AUN-QA, ditambah lagi dengan FIBAA nantinya ini, kami merasa bahwa ‘tuntutan’ terhadap kinerja prodi semakin tinggi. Satu sisi itu sebuah konsekuensi dengan adanya standar internasional. Namun sisi positifnya, kita semakin matang dan percaya diri dalam mempersiapkan segala sesuatunya termasuk menyakin kepada publik terkait dengan posisi dan mutu UIN kita ini, termasuk memastikan tingkat keterserapan alumni di bidang kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Disini, kita berupaya memperluas jaringan Kerjasama dengan banyak Lembaga pendidikan (sekolah/madrasah/pesantren/ perguruan tinggi), agar ke depan kita dapat ‘menitipkan’ para alumni kita untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan alhamdulillah kini hal itu semakin baik.¹⁵⁵

Berbagai implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional sebagaimana dijelaskan diatas dan UIN Maliki tersebut, memiliki konsekuensi yang tidak sederhana dan kecil. Diantaranya misalnya adalah kewajiban UIN maliki untuk membayar 1000 dollar per prodi pertahunnya kepada pihak AUN-QA. Dengan begitu pihak AUN-QA akan terus memberikan layanan pendampingan kepada UIN agar senantiasa dapat mempertahankan performa kinerja kelebagaannya secara keseluruhannya: “Iya sejak tersertifikasi AUN-QA, maka

¹⁵⁴. Wawancara Mujtahid, M.Ag., Kaprodi PAI FTIK UIN Maliki Malang, 12 April 2022

¹⁵⁵. Wawancara Mujtahid, M.Ag..

kewajiban UIN Maliki membayar 1000 dollar per prodi kepada pihak AUN-QA.”¹⁵⁶ Ujar Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I.

Dalam konteks itulah, untuk menjaga performa kinerja kelembagaan UIN tetap stabil, bahkan diharapkan terus mengalami peningkatan, termasuk dalam rangka persiapan akreditasi internasional FIBAA pada sejumlah prodi di UIN, Prof. Umi Sumbulah, M.Ag., menegaskan perlunya instrument teknis penunjangnya: “Sebentar lagi kita akan membentuk SDC (*student development center*) dalam rangka penguatan upaya menuju pemeringkatan dunia sekalian akreditasi internasional FIBAA tersebut agar dapat berjalan dengan optimal dengan hasil yang lebih maksimal.”¹⁵⁷

Berdasarkan deskripsi data di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan Non-AUN QA/FIBAA dalam pengembangan *world class University* di UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang diantaranya mencakup: (1). Stabilitas peningkatan budaya mutu semakin baik; (2). Produktivitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan semakin terjaga, baik dibidang pendidikan, riset/karya ilmiah dan pengabdian masyarakat; (3). Kerjasama institusional dengan partner luar negeri semakin meningkat; (4). Mahasiswa asing yang cukup besar; dan (4). Pemantapan kelas internasional pada seluruh prodi semakin konsisten.

c. Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional, baik itu ISO, AUN-QA maupun FIBAA sebagai sebuah mekanisme kerja, yang telah diterapkan dan dikembangkan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tentunya memberikan implikasi yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung

¹⁵⁶. Wawancara Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I., Ketua LPM UIN Maliki Malang, 11 April 2022

¹⁵⁷. Wawancara Prof. Umi Sumbulah, M.Ag., Warek I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Maliki Malang, 11 April 2022.

oleh salah satu perguruan tinggi Islam swasta terkemuka di Indonesia tersebut, baik secara material maupun non material pula, dengan skala implikasi di level nasional maupun internasional. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Audit Mutu, Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII Yogyakarta, Fathurozi, MA yang menegaskan bahwa:

Sangat besar sekali implikasi atau kebermanfaatannya mas. Dan memang komitmen kita adalah memastikan penjaminan mutu internal (SPMI) maupun eksternal (SPME) dari ISO, AUN-QA dan FIBAA ini dapat dirasakan secara signifikan oleh institute maupun prodi, baik pada skala nasional maupun internasional. Dan bentuknya pun beraneka ragam, ada yang bersifat materil maupun non materil, langsung maupun tidak langsung.¹⁵⁸

Keragaman implikasi yang dirasakan oleh UII Yogyakarta sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Audit Mutu BPM terhadap adanya penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA maupun FIBAA, mulai dari keberadaan mahasiswa asing, karya tulis ilmiah dosen dan mahasiswa, adanya penghargaan di level nasional-internasional, dan sebagainya. Hal itu sebagaimana apa yang dideskripsikan secara detail oleh Kaprodi Ilmu Hukum FH UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., yang menegaskan:

Sebagai salah satu prodi yang telah mengaplikasikan sertifikasi AUN-QA dan akreditasi FIBAA sekaligus, tentu kami merasakan kontribusi dari adanya implementasi AUN-QA/FIBAA secara signifikan antara lain: (1). Mahasiswa asing ada cukup banyak, walaupun di masa covid-19 kemarin mengalami penurunan. Dan memang tidak selalu linier. Mahasiswa asing lumayan ada sekitar 40an mahasiswa di FH UII, meskipun yang lebih banyak dengan sistem tranfer kredit semester khususnya dari 4 negara Asia tersebut yaitu Malaysia, Thailand dan Singapura, Iran); (2). Kerjasama luar negeri semakin banyak, semisal dengan perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, Iran dan Singapura; dan (3). Komitmen terhadap peningkatan mutu semakin tinggi, termasuk semakin terbuka dengan saran dari *outsider*: dan (4). Kita cukup

¹⁵⁸. Wawancara Fathurozi, MA., Kepala Audit Mutu Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

sering mendapatkan penghargaan nasional-internasional, diantaranya hibah penjaminan mutu, dan sebagainya.¹⁵⁹

Apa yang dikuatkan oleh Ari Wibowo, MH.MA., selaku Auditor Mutu sekaligus Sekretaris Prodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta mengungkapkan bahwa: “Disamping itu, kita merasakan bahwa adanya: (1). Penguatan pentingnya pengembangan fasilitas Pendidikan menjadi lebih baik; dan (2). Karya ilmiah dosen/mahasiswa ada semakin naik termasuk pada publikasi internasional, tetapi memang kita dasarkan pada sasaran mutu/target mutu yang telah dicanangkan oleh UII, dan coba kita penuhi, walaupun terkadang sedikit meleset. Tapi setidaknya kita ukur setiap tahunnya.”¹⁶⁰

Terkait dengan implikasi akan stabilnya publikasi ilmiah, di level nasional dan internasional termasuk Scopus, sebagai implikasi dari penerapan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA tersebut, Fathurozi, MA., selaku Kepala Audit Mutu BPM UII Yogyakarta memberikan penegasan:

Karya ilmiah dosen/mahasiswa dan jumlah mahasiswa asing itu ada pada sasaran mutu UII dan tiap tahun kita ukur dan evaluasi pencapaiannya. Hanya memang tidak selalu linier atau sesuai dengan yang diharapkan. Namun setidaknya progresnya semakin bagus, termasuk karya ilmiah dosen di publikasi internasional yang semakin banyak juga. Dan itu kita berikan penghargaan/kompensasi dalam rangka terus menguatkan komitmen ke arah keunggulan global.¹⁶¹

Dalam konteks jumlah mahasiswa asing di lingkungan UII Yogyakarta sebagai kontribusi secara tidak langsung dari adanya penjaminan mutu berstandar internasional seperti AUN-QA dan FIBAA tersebut diungkapkan oleh sejumlah Kaprodi, di antaranya Kaprodi Pendidikan Agama Islam (PAI) FAI, Dr. Arifah, MA., yang menegaskan:

¹⁵⁹. Wawancara Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, M.Hum., Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

¹⁶⁰. Wawancara Ari Wibowo, MH. MA., Auditor dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta, 09 Juni 2022

¹⁶¹. Wawancara Fathurozi, MA., Kepala Audit Mutu Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

“Mahasiswa asing Prodi PAI kurang lebih ada 15 orang. Paling banyak pada tahun 2016/2017 sebanyak 8 mahasiswa, dan sempat mengalami penurunan karena Covid 19 dimana pada tahun 2020 hanya 4 mahasiswa.”¹⁶²

Disamping publikasi karya tulis ilmiah di level nasional-internasional, jumlah mahasiswa asing, budaya mutu, kerjasama skala nasional-internasional, dan fasilitas pendidikan bertaraf internasional, UII juga mendapatkan ‘*public trust*’ berupa bentuk penghargaan hibah kompetitif atas kontribusinya dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia oleh Belmawa Dikti. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Fathurozi, MA., selaku Kepala Audit Mutu BPM UII:

BPM UII seringkali mendapatkan hibah Asuh Penjaminan Mutu dari Belmawa Dikti dalam rangka melakukan advokasi penjaminan mutu kepada 35-40 prodi pada perguruan tinggi yang telah ditentukan oleh Dikti. Hal ini sebagai bentuk pengakuan akan eksistensi UII yang memiliki komitmen, konsistensi dan dedikasi terhadap urgensi sistem penjaminan mutu yang unggul dimana salah satu fungsinya untuk dapat mendorong perguruan tinggi/prodi menjadi unggul di level nasional dan internasional.¹⁶³

Berdasarkan paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class University* di UIN UII Yogyakarta diantaranya mencakup: (1). Meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika secara lebih konsisten; (2). Mahasiswa asing masih cukup banyak, walaupun di masa covid kemarin mengalami penurunan. Misalnya ada ada sekitar 40an mahasiswa di FH UII, meskipun yang lebih banyak dengan sistem tranfer kredit semester khususnya dari 3 negara asia tersebut (Malaysia, Thailand dan Singapura, Iran). Kemudian di Prodi PAI, ada 13 mahasiswa asing dari Malaysia dan

¹⁶². Wawancara Dr. Arifah, MA., Kaprodi Pendidikan Agama Islam (PAI) FAI UII Yogyakarta, 10 Juni 2022

¹⁶³. Wawancara Fathurozi, MA., Kepala Audit Mutu Internal Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII Yogyakarta, 10 Juni 2022.

Thailand, dan sebagainya; (3). Kerjasama luar negeri dibidang pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat semakin banyak, semisal dengan perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, Iran, Singapura, Australia, Korea Selatan; (4). Komitmen terhadap peningkatan mutu semakin tinggi, termasuk semakin terbuka dengan saran dari outsider; (5). Konsistensi penguatan pentingnya pengembangan fasilitas pendidikan menjadi semakin baik; (6). Pengakuan dan penghargaan di level nasional dan internasional. Semisal, UII melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 mendapatkan dana hibah Asuh Penjaminan Mutu dari Belmawa Dikti dalam rangka melakukan advokasi penjaminan mutu kepada 35-40 prodi pada perguruan tinggi yang telah ditentukan oleh Dikti, dan sebagainya; dan (7). Karya ilmiah dosen/mahasiswa pada publikasi internasional semakin banyak. Dan sejumlah aspek kontributif tersebut dibangun, dikembangkan dan dilaksanakan pada sasaran mutu/target mutu yang telah dicanangkan oleh UII dan diukur pada setiap tahunnya.

d. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Dalam konteks yang sama, sebagaimana dialami dan dirasakan oleh kedua UIN dan UII Yogyakarta sebelumnya. Tentunya, implikasi penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional, baik itu AUN-QA maupun FIBAA yang telah terapkan dan akan dikembangkan oleh UMS Surakarta tersebut juga dirasakannya secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut (UMS Surakarta), baik secara material maupun non material pula, dengan skala implikasi di level nasional maupun internasional pula. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Hari Prasetyo, Ph.D, selaku ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS sebagai berikut:

Tentu kita merasakan dampaknya atau implikasinya. Sewaktu AUN-QA saja menurut saya, implikasinya cukup terasa. Diantaranya adalah semakin kokohnya komitmen dan budaya mutu

kelembagaan kita, baik secara personal maupun institusional. Dan itu poin paling utama. Apalagi ketika menyongsong FIBAA yang jauh lebih rumit, karena ini merupakan akreditasi internasional dari Jerman yang memang sangat detail sekali. Dari keduanya itu, kita pasti merasakan manfaatnya yang besar, termasuk diantaranya yang lainnya adalah pengakuan/rekognisi, tidak hanya di level nasional tetapi juga di level internasional, sekaligus membuka peluang besar untuk menanam jejaring kemitraan di level internasional pula. Untuk ini, kita juga sudah memiliki partner strategis, baik di bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Seperti dengan beberapa universitas di Malaysia, Singapura, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya.¹⁶⁴

Pandangan tersebut menyiratkan betapa kuatnya implikasi yang dirasakan oleh UMS Surakarta pasca pengimplementasian AUN-QA serta pemberlakuan FIBAA yang akan dilakukan pada akhir tahun 2022 ini, baik dari sisi budaya mutu maupun jejaring kemitraan institusional. Hal tersebut juga dipertegas oleh Kepala Bidang Akreditasi Internasional UMS, Hepy Adityarini, Ph.D, yang menegaskan bahwa semakin mantapnya budaya mutu yang tumbuh dan berkembang di lingkungan UMS Surakarta, baik pada aspek budaya mutu akademik itu juga bagian dari implikasi yang tak langsung dan non materil dari adanya penjaminan mutu berstandar internasional:

Budaya mutu akademik dan kelembagaan kita, dari waktu ke waktu semakin baik dan mantap. Misalnya terkait publikasi hasil monev pengajaran dosen juga semakin akuntabel dan transparan, sehingga mendapatkan feedback yang baik. Bahkan kegiatan audit berkelanjutan terhadap kinerja unit di UMS juga semakin stabil dan terkontrol dengan baik. Itu semuanya merupakan bagian dari implikasi tersebut. Dan itu alhamdulillah, berjalan hingga saat ini.¹⁶⁵

Apa yang dikemukakan oleh ketua LJM maupun Kepala Bidang Akreditasi Internasional LJM UMS tersebut, diperkuat oleh pandangan Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu UMS, Dr. Eng.

¹⁶⁴. Wawancara oleh Hari Prasetyo, Ph.D, selaku ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS Surakarta, 22 Agustus 2022

¹⁶⁵. Wawancara dengan Hepy Adityarini, Pd.D., Kepala Bidang Akreditasi Internasional UMS Surakarta, 22 Agustus 2022.

Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng. yang juga menegaskan tentang semakin baiknya budaya mutu akademik dan kelembagaan UMS: “Semenjak kita mengikuti ISO dan diperkuat dengan AUN-QA, dan saat ini FIBAA, indeks kinerja kelembagaan UMS semakin bagus. Misalnya kinerja dosen dapat dimonev secara lebih transparan dan terukur. Begitu pula dengan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja pelayanan kelembagaan kita juga semakin baik.”¹⁶⁶ Di samping itu juga implikasi FIBAA dan AUN-QA khususnya yang telah diimplementasikan oleh UMS menguatkan posisi pemeringkatan institusinya, karena adanya dorongan untuk memperbaiki mutu dari seluruh aspek kelembagaan yang ada. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kaprodi sekaligus Ketua Unit Jaminan Mutu Prodi Manajemen UMS, Dr. Jati Waskito, S.E., M.Si, bahwa:

Termasuk semakin besarnya spirit riset yang terpublikasi secara nasional dan internasional. Di samping itu juga, publikasi hasil riset serta pengabdian masyarakat di kalangan dosen menguatkan posisi pemeringkatan kita di level nasional. Walaupun bukan sebagai komponen utama, tetapi menjadi bagian dari komponen produktivitas Lembaga secara keseluruhan. Bahkan potensi pangsa pasar kerja alumni kita semakin berkembang, termasuk di dunia internasional. Beberapa diantaranya yang dari prodi manajemen ini, ada yang bekerja di Malaysia, Singapura, bahkan Jepang.¹⁶⁷

Dalam konteks pandangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa eksistensi sistem penjaminan mutu berstandar internasional seperti ISO, AUN-QA dan FIBAA dapat ‘memperbesar’ kepastian keberadaan alumni UMS dan tingkat keterserapannya di dunia kerja yang relevan dengan bidang kompetensi utama mereka. Hal itu juga sebagaimana dikemukakan oleh Endang Setyaningsih, S.Si., M.Si selaku ketua Unit Jaminan Mutu (UJM) Prodi Magister Administrasi Pendidikan:

Semenjak dengan hadirnya ISO dan AUN-QA, ditambah lagi dengan FIBAA ini nantinya, kami merasa bahwa tuntutan terhadap

¹⁶⁶. Wawancara dengan Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu UMS Surakarta, 23 Agustus 2022.

¹⁶⁷. Wawancara dengan Dr. Jati Waskito, S.E., M.Si, Ketua Unit Jaminan Mutu Prodi Manajemen UMS Surakarta, 23 Agustus 2022

kinerja prodi semakin tinggi. Satu sisi itu sebuah konsekuensi dengan adanya standar internasional. Namun sisi positifnya, kita semakin matang dan percaya diri dalam mempersiapkan segala sesuatunya termasuk menyakin kepada publik internasional terkait dengan posisi dan mutu UMS, termasuk memastikan tingkat keterserapan alumni di bidang kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Disini, kita berupaya memperluas jaringan kerjasama dengan banyak lembaga pendidikan dan bisnis, agar ke depan kita dapat menitipkan para alumni kita untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan itu kita lihat perkembangannya semakin baik, dari waktu ke waktu. Patut disyukuri.¹⁶⁸

Berbagai implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional di UMS Surakarta sebagaimana dijelaskan diatas, memang memiliki konsekuensi yang tidak sederhana dan kecil pula. Diantaranya misalnya adalah kewajiban UMS untuk membayar sekitar 1000 dollar per prodi pertahunnya kepada pihak AUN-QA. Dengan begitu pihak AUN-QA akan terus memberikan layanan pendampingan kepada UMS agar senantiasa dapat mempertahankan performa kinerja kelembagaannya secara keseluruhannya: “Betul, saya kira semua Lembaga pendidikan tinggi yang telah tersertifikasi AUN-QA, akan dikenai kewajiban untuk membayar 1000 dollar per prodinya. Itu cukup besar, tapi saya rasa manfaatnya juga besar. Diantaranya yaitu pendampingan dalam menjaga performa kinerja kita agar selalu on the track. Dan saya kira FIBAA pun nantinya begitu juga.”¹⁶⁹ Ujar Kepala Bidang Akreditasi Internasional UMS, Hepy Adityarini, Ph.D.

Dalam konteks itulah, untuk menjaga performa kinerja kelembagaan UMS Surakarta agar tetap stabil, bahkan diharapkan terus mengalami peningkatan, termasuk dalam rangka persiapan akreditasi internasional FIBAA pada beberapa prodi di UMS, Hari Prasetyo, Ph.D, selaku ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS, menegaskan perlunya instrumen teknis penunjangnya: “Kita juga telah mengembangkan UDC

¹⁶⁸. Wawancara dengan Endang Setyaningsih, S.Si., M.Si selaku ketua Unit Jaminan Mutu (UJM) Prodi Magister Administrasi Pendidikan UMS Surakarta, 23 Agustus 2022

¹⁶⁹. Wawancara dengan Hepy Adityarini, Pd.D., Kepala Bidang Akreditasi Internasional UMS Surakarta, 22 Agustus 2022

(*Unit development center*) dalam upaya penguatan menuju pemeringkatan dunia sekalian akreditasi internasional FIBAA tersebut agar dapat berjalan dengan optimal dengan hasil yang lebih maksimal.”¹⁷⁰

Berdasarkan paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UMS Surakarta mencakup sejumlah poin substantif diantara yaitu: (1). Meningkatnya budaya mutu tatakelola kelembagaan dan personalitas civitas akademika yang semakin baik; (2). Meningkatnya kerjasama institusional dengan partner dari dalam dan luar negeri; (3). Meningkatnya kualitas dan kuantitas akreditasi internasional, baik di level institute maupun program studi; (4). Adanya peningkatan kuantitatis dan kualitas program kelas internasional pada sebagian besar prodi secara simultan; (5). Produktivitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan semakin terjaga, baik dibidang pendidikan, riset/karya ilmiah dan pengabdian masyarakat; (6). Peningkatan jumlah mahasiswa asing yang cukup signifikan; dan (7). Peningkatan potensi pangsa pasar bagi alumni, baik di level nasional maupun internasional

¹⁷⁰. Wawancara oleh Hari Prasetyo, Ph.D, selaku ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS Surakarta, 22 Agustus 2022.

C. Temuan Penelitian

1. Temuan Penelitian Kasus Individu

a. Kebijakan Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University*

1) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berdasarkan paparan data khusus sebelum diatas, maka terdapat sejumlah point temuan penting terkait kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mencakup 3 poin penting yaitu: **pertama**, pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat *inside-outside institutional values* (nilai-nilai institusional yang berkembang secara internal dan eksternal). **Kedua**, bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut yang mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sebagai *integrated quality tools*. **Ketiga**, pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Sunan Kalijaga lebih bersifat struktural bertipe *top down* dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketiga poin substantif temuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

a) Pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat *inside-outside institutional values* yang mencakup:

(1) Menjadi nilai tambah/branding institusi dan prodi di level nasional-internasional. Institutional branding menjadi elemen kunci bagi UIN Sunan Kalijaga saat ini untuk menjaga dan memastikan eksistensinya tetap berkibar di tengah masyarakat dan kompetisi global selaras dengan visi institusinya sebagai PTKIN yang bertaraf global/dunia.

- (2) Upaya penguatan proses pengajaran menjadi lebih detail pada aspek mutunya. Kedetailan proses pengajaran ditopang oleh kejelasan indikator, sasaran dan target mutu pengajarannya. Semisal pada kelas internasional, indikatornya hanya dapat diajar oleh dosen dengan kompetensi pendukung bahasa asing dan sebagainya.
 - (3) Menjadi batu loncatan untuk ke depannya dapat bergerak ke level yang lebih maju, yaitu level Asia Tenggara ke level global. Pengalaman AUN-QA menjadikan UIN Sunan Kalijaga semakin matang dan siap bersaing di level global melalui implementasi FIBAA pada 11 prodi yang diajukannya.
 - (4) Pelampauan standar nasional yang selama ini ditetapkan oleh BAN-PT. Suksesnya akreditasi internasional FIBAA akan memastikan posisi UIN Sunan Kalijaga memiliki mutu pendidikan pada sejumlah prodinya di atas standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT.
- b) Bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional yang mengintegrasikan pendekatan kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPMI. Untuk kebijakan internal mencakup antara lain: (1) Kebijakan mutu; (2) Kontrol mutu; (3) Standar mutu; (4) Renstra; dan (5) Monev melalui monitoring pelaksanaan program dan audit mutunya. Sejumlah kebijakan tersebut bersifat komplementatif, saling mendukung dan menopang, baik pada tataran teknis hingga operasional.
- c) Pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Sunan Kalijaga lebih bersifat *top down* dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Satu sisi memudahkan proses kontrol, namun disisi lain dinamika kreativitas pelaksana di level bawah (*lower management*) belum tentu dapat memberikan respon yang cepat ketika terjadi perubahan.

2) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Berdasarkan paparan data khusus sebelum diatas, maka terdapat sejumlah point temuan penting terkait kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Maulana Malik Ibrahim yang mencakup 3 poin utama yang bersifat urgensif yaitu: *pertama*, pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat *inside-outside institutional values* (nilai-nilai institusional yang berkembang secara internal dan eksternal). *Kedua*, bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional yang mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sebagai *integrated quality tools*. *Ketiga*, pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lebih bersifat *top down-bottom up* dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketiga poin substantif temuan tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

- a) Pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat *inside-outside institutional values* yang mencakup:
 - (1) Upaya meningkatkan branding image tentang tata kelola/*good university government* yang terstandar untuk mendapatkan rekognisi/pengakuan masyarakat akan citra mutu pendidikan tinggi di UIN yang semakin baik pada level nasional-internasional
 - (2) Upaya pemantapan upaya internasionalisasi UIN Maliki melalui ISO/AUN-QA/FIBAA, termasuk di dalamnya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas dan mutu kelas internasional pada keseluruhan prodi yang ada.
 - (3) Meningkatkan kualitas pendidikan di level nasional dan internasional. Dalam hal ini diharapkan dapat mendorong

terwujudnya alumni yang semakin kompetitif dan unggul pada pangsa pasar kerja nasional dan internasional.

- (4) Meningkatkan IKM/Indeks Kinerja dosen dan tenaga kependidikan, yang semakin terlihat lebih baik. Contohnya dari sisi keterbukaan/transparansi kinerja dosen semakin mudah dikontrol secara publik;
 - (5). Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja tri dharma perguruan tinggi di UIN Maliki. Hal ini secara tidak langsung kehadiran AUN-QA dan FIBAA sekaligus guna meningkatkan kualitas indeks kepuasan mahasiswa.
- b) Bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut bersifat institusional yang mencakup kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPMI. Untuk kebijakan internal mencakup antara lain: (1). Kebijakan mutu; (2). Manual mutu; (3). Standar Mutu; (4). Renstra/Renop; (5). Monev program kerja; dan (6). Tindaklanjut perbaikan pada tiap unit.
- c) Pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lebih bersifat *top down* dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pendekatan tersebut menegaskan pentingnya aspek kontrol dan koordinasi yang bersifat structural dari top management, yaitu rektorat/institute yang diterjemahkan pelaksanaannya oleh LPM UIN Maliki.

3) Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Berdasarkan paparan data khusus sebelum diatas, maka terdapat sejumlah point temuan penting terkait kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UII Yogyakarta yang mencakup 3 poin utama yang bersifat urgensif yaitu: *pertama*, pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional

bersifat *inside-outside institutional values* (nilai-nilai institusional yang berkembang secara internal dan eksternal). **Kedua**, bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut bersifat institusional. **Ketiga**, pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di UII Yogyakarta lebih bersifat *bottom up* dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM). Namun gagasan, ide dan masukan berangkat dari kebijakan Yayasan Badan Wakaf (YBW) UII yang merupakan representasi dari perwakilan internal-eksternal UII yang bergerak di berbagai lini bidang. Ketiga poin substantif temuan tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

- a) Pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat *inside-outside institutional values* mencakup yaitu:
 - (1). Untuk meningkatkan grade/level keunggulan, dari level nasional (terakreditasi unggul) ke level internasional. Hal ini secara institusional sebagai dorongan agar keseluruhan program studi yang tersertifikasi/terakreditasi internasional menjadi lokomotif penggerak roda tatakelola institut menuju *world class university* yang semakin akseleratif dan matang.
 - (2). Menjadi upaya penguatan branding, sebagai upaya mendapatkan rekognisi di level global. Dan AUN-QA digunakan sebagai batu loncatan untuk bergerak dari level Asia ke level global/dunia.
- b) Bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut bersifat institusional mencakup; (1). Kebijakan Yayasan badan wakaf (BW) UII berupa renstra BW; (2). Kemudian diturunkan kepada kebijakan renstra UII; (3). Lalu dibreakdown/diturunkan kepada sasaran mutu universitas yang dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII dengan dukungan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu; (4). Kemudian didistribusikan dan diterjemahkan sekaligus diimplementasikan oleh fakultas dan prodi yang ada di

lingkungan UII Yogyakarta; dan (5). Monev secara sistemik, baik secara online maupun tatap muka oleh BPM kepada seluruh unit yang ada.

- c) Pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di UII Yogyakarta lebih bersifat *bottom up* dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM). Namun gagasan, ide dan masukan berangkat dari kebijakan Yayasan Badan Wakaf (YBW) UII yang merupakan representasi dari perwakilan internal-eksternal UII yang bergerak di berbagai lini bidang

4) Universitas Muhammadiyah Surakarta

Berdasarkan paparan data khusus sebelum diatas, maka terdapat sejumlah point temuan penting terkait kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UMS Surakarta yang juga mencakup 3 poin utama yang bersifat urgensif yaitu: **pertama**, pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat *inside-outside institutional values* (nilai-nilai institusional yang berkembang secara internal dan eksternal). **Kedua**, bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut bersifat institusional. **Ketiga**, pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di UMS lebih bersifat *bottom up-top down* dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikoordinir oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM). Ketiga poin substantif temuan tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

- a) Pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat *inside-outside institutional values* mencakup yaitu:
- (1). Menjadi pijakan dalam memantapkan upaya internasionalisasi UMS yang semakin kokoh, dimana diantaranya melalui

- pengembangan sekaligus peningkatan kapasitas dan mutu program studi/kelas internasional pada sejumlah prodi yang potensial.
- (2). Meningkatkan kualitas Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan di UMS menjadi semakin baik, sehingga dapat mensupport kinerja institusi secara keseluruhan agar selalu terstandar internasional.
 - (3). Meningkatkan kualitas Pendidikan di level nasional dan internasional secara berkesinambungan-simultan. Orientasi ini sekaligus guna memastikan tingkat *competitiveness values* (nilai daya saing) lulusan maupun produk pendidikan semakin diperhitungkan.
 - (4). Meningkatkan branding image sebagai universitas yang memiliki *good university government* yang berstandar internasional, sehingga dapat semakin menegaskan posisi UMS sebagai salah satu perguruan tinggi reputasi global.
- b) Bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut bersifat institusional yang mencakup kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPMI. Untuk kebijakan internal mencakup antara lain: (1). Penetapan renstra dan RIP UMS; (2). Penetapan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu; (3). Peneguhan renstra dan renop fakultas dan prodi; (4). Monev mutu program kerja unit rektorat, fakultas hingga prodi; (5). Tindaklanjut perbaikan unit pelaksana secara terkontrol. Keseluruhan kebijakan internal tersebut bersifat komplementer dan
- c) Pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di UMS lebih bersifat *bottom up* dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikoordinir oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS. Pendekatan ini nampak pada kemandirian sejumlah prodi dalam mengelola kegiatan akreditasi internasional FIBAA, tanpa intervensi mutlak dari institute.

b. Tahapan serta Pihak yang Terlibat dalam Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University*

1) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada bagian ini dideskripsikan sejumlah point temuan penting tentang tahapan dan pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mencakup 2 poin utama yang bersifat substantif yaitu: *pertama*, tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sekaligus pendekatan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) sebagai satu kesatuan yang utuh (*integrated method*). *Kedua*, dari tahapan tersebut nampak bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan model PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang dikembangkan oleh Edward Deming yang juga dikenal dengan siklus kendali. Kedua poin temuan substantif tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

a). Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sekaligus, mencakup antara lain:

- (1). Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*. Secara garis besar pada tahap perencanaan mutu berstandar internasional berbasis AUN-QA maupun FIBAA ini mencakup sejumlah aspek yaitu:
 - (a). Pematangan SPMI institusi dan prodi;
 - (b). Telaah pendalaman *Guidline SAR AUN-QA/SER FIBAA* yang disyaratkan sekaligus penyusunannya berbahasa Inggris;
 - (c). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (*Outcome Based*

- Education*) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK dan RPS berstandar internasional; dan (d). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.
- (2). Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*. Pada tahap pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA khususnya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup sejumlah aspek: (a). Pemantapan komitmen stakeholder; (b). Pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA; (c). Pemenuhan sarpras berstandar internasional; serta (d). Pengembangan kompetensi Bahasa Inggris pengelola, dosen, tendik dan mahasiswa dalam rangka memenuhi syarat implementasi AUN-QA maupun FIBAA.
- (3). Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university*. Pada tahapan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA mencakup antara lain: (a). Penilaian dokumen SAR (*Self Assesment Report*)/ *SER (Self Evaluation Report)*; dan (b). Asesmen lapangan terhadap seluruh evidence/bukti lapangan, sekaligus pendampingan dalam perbaikan kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia; (c). Menunggu hasil asesmen berupa sertifikat AUN-QA/FIBAA; serta (d). Pendampingan pihak AUN-QA dan FIBAA sebagai bentuk upaya perbaikan berkelanjutan guna menjaga performa mutu pendidikan tingginya.
- b). Dari tahapan tersebut nampak bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan model PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang

dikembangkan oleh Edward Deming yang dikenal dengan siklus kendali. Model PDCA ini, secara keseluruhannya, menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain: (1). Penetapan kebijakan dan standar mutu; (2). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (3). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan; (4). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang direncanakan dengan implementasinya; (5). dan tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan memunculkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu yang diperolehnya.

2) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada bagian ini dideskripsikan sejumlah point temuan penting tentang tahapan dan pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang juga mencakup 2 poin utama yang bersifat substantif yaitu: **pertama**, tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sekaligus pendekatan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) sebagai satu kesatuan yang utuh (*integrated method*). **Kedua**, dari tahapan tersebut nampak bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggunakan model PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang dikembangkan oleh Edward Deming yang juga dikenal dengan siklus kendali. Kedua poin temuan substantif tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

- a). Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindak lanjut

perbaikan mutu pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sekaligus, mencakup antara lain:

- (1). Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*. Secara garis besar pada tahap ini mencakup aspek yaitu: (a). Pendaftaran sebagai *membership* khususnya AUN-QA; (b). Pemantapan SPMI institusi dan prodi, termasuk rasio dosen-mahasiswa, dan sebagainya; (b). Telaah pendalaman *Guidline SAR AUN-QA/SER FIBAA* yang disyaratkan melalui pelatihan sekaligus penyusunannya; (c). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK, profil kompetensi lulusan dan RPS berstandar internasional; (d). Kesesuaian lulusan pada pangsa kerja; dan (e). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.
- (2). Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*. Pada tahap ini mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Pemantapan komitmen stakeholder; (b). Pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA; (c). Pemenuhan sarpras berstandar internasional; serta (d). Pengembangan kompetensi Bahasa Inggris dosen, dan tendik di Bali dalam rangka memenuhi syarat implementasi AUN-QA maupun FIBAA yang bekerjasama dengan ILF .
- (3). Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*. Pada tahapan ini mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Evaluasi berupa penilaian terhadap dokumen SAR (*Self Assesment Report*) AUN-QA/SER FIBAA; (b). Asesmen lapangan terhadap seluruh evidence/bukti yang dibutuhkan; dan (c). Menunggu hasil asesmen serta penerbitan

- sertifikat AUN-QA/FIBAA; serta (d). Pendampingan dalam perbaikan performa kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia.
- b). Dari tahapan tersebut nampak bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggunakan model PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang dikembangkan oleh Edward Deming yang dikenal dengan siklus kendali. Model PDCA ini, secara keseluruhannya, menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain: (1). Penetapan standar dan prosedur mutu; (2). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (3). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan; (4). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang direncanakan dengan implementasinya; (5). dan tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan memunculkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu yang telah didapatkannya.

3) Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Pada bagian ini dideskripsikan sejumlah point temuan penting tentang tahapan dan pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UII Yogyakarta yang juga mencakup 2 poin utama yang bersifat substantif yaitu: *pertama*, tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sekaligus pendekatan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) sebagai satu kesatuan yang utuh (*integrated method*). *Kedua*, dari tahapan tersebut nampak bahwa UII Yogyakarta menggunakan model POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*) yang dikenalkan

dan dikembangkan oleh George R. Kelly yang juga dikenal dengan siklus pengembangan perbaikan. Kedua poin temuan substantif tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

a). Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sekaligus, mencakup antara lain:

(1) Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*. Secara garis besar pada tahap ini, mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Pematangan SPMI institusi dan prodi, termasuk di dalamnya urgensi perimbangan rasio jumlah dosen dan mahasiswa; (b). Telaah pendalaman *Guidline SAR AUN-QA/SER FIBAA* yang disyaratkan serta penyusunannya dengan berbahasa Inggris; (c). Review dan perbaikan SAR/SER oleh reviewer; (d). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK dan RPS berstandar internasional; dan (e). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.

(2) Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*. Pada tahap ini mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Pemantapan komitmen stakeholder; (c). Pemantapan kurikulum kekhasan melalui pendampingan dari reviewer FIBAA/AUN-QA serta fasilitasi dana hibah kompetitif internal dan eksternal; (d). Pemenuhan fasilitas berstandar internasional; serta (e). Pengembangan dan pelatihan kompetensi Bahasa asing (Inggris) bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam rangka memenuhi syarat implementasi AUN-QA maupun FIBAA.

- (3) Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*. Pada tahap evaluasi dan tindaklanjut ini, mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Penilaian dokumen SAR (*Self Assesment Report*) / *SER (Self Evaluation Report)*; (b). Asesmen lapangan yang disertai dengan evidence/bukti pendukung; (c). Menunggu hasil asesmen sekaligus penerbitan SK sertifikasi/akreditasi AUN-QA/FIBAA; dan (d). Pendampingan dalam perbaikan kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia.
- b). Dari tahapan tersebut nampak bahwa UII Yogyakarta menggunakan model POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*) yang dikenalkan dan dikembangkan oleh George R. Kelly yang juga dikenal dengan siklus pengembangan perbaikan. Model POAC ini, secara keseluruhannya, menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain mencakup: (1). Penetapan kebijakan mutu universitas berbasis renstra Yayasan badan wakaf; (2). Penetapan manual mutu, standar mutu, dan sasaran mutu; (3). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (2). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu unit secara keseluruhan; (3). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang direncanakan dengan implementasinya; dan (4). Tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan memunculkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu yang diperolehnya oleh setiap unit/prodi.

4) Di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada bagian ini dideskripsikan sejumlah point temuan penting tentang tahapan dan pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UMS Surakarta yang juga mencakup 2 poin utama yang bersifat substantif yaitu: **pertama**, tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sekaligus pendekatan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) sebagai satu kesatuan yang utuh (*integrated method*). **Kedua**, dari tahapan tersebut nampak bahwa UMS Surakarta menggunakan model POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*) yang dikenalkan dan dikembangkan oleh George R. Kelly yang juga dikenal dengan siklus pengembangan perbaikan. Kedua poin temuan substantif tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

a). Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sekaligus, mencakup antara lain:

- (1) Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*. Pada tahap perencanaan ini mencakup sejumlah aspek:
 - (a). Pendaftaran sebagai membership AUN-QA;
 - (b). Pemantapan SPMI institusi dan prodi;
 - (c). Telaah dan pendalaman *Guidline SAR AUN-QA/SER FIBAA* yang disyaratkan sekaligus penyusunan boranganya berbasis pendampingan dari reviewer;
 - (d). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK, profil kompetensi lulusan dan RPS berstandar internasional;
 - (e).

- Kesesuaian lulusan di pangsa kerja; dan (f). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.
- (2) Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*. Pada tahap pelaksanaan ini mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Pemantapan komitmen stakeholder melalui lokakarya dan pelatihan; (b). Pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA; (c). Pemenuhan sarpras berstandar internasional; serta (d). Pengembangan dan pelatihan kompetensi Bahasa Inggris dosen, dan tindak berbasis kemitraan dengan Lembaga Bahasa internasional terkemuka.
- (3) Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *world class university*. Pada tahap evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional di UMS Surakarta ini, mencakup antara lain: (a). Evaluasi berupa penilaian terhadap dokumen SAR (*Self Assessment Report*) AUN-QA/ SER FIBAA; (b). Asesmen lapangan terhadap *evidence*/bukti dokumen lapangan; dan (c). Pendampingan dalam perbaikan kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia; dan (d). Menunggu penerbitan SK sertifikasi dan akreditasi AUN-QA dan FIBAA, sekaligus pendampingan pasca sertifikasi dan akreditasi.
- b). Dari tahapan tersebut nampak bahwa UMS Surakarta menggunakan model POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*) yang dikenalkan dan dikembangkan oleh George R. Kelly yang juga dikenal dengan siklus pengembangan perbaikan (*improvement development*). Model POAC ini, secara keseluruhannya, menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain mencakup sejumlah aspek strategis yaitu: (1). Penetapan manual mutu, kebijakan mutu, standar

mutu dan prosedur mutu; (2). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (3). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan unit/fakultas/prodi; (4). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang direncanakan dengan implementasinya; dan (5). dan tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan melahirkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu unit/fakultas/prodi yang dapat direalisasikan.

c. Implikasi Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan *World Class University*

1) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berdasarkan paparan data khusus sebelum diatas, maka terdapat sejumlah point temuan penting terkait dengan implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang mencakup sejumlah poin substantif yang yaitu: (1). Semakin meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika; (2). Produk karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang semakin banyak, baik di level nasional dan internasional; (3). Jumlah mahasiswa asing yang stabil; dan (4). Pengembangan kelas internasional yang semakin mantap. Keempat implikasi tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

- a) Semakin meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika dimana hal ini ditunjukkan dengan ketaatan dalam memegang teguh etika keprofesian sebagai dosen dan tenaga kependidikan, melaksanakan kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan sebagainya.
- b) Meningkatnya produk karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang semakin banyak, baik di level nasional dan internasional, dimana hal

itu diimplementasikan secara kreatif, salah satunya melalui Kerjasama dengan penerbit/publisher buku dan jurnal nasional maupun internasional bereputasi, yang pada akhirnya dapat mensupport indeks kinerja kelembagaan UIN Sunan Kalijaga di level nasional dan internasional.

- c) Stabilitasnya jumlah mahasiswa asing. Namun untuk jumlah mahasiswa asing ini tidak sepenuhnya linier dengan kehadiran AUN-QA/FIBAA, karena memang banyak variabel yang mempengaruhinya termasuk kinerja *internasional office* sebagai salah satu leading sektor unit promosi program studi yang ada di UIN itu sendiri.
- d) Pengembangan kelas internasional yang semakin mantap. Dengan penerapan system penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA, dorongan peningkatan kapasitas dan kualitas program/kelas internasional di banyak prodi akan semakin baik dan lebih produktif.

2) Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Berdasarkan paparan data khusus sebelum diatas, maka terdapat sejumlah point temuan penting terkait dengan implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mencakup sejumlah poin substantif yaitu: (1). Stabilitas peningkatan budaya mutu semakin baik; (2). Produktivitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan semakin terjaga, baik dibidang pendidikan, riset/karya ilmiah dan pengabdian masyarakat; (3). Kerjasama institusional dengan partner luar negeri semakin meningkat; (4). Mahasiswa asing yang cukup besar; dan (5). Pemantapan kelas internasional pada seluruh prodi semakin konsisten. Kelima implikasi tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

- a) Stabilitas peningkatan budaya mutu semakin baik. Hal tersebut nampak pada indeks kinerja civitas akademika, baik dosen maupun

tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidangnya. Termasuk juga indeks kinerja kelembagaan yang dibuktikan melalui sejumlah penghargaan dimana salah satunya adalah Sertifikat UI *Green Metric World University Rankings*;

- b) Produktivitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan semakin terjaga, baik dibidang pendidikan, riset/karya ilmiah dan pengabdian masyarakat;
- c) Meningkatnya kerjasama institusional dengan partner luar negeri;
- d) Stabilnya jumlah mahasiswa asing, walaupun di masa pandemic covid-19. Namun sector ini belum sepenuhnya linier/berkolerasi dengan adanya penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA, karena cukup banyak variabel yang mempengaruhinya termasuk kinerja *internasional office* sebagai salah satu leading sektor unit promosi program studi yang ada di UIN Maliki itu sendiri.
- e) Pemantapan kelas internasional pada seluruh prodi semakin konsisten. Hal ini diindikasikan dengan bergeliatnya kembali pelaksanaan kelas internasional pada keseluruhan prodi yang ada di UIN Maliki.

3) Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Berdasarkan paparan data khusus sebelum diatas, pada bagian ini akan dipaparkan sejumlah point temuan penting tentang implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UII Yogyakarta mencakup sejumlah poin substantif yaitu: (1). Semakin meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika UII; (2). Stabilnya jumlah mahasiswa asing, walaupun di masa covid kemarin mengalami penurunan; (3). Kerjasama luar negeri dibidang pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat semakin banyak; (4). Komitmen terhadap peningkatan mutu semakin tinggi; (5). Konsistensi penguatan pentingnya pengembangan fasilitas pendidikan menjadi semakin baik; (6). Pengakuan dan penghargaan di level nasional dan internasional; dan (7).

Karya ilmiah dosen/mahasiswa pada publikasi internasional semakin banyak. Ketujuh implikasi tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

- a) Meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika, dimana hal itu diindikasikan oleh ketaatan civitas akademika, mulai dari pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan etika profesi serta kebijakan institusi yang mengatur standar kerja di lingkungan UII Yogyakarta
- b) Mahasiswa asing masih cukup banyak, walaupun di masa covid kemarin mengalami penurunan. Misalnya ada ada sekitar 40an mahasiswa di FH UII, meskipun yang lebih banyak dengan sistem tranfer kredit semester khususnya dari 3 negara asia tersebut (Malaysia, Thailand dan Singapura, Iran). Kemudian di Prodi PAI, ada 13 mahasiswa asing dari Malaysia dan Thailand, dan sebagainya;
- c) Kerjasama luar negeri dibidang pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat semakin banyak, semisal dengan perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, Iran, Singapura, Australia, Korea Selatan;
- d) Komitmen terhadap peningkatan mutu semakin tinggi, termasuk semakin terbuka dengan saran dari outsider, baik secara online maupun offline, sehingga semakin menegaskan sisi tanggungjawab terhadap berbagai masukan, dan saran sebagai salah satu bagian dari upaya perbaikan yang bersifat konstruktif-rekomendatif.
- e) Konsistensi penguatan pentingnya pengembangan fasilitas pendidikan menjadi semakin baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar fakultas di lingkungan UII dimana sarana infrastrukturnya semakin berkualitas dan terstandar internasional.
- f) Semakin banyaknya pengakuan dan penghargaan di level nasional dan internasional. Semisal, UII melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 mendapatkan dana hibah Asuh Penjaminan Mutu dari Belmawa Dikti dalam rangka melakukan

advokasi penjaminan mutu kepada 35-40 prodi pada perguruan tinggi yang telah ditentukan oleh Dikti, dan sebagainya;

- g) Karya ilmiah dosen/mahasiswa pada publikasi internasional semakin banyak. Dan sejumlah aspek kontributif tersebut dibangun, dikembangkan dan dilaksanakan pada sasaran mutu/target mutu yang telah dicanangkan oleh UII dan diukur pada setiap tahunnya.

4) Di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Berdasarkan paparan data khusus sebelum diatas, pada bagian ini akan dipaparkan sejumlah point temuan penting tentang implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UMS Surakarta mencakup sejumlah poin substantif yaitu: (1). Meningkatnya kerjasama institusional dengan partner dalam dan luar negeri; (2). Meningkatnya kualitas dan kuantitas akreditasi internasional; (3). Adanya peningkatan kelas internasional pada sebagian besar prodi secara simultan; (4). Peningkatan budaya mutu yang semakin baik dan terkontrol; (5). Peningkatan jumlah mahasiswa asing yang cukup besar; dan (6). Produktivitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan semakin terjaga, baik dibidang pendidikan, riset/karya ilmiah dan pengabdian masyarakat. Keenam implikasi tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kerjasama institusional dari dalam dan luar negeri, yang tidak hanya bergerak di bidang akademik, tetapi juga non akademik. Semisal partnership di bidang pengembangan hasil riset dengan perusahaan di Malaysia dan Singapura, dan sebagainya;
- b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas akreditasi internasional. Hal ini semakin memantapkan langkah UMS dalam menyongsong arah orientasi global yang semakin akseleratif, produktif dan kompetitif. Apalagi saat ini UMS telah memiliki 36 prodi dengan status akreditasi Unggul/A di level nasional.

- c) Adanya peningkatan kelas internasional pada sebagian besar prodi secara simultan. Hal ini pun sebagai modal institusional yang signifikan bagi UMS untuk
- d) Peningkatan budaya mutu yang semakin baik dan terkontrol. Hal ini terlihat dari tatakelola kelembagaan yang terstruktur dan sistematis, baik secara digital maupun non digital, semisal pengelolaan layanan akademik, keuangan dan sebagainya;
- e) Peningkatan jumlah mahasiswa asing yang cukup signifikan. Peningkatan ini tentunya tidak sepenuhnya relevan dengan eksistensi AUN-QA maupun FIBAA, namun juga bergantung kepada kinerja international office sebagai salah satu leading sector promosi prodi di level internasional. Apalagi selama hampir 3 tahun ini pandemic Covid-19 memiliki pengaruh yang signifikan termasuk kehadiran mahasiswa asing;
- f) Produktivitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan semakin terjaga, baik dibidang pendidikan, riset/karya ilmiah dan pengabdian masyarakat. Hal ini terlihat dari indeks kinerja pada ketiga aspek tersebut yang relative stabil.
- g) Peningkatan potensi pangsa pasar bagi alumni, baik di level nasional maupun internasional. Hal ini ditunjukkan juga dengan sejumlah alumni pada prodi yang tersertifikasi AUN-QA yang dapat mengakses lapangan kerja sesuai kompetensinya di Singapura, Malaysia, dan sebagainya.

2. Temuan Penelitian Lintas Kasus:

Temuan penelitian lintas kasus ini pada dasarnya di dalam riset ini dimaksudkan sebagai proses membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari masing-masing kasus, sekaligus sebagai proses memadukan antar kasus. Langkah yang dilakukan untuk mendapatkan temuan akhir dimulai dari membandingkan dan memadukan fakta hasil temuan sementara dari kasus 1 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), kasus 2 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), kasus 3 (UII Yogyakarta) dan kasus 4 (UMS Surakarta), yang pada akhirnya akan menghasilkan temuan akhir.

Berdasarkan temuan pada masing-masing kasus individu di atas sebelumnya tersebut, maka dapat dibandingkan dan dipadukan untuk menghasilkan temuan akhir yang dapat dijabarkan secara lebih komprehensif melalui skema sebagai berikut:

a. Temuan yang Berkaitan dengan Fokus ke-1 yaitu: Kebijakan Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta.

Temuan pada fokus ke-1 ini mencakup sejumlah temuan yaitu: (1). Pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA bersifat *inside-outside institutional values*; (2). Bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut bersifat institusional yang mencakup kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPMI; dan (3). Pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA yang bersifat *top down* ataupun *bottom up*. Ketiga temuan tersebut dapat dideskripsikan secara lebih detail melalui tabel 4.9, sebagai berikut:

Tabel 4.9. Temuan Akhir Fokus Ke-1 pada Kasus 1, 2, 3 dan 4

No.	Temuan Kasus Ke-1 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Temuan Kasus Ke-2 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Temuan Kasus Ke-3 (UIN Yogyakarta)	Temuan Kasus Ke-4 (UMS Surakarta)	Temuan Akhir
1	<p>Pertimbangan pengambilan kebijakan penerapan dalam penjaminan mutu berstandar internasional bersifat <i>inside-outside institutional values</i> yang mencakup: (a). Menjadi nilai tambah/branding institusi dan prodi di level nasional-internasional; (b). Upaya penguatan proses pengajaran menjadi lebih detail pada aspek mutunya; (c). Menjadi batu loncatan untuk ke depannya dapat bergerak ke level yang lebih maju, yaitu level Asia Tenggara ke level global; dan (d). Pelampauan standar nasional yang selama ini ditetapkan oleh BAN-PT.</p>	<p>Pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat <i>inside-outside institutional values</i> yang mencakup: (a). Upaya meningkatkan branding image tentang tata kelola/<i>good university government</i> yang terstandar untuk mendapatkan rekognisi/pengakuan masyarakat akan citra mutu pendidikan tinggi di UIN yang semakin baik pada level nasional-internasional; (b). Pemantapan upaya internasionalisasi UIN melalui ISO/AUN-QA/FIBAA; (c). Meningkatkan kualitas pendidikan di level nasional dan internasional; dan (d). Meningkatkan IKM/Indeks Kinerja dosen dan tenaga kependidikan, yang semakin terlihat lebih baik. Contohnya dari keterbukaan/transparansi kinerja dosen semakin mudah dikontrol secara publik; (e).</p>	<p>Pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat <i>inside-outside institutional values</i> mencakup yaitu: (a). Untuk meningkatkan grade/level keunggulan, dari level nasional (terakreditasi unggul) ke level internasional; (b). Menjadi upaya penguatan branding, sebagai upaya mendapatkan rekognisi di level global. Dan AUN-QA digunakan sebagai batu loncatan untuk bergerak dari level Asia ke level global/dunia.</p>	<p>Pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat <i>inside-outside institutional values</i> mencakup yaitu: (a). Menjadi pijakan dalam memantapkan upaya internasionalisasi UMS yang semakin kokoh; (b). Meningkatkan kualitas Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan di UMS semakin baik, sehingga dapat mensupport kinerja institusi; (c). Meningkatkan kualitas Pendidikan di level nasional dan internasional secara berkesinambungan-simultan; dan (d). Meningkatkan branding image sebagai universitas yang memiliki <i>good university government</i> yang berstandar internasional.</p>	<p>Pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA pada keempat PTKI (di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Yogyakarta dan UMS Surakarta) sama-sama bersifat <i>inside-outside institutional values</i>, yaitu mempertimbangkan segenap potensi internal kelembagaan yang dimiliki masing-masing sekaligus mempertimbangkan dinamika transformasi perkembangan masyarakat sekaligus potensi kompetisi pendidikan global sesuai dengan kapasitas kelembagaannya masing-masing, diantaranya: (a). Sebagai upaya peningkatan branding image tentang tata kelola/<i>good university government</i> yang berstandar internasional; (b) Untuk mendapatkan rekognisi/pengakuan masyarakat</p>

		<p>Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja tri dharma perguruan tinggi UIN.</p>			<p>akan citra mutu pendidikan tinggi yang unggul dan kompetitif; (c). Pemantapan upaya internasionalisasi PTKI; (d). Meningkatkan kualitas pendidikan di level nasional dan internasional; dan (e). Meningkatkan IKM/Indeks Kinerja dosen dan tenaga kependidikan, yang semakin terlihat lebih baik; (f). Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja tri dharma perguruan tinggi.</p>
2	<p>Bentuk kebijakan penjaminan berstandar internasional tersebut mengintegrasikan kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPMI. Untuk kebijakan internal mencakup antara lain: (a). Kebijakan mencakup antara lain: (a). Kebijakan Mutu; (b). Manual mutu; (c). Standar Mutu; (d). Renstra/Renop; (e). Monev program kerja; dan (f). Tindaklanjut perbaikan pada tiap unit.</p>	<p>Bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut mengintegrasikan kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPMI. Untuk kebijakan internal mencakup antara lain: (1). Kebijakan Yayasan badan wakaf (BW) UII berupa renstra BW; (2). Kemudian diturunkan kepada kebijakan renstra UII; (3). Lalu dibreakdown/diturunkan kepada sasaran mutu universitas yang dikordinir oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) UII dengan dukungan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu; (4). Kemudian didistribusikan dan</p>	<p>Bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut mengintegrasikan kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPMI. Untuk kebijakan internal mencakup antara lain: (1). Penetapan renstra dan renop UMS; (2). Penetapan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu; (3). Penguahan renstra dan renop fakultas dan prodi; (4). Monev mutu program kerja unit rektorat, fakultas hingga prodi; dan (5). Tindaklanjut perbaikan unit pelaksana secara terkontrol.</p>	<p>Bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA yang diimplementasikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengintegrasikan kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPMI. Untuk kebijakan internalnya bergantung kepada kapasitas organisasi lembaganya masing-masing, diantara: (1). Renstra Yayasan; (2). Renstra institut;(3). Kebijakan mutu dan sasaran mutu; (4). Manual mutu; dan (5). Standar mutu dan SOP ; dan</p>	

			diterjemahkan sekaligus oleh fakultas dan prodi yang ada di lingkungan UIN Yogyakarta; dan (5). Monev secara sistemik, baik secara online maupun tatap muka oleh BPPM kepada seluruh unit yang ada.		(6). Monev mutu program kerja
3	Pendekatan kebijakan mutu penjaminan berstandar internasional di UIN Sunan Kalijaga lebih bersifat <i>top down</i> dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).	Pendekatan kebijakan berstandar internasional di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lebih bersifat <i>top down</i> dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).	Pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Yogyakarta lebih bersifat <i>bottom up</i> dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas Yayasan Badan Wakaf (YBW) dan rektorat yang dikordinir oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM). Hal ini karena gagasan, ide dan masukan berangkat dari kebijakan Yayasan Badan Wakaf (YBW) UIN yang merupakan representasi dari perwakilan internal-eksternal UIN yang bergerak di berbagai lini bidang.	Pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di UMS lebih bersifat <i>bottom up</i> dimana penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikordinir oleh Kantor Penjaminan Mutu (KJM) UMS.	Pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA pada keempat PTKI (di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Yogyakarta dan UMS Surakarta) cukup bervariasi dimana UIN Sunan Kalijaga dan UIN Maulana Malik Ibrahim lebih bersifat <i>top down</i> . Sedangkan UIN Yogyakarta dan UMS Surakarta lebih bersifat <i>bottom up</i> . Namun tetap pada akhirnya penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikordinir oleh LPM/BPM/LJM nya. Sehingga kedua pendekatan tersebut menarik untuk diintegrasikan secara proporsional sesuai dengan kapasitas kelengkapannya masing-masing

Berdasarkan deskripsi pada tabel 4.9 diatas tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan ‘titik pertemuan sekaligus keterpaduan’ atas temuan lintas kasus pada fokus ke-1 tentang kebijakan Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan

FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Yogyakarta dan UMS Surakarta sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA pada keempat PTKI (di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Yogyakarta dan UMS Surakarta) sama-sama bersifat *inside-outside institutional values*, yaitu mempertimbangkan segenap potensi internal kelembagaan yang dimiliki masing-masing sekaligus mempertimbangkan dinamika transformasi perkembangan masyarakat sekaligus potensi kompetisi pendidikan global sesuai dengan kapasitas kelebagaannya masing-masing, diantaranya: (a). Sebagai upaya peningkatan branding image tentang tata kelola/*good university government* yang berstandar internasional; (b) Untuk mendapatkan rekognisi/pengakuan masyarakat akan citra mutu pendidikan tinggi yang unggul dan kompetitif; (c). Pemantapan upaya internasionalisasi PTKI; (d). Meningkatkan kualitas pendidikan di level nasional dan internasional; dan (e). Meningkatkan IKM/Indeks Kinerja dosen dan tenaga kependidikan, yang semakin terlihat lebih baik; (f). Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja tri dharma perguruan tinggi.
- 2) Bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA yang diimplementasikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Yogyakarta dan UMS Surakarta memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengintegrasikan kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPMI. Untuk kebijakan internalnya bergantung kepada kapasitas organisasi lembaganya masing-masing, diantara: (a). Renstra Yayasan; (b). Renstra institut; (c). Kebijakan mutu dan sasaran mutu; (d). Manual mutu; (e). Standar mutu dan SOP; dan (f). Monev mutu program kerja.
- 3) Pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA pada keempat PTKI (di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Yogyakarta dan UMS Surakarta) cukup bervariasi dimana UIN Sunan Kalijaga dan UIN Maulana Malik Ibrahim lebih bersifat *top down*. Sedangkan UIN Yogyakarta dan UMS Surakarta lebih

bersifat *bottom up*. Namun tetap pada akhirnya penentu kebijakan ada di wilayah otoritas rektorat yang dikordinir oleh LPM/BPMLJM nya. Sehingga kedua pendekatan tersebut menarik untuk diintegrasikan secara proporsional sesuai dengan kapasitas kelebihannya masing-masing

b. Temuan yang Berkaitan dengan Fokus ke-2 yaitu: Tahapan serta Pihak yang Terlibat dalam Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan World Class University di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta

Temuan pada fokus ke-2 ini dapat dideskripsikan secara lebih detail melalui tabel 4.10, sebagai berikut:

Tabel 4.10. Temuan Akhir Fokus Ke-2 pada Kasus 1, 2, 3 dan 4

No.	Temuan Kasus Ke-1 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Temuan Kasus Ke-2 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Temuan Kasus Ke-3 (UII Yogyakarta)	Temuan Kasus Ke-4 (UMS Surakarta)	Temuan Akhir
1	Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu yang dipendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sekaligus, mencakup antara lain: 1) Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan <i>world class university</i> .	Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu, serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu dipendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sekaligus, mencakup antara lain: 1) Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan <i>world class</i>	Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu, serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu dipendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sekaligus, mencakup antara lain: 1) Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan <i>world class university</i> . Secara garis besar pada tahap ini, mencakup	Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu, serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu dipendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sekaligus, mencakup antara lain: 1) Perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan <i>world class university</i> . Pada tahap perencanaan ini mencakup	Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional keempat PTKI (UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta) mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu dipendidikan tinggi yang sama-saman mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sekaligus dengan karakter, kebutuhan sekaligus kapasitas kelembagaan yang berbeda dalam mengimplementasikan sertifikasi internasional AUN-

<p>Secara garis besar pada tahap perencanaan mutu berstandar internasional berbasis AUN-QA maupun FIBAA ini mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Pematangan SPMI institusi dan prodi; (b). Telaah pendalaman <i>Guideline SAR AUN-QA/SER FIBAA</i> yang disyaratkan sekaligus penyusunannya berbahasa Inggris; (c). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK dan RPS berstandar internasional; dan (d). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.</p> <p>2) Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan internasional</p>	<p><i>university</i>. Secara garis besar pada tahap ini mencakup aspek yaitu: (a). Pendaftaran sebagai <i>membership</i> khususnya AUN-QA; (b). Pematangan SPMI institusi dan prodi, termasuk rasio dosen-mahasiswa, dan sebagainya; (b). Telaah pendalaman <i>Guideline SAR AUN-QA/SER FIBAA</i> yang disyaratkan melalui pelatihan sekaligus penyusunannya; (c). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK, dan profil kompetensi lulusan berstandar internasional; (4). Kesesuaian lulusan pada pangsa kerja; dan (5). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.</p> <p>2) Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan <i>world class university</i>. Pada tahap ini mencakup sejumlah aspek internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan <i>world class</i></p>	<p>jumlah aspek yaitu: (a). Pematangan SPMI institusi dan prodi, termasuk di dalamnya urgensi perubahan rasio jumlah dosen dan mahasiswa; (b). Telaah pendalaman <i>Guideline SAR AUN-QA/SER FIBAA</i> yang disyaratkan serta penyusunannya dengan berbahasa Inggris; (c). Review dan perbaikan SAR/SER oleh reviewer; (d). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK dan RPS berstandar internasional; dan (e). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.</p> <p>2) Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan <i>world class university</i>. Pada tahap ini mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Pematangan komitmen stakeholder; (c).</p>	<p>jumlah aspek: (a). Pendaftaran sebagai <i>membership AUN-QA</i>; (b). Pematangan SPMI institusi dan prodi; (c). Telaah dan pendalaman <i>Guideline SAR AUN-QA/SER FIBAA</i> yang disyaratkan sekaligus penyusunan borangnya berbasis pendampingan dari reviewer; (d). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK, profil kompetensi lulusan dan RPS berstandar internasional; (e). Kesesuaian lulusan di pangsa kerja; dan (f). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional.</p> <p>2) Pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan <i>world class university</i>. Pada tahap pelaksanaan ini mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Pematangan komitmen</p>	<p>QA dan akreditasi internasional FIBAA</p>
--	--	--	---	--

<p>Pada tahap pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA khususnya, UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup sejumlah aspek: (a). Pemantapan komitmen stakeholder; (b). Pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA; (c). Pemenuhan sarpras berstandar internasional; serta (d). Pengembangan kompetensi Bahasa Inggris pengelola, dosen, tendik dan mahasiswa dalam rangka memenuhi syarat implementasi AUN-QA maupun FIBAA.</p> <p>3) Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan <i>world class university</i>. Pada tahapan evaluasi</p>	<p><i>university</i>. Pada tahap ini mencakup sejumlah aspek yaitu: (1). Pemantapan komitmen stakeholder; (2). Pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA; (3). Pemenuhan sarpras berstandar internasional; serta (4). Pengembangan kompetensi Bahasa Inggris dosen, dan tendik di Bali dalam rangka memenuhi syarat implementasi AUN-QA maupun FIBAA yang bekerjasama dengan ILF.</p> <p>3) Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan <i>world class university</i>. Pada tahapan ini mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Evaluasi berupa penilaian terhadap dokumen SAR (<i>Self Assessment Report</i>) AUN-QA/SER FIBAA; (b). Asesmen lapangan terhadap seluruh evidence/bukti yang dibutuhkan; dan (c). Menunggu hasil asesmen</p>	<p>Pemantapan kurikulum melalui kekhaskan dan pelatihan dari reviewer FIBAA/AUN-QA serta fasilitasi dana hibah kompetitif internal dan eksternal; (d). Pemenuhan fasilitas berstandar internasional; serta (e). Pengembangan dan pelatihan kompetensi Bahasa asing (Inggris) bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam rangka memenuhi syarat implementasi AUN-QA maupun FIBAA.</p> <p>3) Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan <i>world class university</i>. Pada tahap evaluasi dan tindak lanjut ini, mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Penilaian dokumen SAR (<i>Self Assessment Report</i>) / SER (<i>Self Evaluation Report</i>); (b). Asesmen lapangan yang disertai dengan evidence/bukti pendukung; (c). Menunggu hasil asesmen</p>	<p>stakeholder melalui lokakarya dan pelatihan; (b). Pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA; (c). Pemenuhan sarpras berstandar internasional; serta (d). Pengembangan dan pelatihan kompetensi Bahasa Inggris dosen, dan tendik berbasis kemitraan dengan Lembaga Bahasa internasional terkemuka.</p> <p>3) Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan <i>world class university</i>. Pada tahap evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional di UMS Surakarta ini, mencakup antara lain: (a). Evaluasi berupa penilaian terhadap dokumen SAR (<i>Self Assessment Report</i>) AUN-QA/ SER FIBAA; (b). Asesmen lapangan terhadap evidence/bukti dokumen</p>	
--	--	--	---	--

	<p>dan tindak lanjut perbaikan mutu tinggi pendidikan berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA mencakup antara lain: (a). Penilaian dokumen SAR (<i>Self Assessment Report</i>)/ <i>SER (Self Evaluation Report)</i>; dan (b). Asesmen lapangan terhadap seluruh evidence/bukti lapangan, sekaligus pendampingan dalam perbaikan kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia.</p> <p>(c). Menunggu hasil asesmen berupa sertifikat AUN-QA/FIBAA; serta (d). Pendampingan pihak AUN-QA dan FIBAA sebagai bentuk upaya perbaikan berkelanjutan guna menjaga performa mutu pendidikan</p>	<p>serta penerbitan sertifikat AUN-QA/FIBAA; serta (d). Pendampingan dalam perbaikan performa kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia.</p>	<p>sekaligus penerbitan SK sertifikasi/akreditasi AUN-QA/FIBAA; dan (d). Pendampingan dalam perbaikan kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia.</p>	<p>lapangan; dan (c). Pendampingan kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia; dan (d). Menunggu penerbitan SK sertifikasi dan akreditasi AUN-QA dan FIBAA, sekaligus pendampingan pasca sertifikasi dan akreditasi.</p>	
--	---	--	--	---	--

	tingginya.					
2	Berdasarkan tahapan yang diimplementasikannya, nampak bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan model PDCA (<i>Plan-Do-Check-Action</i>) yang dikembangkan oleh Edward Deming yang dikenal dengan siklus kendali (<i>control circle</i>). Model PDCA ini, secara keseluruhannya, menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain: (1). Penetapan kebijakan dan standar mutu; (2). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (3). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan; (4). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang	Berdasarkan tahapan yang diimplementasikannya, nampak bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggunakan model PDCA (<i>Plan-Do-Check-Action</i>) yang dikembangkan oleh Edward Deming yang dikenal dengan siklus kendali (<i>control circle</i>). Model PDCA ini, secara keseluruhannya, menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain: (1). Penetapan standar dan prosedur mutu; (2). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (3). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan; (4). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan; (5). dan tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan memunculkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu yang telah dididapkannya	Berdasarkan tahapan yang diimplementasikannya, nampak bahwa UIN Yogyakarta menggunakan model POAC (<i>Planning-Organizing-Actuating-Controlling</i>) yang dikenal dan dikembangkan oleh George R. Kelly yang juga dikenal dengan siklus pengembangan perbaikan (<i>improvement development circle</i>). Model POAC ini, secara keseluruhannya, menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain mencakup: (1). Penetapan kebijakan mutu universitas berbasis renstra Yayasan badan wakaf; (2). Penetapan manual mutu, standar mutu, dan sasaran mutu; (3). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (2). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan; (3). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian	Berdasarkan tahapan yang diimplementasikannya, nampak bahwa UMS Surakarta menggunakan model POAC (<i>Planning-Organizing-Actuating-Controlling</i>) yang dikenal dan dikembangkan oleh George R. Kelly yang juga dikenal dengan siklus pengembangan perbaikan (<i>improvement development circle</i>). Model POAC ini, secara keseluruhannya, menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain mencakup sejumlah aspek strategis yaitu: (1). Penetapan manual mutu, kebijakan mutu, standar mutu dan prosedur mutu; (2). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (3). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan univ/fakultas/prodi; (4). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang direncanakan dengan	Berdasarkan tahapan yang diimplementasikan oleh keempat PTKI tersebut (UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Yogyakarta dan UMS Surakarta), dapat disimpulkan: 1) Nampak bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model PDCA (<i>Plan-Do-Check-Action</i>) yang dikembangkan oleh Edward Deming yang dikenal dengan siklus kendali (<i>control circle</i>). 2) Nampak bahwa UIN UMS Surakarta sama-sama menggunakan model POAC (<i>Planning-Organizing-Actuating-Controlling</i>) yang dikenal dan dikembangkan oleh George R. Kelly yang juga dikenal dengan siklus pengembangan perbaikan (<i>improvement development circle</i>). 3) Karena itu, integrasi implementasi kedua model	

	dengan implementasinya; (5). dan tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana memunculkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu yang diperolehnya	antara mutu yang direncanakan dengan implementasinya; dan (4). Tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan memunculkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu yang diperolehnya oleh setiap unit/prodi.	implementasinya; dan (5). dan tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan melahirkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu unit/fakultas/prodi yang dapat direalisasikan.	(PDCA dan POAC) dalam penjaminan mutu berstandar internasional dapat dipertimbangan untuk digunakan secara Bersama sama dengan ketentuan yang proporsional agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
--	--	---	--	--

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan terkait ‘titik pertemuan sekaligus keterpaduan’ yang menjadi temuan substantif lintas situs pada fokus ke-2 tentang tahapan dan pihak yang terlibat dalam Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Yogyakarta dan UMS Surakarta sebagai berikut:

- 1) Tahapan penjaminan mutu berstandar internasional keempat PTKI (UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Yogyakarta dan UMS Suarakarta) mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi yang sama-saman mengintegrasikan pendekatan SPMI dan SPME sekaligus dengan karakter, kebutuhan sekaligus kapasitas kelembagaan yang berbeda dalam mengimplementasikan sertifikasi internasional AUN-QA dan akreditasi internasional FIBAA.

2) Berdasarkan tahapan yang diimplementasikan oleh keempat PTKI tersebut (UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Yogyakarta dan UMS Suarakarta), dapat disimpulkan:

- a) Nampak bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sama-sama menggunakan model PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang dikembangkan oleh Edward Deming yang dikenal dengan siklus kendali (*control circle*).

- b) Nampak bahwa UII Yogyakarta dan UMS Surakarta sama-sama menggunakan model POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*) yang dikenal dan dikembangkan oleh George R. Kelly yang juga dikenal dengan siklus pengembangan perbaikan (*improvement development circle*).
- c) Karena itu, integrasi implementasi kedua model (PDCA dan POAC) dalam penjaminan mutu berstandar internasional dapat dipertimbangkan untuk digunakan secara Bersama sama dengan ketentuan yang proporsional agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

b. Implikasi Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan World Class University di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta

Temuan pada fokus ke-3 ini dapat dideskripsikan secara lebih detail melalui tabel 4.11, sebagai berikut:

Tabel 4.11. Temuan Akhir Fokus Ke-3 pada Kasus 1, 2, 3 dan 4

No.	Temuan Kasus Ke-1 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Temuan Kasus Ke-2 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Temuan Kasus Ke-3 (UII Yogyakarta)	Temuan Kasus Ke-4 (UMS Surakarta)	Temuan Akhir
1	Semakin meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika, baik secara kelembagaan maupun personal civitas akademika	Stabilitas peningkatan budaya mutu semakin baik, baik secara institusional maupun personal civitas akademika	Meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika, baik secara institusi maupun personalitas, semisal komitmen terhadap standar mutu pengajaran, etika sebagai dosen, etika sebagai tendik dan sebagainya.	Meningkatnya kerjasama institusional dengan partner dalam dan luar negeri, baik di bidang akademik maupun non akademik (misalnya termasuk di bidang bisnis hasil riset dengan perusahaan Malaysia, dan sebagainya)	Meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika, baik secara institusi maupun personalitas, komitmen terhadap standar mutu pengajaran, etika sebagai dosen, etika sebagai tendik dan sebagainya.
2	Meningkatnya produk karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang semakin banyak, baik di level nasional dan internasional	Produktivitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan semakin terjaga, baik dibidang pendidikan, riset/karya ilmiah dan pengabdian masyarakat	Mahasiswa asing masih cukup banyak, walaupun di masa covid kemarin mengalami penurunan. Misalnya ada ada sekitar 40an mahasiswa di FH UII, meskipun	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi/akreditasi internasional, sehingga semakin memantapkan arah dan posisi menjadi <i>world class university</i>	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi/akreditasi internasional, sehingga semakin memantapkan arah

	(semisal partneship dengan penerbit buku nasional atau publisher jurnal bereputasi)		yang lebih banyak dengan sistem tranfer kredit semester khususnya dari 3 negara asia tersebut (Malaysia, Thailand dan Singapura, Iran). Kemudian di Prodi PAI, ada 13 mahasiswa asing dari Malaysia dan Thailand, dan sebagainya;			dan posisi menjadi <i>world class university</i>
3	Stabilnya jumlah mahasiswa untuk jumlah mahasiswa asing tidak sepenuhnya linier, karena memang banyak variabel yang mempengaruhi kinerja <i>international office</i> sebagai salah satu leading sektor unit promosi program studi yang ada di UIN sendiri.	Meningkatnya kerjasama institusional dengan partner luar negeri, baik di bidang akademik maupun non akademik (salah satunya dengan IDB dalam pengembangan lahan menuju kampus bertaraf internasional)	Kerjasama luar negeri dibidang pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat semakin banyak, semisal dengan perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, Iran, Singapura, Australia, Korea Selatan;	Adanya peningkatan kelas internasional pada sebagian besar prodi secara simultan, sehingga dapat mendorong kinerja akademik sesuai dengan tuntutan kompetisi global	Meningkatnya produk karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang semakin banyak, baik di level nasional dan internasional (semisal partneship dengan penerbit buku nasional atau publisher jurnal bereputasi)	
4	Pengembangan kelas internasional yang semakin mantap, sehingga dapat mendorong kinerja dengan tuntutan kompetisi global	Stabilnya jumlah mahasiswa asing, meskipun sempat dilanda pandemi Covid-19	Komitmen terhadap peningkatan mutu semakin tinggi, termasuk semakin terbuka dengan saran dari outsider	Peningkatan budaya mutu yang semakin baik dan terkontrol, yang diindikasikan dengan	Peningkatan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan semakin terjaga, baik dibidang pendidikan, riset/karya ilmiah dan pengabdian masyarakat	
5		Pemantapan kelas internasional pada seluruh prodi semakin konsisten sehingga dapat mendorong kinerja akademik untuk menunjang pemenuhan tuntutan kompetisi global	Konsistensi penguatan pengembangannya menjadi semakin baik	Peningkatan jumlah mahasiswa asing yang cukup signifikan, melalui sejumlah strategi semisal sistem kredit semester	Peningkatan jumlah mahasiswa asing yang cukup signifikan dan melalui sejumlah strategi semisal sistem kredit semester	

6		Semakin banyaknya pelaksanaan dan penghargaan di level nasional dan internasional. Semisal, UII melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 mendapatkan dana hibah Asuh Penjaminan Mutu dari Belmawa Dikti dalam rangka melakukan advokasi penjaminan mutu kepada 35-40 prodi pada perguruan tinggi yang telah ditentukan oleh Dikti, dan sebagainya	Produktivitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan semakin terjaga, baik dibidang pendidikan, riset/karya ilmiah dan pengabdian masyarakat.	Semakin banyaknya pelaksanaan/rekognisi dan penghargaan di level nasional dan internasional.
7		Karya ilmiah dosen/mahasiswa pada publikasi internasional semakin banyak. Dan sejumlah aspek kontributif tersebut dibangun, dikembangkan dan dilaksanakan pada sasaran mutu/target mutu yang telah dicanangkan oleh UII dan diukur pada setiap tahunnya.		Kerjasama luar negeri dibidang pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat semakin banyak, semisal dengan perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, Iran, Singapura, Australia, Korea Selatan.

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan terkait ‘titik pertemuan sekaligus keterpaduan’ yang menjadi temuan substantif lintas situs pada pada fokus ke-3 tentang Implikasi Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta sebagai berikut:

1) Meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika, baik secara institusi maupun personalitas, semisal komitmen terhadap standar mutu pengajaran, etika sebagai dosen, etika sebagai tendik dan sebagainya.

- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi/akreditasi internasional, sehingga semakin memantapkan arah dan posisi menjadi *world class university*.
- 3) Meningkatnya produk karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang semakin banyak, baik di level nasional dan internasional (semisal partnership dengan penerbit buku nasional atau publisher jurnal bereputasi).
- 4) Produktivitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan semakin terjaga, baik dibidang pendidikan, riset/karya ilmiah dan pengabdian masyarakat
- 5) Peningkatan jumlah mahasiswa asing yang cukup signifikan dan stabil, melalui sejumlah strategi semisal sistem kredit semester
- 6) Semakin banyaknya pengakuan/rekognisi dan penghargaan di level nasional dan internasional.
- 7) Kerjasama luar negeri dibidang pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat semakin banyak, semisal dengan perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, Iran, Singapura, Australia, Korea Selatan.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS

Eksistensi kebijakan pada dasarnya untuk memastikan sekaligus memantapkan tatalaksana program kerja yang ada pada setiap lembaga pendidikan. Keberadaan kebijakan, laksana ‘pondasi rumah’ yang dapat memastikan kokohnya berbagai tiyang penyanggah sekaligus atap rumah. Dalam konteks kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional, khususnya AUN-QA dan FIBAA bagi perguruan tinggi termasuk bagi keempat PTKI (UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta) menjadi prasyarat sekaligus syarat seberapa kokoh dan mantapnya upaya pengembangan perguruan tinggi tersebut untuk menjadi *world class university* ke depannya. Hal itu sejalan dengan adagium yang dicetuskan oleh Maarja Beerkens, dalam tulisannya *Evidence-Based Policy and Higher Education Quality Assurance: Progress, Pitfalls and Promise*, yang menegaskan bahwa kebijakan penjaminan mutu yang tepat akan ‘mendekatkan pencapaian tujuan, sasaran dan target perguruan tinggi menjadi lebih nyata dan akseleratif.’¹

Secara teknis operasional, kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* pada keempat PTKI tersebut, secara lebih komprehensif dapat dianalisis berdasarkan temuan penelitian sebelumnya sebagai berikut; *pertama*, dari sisi pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional yang bersifat *inside-outside institutional values* (nilai-nilai institusional yang berkembang secara internal dan eksternal) pada

¹. Maarja Beerkens. “Evidence-based policy and higher education quality assurance: progress, pitfalls and promise.” *European Journal of Higher Education*, Vol.8: No.3, <https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1475248>, 21 May 2018, p. 278.

keempat PTKI tersebut mencakup antara lain: (1). Menjadi nilai tambah/branding institusi dan prodi di level nasional-internasional; (2). Upaya penguatan proses pengajaran menjadi lebih detail pada aspek mutunya; (3). Menjadi batu loncatan untuk ke depannya dapat bergerak ke level yang lebih maju, yaitu level Asia Tenggara ke level global; dan (4). Pelampauan standar nasional yang selama ini ditetapkan oleh BAN-PT, dan sebagainya. Pada aspek ini terlihat secara jelas, baik UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta memiliki rasionalisasi yang terukur dalam menentukan Langkah pengambilan keputusan yang mendasari pentingnya AUN-QA dan FIBAA bagi eksistensi perguruan tingginya, baik di level nasional maupun internasional. Karena itu, keempatnya sangat mempertimbangkan segenap potensi internal yang dimilikinya (inside institutional values) maupun potensi eksternal yang berkembang (outside institutional values) saat ini khususnya akan pentingnya pengakuan/rekognisi dan kemitraan internasional. Hal itu yang menurut Maarja Beerkens sebagai *progress to achieve global higher promise commontly*.² Kemajuan untuk menggapai cita-cita global yang dapat dirasakan dan diakui oleh publik secara global.

Kedua, bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta ‘mengintegrasikan’ antara kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPME, dimana untuk kebijakan internal mencakup antara lain: (1) Kebijakan mutu; (2) Kontrol mutu; (3) Standar mutu; (4) Renstra; dan (5) Monev melalui monitoring pelaksanaan program dan audit mutunya. Pengintegrasian kebijakan penjaminan mutu internal dan eksternal ini sejatinya merupakan ‘syarat mutlak’ yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi, manakala ingin mengimplementasikan penjaminan mutu berstandar internasional seperti AUN-QA dan FIBAA termasuk ISO yang saat ini sudah semakin banyak diaplikasikan oleh perguruan tinggi dengan tatakelola kelembagaan yang sudah mapan (*seattle good governonce university*) di

². Maarja Beerkens, 280.

Indonesia. Pengintegrasian SPMI dan SPME ini seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan menguatkan eksistensi tata kelola suatu lembaga pendidikan tinggi. Karena tanpa SPMI, maka hampir dipastikan sangat mustahil untuk mendapatkan akreditasi internasional. Mengingat lembaga sertifikasi/akreditasi internasional seperti AUN-QA dan FIBAA mensyaratkan adanya ‘kesehatan organisasi’ yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Dan itu hanya bisa diwujudkan dengan keberadaan SPMI melalui penerapan sejumlah perangkat penjaminan mutunya seperti kebijakan mutu, kontrol mutu, standar mutu, renstra, monev dan seterusnya. Atau dalam pandangan Evanthia Kalpazidou Schmidt, disebutnya sebagai *integrated quality tools*, yang saling menyempurnakan dan mengokohkan.³

Dalam konteks itu pula, keberadaan perangkat SPMI seperti halnya kebijakan mutu, kontrol mutu, standar mutu, renstra, monev dan sebagainya menjadi perangkat yang wajib ada pada setiap tata kelola sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang ada pada setiap perguruan tinggi. Tak terkecuali bagi keempat PTKI tersebut. Yang tentunya dari sisi kebutuhan sejumlah perangkat tersebut, setiap perguruan tinggi memiliki karakteristiknya masing-masing, yang disesuaikan kapasitas dan keunikan struktur kelebagaannya sebagai sebuah *local wisdom of structural organization* yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan sekaligus ketentuan internal masing-masing, baik di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta


Ketiga, pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional cukup bervariasi dimana di UIN Sunan Kalijaga dan UIN Maulana Malik Ibrahim lebih bersifat *top down* berbasis prosedur struktural. Sedangkan di UII Yogyakarta dan UMS Surakarta lebih bersifat *bottom up* berbasis prosedur managerial. Namun titik kesamaannya yaitu pada akhirnya penentu kebijakan tersebut ada di wilayah otoritas rektorat yang dikoordinir oleh Lembaga

³. Evanthia Kalpazidou Schmidt. “Quality assurance policies and practices in Scandinavian higher education systems: convergence or different paths?.” *Journal of Higher Education Policy and Management.*, Vol.39: No.3, <http://dx.doi.org/10.1080/1360080X.2017.1298194>, 3 March 2017, p.254

Penjaminan Mutu (LPM)/Badan Penjaminan Mutu/Kantor Jaminan Mutunya. Meskipun begitu kedua model pendekatan kebijakan tersebut tentunya akan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda terhadap roda kinerja kelembagaan sebagaimana ditegaskan oleh Evanthia Kalpazidou Schmidt yang dapat bercorak statis, kaku, ataupun sebaliknya dinamis mengakomodasi gagasan, perubahan, tuntutan maupun kompetisi global.⁴ Dengan kata lain, kedua pendekatan tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan masing yang akan menentukan dinamika sekaligus suksesi penerapan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional di keempat perguruan tinggi tersebut.

Perbedaan pendekatan kebijakan tersebut nampak misalnya pada pendekatan struktural bertipe *top-down* dimana otoritas ‘absolut’ berada pada rektorat dan LPM dalam menentukan ragam kebijakan dan prosedur pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tingginya, sehingga terkadang pada aspek dinamika gagasan belum tentu sepenuhnya selaras dengan kebutuhan sejumlah unit yang ada dibawahnya. Sementara pada pendekatan managerial bertipe *bottom up*, memberikan ‘kesempatan yang besar’ di level bawah guna turut berkreasi terkait dengan kebutuhannya sebagai bagian dari gagasan besar institusi melalui skema usulan dari bawah yang diwakili oleh perwakilannya masing-masing yang duduk pada kepengurusan Yayasan (UII dan UMS) yang berisi dari ragam background keilmuan, status sosial dan bidang kerja. Namun kelemahan dari tipe *bottom up* ini, secara operasional, tidak seluruh informasi terkait penjaminan mutu berstandar internasionalnya diketahui oleh *top managementnya* (rektorat-BPM/LJM), sehingga kontrol kebijakan mutu dari pusat menjadi sedikit tereduksi. Secara tidak langsung dinamika kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA di ke-4 PTKI tersebut dapat dideskripsikan melalui gambar 5.1. sebagai berikut:

⁴. Evanthia Kalpazidou Schmidt, 256.



Gambar 5.1. Kebijakan Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maliki, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta

Berdasarkan paparan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta yaitu: *pertama*, pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat *inside-outside institutional values* (nilai-nilai institusional yang berkembang secara internal dan eksternal) yang mencakup:

menjadi nilai tambah/branding institusi dan prodi di level nasional-internasional; sebagai upaya penguatan proses pengajaran menjadi lebih detail pada aspek mutunya; menjadi batu loncatan untuk ke depannya dapat bergerak ke level yang lebih maju, yaitu level Asia Tenggara ke level global; dan sebagai upaya pelampauan standar nasional yang selama ini ditetapkan oleh BAN-PT. *Kedua*, Bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut bersifat institusional yang mencakup kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPMI. Untuk kebijakan internal mencakup antara lain: kebijakan mutu; kontrol mutu; standar mutu; renstra; dan monev melalui monitoring pelaksanaan program dan audit mutunya. *Ketiga*, pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional cukup bervariasi dimana di UIN Sunan Kalijaga dan UIN Maulana Malik Ibrahim lebih bersifat *top down* berbasis prosedur struktural. Sedangkan di UII Yogyakarta dan UMS Surakarta lebih bersifat *bottom up* berbasis prosedur managerial. Namun titik kesamaannya yaitu pada akhirnya penentu kebijakan tersebut ada di wilayah otoritas rektorat yang dikoordinir oleh lembaga Penjaminan Mutu (LPM)/Badan Penjaminan Mutu/Lembaga Jaminan Mutunya. Meskipun begitu kedua model pendekatan kebijakan tersebut tentunya akan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda terhadap roda kinerja kelembagaan sebagaimana ditegaskan oleh Evanthia Kalpazidou Schmidt yang dapat bercorak statis, kaku, ataupun sebaliknya dinamis mengakomodasi gagasan, perubahan, kebutuhan sekaligus tuntutan kompetisi global.

B. Tahapan dan Pihak yang Terlibat dalam Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS

Dalam konteks substansi sistem penjaminan berstandar internasional, maka tahapannya menjadi kunci strategis (*strategic keys*) terhadap kesuksesan system penjaminan mutu itu sendiri. Mengingat tahapan merupakan cerminan pola kerja yang terstruktur dan tersistem sedemikian rupan. Dalam konteks itu, tahapan dalam Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University*, baik di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta memiliki sejumlah poin temuan yang sama yang bersifat substantif yaitu: *pertama*, tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi yang ‘mengintegrasikan’ pendekatan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sekaligus pendekatan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) sebagai satu kesatuan yang utuh (*integrated method*), dimana: (1). Pada perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university* mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Pematangan SPMI institusi dan prodi; (b). Telaah pendalaman *Guidline SAR AUN-QA/SER FIBAA* yang disyaratkan sekaligus penyusunannya berbahasa Inggris; (c). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK dan RPS berstandar internasional; dan (d). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional. Keempat aspek krusial dalam perencanaan tersebut sepenuhnya berorientasi pada upaya memenuhi standar kompetensi lulusan agar selaras dengan tuntutan dan kebutuhan pasar nasional-internasional.

Dalam konteks perencanaan mutu itulah, Deane E. Neubauer dalam karyanya, *Quality Assurance in Asia-Pacific Universities: Implementing in Higher Education*, menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi

skala internasional menjadi syarat strategis dan urgen, mengingat sasaran pendidikan bukan saja berdimensi akademik semata, tetapi juga personalitas kelembagaan perguruan tinggi itu sendiri (*university of common belongings*), yang akan menentukan masa depan institusinya.⁵ Dengan kata lain, tanpa penjaminan mutu berstandar internasional, perguruan tinggi niscaya akan terpinggirkan oleh kompetisi global. Hal itu sekaligus menandakan bahwa keempat PTKI (UIN Sunan Kalijaga, UIN Maliki, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta) dengan pengaplikasian AUN-QA dan FIBAA nya tersebut memiliki spirit nilai kompetitif berskala global yang menjadi refleksi akan komitmen, keseriusan sekaligus kematangan dalam kompetisi dunia.

(2). Pada tahap pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university* pada keempat PTKI tersebut mencakup sejumlah aspek penting yaitu: (a). Pemantapan komitmen stakeholder; (b). Pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA; (c). Pemenuhan sarpras berstandar internasional; serta (d). Pengembangan kompetensi Bahasa Inggris pengelola, dosen, tendik dan mahasiswa dalam rangka memenuhi syarat implementasi AUN-QA maupun FIBAA. Pada konteks ini, menurut perspektif Bente Kristensen, apa yang diupayakan oleh keempat PTKI tersebut, khusus pada aspek penguatan komitmen pelaksanaan mutu pendidikan tingginya sebagai *the shifted role beyond assurance* yang akan memberikan kepastian terhadap suksesnya penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakannya.⁶

(3). Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university* mencakup antara lain: (a). Penilaian dokumen SAR (*Self Assesment Report*)/*SER (Self Evaluation Report)*; dan (b). Asesmen lapangan terhadap seluruh evidence/bukti lapangan, sekaligus pendampingan dalam perbaikan kedua

⁵. Deane E. Neubauer, et.al. *Quality Assurance in Asia-Pacific Universities: Implementing in Higher Education*, (Swedia: Palgrave Mcmillan, 2017), 39.

⁶. Bente Kristensen. "Has External Quality Assurance Actually Improved Quality in Higher Education Over the Course of 20 Years of the 'Quality Revolution'?" *Journal of Quality in Higher Education*, Vol. 16, No. 2. <http://dx.doi.org/10.1080/13538322.2010.485732>, 10 June 2019, p.159.

aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia; (c). Menunggu hasil asesmen berupa sertifikat AUN-QA/FIBAA; serta (d). Pendampingan pihak AUN-QA dan FIBAA sebagai bentuk upaya perbaikan berkelanjutan guna menjaga performa mutu pendidikan tingginya. Secara portofolio, untuk penilaian dokumen SAR AUN-QA keempat PTKI tersebut telah memenuhi 11 kriteria yang menjadi titik tekan penilaiannya sebagaimana yang terangkum dalam naskah AUN-QA tahun 2015 yang mencakup antara lain: (1) Expected Learning Outcome, (2) Programme Specification, (3) Programme Structure and Content, (4) Teaching and Learning Approach, (5) Student Assessment, (6) Academic Staff Quality, (7) Support Staff Quality, (8) Student Quality and Support, (9) Facilities and Infrastructure, (10) Quality Enhancement, dan (11) Output.⁷ Secara keseluruhan, komponen tersebut juga telah dipenuhi oleh keempat PTKI, baik oleh UIN Sunan Kalijaga, UIN Maliki Malang, UII Yogyakarta maupun UMS Surakarta dalam naskah SAR AUN-QA nya.

Dalam konteks lebih lanjut, khususnya pada dimensi penilaian terhadap dokumen SER FIBAA dari keempat PTKI tersebut juga telah memenuhi 5 kriteria yang menitik tekankan penilaian FIBAA dengan cakupan pada sejumlah aspek substantif yaitu:⁸ (1). Tujuan studi program. Hal ini menekankan pada bagaimana PT/Prodi memiliki tujuan yang jelas, *learning outcome* serta profil lulusan yang sesuai dengan standar nasional dan standar yang ditetapkan oleh FIBAA itu sendiri; (2). Kurikulum yang memiliki peran penting dan porsi yang cukup besar pada penilaian FIBAA. Dalam konteks ini, kurikulum prodi didesain dengan memperhatikan aspek *internationality*. Setelah mahasiswa lulus mereka harus memiliki bekal skill untuk berkompetisi di pasar global; (3). Penerimaan mahasiswa dimana apakah model penerimaan mahasiswa memberikan kesempatan pada calon mahasiswa baru untuk bertanya dan

⁷. ASEAN University Networks-Quality Assurance. *UN-QA Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level*. 6.

⁸. FIBAA. *Assessment Guide for the Accreditation of Programmes in Management Studies, Economics, Law and Social Sciences*. 12.

melakukan bimbingan konseling mengenai program studi, secara transparan, tidak diskriminatif (adil) tanpa memandang gender, ras, suku, dan lain sebagainya; (4). Lingkungan kerja, ilmiah, dan sumber daya, yang menekankan pada kapasitas mengajar dosen, *internationality* dosen, dan publikasi dosen dikaitkan dengan kompetensi pengajaran; dan (5). Penjaminan mutu dan dokumentasi, yang terkait dengan sistem, proses, dan mekanisme penjaminan mutu yang dimiliki oleh universitas. Kelima aspek tersebut pun juga telah dipenuhi oleh keempat PTKI dalam dokumen portofolio SER FIBAA nya.

Kedua, secara siklus pada tahapan yang telah diimplementasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lebih cenderung menggunakan model PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang dikembangkan oleh Edward Deming yang juga dikenal dengan siklus kendali (*Control Circle*)⁹, yang menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain: (1). Penetapan kebijakan dan standar mutu; (2). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (3). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan; (4). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang direncanakan dengan implementasinya; (5). dan tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan memunculkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu yang diperolehnya.


Dalam konteks yang sama, pada UII Yogyakarta dan UMS Surakarta lebih cenderung menggunakan model POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*) yang dikenalkan dan dikembangkan oleh George R. Kelly yang juga dikenal dengan siklus pengembangan perbaikan (*improvement development circle*). Model POAC ini, secara keseluruhannya, juga menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain mencakup: (1). Penetapan kebijakan mutu universitas berbasis renstra Yayasan badan wakaf; (2). Penetapan manual mutu, standar mutu, dan sasaran mutu; (3). Proses

⁹. Ransford Paintsil. *Balancing Internal and External Quality Assurance Dynamics in Higher Education Institutions*. (New York: Scotlish Publishing, Ltd., 2018), 161.

pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (2). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu unit secara keseluruhan; (3). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang direncanakan dengan implementasinya; dan (4). Tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan memunculkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu yang diperolehnya oleh setiap unit/prodi.

Dalam konteks penggunaan model PDCA maupun POAC dalam implementasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA sebagaimana pada keempat PTKI tersebut (UIN Sunan Kalijaga, UIN Maliki, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta) memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sekaligus memberikan konsekuensi yang berbeda, baik pada kinerja personal maupun kinerja institusi.¹⁰ Dimana PDCA sangat menekankan pada ‘otoritas secara terpusat’, sehingga terkesan lebih terstruktur, namun kurang dinamis. Sementara model POAC, menekankan pada pentingnya ‘delegasi otoritas’ yang memberikan kebebasan dan kesempatan yang lebih bagi bawahan (*middle management* dan *lower management*) untuk berkreasi dan berinovasi dalam mensukseskan sistem penjaminan mutu itu sendiri. Berikut gambar 5.2., tahapan yang melahirkan pendekatan sekaligus model sistem penjaminan mutu berstandar internasional yang diimplementasikan oleh keempat PTKI tersebut berbasis analisis praksisnya:

¹⁰. *Ibid*, 163.



Gambar 5.2. Tahapan, Pendekatan dan Model Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasi AUN-QA dan FIBAA di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maliki, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta

Berdasarkan Analisa terhadap implementasi model berbasis tahapan sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA tersebut, sekaligus menimbang kelebihan sekaligus kekurangannya masing-masing, maka perlu dipertimbangkan pengintegrasian kedua model tersebut

secara proporsional agar keempat PTKI tersebut dapat lebih akseleratif, dinamis dan produktif dalam suksesi penerapan system penjaminan mutu di lembaganya masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan kapasitas kelembagaan yang dimilikinya.

C. Implikasi Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS.

Implikasi pada dasarnya merupakan dampak yang ditimbulkan oleh adanya hasil implementasi dari sebuah kebijakan/program yang dirasakan oleh sebuah institusi pendidikan dimana hal itu dilakukan, baik bermuara pada resistensi yang positif maupun negatif ataupun implikasi yang berifat materil maupun non materil. Apalagi dalam konteks implementasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan *World Class University* yang saat ini tengah digencarkan oleh keempat PTKI di Indonesia yaitu: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim, UII Yogyakarta serta UMS Surakarta. Tentunya implikasi yang dirasakan dan didapatkannya akan sangat terasa sekali, baik secara institusional maupun personal civitas akademika. Hal ini sejalan dengan pandangan Goran Dakovic & Anna Gover dalam tulisannya *Impact evaluation of external quality assurance by the Institutional Evaluation Programme*, yang menegaskan bahwa eksistensi penerapan kebijakan sistem penjaminan mutu memberikan dampak materil dan non material terhadap performa institusi, kinerja SDM, reputasi kelembagaan serta daya Tarik masyarakat secara luas terhadap layanan pendidikannya.¹¹ Hal itu pula yang dialami oleh keempat PTKI tersebut, baik di kancah nasional maupun internasional.

Secara spesifik, implikasi penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA yang dirasakan oleh di UIN Sunan Kalijaga, UIN

¹¹. Goran Dakovic & Anna Gover. "Impact evaluation of external quality assurance by the Institutional Evaluation Programme ." *Journal of Quality in Higher Education*, 25(2), 29 Jul 2019, <https://doi.org/10.1080/13538322.2019.1635304>, p. 210.

Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta dapat dianalisis secara lebih detail yaitu: *pertama*, semakin meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika. Pada poin pertama ini, keempat PTKI tersebut telah memberikan penegasan secara eksplisit maupun implisit bahwa komitmen dan budaya mutunya mengalami peningkatan yang signifikan dimana secara eksplisit ditunjukkan dengan sikap dan perilaku civitas akademiknya, khususnya pimpinan dan pelaksana kebijakan mulai dari *top management* (Yayasan, rektorat), *middle management* (UPT dan fakultas/pasca), hingga *lower management* (prodi, dosen dan karyawan) yang taat terhadap komitmen mutu yang disepakati seperti halnya menjalan etika bekerja sesuai dengan bidangnya, memberikan pelayanan akademik dan non akademik kepada mahasiswa, dan sebagainya. Sementara secara implisit, hal itu ditunjukkan melalui dokumen portofolio pencapaian indeks kinerja dosen dan tendik yang baik, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pandangan Agus Ariyanto, et.al. yang menegaskan penjaminan mutu yang baik dan handal akan melahirkan budaya kerja yang baik sekaligus memberikan kepuasan terhadap stakeholders yang berkepentingan, termasuk mahasiswa sebagai customer internal perguruan tinggi itu sendiri.¹²

Kedua, produk karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang semakin meningkat, baik di level nasional dan internasional. Secara umum, pada keempat PTKI tersebut, dalam konteks itu, baik UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta menegaskan adanya peningkatan, walaupun dalam skala yang berbeda pada masing-masing perguruan tingginya. Mengingat setiap PTKI tersebut telah memiliki desain pencapaian sasaran mutu karya ilmiah dosen dan mahasiswa, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Semisal diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional dan internasional. Namun, secara umum, pelacakan produk karya ilmiah tersebut belum sepenuhnya terstruktur dan sistematis dalam data

¹². Agus Ariyanto, and Ali Imron, Wiwiek Rabiatul Adawiyah. "The Impact of Organization Learning Culture, Internal Quality Assurance, Work Culture to Organization Performance and Student Satisfaction as Intervening Variables." *Journal of Information and Knowledge Management*, Vol.9, No.2, 2019, <http://doi.org/10.7176/IKM/9-2-09>, p.87.

base digital masing-masing perguruan tinggi. Meskipun ini tentunya berkaitan erat dengan kebijakan internal masing-masing PTKI itu sendiri. Namun prinsip akuntabilitas dan produktivitas kebermanfaatan public perlu dipertimbangkan agar PTKI tersebut dapat lebih ‘dikenal’ dan ‘diakui’ reputasi karya ilmiah civitas akademiknya.

Ketiga, jumlah mahasiswa asing yang stabil. Kondisi tersebut rata-rata dialami oleh PTKI tersebut. Meskipun di periode tahun akademik 2020/2021, ada sempat mengalami penurunan akibat pandemic Covid-19. Namun secara umum, untuk aspek ukuran penerimaan jumlah mahasiswa asing tidak sepenuhnya linier dengan kepentingan penerapan AUN-QA/FIBAA, baik di UIN Sunan kalijaga, UIN Maliki Malang, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta. Mengingat, memang banyak variabel yang mempengaruhi jumlah mahasiswa asing yang masuk pada keempat PTKI tersebut, termasuk diantaranya adalah kinerja *international office* sebagai salah satu leading sektor unit promosi program studi yang telah tersertifikasi/terakreditasi internasional (AUN-QA/FIBAA). Namun konteks rekrutmen mahasiswa asing ini, eksistensi AUN-QA dan FIBAA belum sepenuhnya dapat dieksplorasi oleh keempat PTKI sebagai ‘partner’ promosi perguruan tingginya. Padahal tersebut sangat strategis dan berdampak signifikan terhadap input mahasiswa asing yang dimilikinya ke depan. Hal ini sejalan dengan pandangan Maureen Snow Andrade, et.al., yang menegaskan system afirmasi rekrutmen mahasiswa internasional, sangat bergantung kepada keragaman strategi yang digunakan, baik secara online maupun offline sekaligus berbasis kekuatan kemitraan luar negeri yang dimilikinya.¹³

Keempat, pengembangan kelas internasional dan jaringan kemitraan internasional yang semakin mantap. Dalam konteks itu, terlihat bahwa implikasi dari sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA pada keempat PTKI signifikan. Mengingat pasca penerapan AUN-QA

¹³. Maureen Snow Andrade, and dan Ronald Mellado Miller, Michelle B. Kunz, Janet M. Ratliff. “Online learning in schools of business: The impact of quality assurance measures.” *Journal of Education for Business*, 18 Apr 2019. <https://doi.org/10.1080/08832323.2019.1596871>, p.4.

dan saat ini FIBAA, keempat PTKI banyak membuka kelas internasional sekaligus menguat kelas/prodi internasionalnya yang sudah ada dalam rangka memastikan mutu pendidikan di level internasional dapat diwujudkan secara menyeluruh di banyak program studinya sekaligus mengakselerasi pencapaian rekognisi yang lebih luas di level internasional, baik di bidang akademik maupun non akademik. Seperti halnya kelas internasional UII dan UIN Sunan Kalijaga dengan Perguruan Tinggi di Malaysia, Singapura, Australia, Saudi Arabia, Iran dan sebagainya, semisal melalui sistem kredit semester. Termasuk pada jejaring kemitraan internasional di keempat PTKI semakin meningkat, baik dalam bentuk kelembagaan akademik maupun non kelembagaan akademik, semisal perusahaan di Malaysia dan Singapore dalam pemanfaatan hasil riset keempat PTKI tersebut. Hal ini pun dikuatkan oleh pandangan Radu Damian yang menegaskan bahwa kemitraan Lembaga pendidikan tinggi dalam skala makro global tidak hanya bergerak linier dengan sesama perguruan tinggi, tetapi lebih dari itu dengan berbagai perusahaan global yang dapat memanfaatkan hasil riset perguruan tingginya.¹⁴

Berdasarkan paparan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa implikasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta terdapat sejumlah poin substantif yang sama, baik implikasi yang bersifat materil maupun non materil sebagaimana yang tegaskan oleh Goran Dakovic dan Anna Gover yang secara umum mencakup yaitu: (1). Semakin meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika; (2). Produk karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang semakin banyak, baik di level nasional dan internasional; (3). Jumlah mahasiswa asing yang stabil. Namun untuk jumlah mahasiswa asing tidak sepenuhnya linier, baik di UIN Sunan kalijaga, UIN Maliki Malang, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta, karena memang banyak variabel yang

¹⁴. Radu Damian, and Josep Grifoll, Anke Rigbers. "On the role of impact evaluation of quality assurance from the strategic perspective of quality assurance agencies in the European higher education area." *Journal of Quality in Higher Education*, 21:(3), 13 Jan 2016, <http://dx.doi.org/10.1080/13538322.2015.1111005>, p.257.

mempengaruhinya termasuk kinerja *international office* sebagai salah satu leading sektor unit promosi program studi; dan (4). Pengembangan kelas internasional yang semakin mantap, dan sebagainya.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan substantif terkait dengan penelitian tentang sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta sebagai berikut:

1. Kebijakan Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan *World Class University*. Dalam konteks kebijakan ini, terdapat 3 poin temuan substantif, baik di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta yaitu: **pertama**, pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penerapan penjaminan mutu berstandar internasional bersifat *inside-outside institutional values* (nilai-nilai institusional yang berkembang secara internal dan eksternal) yang mencakup: (1). Menjadi nilai tambah/branding institusi dan prodi di level nasional-internasional; (2). Upaya penguatan proses pengajaran menjadi lebih detail pada aspek mutunya; (3). Menjadi batu loncatan untuk ke depannya dapat bergerak ke level yang lebih maju, yaitu level Asia Tenggara ke level global; dan (4). Pelampauan standar nasional yang selama ini ditetapkan oleh BAN-PT. **Kedua**, Bentuk kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional tersebut bersifat institusional yang mencakup kebijakan internal/SPMI dan eksternal/SPMI. Untuk kebijakan internal mencakup antara lain: (1) Kebijakan mutu; (2) Kontrol mutu; (3) Standar mutu; (4) Renstra; dan (5) Monev melalui monitoring pelaksanaan program dan audit mutunya. **Ketiga**, pendekatan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional cukup bervariasi dimana di UIN Sunan Kalijaga dan UIN Maulana Malik Ibrahim lebih bersifat *top down* berbasis prosedur struktural. Sedangkan di UII Yogyakarta dan UMS Surakarta lebih bersifat *bottom up* berbasis prosedur managerial. Namun

titik kesamaannya yaitu pada akhirnya penentu kebijakan tersebut ada di wilayah otoritas rektorat yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)/Badan Penjaminan Mutu/Kantor Jaminan Mutunya. Meskipun begitu kedua model pendekatan kebijakan tersebut tentunya akan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda terhadap roda kinerja kelembagaan sebagaimana ditegaskan oleh Evanthia Kalpazidou Schmidt yang dapat bercorak statis, kaku, ataupun sebaliknya dinamis mengakomodasi gagasan, perubahan, tuntutan maupun kompetisi global.

2. Tahapan serta Pihak yang Terlibat dalam Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University*. Dalam konteks tahapan ini, baik di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta terdapat 2 poin temuan yang bersifat substantif yaitu: **pertama**, tahapan penjaminan mutu berstandar internasional mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan mutu serta evaluasi dan tindaklanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sekaligus pendekatan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) sebagai satu kesatuan yang utuh (*integrated method*), dimana: **(1)**. Pada perencanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university* mencakup sejumlah aspek yaitu: (a). Pematangan SPMI institusi dan prodi; (b). Telaah pendalaman *Guidline SAR AUN-QA/SER FIBAA* yang disyaratkan sekaligus penyusunannya berbahasa Inggris; (c). Penyiapan perangkat pendidikan berbasis OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup aspek: kurikulum, CP, CPMK dan RPS berstandar internasional; dan (d). Penyiapan rencana kebutuhan SDM dan sarpras penunjang berstandar internasional. **(2)**. Pada tahap pelaksanaan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university* mencakup sejumlah aspek: (a). Pemantapan komitmen stakeholder; (b). Pemantapan kurikulum melalui pendampingan dari reviewer AUN-QA maupun FIBAA; (c). Pemenuhan sarpras berstandar internasional; serta (d).

Pengembangan kompetensi Bahasa Inggris pengelola, dosen, tenik dan mahasiswa dalam rangka memenuhi syarat implementasi AUN-QA maupun FIBAA. (3). Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan *world class university* mencakup antara lain: (a). Penilaian dokumen SAR (*Self Assesment Report*)/*SER (Self Evaluation Report)*; dan (b). Asesmen lapangan terhadap seluruh evidence/bukti lapangan, sekaligus pendampingan dalam perbaikan kedua aspek tersebut oleh badan yang menaungi AUN-QA di Thailand dan Singapura, serta FIBAA di Jerman melalui perwakilan keduanya yang ada di Indonesia; (c). Menunggu hasil asesmen berupa sertifikat AUN-QA/FIBAA; serta (d). Pendampingan pihak AUN-QA dan FIBAA sebagai bentuk upaya perbaikan berkelanjutan guna menjaga performa mutu pendidikan tingginya. **Kedua**, dari tahapan tersebut, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lebih cenderung pada penggunaan model PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang dikembangkan oleh Edward Deming yang juga dikenal dengan siklus kendali (*Control Circle*), yang menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain: (1). Penetapan kebijakan dan standar mutu; (2). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (3). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu secara keseluruhan; (4). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang direncanakan dengan implementasinya; (5). dan tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan memunculkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu yang diperolehnya. Sementara pada UII Yogyakarta dan UMS Surakarta lebih menggunakan model POAC (*Planning-Organizing-Actuating-Controlling*) yang dikenalkan dan dikembangkan oleh George R. Kelly yang juga dikenal dengan siklus pengembangan perbaikan (*improvement development circle*). Model POAC ini, secara keseluruhannya, menekankan pada sejumlah upaya strategis antara lain mencakup: (1). Penetapan kebijakan mutu universitas berbasis renstra

Yayasan badan wakaf; (2). Penetapan manual mutu, standar mutu, dan sasaran mutu; (3). Proses pelaksanaan penjaminan mutu yang menekankan pada upaya kontrol pelaksanaan mutu yang telah ditetapkan; (2). Evaluasi diri yang berorientasi pada upaya melihat pencapaian mutu unit secara keseluruhan; (3). Audit internal yang berorientasi pada upaya pengecekan tingkat kesesuaian antara mutu yang direncanakan dengan implementasinya; dan (4). Tindakan koreksi yang menjadi tahap akhir dimana akan memunculkan upaya perbaikan terhadap pencapaian mutu yang diperolehnya oleh setiap unit/prodi.


3. Implikasi Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional AUN-QA dan FIBAA dalam Pengembangan *World Class University*. Dalam konteks implikasinya ini, baik di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta terdapat sejumlah poin substantif yang mencakup yaitu: (1). Semakin meningkatnya komitmen dan budaya mutu di kalangan civitas akademika; (2). Produk karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang semakin banyak, baik di level nasional dan internasional; (3). Jumlah mahasiswa asing yang stabil. Namun untuk jumlah mahasiswa asing tidak sepenuhnya linier, baik di UIN Sunan kalijaga, UIN Maliki Malang, UII Yogyakarta dan UMS Surakarta, karena memang banyak variabel yang mempengaruhinya termasuk kinerja *international office* sebagai salah satu leading sektor unit promosi program studi; dan (4). Pengembangan kelas internasional yang semakin mantap, dan lain sebagainya. Dalam konteks itu terlihat bahwa implikasi dari sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA tersebut tidak hanya berbentuk material tetapi juga non material yang bersifat substitutif, sekaligus komplementatif.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan substantif tersebut, maka ada sejumlah saran dalam rangka menguatkan sekaligus menyempurnakan implementasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA dalam pengembangan *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta, sebagai berikut:

1. Perlunya pengembangan integrasi pendekatan *bottom up-top down* dalam perumusan sekaligus penentuan kebijakan penjaminan mutu berstandar internasional yang melibatkan sebanyak mungkin stakeholders yang berkepentingan terhadap mutu kelembagaan di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta, baik di level institut hingga program studi agar gerak langkah lembaga dalam pelaksanaan tata kelola penjaminan mutunya lebih mobile, responsive, accesable, akuntabel sekaligus produktif dalam menghasilkan mutu pendidikan tinggi kelas dunia.
2. Perlunya menindaklanjuti hasil penjaminan mutu berstandar internasional di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta tersebut sebagai mitra institusional strategis dalam bentuk bantuan promosi sekaligus kemitraan oleh AUN-QA dan FIBAA dalam menggandeng perguruan tinggi di bawa kemitraan kedua lembaga penjaminan mutu internasional tersebut, baik di bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat, sehingga potensi internasionalisasi ke-4 PTKI tersebut akan lebih cepat, masif dan produktif.
3. Perlunya upaya mengintegrasikan model PDCA (siklus kendali/*control quality*) dan POAC (siklus pengembangan perbaikan/*improvement development circle*) secara proporsional ke dalam pola kerja sistem penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA, baik di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UII Yogyakarta, dan UMS Surakarta, agar kinerja tata Kelola penjaminan mutunya menjadi lebih dinamis, akomodatif namun senantiasa tetap terkontrol secara konsisten dan simultan, baik di level institute hingga program studi. Dengan begitu, perpaduan tersebut akan

menjadi siklus kendali pengembangan perbaikan/ *improvement development control circle*) yang dapat dilihat pada gambar 5.1 terkait rekomendasi model penjaminan mutu berstandar internasional AUN-QA dan FIBAA untuk ke-4 PTKI tersebut.



DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAFI

1. Abdurrahman, Hikmad,. “*Sistem Penjaminan Mutu dalam Pengembangan Madrasah Unggul di Kabupaten Tangerang.*” Tesis, Bandung:UPI, 2020.
2. Alhbach, Philip G,. *The Global Future of Higher Education and the Academic Profession.* New York: Palgrave McMillan. 2018.
3. Andrade, Maureen Snow, and, Ronald Mellado Miller, Michelle B. Kunz, Janet M. Ratliff. “Online learning in schools of business: The impact of quality assurance measures.” *Journal of Education for Business*, 18 Apr 2019. <https://doi.org/10.1080/08832323.2019.1596871>, p.1-8.
4. Arijanto, Agus and, Ali Imron, Wiwiek Rabiatul Adawiyah. “The Impact of Organization Learning Culture, Internal Quality Assurance, Work Culture to Organization Performance and Student Satisfaction as Intervening Variables.” *Journal of Information and Knowledge Management*, Vol.9, No.2, 2019, <http://doi.org/10.7176/IKM/9-2-09>, p.84-95.
5. Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
6. ASEAN University Networks-Quality Assurance. *UN-QA Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level.* Bangkok Thailand: AUN-QA, 2015.
7. Atkinson, Bernard. *Educationing Quality Circles in a University of Futher Education.* Manchester Monographs: University of Manchester, 2017.
8. Beerkens, Maarja. “Evidence-based policy and higher education quality assurance: progress, pitfalls and promise.” *European Journal of Higher Education*, Vol.8: No.3, <https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1475248>, 21 May 2018, p. 272–287.
9. Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods.* Boston: Aliyn dan Bacon, 1996.
10. Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* .Jakarta: Kencana, 2016.
11. Caro, Daniel and Leonidas Kyriakides. “Assessment design and quality of inferences in PISA: limitations and recommendations for improvement.” *Journal of Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, Vol.26: No.4, <https://doi.org/10.1080/0969594X.2019.1645990>, 07 Aug 2019, p. 363-368

12. Dakovic, Goran and Anna Gover. "Impact evaluation of external quality assurance by the Institutional Evaluation Programme ." *Journal of Quality in Higher Education*, 25(2), 29 Jul 2019, <https://doi.org/10.1080/13538322.2019.1635304>, p. 208-224.
13. Damian, Radu, and Josep Grifoll, Anke Rigbers. "On the role of impact evaluation of quality assurance from the strategic perspective of quality assurance agencies in the European higher education area." *Journal of Quality in Higher Education*, 21:(3), 13 Jan 2016, <http://dx.doi.org/10.1080/13538322.2015.1111005>, p.251-269.
14. Direktorat Penjaminan Mutu. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ristekdikti, 2017.
15. Fauzan, Ahmad, "Daya Saing Pendidikan Indonesia dalam Cakrawala Asia", *Republika*, 22 Februari 2019.
16. Ghafur, Hasan. *Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Kebijakan Menuju Kompetisi Global*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
17. Hanskim, Philip dan Morgan. *Total Quality Management and Higher Education*. USA: Open University Press, 2013.
18. Hasan, Ahmad, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Studi Multisitus di Universitas Islam Bandung dan Universitas Muhammadiyah Jakarta)". Disertasi, Bandung: UPI, 2018.
19. Hill, John Adame, *Trends of Quality Assurance and Quality Management in Higher Education Systems*. United Kingdom: Dortland Publishing Ltd., 2019.
20. Kristensen, Bente. "Has External Quality Assurance Actually Improved Quality in Higher Education Over the Course of 20 Years of the 'Quality Revolution'?" *Journal of Quality in Higher Education*, Vol. 16, No. 2. <http://dx.doi.org/10.1080/13538322.2010.485732>, 10 June 2019, p.153-157.
21. Miles, M.B., Huberman, A.M., and Saldana, J. *Qualitatif Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: Sage, 2014.
22. Mulyasana, Dedi. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
23. Murgatroyd dan Morgan. *Total Quality Management and The School*. USA: Open University Press, 2013.

24. Nair, Chenicheri Sid, *External Quality Audit Has it improved quality assurance in universities?* New Delhi: Oxford Cambridge New Delhi, 2017
25. Neubauer, Deane E., et.al. *Quality Assurance in Asia-Pacific Universities: Implementing in Higher Education*, Swedia: Palgrave Mcmillan, 2017.
26. Nur, Syamsudin. “Perguruan Tinggi: Dilema Kompetensi dan Lulusan”, *Harian Rakyat*, 11 April 2020.
27. O’Reilly, Aine. *Re-Visioning Quality Assurance in Higher Education*. New York: Macmillan Ltd, 2019.
28. Paintsil, Ransford. *Balancing Internal and External Quality Assurance Dynamics in Higher Education Institutions*. New York: Scotlish Publishing, Ltd., 2018.
29. Paor, Cathal de. “The Contribution of Professional Accreditation to Quality Assurance in Higher Education.” *Journal of Quality in Higher Education*, Vol. 22, No.3, <http://dx.doi.org/10.1080/13538322.2016.1263925>. July 2018, p. 228-241.
30. Rahman, Arif. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2018.
31. Reeves, Douglas B. *The Leader’s Guide to Standarts: A Blueprint for Educational Equity and Excellence*. San Francisco: Jossey-Bass. 2014.
32. *Republika*, Kamis 8 Oktober 2018
33. Sadler, D. Royce, “Academic Achievement Standards and Quality Assurance on Higher Education”, *Journal of Quality in Higher Education*, Vol.21:No.1, <http://dx.doi.org/10.1080/13538322.2019.1356614> , 10 January 2019, p.27-36.
34. Saifullah, Rahman Hakim. ‘*Manajemen Sistem Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs PTKIS NU di Propinsi Lampung)*. Disertasi, Jakarta: UNJ, 2019.
35. Schmidt, Evanthia Kalpazidou. “Quality assurance policies and practices in Scandinavian higher education systems: convergence or different paths?.” *Journal of Higher Education Policy and Management.*, Vol.39: No.3, <http://dx.doi.org/10.1080/1360080X.2017.1298194>, 3 March 2017, p.247-265.
36. Seyfried, Markus and Philipp Pohlenz, “Assessing Quality Assurance in Higher Education: Quality Managers’ Perceptions of Effectiveness,” *European Journal of Higher Education*, No.13, Vol.09, <https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1474777>., 17 May 2018, p.1-14.

Sistem Penjaminan Mutu Internasional dalam Pengembangan World Class University di Indonesia

Perguruan tinggi di Indonesia dewasa ini mengalami proses transformasi kompetisi yang luar biasa dahsyat, baik di level nasional maupun internasional. Terlebih bagi perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) nya. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat eksistensi PTKI di Indonesia, secara kuantitas merupakan salah satu ‘tulang punggung’ lembaga pendidikan tinggi dalam mencerdaskan sumber daya manusia di Indonesia. Kehadiran dan perannya memiliki fungsi strategis dalam turut serta memajukan kualitas pendidikan menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

Transformasi kompetisi pendidikan tinggi tersebut terlihat dari mulai banyaknya PTKI yang berbenah diri dalam memperbaiki kualitas sistem tata kelola pendidikan tingginya (*good governance system*). Transformasi itu dilakukan mengingat tantangan dan tingkat kompetisi pendidikan tinggi saat ini dan ke depan semakin sengit, rumit bahkan kompleks. Tidak sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang terpaksa harus ‘gulung tikar’ ataupun melakukan merger karena tidak mampu menghadirkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) yang dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan eksistensinya. Apalagi seiring dengan maraknya perguruan tinggi asing berkualitas yang masuk dan ‘menjajakan produknya’ di negeri tercinta ini, eksistensi perguruan tinggi di Indonesia semakin mengkhawatirkan.

Dalam konteks itulah, penjaminan mutu pendidikan tinggi, baik di level nasional maupun internasional sudah seharusnya menjadi ‘kebutuhan utama’ untuk memantapkan diri sekaligus memastikan diri PTKI di Indonesia khususnya untuk dapat berkompetisi secara diametral dengan perguruan tinggi pada umumnya, terlebih di level global. Penjaminan mutu internasional bukan hanya sebatas branding, namun lebih dari itu merupakan salah satu cara untuk memantapkan upaya rekognisi PTKI di level internasional secara simultan, kontinyu sekaligus terukur.

Buku hasil riset saudara Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd., dan rekan-rekannya ini merupakan salah satu refleksi ikhtiar PTKI unggulan di Indonesia yang patut diapresiasi sekaligus dijadikan sebagai role model dalam pengembangan PTKI masa depan menuju world class university yang semakin menjanjikan dan kokoh sebagai lentera keilmuan keindonesiaan yang semakin mendunia. Melalui pengaplikasian sistem penjaminan mutu internasional, PTKI di Indonesia akan semakin siap dalam mengarungi segala jenis tantangan kompetisi pendidikan tinggi global. Akhirnya, semoga kehadiran buku hasil riset yang kontribustif dan bagus ini, memberikan kebermanfaatn sekaligus menjadi ‘inspirasi’ bagi pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya.



Penerbit YMIC
Sahabat Ilmu

m. +62 817460004
e. penerbitymic@gmail.com

ISBN 978-979-3815-70-1



9 789793 815701